



PUTUSAN
Nomor 1699 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO., LTD., SINGAPORE BRANCH**, terakhir diketahui berkedudukan di 8, Shenton Way # 45-01, Temasek Tower, Singapore 068811, diwakili oleh Tetsuya Yamawaki selaku General Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswahjudi A. Karim, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Mutiara lantai 7, Lingkaran Mega Kuningan Kavling 1 dan 2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2010;
2. **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SINGAPORE BRANCH**, terakhir diketahui berkedudukan di 3, Tamasek Avenue #06-01 Centennial Tower, Singapore 039190, diwakili oleh Yukihiro Fujikawa, General Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukimo, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia II Lantai 21 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2010;
3. **Mr. KENJI IKEMOTO**, bertempat tinggal di 1103,4-2-14 Tajiri, Ichikawa-shi, Chiba, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukimo, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia II Lantai 21 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2010;
4. **MARUBENI CORPORATION**, terakhir diketahui berkedudukan di 4-2, Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang diwakili oleh Shigeru Yamazoe selaku *Senior Managing Executive Officer, Member of The Board*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29, Jakarta

Halaman 1 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014;

5. **Mr. MASAZUMI HAZEGAWA**, terakhir diketahui bertempat tinggal di 4-2 Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jendral Sudirman Kav.29, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2014;
6. **DADDY HARIADI**, bertempat tinggal di Jalan Metro Kencana 5 Nomor 24 RT.001/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Perry Comelius P.Sitohang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Business District, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014;
7. **ANTHONY SALIM**, bertempat tinggal di Wisma Indosemen, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-74, Jakarta 12910 dalam hal ini memberi kuasa kepada Perry Comelius P.Sitohang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Business District, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014;
8. **PT MEKAR PERKASA**, berkedudukan di Wisma Indocement, Lantai 19 Jalan Jendral Sudirman Kavling 70-74 Jakarta 12920 diwakili oleh Phiong Phillipus Darna dan Alamsyah, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Perry Comelius P. Sitohang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Business District, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/
Para Pembanding;

L a w a n :

1. **PT INDOLAMPUNG PERKASA**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 10210;
2. **PT GULA PUTIH MATARAM**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 10210;

Halaman 2 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



3. **PT SWEET INDOLAMPUNG**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 10210;
4. **PT GARUDA PANCAARTA**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kavling 28, Jakarta 10210, kesemuanya diwakili oleh Gunawan Jusuf dan Irwan Ang, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ian Siregar, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Ruko Fatmawati Festival Nomor D-16, Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **CAMAT KECAMATAN MENGGALA**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Nomor 24, Kecamatan Menggala, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Menggala, Lampung;
2. **RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/ PPAT**, berkedudukan di Komplek Pertokoan Tapis Mas, Bandar Jaya, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Tasso, S.H., Advokat berkantor di Gedung CIK'S, 3rd Floor 324, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG**, berkedudukan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Menggala, Lampung;
4. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km.55, Panggungan Gunung Sugih Raya, Lampung Tengah;
5. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta 12940;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat IX, X, XI, XII, XIII/
Para Terbanding V, VI, VII, VIII, IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat IX, X, XI, XII, XIII/Para Terbanding V, VI, VII, VIII, IX di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Posisi Hukum Para Penggugat;

1. Latar Belakang Kenapa gugatan Diajukan;

1.1. Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah perusahaan nasional yang memiliki perkebunan tebu dan pabrik gula di Lampung;

1.2. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 antara lain salah satu perusahaan-perusahaan eks milik atau asset/harta dari obligor BLBI yaitu obligor BLBI yang telah menikmati dan menyalahgunakan uang Negara Republik Indonesia dari fasilitas BLBI;

1.3. Obligor BLBI telah menghancurkan perekonomian bangsa dan keuangan Negara R.I. Perbuatan yang dilakukan para obligor BLBI yang menyalahgunakan BLBI tersebut adalah perbuatan tindak pidana, akan tetapi Pemerintah Republik Indonesia mengesampingkan tuntutan pidana tersebut, asalkan para obligor BLBI memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Republik Indonesia;

1.4. Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dari Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 menyerahkan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, kepada Pemerintah RI cq BPPN, selanjutnya Pemerintah RI cq BPPN yang menguasai Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 melakukan lelang Negara atas Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 bersama perusahaan-perusahaan lain, dan yang keluar sebagai pemenang lelang Negara tersebut adalah Penggugat 4. Ternyata jauh sebelum lelang dilakukan (dengan objek lelang berupa Perusahaan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 bersama perusahaan-perusahaan lain, ternyata telah lama Tergugat 6 (Daddy Hariadi) (Pegawai dari Tergugat 7) bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang fiktif dan agunan fiktif, dengan tujuan utama untuk mengelabui kantor pajak agar terlihat utang banyak, sehingga pajak berkurang dan belakangan utang rekayasa juga dipakai agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang karena pemilik lama/manajemen lama juga ikut dalam lelang, akan tetapi kalah lelang karena menawar dengan harga diurutan ketiga dan Penggugat 4 yang akhirnya berhasil sebagai Pemenang Lelang;

Halaman 4 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Perbuatan Melawan Hukum Pertama (I);
2. Untuk mengelabui pajak dan untuk menggembosi harta dari Penggugat 1, maka Tergugat 6 dan Tergugat 7 (manajemen lama dari Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3) bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara merekayasa dan membuat perjanjian kredit fiktif yaitu *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 (*bukti p-l*) yang ditandatangani oleh Tergugat 6 mengaku seolah-olah sebagai *executive director* dan juga mengaku sebagai *attorney* (pengacara) seolah-olah bertindak untuk dan atas nama Penggugat 1, padahal Tergugat 6 bukan director dari Penggugat 1, dan direktur dari Penggugat 1 tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat 6 untuk menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide p-l*) dan tidak ada persetujuan dari komisaris Penggugat 1 untuk meminjam uang seperti diharuskan didalam Pasal 12 ayat (2) anggaran dasar Penggugat 1;

2.1.rekayasa tahap pertama (I) adalah: Di halaman 35 tertulis nama dan jabatan orang yang menandatangani *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 (*vide P-l*) yang nama jabatan fiktif dan tidak berwenang seperti dikutip sebagai berikut:

The Borrower;

PT Indolampung Perkasa;

By: (Tandatangan);

Name: Daddy Hariadi;

Title: *Executive Director/Attorney In Fact*;

- Rekayasa Tahap Pertama (I): Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch, sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) mengaku seolah-olah pernah memberikan pinjaman kepada Penggugat 1 berdasarkan perjanjian kredit/utang, yaitu *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 (*vide P-l*) yang fiktif, yang ditandatangani oleh Tergugat 6. Di dalam halaman 35 dari *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 ditulis bahwa Penggugat 1 diwakili oleh orang yang bernama Daddy Hariadi (Tergugat 6) dengan jabatan *executive director* dan juga sebagai Advokat (*Attorney*), padahal Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan Direktur dari Penggugat 1 dan juga bukan Advokat (*Attorney*), sebab Direktur yang sah dari Penggugat 1 tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani *credit agreement* tertanggal 3 Oktober

Halaman 5 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, sebab pada saat itu Direktur yang sah dari Penggugat 1 adalah bernama Karel Budiman sesuai dengan Anggaran Dasar Penggugat 1 berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1739 tanggal 20 April 1993 (bukti P-2) dan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut tidak ditandatangani oleh Komisaris Penggugat 1 sebagaimana syarat mutlak menurut Pasal 12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat 1 apabila perseroan dalam hal ini Penggugat 1 meminjam uang untuk selengkapnyanya dikutip Pasal 12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat 1, Akta Nomor 12 tanggal 3 Januari 1990 yang dikutip sebagai berikut: masing-masing anggota Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditanda tangani oleh seorang Komisaris untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan;
 - b. Memperoleh, membebani atau mengasingkan harta tetap perseroan;
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin;
- Daddy Hariadi (Tergugat 6) juga mengaku sebagai *Attomey* yang menurut kamus hukum arti *Attomey* adalah Advokat, padahal Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak pernah kuliah hukum dan tidak pernah mempunyai surat ijin sebagai Advokat;
 - Menurut kamus Bahasa Inggris-Indonesia karangan dari John echols dan Hassan Shadily terbitan Gramedia didalam halaman 45 (bukti P-3) dikutip pengertian *Attomey* sebagai berikut:
Attomey: Pengacara;
 - Ternyata nama jabatan dari Tergugat 3 (Kenji Ikemoto) yang ditulis sebagai *Attomey* juga fiktif sebab Tergugat 3 (Kenji Ikemoto) bukan Direktur dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan juga bukan *Attomey* (Advokat) dan tidak ada tertulis adanya surat kuasa, apalagi Tergugat 3 (Kenji Ikemoto) bertindak seolah-olah atas nama dua (2) badan hukum yang berbeda, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2;
The Lenders;
The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch;
By: (Tandatangan);
Name: Kenji Ikemoto;
Title: *Attomey*;
The Sumitomo Trust And Banking Co., Ltd, Singapore Branch;

Halaman 6 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

By: (Tandatangan);

Name: Kenji Ikemoto;

Title: Attorney In Fact;

The Agent;

The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch;

By: (Tandatangan);

Name: Kenji Ikemoto;

Title: Attorney In Fact;

(Catatan: The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch telah berubah nama menjadi Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 2);

2.2. Rekayasa Tahap Kedua (II) adalah: Bahwa Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut;

Terbukti bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1936 selaku perjanjian induk (rekayasa) tidak pernah dicairkan atau utang tersebut tidak pernah exist (tidak pernah ada), sehingga perjanjian lanjutan/perubahan/perjanjian turunan (*accessoir*) dan agunan yang bersumber dari perjanjian induk otomatis cacat hukum dan batal demi hukum, karena objek utang tidak pernah ada dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang;

Di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili atas setiap perselisihan;

2.3. Rekayasa Tahap Ketiga (III) adalah: Selanjutnya Perjanjian Induk yang fiktif tersebut yaitu *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 yang utang tidak pernah cair tersebut dilakukan rekayasa lanjutan untuk melahirkan berbagai Perjanjian turunan fiktif dan *accessoir* berupa agunan fiktif yang juga batal kareha Perjanjian Induk I (*credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996) adalah fiktif dan tidak ditandatangani orang yang berwenang. utang didalam perjanjian induk fiktif tersebut tidak ada (tidak exist) berikut dengan Perjanjian Turunannya dan Agunannya sebagai berikut:

2.3.1 Perjanjian Induk Rekayasa dan Fiktif yaitu (*credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996) direkayasa sehingga melahirkan Perjanjian Penanggungan Fiktif:

Guarantee Facility Agreement tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation padahal perjanjian ini fiktif karena ditandatangani oleh Tergugat 6 orang yang bukan attorney (Pengacara) dan bukan Direktur dari Penggugat 1 dan tidak ditandatangani Komisaris dari

Halaman 7 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 sebagai syarat mutlak, karena menurut Pasal 12 Ayat (2) Anggaran Dasar dari Penggugat 1 apabila Penggugat 1 sebagai suatu perusahaan meminjam uang atau mengeluarkan jaminan/ penanggungan;

2.3.2 Perjanjian Induk fiktif (*credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996) melahirkan juga Perjanjian turunan atau perjanjian anak dan *Amendment* yang batal karena Perjanjian Induk telah batal adalah:

- a. *Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In the Amount of US\$ 78.600.000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co., Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (bukti P-4) dan *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-5) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement (USD 3.022.488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement (USD 3.037.709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16.443.229.16 and Yen 374.093.888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (bukti P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- g. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-11) dan semua Perjanjian atau

Halaman 8 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acknowledgement Agreement dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;

- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs. Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (bukti P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (bukti P-12b);
- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam, SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan diatasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (bukti P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-13b);
- j. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (bukti P-14);
- k. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78.600.000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-15);
- l. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3.037.709.02)* tanggal

Halaman 9 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (bukti P-16);
- m. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement* (USD 16.443.229.16 and Yen 374.093.888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (bukti P-17);
- n. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-18);
- o. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-19);
- p. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-20);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (bukti P-21);
- r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-22);

2.3.3. Para Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Perjanjian Induk rekayasa bernama *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan semua Perjanjian Turunannya dari Agunan sebagaimana diuraikan pada butir 2.3.2 tersebut diatas;

III. Perbuatan Melawan Hukum Kedua (II): dibuat perjanjian penanggungan fiktif: *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

3. Selanjutnya Rekayasa Tahap Keempat (IV) dokumen lain adalah dengan cara memakai tandatangan dari Tergugat 6 untuk membuat dan menandatangani perjanjian penanggungan fiktif, yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 oktober 1996 (bukti P-23) yang ditandatangani oleh Tergugat 6 (Daddy Hariadi) yang mengaku sebagai *Attorney* (Advokat) atau dihalaman 17 ditulis nama dan jabatan fiktif, seperti dikutip sebagai berikut:

PT Indolampung Perkasa;

By: (Tandatangan);

Name: Mr. Daddy Hariadi;

Halaman 10 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Title: Attorney;

Marubeni Corporation;

By: (Tandatangan);

Name: Mr. Masazumi Hasegawa;

Title: General Manager/Industrial Plant Department;

modus rekayasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.1. Tergugat 6 bukan Direktur dan bukan *Attomey* dari Penggugat 1;

Bahwa semula sesuai rekayasa awal, yang menjadi para kreditur awal adalah seolah-olah Tergugat 1 dan Tergugat 2, akan tetapi tujuan akhir dari rekayasa penggembosan tersebut adalah membuat Tergugat 4 seolah-olah menjadi kreditur untuk mengelabui pajak dan untuk menggembosi harta Penggugat 1. untuk mencapai tujuan tersebut, maka kemudian direkayasa perjanjian penjaminan atau penanggungan fiktif yaitu Perjanjian *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P-23) yang isinya dibuat seolah-olah Penggugat 1 menjadi penjamin terhadap Tergugat 4 dengan cara merekayasa/menukangi Perjanjian Penanggungan Fasilitas yang fiktif yang diberi judul *guarantee facility agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Rekayasa tersebut dilakukan dengan cara menyuruh Tergugat 6 (Pegawai dari pemilik/Managemen lama dari Tergugat 7) untuk menandatangani Perjanjian Penanggungan Fasilitas *Guarantee Facility Agreement* tersebut seolah-olah atas nama Penggugat 1, dan didalam 17 dari *Guarantee Facility Agreement* tersebut ditulis jabatan Daddy Hariadi adalah *Attomey*, seperti dikutip sebagai berikut:

PT Indolampung Perkasa;

By: (Tandatangan);

Name: Mr.Daddy Hariadi;

Title: *Attomey*;

yang arti dari *Attomey* adalah Advokat atau Pengacara, padahal Tergugat 6 bukan Advokat (*Attomey*) dan bukan Direktur dari Penggugat 1, melainkan yang menjabat Direktur dari Penggugat 1 pada Tahun 1996 adalah Karel Budiman seperti terbukti dari Anggaran Dasar Penggugat 1 berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1739 tanggal 20 April 1993 (*vide* P-2) dan tidak ditandatangani oleh Komisaris dari Penggugat 1 sebagai syarat mutlak menurut Anggaran Dasar Penggugat 1 apabila Penggugat 1 meminjam atau memberikan penjaminan/penanggungan sesuai Pasal



12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat 1;

3.2. Tergugat 5 (Mr. Masazumi Hasegawa) bukan Direktur dan tidak berwenang mewakili Tergugat 4 (Marubeni Corporation);

Marubeni Corporation;

By: (Tandatangan);

Name: Mr. Masazumi Hasegawa;

Title: General Manager/Industrial Plant Department;

Ternyata setelah diteliti Anggaran Dasar Tergugat 4 (Marubeni Corporation) ternyata Tergugat 5 (Masazumi Hasegawa) tidak tercatat sebagai Direktur dari Tergugat 4 dan tidak pernah mendapatkan Surat Kuasa dari Tergugat 4. (Terlampir Anggaran Dasar Tergugat 4 (Marubeni Corporation yang memuat nama-nama Direksi dari Tergugat 4 (bukti P-24);

3.3. Rekayasa Lanjutan Atau Rekayasa Tahap Ketiga (III) dalam *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 melahirkan berbagai perjanjian turunan yaitu *loan agreement fiktif* dan agunan fiktif;

3.3.1. Jika pada awal rekayasa, yang dijadikan sebagai perjanjian Pokok/Induk untuk kepentingan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang melahirkan berbagai *Loan Agreement* dan Agunan fiktif;

3.3.2. Selanjutnya untuk kepentingan Tergugat 4, direkayasa perjanjian penanggungan rekayasa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P-23) ditempatkan sebagai posisi perjanjian induk/pokok, untuk yang melahirkan berbagai perubahan (*Amendment*) dan perjanjian turunan berupa *Loan Agreement* dan perjanjian agunan/jaminan yang semuanya didasarkan pada perjanjian Penanggungan Fiktif sebagai Perjanjian Induk/Pokok sebagai berikut:

- a. *Loan Agreement (USD 3.022.488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. *Loan Agreement (USD 3.037.709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16.443.229.16*



- and Yen 374.093.888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (*vide* P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-11) dan semua Perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs. Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (*vide* P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (*vide* P-12b);
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam, SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/ 1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan diatasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vide P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (vide P-13b);
- h. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (vide P-14);
- i. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78.600.000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (vide P-15);
- j. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3.037.709.02)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (vide P-16);
- k. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16.443.229.16 end Yen 374.093.888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (vide P-17);
- l. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (vide P-18);
- m. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide P-19);
- n. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide P-20);
- o. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT indolampung Perkasa (vide P-21);
- p. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (vide P -22);
- 3.3.3. Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum semua

Halaman 14 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Turunan dan Agunan (*vide* P-7 sampai dengan *vide* P-22) sebagaimana diuraikan diatas karena lahir dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P-23) yang ternyata kredit/pinjaman tidak pernah cair atau tidak pernah diberikan, dan ditandatangani oleh orang yang memang tidak berwenang;

IV. Perbuatan Melawan Hukum Ketiga (III):

4. Rekayasa didalam isi APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) atas tanah dan bangunan milik Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa)

4.1. rekayasa tahap kelima (V) adalah didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000, dihalaman 3 ditulis bahwa Akta Hak Tanggungan bersumber dari Perjanjian Induk seperti dikutip sebagai berikut:

....a. *The Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 (selanjutnya disebut GFA) dengan sisa pinjaman yang masih harus dibayar US\$ 78.687.500;

Isi kutipan dari Akta Hak Tanggungan tersebut di atas benar-benar rekayasa dan fiktif dengan alasan sebagai berikut:

- i. Akta Hak Tanggungan menunjuk pada Perjanjian Induk bernama *guarantee facility agreement* tanggal 3 Oktober 1996, yang ternyata adalah fiktif karena tidak pernah ditandatangani oleh *Attomey* (Pengacara) dan Direksi dari Penggugat 1 dan tidak ditandatangani oleh Komisaris dari Penggugat 1 sebagai syarat mutlak menurut Anggaran Dasar Penggugat 1 memberikan penjaminan/ penanggungan sesuai Pasal 12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat 1 (*vide* P-2);
- ii. Rekayasa tersebut semakin kasar/keterlaluan tanpa mengindahkan hukum memaksa yaitu dibuatnya akta hak tanggungan sebagai agunan terhadap jaminan lain yaitu perjanjian penanggungan *The Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 atau agunan menjamin agunan lain, padahal menurut hukum hak tanggungan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan), agunan hak tanggungan hanya boleh menjamin utang berdasarkan suatu perjanjian utang, bukan menjamin perjanjian penanggungan yang juga tergolong jenis sejenis jaminan/ agunan atau batal demi hukum apabila agunan menjamin agunan lain;
- iii. Di butir tersebut di atas tertulis US\$78.687.500 (tujuh puluh delapan



juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus dolar Amerika) padahal *The Guarantee Facility Agreement* tersebut bukan perjanjian utang, melainkan seolah-olah perjanjian penanggungan dan tertulis kreditumya adalah Tergugat 4, padahal Tergugat 1 tidak pernah mencairkan uang sebesar tersebut di atas yang baik dan Tergugat 4, maupun dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;

iv. Didalam Sertifikat Hak Tanggungan (*vide P-12b*) yang dikeluarkan oleh Tergugat 11 tertulis nama Pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat 4 yaitu Marubeni Corporation yang berkedudukan di Tokyo, Jepang, padahal seperti diuraikan di halaman 2 dari gugatan ini, dalam rekayasa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang menjadi kreditur adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang beralamat di Singapura, sehingga sekiranya pun utang tersebut pernah dicairkan (hal mana dibantah oleh Penggugat 1), maka seharusnya nama yang tertulis di Akta Hak Tanggungan sebagai kreditur adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang Hak Tanggungan;

v. Selanjutnya di halaman 3 butir b di dalam Akta Hak Tanggungan tertulis bahwa Perjanjian Induk dari Akta Hak Tanggungan adalah *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 yang tertulis seolah-olah kreditur adalah Tergugat 4, padahal Akta Hak Tanggungan tersebut apabila dibaca dibagian preambule halaman 1 Butir A tertulis bahwa sumber dari *Loan Agreement* tersebut adalah *Original Loan Agreement* yang kemudian dihalaman 3 ditulis definisi dari *Original Loan Agreement* yaitu *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide P-1*) yang tertulis seolah-olah kreditur adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Maka terbukti bahwa *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 yang tersebut dalam butir B halaman 3 Akta Hak Tanggungan adalah cacat hukum sebab seolah-olah hanya bersumber dari Perjanjian Induk yang kreditnya tidak pernah cair/fiktif bahkan Perjanjian Induk tersebut, yaitu *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang yaitu Tergugat 6 (Daddy Hariadi) dan tidak ditandatangani oleh Komisaris dari Penggugat 1 sebagai syarat mutlak apabila perseroan dalam hal ini Penggugat 1 memberikan penjaminan/penanggungan sesuai Pasal 12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat 1 (*vide P- 2*);



Jadi:

Akta Hak Tanggungan tersebut adalah cacat hukum karena bersumber dari Perjanjian Induk yang fiktif yang hutangnya tidak pernah dicairkan dan juga didalam Akta Hak Tanggungan tersebut tertulis yang sebagai Kreditur adalah Tergugat 4, padahal apabila dilihat rekayasa yang terjadi ternyata Induk dari rekayasa tersebut adalah *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 yang tertulis sebagai Kreditur adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Hal ini semakin membuktikan bahwa tujuan akhir dari rekayasa tersebut adalah untuk menjadikan nama Tergugat 4 seolah-olah sebagai kreditur, padahal apabila benar ada hutang (hal mana dibantah oleh Para Penggugat) maka yang seharusnya menjadi kreditur dalam Akta Hak Tanggungan tersebut adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai nama yang tercantum sebagai kreditur sesuai dengan isi rekayasa didalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Jadi:

Sekiranya pun benar utang tersebut ada (*exist*) (hal mana dibantah oleh Para Penggugat), maka Akta Hak Tanggungan tersebut bertentangan Pasal 9 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 9;

Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang; di dalam Pasal 9 tersebut diatur bahwa yang harusnya tercantum didalam akta hak tanggungan seharusnya adalah Kreditur pemberi pinjaman, sedangkan Tergugat 4 (Marubeni Corporation) yaitu nama yang tercantum sebagai kreditur didalam akta pemberian hak tanggungan ternyata tidak pernah memberikan pinjaman, melainkan hanya mengaku sebagai penanggung, berdasarkan perjanjian penanggungan fiktif;

V. Perbuatan Melawan Hukum Keempat (IV):

5. Rekayasa tahap keenam (VI) adalah: di dalam isi APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) atas tanah dan bangunan milik Penggugat 2 (PT Gula Putih Mataram);

Selanjutnya dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor I/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (*vide* P-13a) dimana tertulis Perjanjian Induknya



adalah ILP *Second Refinancing Agreement* atau lengkapnya adalah *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang pihaknya seolah-olah PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation yang lahir dari perjanjian induk rekayasa dan fiktif bernama *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, maka otomatis perjanjian anak bernama ILP *Second Refinancing Agreement* juga ikut batal dan cacat hukum, karena bersumber dari Perjanjian Induk yang cacat hukum juga yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Akibat selanjutnya adalah karena ILP *Second Refinancing Agreement* tersebut cacat hukum dan batal, maka otomatis akta hak tanggungan atas nama Penggugat 2 (PT Gula Putih Mataram) ikut cacat hukum, karena Akta Hak Tanggungan tersebut merujuk pada ILP *Second Refinancing Agreement* sebagai Perjanjian Induknya;

VI. Perbuatan Melawan Hukum Kelima (V):

6. Jaminan Fidusia Rekayasa;

6.1. Rekayasa tahap ketujuh (VII) adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dengan membuat jaminan fidusia yang cacat hukum karena dibuat berdasarkan pada *credit a greement* tanggal 3 Oktober 1996 yang tidak pernah cair kreditnya, perjanjian induk *guarantee facility agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang cacat hukum dan fiktif, yaitu jaminan fidusia atas nama Penggugat 1 dan seluruh perjanjian fidusia ini ditandatangani oleh Tergugat 6 yang bukan direktur dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan tanpa tandatangan komisaris sebagaimana diharuskan didalam anggaran dasar Penggugat 1 (Akta Nomor 12 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam tambahan berita Negara RI Nomor 1739 tanggal 20 April 1993) dan anggaran dasar Penggugat 2 sebagai berikut:

- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (*vide* P-14) (ditandatangani oleh Tergugat 6 seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa, padahal Tergugat 6 (Daddy Hariadi) di tulis sebagai *Attomey In Fact* atau sebagai Pengacara, Padahal Tergugat 6 bukan berprofesi sebagai Pengacara/Lawyer dan bukan dalam kapasitas sebagai Direktur dari Penggugat 1) dan tanpa persetujuan dari Komisaris sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dibuat Jaminan Fidusia Rekayasa sebagaimana terbukti dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21) yang dikeluarkan oleh Tergugat 13, dimana di halaman 3 dan 4 dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut yang berjudul Daftar Fidusia tertulis bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut adalah untuk menjamin perjanjian Penanggungan yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang ternyata adalah fiktif karena ditandatangani oleh Tergugat 6 yang bukan direktur dari Penggugat 1, sebab pada saat itu yang menjadi Direktur Penggugat 1 adalah Karel Budiman, berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1739 tanggal 20 April 1993 (*vide* P-2) dan tidak ditandatangani oleh Komisaris dari Penggugat 1 sebagai syarat mutlak apabila perseroan (Penggugat 1) memberikan penjaminan/penanggungan sesuai Pasal 12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat 1 (*vide* P-2);
- Maka dengan demikian terbukti batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia berikut seluruh Perjanjian Fidusia (*Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut seluruh *Amendmentnya*);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-19) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P-22);
- Selanjutnya dibuat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dimana tertulis Perjanjian Induknya adalah ILP *Second Refinancing Agreement* atau lengkapnya adalah *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang pihaknya seolah-olah PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation yang lahir dari perjanjian induk rekayasa dan fiktif bernama *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, maka otomatis perjanjian anak bernama ILP *Second Refinancing Agreement* juga ikut batal dan cacat hukum, karena bersumber dari

Halaman 19 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Induk yang cacat hukum juga yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

- Akibat selanjutnya adalah karena ILP *Second Refinancing Agreement* tersebut cacat hukum dan batal, maka otomatis Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama Penggugat 2 (PT Gula Putih Mataram) berikut Perjanjian Fidusia (dan seluruh *Amendmentnya*) ikut cacat hukum dan batal, karena Akta Hak Tanggungan tersebut merujuk pada ILP *Second Refinancing Agreement* sebagai Perjanjian Induknya;

7. Bahwa Tergugat 9 (Camat Kecamatan Menggala) digugat karena Tergugat 9 sebagai Camat dan merangkap sebagai PPAT pada waktu itu tidak berhati-hati karena tidak mengecek terlebih dahulu kelengkapan bukti-bukti pada saat dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 (*vide* P-12a) yang merupakan suatu Akta otentik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dibuat berdasarkan Perjanjian Induk (*Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996) yang cacat karena tidak ditandatangani oleh Direktur yang sah dari Penggugat 1 dan tidak ditandatangani oleh Komisaris dari Penggugat 1 sesuai dengan Anggaran Dasar Penggugat 1 berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1739 tanggal 20 April 1993 (bukti P-2);
8. Bahwa Tergugat 10 (Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT) digugat karena Tergugat 10 adalah Notaris/PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor I/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (*vide* P-13a) dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor I/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang merupakan suatu Akta otentik tanpa mengecek kelengkapan bukti-bukti;
9. Bahwa Tergugat 11 digugat karena Para Penggugat juga menggugat agar dicoret atau dibatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 (*vide* P-12b) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 (*vide* P-12a) dan pencatatannya dibuku tanah dan disetiap catatan apapun di kantor Tergugat 11;
10. Bahwa Tergugat 12 digugat karena Para Penggugat juga menggugat agar dicoret atau dibatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 (*vide*

Halaman 20 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13b) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor I/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (*vide* P-13a) dan pencatatannya dibuku tanah dan disetiap catatan apapun di kantor Tergugat 12;

11. Bahwa Tergugat 13 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) digugat karena Tergugat 13 telah mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) (*vide* P-21) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama Penggugat 2 (PT Gula Putih Mataram) (*vide* P- 22);

Dimana Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di atas cacat hukum karena perjanjian induknya cacat hukum. Tergugat 13 ikut digugat agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat 13 agar Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di atas untuk dibatalkan dan dicoret catatannya di Kantor Tergugat 13;

- VII. Semua Perbuatan Melawan Hukum I Sampai Dengan V Tersebut Di Atas Telah Memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata;

Dari uraian Perbuatan Melawan Hukum Pertama (I), Perbuatan Melawan Hukum Kedua (II), Perbuatan Melawan Hukum Ketiga (III), Perbuatan Melawan Hukum Keempat (IV) dan Perbuatan Melawan Hukum Kelima (V) serta dari uraian bukti-bukti rekayasa tersebut di atas, telah terbukti terpenuhi semua unsur Pasal 1365 KUH Perdata di atas yakni perbuatan melawan hukum;

- VIII. Kerugian Para Penggugat;

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang sebagaimana yang diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan Para Penggugat menggugat ganti kerugian kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per Tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas akibat Para Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa Para Penggugat mempunyai utang besar kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 padahal utang tersebut adalah utang rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3,

Halaman 21 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

- b. Kerugian immaterial dari Para Penggugat yang apabila dihitung adalah sebesar USD 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per Tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas, mengingat Para Penggugat adalah suatu perusahaan yang telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis nasional dan internasional, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 kepada Para Penggugat telah merusak citra, nama baik dan reputasi yang baik Para Penggugat di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

IX. Permohonan Provisi;

Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut:

1. memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 13 (Para Tergugat) dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewisjde*) agar Para Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata, permohonan eksekusi agunan/jaminan atau permohonan kepailitan dan/atau Permohonan PKPU terhadap Para Penggugat, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar Negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:
- a. *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Daddy



Hariadi yang seolah-olah mewakili oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking. Co. Ltd, Singapore Branch dan The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (*vide* P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (in Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78.600.000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking. Co. Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (*vide* P-4) dan *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P-5);

- b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6);

2. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 13 (Para Tergugat) dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) agar Para Tergugat untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata, permohonan eksekusi agunan/jaminan atau permohonan kepailitan dan/atau Permohonan PKPU terhadap Para Penggugat, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang dan jaminan maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar Negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- *Loan Agreement* (USD 3.022.488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung



Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);

- *Loan Agreement* (USD 3.037.709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16.443.229.16 and Yen 374.093.888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (*vide* P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-11) dan semua Perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (*vide* P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (*vide* P-12b);
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.I/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan diatasnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (*vide* P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (*vide* P-13b);

- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (*vide* P-14);
 - *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of Loan of US\$78.600.000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-15); *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-16);
 - *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16.443.229.16 and Yen 374.093.888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-17);
 - *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation *vide* P-18);
 - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*Fide* P- 19);
 - *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-20);
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21);
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 MT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P-22);
3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.060.000.00,00 (seratus juta rupiah) setiap hari untuk secara terus menerus setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini;

Halaman 25 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X. Permohonan Sita Jaminan;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 8, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 13 akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya bagi harta kekayaan Para Penggugat dan pengalihan-pengalihan yang tidak berdasar atas tanah dan bangunan pabrik serta masing-masing peralatan lainnya milik Para Penggugat yang mengakibatkan putusan ini menjadi sia-sia dan mempersulit jalannya perkara, maka Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan atau sita persamaan atau jenis sita apapun yang menurut Majelis Hakim jenis sita tersebut tepat diletakkan atas harta kekayaan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor I/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
- Tanah dan semua bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B 1/Mataram Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung dan bangunan apapun diatas tanah tersebut baik milik dari PT Gula Putih Mataram dan milik dari pihak mana pun;
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari PT Indolampung Perkasa seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21);
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari PT Gula Putih Mataram seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P-22);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda Tergugat 1 (Marubeni Corporation) yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham di berbagai perusahaan di wilayah Hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor;

XI. Permohonan Putusan Serta Merta Dan Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*);

1. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat segera dilaksanakan oleh Para Tergugat sehingga kerugian materiil dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat segera kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Para Penggugat mohon kepada agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
2. Bahwa guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, maka sepantasnya menurut hukum Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000.00,00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Para Tergugat melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 Dan Tergugat 13 (Para Tergugat) dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) agar Para Tergugat untuk status *quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata, permohonan eksekusi agunan/jaminan atau permohonan

Halaman 27 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepailitan dan/ atau Permohonan PKPU terhadap Para Penggugat tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar Negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian- perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- a. *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Daddy Hariadi yang seolah-olah mewakili oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co, Ltd, Singapore Branch dan The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (*vide* P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (in Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78.600.000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co., Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (*vide* P-4) dan *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P-5) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement (USD 3.022.488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement (USD 3.037.709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation *vide* P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16.443.229.16 and Yen 374.093.888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);

Halaman 28 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation *vide* P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- g. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-11) dan semua Perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;
- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (*vide* P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (*vide* P-12b);
- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan diatasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (*vide* P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (*vide* P-13b);
- j. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (*vide* P-14);
- k. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78.600.000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-15);

Halaman 29 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



- l. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3.037.709.02)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-16);
 - m. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16.443.229.16 and Yen 374.093.888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-17);
 - n. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-18);
 - o. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-19);
 - p. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-20);
 - q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21);
 - r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P-22);
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari untuk secara terus menerus setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 13 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:
 - a. *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Daddy Hariadi yang seolah-olah mewakili oleh PT Indolampung Perkasa dengan

Halaman 30 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



The Sumitomo Trust and Banking, Co, Ltd, Singapore Branch dan The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (*vide* P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co., Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (*vide* P-4) dan *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P- 5) dan setiap perubahannya (*Amendment*);

- b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement (USD 3.022.488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement (USD 3.037.709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16.443.229.16 and Yen 374.093.888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (*vide* P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- g. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-11) dan semua Perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;
- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (*vide* P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (*vide* P-12b);

- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bahgunan Nomor B.I/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan diatasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih, Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (*vide* P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (*vide* P-13b);
- j. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (*vide* P-14);
- k. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78.600.000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-15);
- l. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3.037.709.02)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-16);
- m. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16.443.229.16 and Yen 374.093.888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-17);
- n. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember

Halaman 32 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-18);

- o. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-19);
- p. *Amendment* Nomor 1 *to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-20);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21);
- r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P-22);
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti rugi Kerugian materiil dari kepada Para Penggugat sebesar USD 400,000,000 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per Tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Tergugat 7 dan Tergugat 8 untuk secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat sebesar USD 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per Tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas;
7. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat 11) untuk mencabut dan membatalkan, menghapus dan mencoret pencatatan di dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa,

Halaman 33 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dan mencabut atau membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang pernah diterbitkan oleh Tergugat 11;
8. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 12 untuk mencabut dan membatalkan, menghapus dan mencoret pencatatan di dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah dibuat oleh PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT dan mencabut dan membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik dan semua bangunan di atasnya berupa Pabrik yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;
9. Memerintahkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 13) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia dan membatalkan, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P- 22);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang denda kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 7 Februari 2011 telah memperbaiki gugatannya sebagai berikut:

1. Pada halaman 3 nomor 6 tertulis kata-kata DADDY HARIADI, DADDY HARIADI karena kesalahan pengetikan maka kata-kata tersebut diatas diganti dengan kata DADDY HARIADI;
2. Pada halaman 10 dalam butir d, halaman 11 dalam butir e, halaman 16 butir b dan c, halaman 36 butir d dan e dan halaman 39 butir d dan e tertulis kata-kata ...Marubeni Cooperation... karena kesalahan pengetikan diganti menjadi kata-kataMarubeni Corporation.....;
3. Pada halaman 12 dalam butir k tertulis kata-kata..(*In respect of Loan US\$.78.6000.000*).... Karena kesalahan pengetikan diganti menjadi kata-kata(*In respect of Loan US\$.78.600.000*)...;
4. Pada halaman 17 dalam butir i tertulis kata- ...(*In respect of Loan US\$.78.6000.000* Karena kesalahan pengetikan diganti menjadi kata-kata(*In respect of Loan US\$.78.600.000*)...;
5. Pada halaman 31 baris 17 dan 18 tertulis kata-kata ...(*In respect of Loan US\$.78.6000.000* Karena kesalahan pengetikan diganti menjadi kata-kata(*In respect of Loan US\$.78.600.000*)...;
6. Pada halaman 37 dalam butir k tertulis kata-kata ...(*In respect of Loan US\$.78.6000.000* Karena kesalahan pengetikan diganti menjadi kata-kata(*In respect of Loan US\$.78.600.000*)...;
7. Pada halaman 40 dalam butir k tertulis kata- ...(*In respect of Loan US\$.78.6000.000* Karena kesalahan pengetikan diganti menjadi kata-kata(*In respect of Loan US\$.78.600.000*)...;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I;

A. Eksepsi Kompetensi Relatif;

Berdasarkan Pasal 22.1. *credit agreement*, para pihak telah memilih Pengadilan di Singapura sebagai Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa;

1. Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan keabsahan dari *credit agreement* yang ditandatangani oleh Penggugat 1 dengan Tergugat 1 dan 2, tertanggal 3 Oktober 1996 (*credit agreement*) (*vide* bukti T1-1). Pengajuan gugatan *a quo* merupakan tindakan yang keliru dan tidak berdasar karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa

Halaman 35 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



yang berkaitan dengan *credit agreement*,

2. Lebih lanjut, dalam gugatan *a quo* halaman 9, alinea 2.2., Para Penggugat menyatakan bahwa di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili atas setiap perselisihan. Dalil ini merupakan dalil yang amat keliru dan sudah sepantasnya untuk ditolak;
3. Dalam *credit agreement*, Para Pihak telah memilih Pengadilan di Singapura sebagai forum untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dari atau sehubungan dengan *credit agreement*, dan Para Pihak telah setuju untuk menundukkan diri pada yurisdiksi Pengadilan di Singapura;

4. Pasal 22.1. *credit agreement* menyatakan:

Article 22. Submission to Jurisdiction;

22.1. For the benefit of the Agent and each Lender, all the parties irrevocably agree that the courts of Singapore are to have jurisdiction to settle any disputes which may arise out of or in connection with this Agreement and that, accordingly, any legal actions or proceedings arising out or in connection with this Agreement (Proceedings) may be brought in those Courts and the Borrower irrevocably submits to the jurisdiction of those courts;

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 22. Penundukkan kepada Yurisdiksi;

22.1. Untuk kepentingan Agen dan setiap Kreditur, semua pihak setuju, dengan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali, bahwa Pengadilan di Singapura-lah yang akan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan bahwa, sebagai konsekuensinya, setiap tindakan hukum atau gugatan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini (gugatan) dapat diajukan di Pengadilan-Pengadilan tersebut dan Debitur setuju, dengan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali, untuk tunduk kepada yurisdiksi Pengadilan tersebut;

5. Dari ketentuan di atas, jelas bahwa para pihak, termasuk Penggugat 1 telah sepakat bahwa Pengadilan di Singapura-lah yang berwenang untuk mengadili setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan *credit agreement* dan lebih lanjut, Penggugat 1 pun telah menundukkan dirinya kepada yurisdiksi Pengadilan di Singapura;
6. Dalam alinea 2.2. gugatan *a quo*, Para Penggugat dengan sengaja hanya mengutip sebagian dari Pasal 22 *credit agreement* untuk mencoba mencari



dasar pembenaran bagi pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalil Penggugat ini merupakan penafsiran yang keliru dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

7. Pasal 22.2 *credit agreement* menyatakan:

Without prejudice to Article 22.1, the Borrower further irrevocably agrees that any Proceedings may be brought in the District Court in Central Jakarta (Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), or any other courts of Indonesia and submits to the non-exclusive jurisdiction of each such court.;

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 22.1, Debitur dengan ini setuju dan tidak dapat ditarik kembali bahwa setiap gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau Pengadilan lainnya di Indonesia dan menundukkan diri pada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan tersebut;

8. Jelas bahwa ketentuan Pasal 22.2 *credit agreement* harus dibaca dan ditafsirkan secara utuh dan tidak hanya sebagian saja. Pasal 22.2 *credit agreement* dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 22.1 *credit agreement* yang menunjuk Pengadilan di Singapura harus diperhatikan;

9. Lebih lanjut, pengertian gugatan yang dimaksud dalam Pasal 22.2 harus mengacu kepada pengertian gugatan yang ditentukan dalam Pasal 22.1 *credit agreement*, yaitu gugatan yang diajukan untuk kepentingan Agent atau Kreditur. Apabila kita membaca Pasal 22.1 dan 22.2 dari *credit agreement* secara komprehensif, maka kita dapat menyimpulkan dengan jelas bahwa para pihak telah menyepakati bahwa gugatan dapat juga dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila gugatan tersebut diajukan bagi kepentingan Agent dan Kreditur;

10. gugatan *a quo* diajukan bagi kepentingan Debitur oleh karena itu, penggunaan Pasal 22.2 mengenai kebolehan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tidak berlaku karena para pihak telah sepakat untuk menundukkan diri dan untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan di Singapura;

11. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan *a quo* dan oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

12. Bahwa selanjutnya Tergugat *me-reservier* haknya untuk mengajukan eksepsi-eksepsi lain dan menjawab dalil-dalil Penggugat dalam pokok



perkara dimana pun pemeriksaan atas dalil-dalil tersebut dilakukan;

13. Bahwa oleh karena eksepsi ini menyangkut kewenangan Pengadilan, maka seyogianya diputuskan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 HIR yang berbunyi:

Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

14. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini adalah berkaitan dengan perlawanan mengenai ketidakwenangan atau ketidakkuasaan Hakim dan oleh karena itu harus dibicarakan, dan diputuskan terlebih dahulu sebelum pokok perkara;

B. Eksepsi *Ne Bis In Idem*;

gugatan *a quo* merupakan gugatan yang *ne bis in idem* karena gugatan *a quo* diajukan dengan alasan yang sama dan oleh pihak yang sama terhadap pihak yang sama dalam hubungan hukum yang sama dengan perkara lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

15. Berdasarkan prinsip *ne bis in idem* dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan tidak dapat diajukan kembali apabila gugatan tersebut memiliki alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, dengan perkara Sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 1917 KUH Perdata).

16. gugatan *a quo* merupakan perkara yang *ne bis in idem* dengan dua perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tertanggal 13 November, 2007 (Perkara Gunung Sugih); dan;
- b. Perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, tertanggal 12 November, 2007 (Perkara Kotabumi);

17. Baik Perkara Gunung Sugih maupun Perkara Kotabumi telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan dijatuhkannya putusan kasasi sebagai berikut:

- a. Perkara Gunung Sugih Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009, diputuskan pada tanggal 19 Mei 2010, dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Tergugat.;
- b. Perkara Kotabumi: Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, diputuskan pada tanggal 19 Mei 2010, dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Tergugat.;



Alasan Yang Sama;

18. Hal ini dibuktikan dalam alinea 1 gugatan *a quo* mengenai latar belakang mengapa gugatan dilakukan, yaitu karena Para Penggugat telah menuduh Tergugat 6 (Daddy Hariadi) (Pegawai dari Tergugat 7) bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang fiktif dan agunan fiktif.;

19. Hal ini merupakan alasan yang sama dengan alasan yang diajukan pada Perkara Gunung Sugih, yang mana Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa:

Adapun alasan dan bukti-bukti diajukannya gugatan perdata dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

I. Bahwa secara ringkas isi Surat gugatan ini adalah sebagai berikut:

a. Penggugat 1 dan Penggugat 2 menggugat karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 46 membuat perjanjian hutang dan jaminan rekayasa seolah-olah Penggugat 1 dan Penggugat 2 berhutang kepada Tergugat 1.;

20. Alasan gugatan *a quo* juga sama dengan alasan yang diajukan pada Perkara Kota Bumi, yang mana Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa:

Adapun alasan dan bukti-bukti diajukannya gugatan perdata dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

I. Ringkasan Perkara;

1. Penggugat 1 menggugat karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 39 merekayasa perjanjian hutang dan menjaminkan harta kekayaan Penggugat 1...;

21. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa alasan pengajuan gugatan *a quo* sama dengan alasan pengajuan gugatan di perkara gunung sugih dan Perkara Kotabumi sehingga oleh karenanya gugatan *a quo* harus dianggap sebagai gugatan yang *ne bis in idem* dan tidak dapat diterima.

Pihak Yang Sama Dalam Hubungan Hukum Yang Sama;

22. Bahwa para pihak yang menyatakan diri sebagai Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah pihak yang sama dengan para pihak yang menggugat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi;

23. Dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat adalah:

1. PT Indolampung Perkasa;
2. PT Gula Putih Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT Sweet Indolampung;
4. PT Garuda Pancaarta;
24. Dalam Perkara gunung sugih, Para Penggugat adalah:
 1. PT Sweet Indolampung;
 2. PT Indolampung Perkasa;
 3. PT Gula Putih Mataram;
 4. PT Indolampung Distillery;
 5. PT Garuda Pancaarta;
25. Sementara dalam Perkara Kotabumi, Para Penggugat adalah:
 1. PT Indolampung Perkasa;
 2. PT Garuda Pancaarta;
26. Dari hal di atas, jelas bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan Para Penggugat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi sesungguhnya merupakan pihak yang sama yaitu PT Indolampung Perkasa beserta para afiliasinya yang tergabung dalam Sugar Group Companies;
27. Adapun para pihak yang digugat dalam gugatan *a quo* juga merupakan pihak yang sama dengan para pihak yang digugat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi;
28. Dalam gugatan *a quo*, Para Tergugat adalah:
 - 1) The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd., Singapore Branch;
 - 2) Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch;
 - 3) Kenji Ikemoto;
 - 4) Marubeni Corporation;
 - 5) Masazumi Hazegawa;
 - 6) Daddy Hariadi;
 - 7) Anthony Salim;
 - 8) PT Mekar Perkasa;
 - 9) Camat Menggala;
 - 10) Notaris Rita Bustam, S.H.;
 - 11) Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang;
 - 12) Badan Pertanahan Nasional Lampung Tengah;
 - 13) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
29. Para pihak yang disebut dalam gugatan *a quo* di atas juga merupakan bagian dari Para Tergugat dalam Perkara Gunung Sugih dan juga Para Tergugat dalam Perkara Kotabumi.
30. Dari hal di atas, jelas bahwa Para Tergugat dalam gugatan *a quo* dengan

Halaman 40 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi sesungguhnya merupakan pihak yang sama yaitu para kreditur dari PT Indolampung Perkasa, individu perwakilannya, dan otoritas yang berwenang sehubungan dengan formalitas jaminan sehubungan dengan perjanjian utang piutang antara PT Indolampung Perkasa dan para krediturnya;

Hubungan Hukum Yang Sama;

31. Hubungan hukum antara para pihak dalam gugatan *a quo* adalah sama dengan, hubungan hukum antara para pihak yang terdapat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi. Para Penggugat merupakan debitur dan Para Tergugat utama dalam ketiga perkara ini merupakan kreditur dari Para Penggugat. Adapun Para Tergugat lainnya merupakan individu yang mewakili Para Tergugat serta otoritas yang berwenang sehubungan dengan formalitas jaminan dalam perjanjian utang piutang antara PT Indolampung Perkasa dan para krediturnya tersebut;
32. Berdasarkan uraian di atas, kami mohon yang mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan gugatan *a quo* sebagai gugatan yang *ne bis in idem* dan oleh karena itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Eksepsi *Error In Persona*;

gugatan *a quo* salah alamat karena Tergugat 1 tidak lagi berada dalam hubungan utang piutang dengan Penggugat 1 karena Tergugat 1 telah menerima pembayaran utang berdasarkan *credit agreement* dari Tergugat 4 sebagai pejamin (guarantor) dari kewajiban Penggugat 1;

33. Bahwa gugatan *a quo* timbul sehubungan dengan *credit agreement* antara Penggugat 1 dan Tergugat dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*Guarantee Facility Agreement*);

34. Ketentuan *guarantee facility agreement* menyatakan bahwa Tergugat 4 akan membayar seluruh utang Penggugat 1 kepada Tergugat 1 dan 2 dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat 1;

35. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Tergugat 1 tanggal 1 Maret 2002 (*vide* bukti T1-2), wanprestasi Penggugat 1 telah terjadi dan oleh karenanya Tergugat 1 meminta pemenuhan prestasi dari Tergugat 4 selaku penjamin (*guarantor*) dan kemudian disanggupi oleh Tergugat 4 melalui pencantuman tanda-tangan Tergugat 4 dalam surat tersebut;

36. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2002, Tergugat 4 melakukan pembayaran kewajiban Penggugat 1 kepada Tergugat 1 (*vide* bukti T1-3). Oleh karena itu, kewajiban utang Penggugat 1 kepada Tergugat 1

Halaman 41 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *credit agreement* menjadi lunas dan oleh karenanya Tergugat 1 tidak lagi memiliki hubungan utang piutang dengan Penggugat 1;

Dalam Eksepsi Tergugat II;

gugatan Penggugat Mengandung Unsur *nebis in idem* Dan Karenanya Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima. (*Exceptio Res Judicata*);

Syarat pertama *ne bis in idem*:

Gugatan dengan pihak dan materi yang sama telah pernah diperkarakan sebelumnya;

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan untuk membatalkan *credit agreement* dan *Amendment to the credit agreement* dengan alasan bahwa menurut Para Penggugat kedua perjanjian tersebut merupakan perjanjian rekayasa.
2. Bahwa fakta membuktikan, Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2007 telah pernah mengajukan gugatan-gugatan terhadap Tergugat 2 di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan materi gugatan sebagai berikut:
 - (i) Objek gugatan:
credit agreement dan Amendment to the credit agreement;
 - (ii) Dalil-dalil gugatan:
credit agreement dan Amendment to the credit agreement merupakan perjanjian rekayasa dan pembuatan kedua perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 - (iii) Tujuan gugatan:
Meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan *credit agreement dan Amendment to the credit agreement*;
Karehanya terbukti bahwa perkara *a quo* telah pernah diperkarakan sebelumnya oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Gunung Sugih;

Syarat kedua *ne bis in idem*:

Terhadap gugatan sebelumnya telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif;

3. Bahwa terhadap gugatan-gugatan sebagaimana dimaksud dalam butir 14 di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, yang mana keduanya merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui kedua putusan ini MARI telah menolak gugatan-gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Gunung Sugih;

Halaman 42 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah menentukan status final/akhir dari validitas *credit agreement* dan *Amendment to the credit agreement* dengan mengakui kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 berdasarkan *credit agreement* dan *Amendment to the credit agreement*;

4. Bahwa ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menjelaskan bahwa suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Dalam hal ini, keputusan positif bisa berupa:

- (i) Menolak gugatan seluruhnya atau;
- (ii) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

5. Berdasarkan uraian dan fakta di atas, maka terbukti bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang mengandung unsur *nebis in idem*;

gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa MARI melalui beberapa Yurisprudensi tetapnya telah menentukan tentang akibat hukum dari suatu gugatan yang mengandung unsur *ne bis in idem*;

Putusan Nomor 588 K/Sip/1973;

Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya, maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. bukannya ditolak;

Putusan Nomor 619 K/Pdt/1984;

Apa yang digugat dan diperkarakan dalam perkara *a quo*, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara yang telah diputus sebelumnya dan ternyata putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, dalam perkara ini terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

7. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena merupakan gugatan yang *nebis in idem*;

Para Penggugat telah menggugat Tergugat 2 bersama-sama dengan Tergugat-Tergugat lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat 2;

Halaman 43 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat 2 tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat lain, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, selain dengan:

- (i) Tergugat 1, yaitu hubungan hukum sebagai sesama kreditur berdasarkan *credit agreement*;
- (ii) Tergugat 4, yaitu hubungan hukum antara penanggung (Tergugat 4) dengan tertanggung (Tergugat 2) berdasarkan Surat Penanggungan;
- (iii) Tergugat 3, yaitu hubungan hukum antara pemberi kuasa (Tergugat 2) dengan penerima kuasa (Tergugat 3), dimana Tergugat 3 diberikan kuasa oleh Tergugat 2 untuk menandatangani *credit agreement*;

9. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 menentukan sebagai berikut:

gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri.

10. Dengan demikian sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Pehggugat telah menggugat Tergugat 2 bersama-sama dengan Para Tergugat lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat 2;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat 2 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, bersama ini disampaikan Jawaban Tergugat 2 dalam pokok perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Dalam Eksepsi Tergugat 3;

Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat 3 (*disqualificatoire exceptie*);

Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat 3;

1. Bahwa fakta membuktikan, keterlibatan Tergugat 3 dalam sengketa *a quo* hanyalah sekedar sebagai penerima kuasa dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menandatangani *credit agreement*. Oleh karenanya, hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan *credit agreement* adalah hubungan hukum antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan sama sekali bukan dengan Tergugat 3. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1807 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur sebagai berikut: Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima



kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan;

Ketentuan di atas juga ditegaskan oleh ahli hukum perjanjian, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian* cetakan kesepuluh, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 141, sebagai berikut: Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan juru kuasa atau juga kuasa saja) melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya adalah: bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa;

[Cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat 3 berfungsi sebagai penegasan];

2. Bahwa selain dari menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama Tergugat 1 dan 2, Tergugat 3 tidak pernah terlibat, membantu ataupun bekerja sama dengan Para Penggugat maupun Tergugat lainnya dalam melakukan perbuatan apapun, termasuk membuat perikatan-perikatan ataupun dokumen-dokumen jaminan apapun yang disebut dalam gugatan Para Penggugat.
3. Dengan demikian, antara Tergugat 3 dan Para Penggugat dalam perkara ini sesungguhnya tidak terdapat suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang dapat dijadikan dasar/alas hak bagi Para Penggugat untuk menuntut Tergugat 3; Suatu gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum;
4. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971, yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, menegaskan mengenai keharusan adanya hubungan hukum antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam suatu perkara perdata. Kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut menyatakan sebagai berikut:

Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh Orang yang mempunyai kepentingan;

5. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, cetakan Ketiga, Tahun 2005, pada halaman 111, menyatakan sebagai berikut:

gugatan yang diajukan oleh Orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

[Cetak tebal dan garis bahwa oleh Tergugat 3 berfungsi sebagai penegasan];

6. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki dasar



hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat 3. untuk itu gugatan Para Penggugat, setidaknya yang berkaitan dengan Tergugat 3, haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Para Penggugat Telah Menggugat Tergugat 3 Bersama-Sama Dengan Tergugat-Tergugat Lain Yang Tidak Ada Hubungan Hukumnya Dengan Tergugat 3;

7. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat 3 tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat lain, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, selain dengan:

(i) Tergugat 1, yaitu hubungan hukum antara pemberi kuasa (Tergugat 1) dengan penerima kuasa (Tergugat 3); dimana Tergugat 3 diberikan kuasa untuk menandatangani *credit agreement*;

(ii) Tergugat 2, yaitu hubungan hukum antara Pemberi Kuasa (Tergugat 2) dengan penerima kuasa (Tergugat 3); dimana Tergugat 3 diberikan kuasa untuk menandatangani *credit agreement*;

8. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 menentukan sebagai berikut:

gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri;

9. Dengan demikian sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Para Penggugat telah menggugat Tergugat 3 bersama- sama dengan Para Tergugat lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat 3;

berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat 3 mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini disampaikan Jawaban Tergugat 3 Dalam Pokok Perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Dalam Eksepsi Tergugat 4;

gugatan *a quo nebis in idem*;

1. Bahwa Tergugat 4 dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena jelas gugatan *a quo* adalah *nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb baik mengenai subyek/pihak gugatan, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan diajukannya gugatan yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama sebagaimana diuraikan di bawah ini;

A. Subyek/pihak gugatan yang sama adalah sebagai berikut;

Nomor	Subyek/Pihak Dalam Perkara a quo	MEMPUNYAI KESAMAAN	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi
1	PT Indolampung Perkasa	✓	✓
2	PT Gula Putih Mataram	✓	
3	PT Sweet Indolampung	✓	
4	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
5	The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd., Singapore Branch	✓	✓
6	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	✓	✓
7	Mr. Kenji Ikemoto	✓	✓
8	Marubeni Corporation	✓	✓
9	Mr. Masazumi Hasegawa	✓	✓
10	Daddy Hariadi	✓	✓
11	Anthoni Salim	✓	✓
12	PT Mekar Perkasa	✓	✓
13	Camat Kecamatan Menggala		✓
14	Rita Bustam, SH.	✓	
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang		✓
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	✓	
17	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	✓	✓

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan subyek/pihak dalam gugatan a quo dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb;

B. Substansi gugatan/Obyek Perkara yang sama adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



NO.	PERJANJIAN DAN/ATAU JAMINAN DAN/ATAU SERTIFIKAT JAMINAN YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN OLEH PARA PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO	MEMPUNYAI KESAMAAN DENGAN	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi
1	<i>credit agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
2	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
3	<i>Loan Agreement</i> (USD 3, 022, 488.57 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 27 Mei 1998	✓	✓
4	<i>Loan Agreement</i> (USD 3, 037,709.20 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 11 November 1998	✓	✓
5	<i>Loan Agreement (Second Refinancing</i> USD 16, 443,229.16 dan Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999	✓	✓
6	<i>Corporate Guarantee and Indemnity</i> tertanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
7	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	✓	✓
8	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000		✓
9	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999	✓	
10	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996		✓
11	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)</i> tertanggal 27 Mei 1998		✓



12	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02) tertanggal 11 November 1998</i>		✓
13	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999</i>		✓
14	<i>Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000</i>		✓
15	<i>Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999</i>	✓	
16	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000</i>	✓	
17	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001		✓
18	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	✓	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek gugatan/sengketa dalam gugatan *a quo* adalah sama dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb sebagaimana terdapat pada gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4a sampai dengan 4r halaman 38 sampai dengan halaman 41 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78;

C. Alasan pengajuan gugatan:

Bahwa ternyata baik dalam gugatan *a quo* maupun dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, alasan pengajuan gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 4 dan Tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat/melakukan rekayasa perjanjian pinjaman/utang dan perjanjian jaminan, termasuk namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas sebagaimana dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tertanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tertanggal 11 November 1998, *Loan Agreement (Second Refinancing)* USD 16,443,229.16 dan Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999, *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 3 Oktober 1996, dan *Restructured Guarantee Facility Agreement* tertanggal 29 Agustus 2001;

2. Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terhadap Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, Majelis Hakim Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian jelas bahwa Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs *juncto* Nomor 10/Pdt/2008/PT TK *juncto* Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* 09/Pdt/2008/PT TK *juncto* Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana terkatip di bawah ini:

Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. Mr. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Intemasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Pumamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 21. PT Gemahriphah Pertiwi (dalam likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

Halaman 50 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Mengadili Sendiri:

Dalam konvensi:

Dalam provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga Liem Sioe Liong) 3. Anthony Salim 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fuji, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Wata Nabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking

Halaman 51 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Pumamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK, tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri

Dalam konvensi:

Dalam provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa gugatan *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu persamaan menyangkut subyek/pihak, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan pengajuan gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan *a quo* *Nebis In Idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya putusan yang saling tumpang tindih/kontradiktif di kemudian hari diantara lembaga peradilan, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*

Halaman 52 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Hukum dan Pasal 1917 KUHPerdara, diantaranya:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Nomor 647 K/sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

- Putusan Nomor 588 K/Sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak;

- Putusan Nomor 497 K/Sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama;

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, halaman 439, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut:

Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali...;

Hukum Acara Perdata Pasal 1917 KUHPerdara:

Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam

Halaman 53 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan yang sama pula;

II. gugatan *a quo* Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

1. Bahwa Tergugat 4 dengan tegas menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat karena jelas-jelas gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);
2. Bahwa Para Penggugat telah tidak cermat dalam mengemukakan dalil dalam gugatan *a quo* yaitu dengan mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan dari gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari posita gugatan, di mana Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena telah menggembosi harta kekayaan Penggugat 1 yang pada saat itu masih dimiliki oleh Pemerintah RI *cq* BPPN dengan cara membuat rekayasa dokumen perjanjian hutang dan jaminan fiktif yang bertujuan untuk mengelabui kantor pajak agar terlihat utang banyak dan pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli Penggugat 1 dalam lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI *cq* BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan, Para Penggugat juga telah menuntut dibataalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum Penggugat 1 dimiliki oleh Pemerintah RI *cq* BRPN. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Penggugat pada posita gugatan pada butir 1.4 dan 1.5 halaman 5 serta pada petitum gugatan pada butir 4 halaman 38 sampai dengan 39 yang ter kutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada butir 1.4 dan 1.5 halaman 5:

 - 1.4. Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dari Penggugat 1...kepada Pemerintah RI *cq* BPPN, selanjutnya Pemerintah RI *cq* BPPN yang menguasai Penggugat 1...;
 - 1.5. Ternyata jauh sebelum lelang dilakukan (dengan objek lelang berupa Perusahaan Penggugat 1...bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang fiktif dan agunan fiktif, dengan tujuan utama untuk mengelabui kantor pajak agar terlihat utang banyak, sehingga pajak berkurang dan



belakangan utang rekayasa juga dipakai agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang...

Petitum gugatan pada butir 4 halaman 38 sampai dengan 39

4. menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:

a. -----

b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6 dan setiap perubahannya (*Amendment*);

b. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa di samping itu ketidakjelasan dan kekaburan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat juga disebabkan karena dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil wanprestasi ;

Hal ini sangat jelas terlihat dari gugatan *a quo*, dimana pada satu sisi Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, (khususnya Tergugat 4, Tergugat 6 dan Tergugat 7) yang telah merekayasa dan membuat perjanjian kredit fiktif dan agunan fiktif, namun pada sisi yang lain Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tidak dicairkannya uang/dana dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat 1 sehingga dalam gugatan *a quo* Para Penggugat juga telah menjelaskan dan mendalilkan mengenai perbuatan Para Tergugat (khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang tidak pernah memberikan kredit/pinjaman kepada Penggugat 1 berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 atau mengenai wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagai perjanjian kredit antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat 1. Hal ini



secara tegas diakui oleh Para Penggugat sendiri sebagaimana ternyata pada butir 2.2 halaman 9 surat gugatan yang terkutip sebagai berikut:

2.2. ...Bahwa Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut;

Terbukti bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 selaku perjanjian induk (rekayasa) tidak pernah dicairkan....;

4. Bahwa secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:
Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi serta tidak menguraikan secara rinci mengenai dalil rekayasa apa yang telah dilakukan Tergugat 4, sehingga Para Penggugat mengkategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu, terdapatnya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan *a quo* juga semakin membuktikan kekaburan gugatan *a quo*, sehingga karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*quod non*);

Dalam Eksepsi Tergugat 5;

- I. gugatan *a quo nebis in idem*;
1. Bahwa Tergugat 2 dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena jelas gugatan *a quo* adalah *nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb baik mengenai Subyek/pihak gugatan, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan diajukannya gugatan yang ternyata adalah sama sebagaimana diuraikan di bawah ini;
A. Subyek/pihak gugatan yang sama adalah sebagai berikut:



No	Subyek/Pihak Dalam Perkara <i>a quo</i>	Mempunyai Kesamaan	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/ PN Gs di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi
1	PT Indolampung Perkasa	✓	✓
2	PT Gula Putih Mataram	✓	
3	PT Sweet Indolampung	✓	
4	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
5	The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd., Singapore Branch	✓	✓
6	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	✓	✓
7	Mr. Kenji Ikemoto	✓	✓
8	Marubeni Corporation	✓	✓
9	Mr. Masazumi Hasegawa	✓	✓
10	Daddy Hariadi	✓	✓
11	Anthoni Salim	✓	✓
12	PT Mekar Perkasa	✓	✓
13	Camat Kecamatan Menggala		✓
14	Rita Bustam, SH.	✓	
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang		✓
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	✓	
17	Menteri Hukum dan Hak Asasi.Manusia Republik Indonesia	✓	✓

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan subyek/pihak dalam gugatan *a quo* dengan subyek/pihak salah satu Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb;

B. Substansi gugatan/Obyek Perkara yang sama adalah sebagai berikut:



NO.	Perjanjian Dan/Atau Jaminan Dan/Atau Sertifikat Jaminan Yang Dimintakan Pembatalan Oleh Para Penggugat Dalam gugatan A Quo	Mempunyai Kesamaan Dengan	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi
1	<i>credit agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
2	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
3	<i>Loan Agreement</i> (USD 3, 022, 488.57 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 27 Mei 1998	✓	✓
4	<i>Loan Agreement</i> (USD 3, 037,709.20 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 11 November 1998	✓	✓
5	<i>Loan Agreement (Second Refinancing</i> USD 16, 443,229.16 dan Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999	✓	✓
6	<i>Corporate Guarantee and Indemnity</i> tertanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
7	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	✓	✓
8	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000		✓
9	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 October 1999	✓	
10	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996		✓
11	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)</i> tertanggal 27 Mei 1998		✓



12	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In respect of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02) tertanggal 11 November 1998		✓
13	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999		✓
14	<i>Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000		✓
15	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999	✓	
16	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000	✓	
17	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001		✓
18	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	✓	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek gugatan/sengketa dalam gugatan *a quo* adalah sama dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, sebagaimana terdapat pada gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4a sampai dengan 4r halaman 38 sampai dengan halaman 41 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78;

C. Alasan pengajuan gugatan:

Bahwa ternyata baik dalam gugatan *a quo* maupun dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, alasan pengajuan gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 4 dan Tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat/melakukan rekayasa perjanjian pinjaman/utang dan perjanjian jaminan, termasuk namun tidak

Halaman 59 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas sebagaimana dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tertanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tertanggal 11 November 1998, *Loan Agreement (Second Refinancing)* USD 16,443,229.16 dan Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999, *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 3 Oktober 1996, dan *Restructured Guarantee Facility Agreement* tertanggal 29 Agustus 2001;

2. Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terhadap Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, Majelis Hakim Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian jelas bahwa Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs *juncto* Nomor 10/Pdt/2008/PT TK *juncto* Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* 09/Pdt/2008/PT TK *juncto* Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana terkatip di bawah ini:

Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. Mr. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Intemasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Pumamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 21. PT Gemahripah Pertiwi (dalam likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

Halaman 60 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam konvensi:

Dalam provisi:

- Menolak gugatan provisi dan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga Liem Sioe Liong) 3. Anthony Salim 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fuji, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Wata Nabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena

Halaman 61 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Pumamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam konvensi:

Dalam provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa gugatan *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu persamaan menyangkut subyek/pihak, obyek gugatan/ sengketa maupun alasan-alasan pengajuan gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan *a quo* *Nebis In Idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya putusan yang saling tumpang tindih/kontradiktif di kemudian hari diantara lembaga peradilan, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 62 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Hukum dan Pasal 1917 KUHPdata, diantaranya:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Nomor 647 K/sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:
Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;
- Putusan Nomor 588 K/Sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:
Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak;
- Putusan Nomor 497 K/Sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:
Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:
Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama;
Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, halaman 439, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut:

Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali...;

Hukum Acara Perdata Pasal 1917 KUHPdata:

Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula

- III. gugatan *a quo* Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

Halaman 63 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



5. Bahwa Tergugat 4 dengan tegas menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat karena jelas-jelas gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);
6. Bahwa Para Penggugat telah tidak cermat dalam mengemukakan dalil dalam gugatan *a quo* yaitu dengan mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
7. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan dari gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari posita gugatan, di mana Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena telah menggembosi harta kekayaan Penggugat 1 yang pada saat itu masih dimiliki oleh Pemerintah RI *cq* BPPN dengan cara membuat rekayasa dokumen perjanjian hutang dan jaminan fiktif yang bertujuan untuk mengelabui kantor pajak agar terlihat utang banyak dan pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli Penggugat 1 dalam lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI *cq* BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan, Para Penggugat juga telah menuntut dibatakannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum Penggugat 1 dimiliki oleh Pemerintah RI *cq* BRPN. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Penggugat pada posita gugatan pada butir 1.4 dan 1.5 halaman 5 serta pada petitum gugatan pada butir 4 halaman 38 sampai dengan 39 yang ter kutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada butir 1.4 dan 1.5 halaman 5:

 - 1.4. Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama manajemen lama dari Penggugat 1...kepada Pemerintah RI *cq* BPPN, selanjutnya Pemerintah RI *cq* BPPN yang menguasai Penggugat 1...;
 - 1.5. Ternyata jauh sebelum lelang dilakukan (dengan objek lelang berupa Perusahaan Penggugat 1...bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang fiktif dan agunan fiktif, dengan tujuan utama untuk mengelabui kantor pajak agar terlihat utang banyak, sehingga pajak berkurang dan belakangan utang rekayasa juga dipakai agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang...



Petitum gugatan pada butir 4 halaman 38 sampai dengan 39

4. menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu;

- a. ---;
- b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6 dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, narhun Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa di samping itu ketidakjelasan dan kekaburah gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat juga disebabkan karena dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil *Wanprestasi*.

Hal ini sangat jelas terlihat dari gugatan *a quo*, dimana pada satu sisi Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, (khususnya Tergugat 4, Tergugat 6 dan Tergugat 7) yang telah merekayasa dan membuat perjanjian kredit fiktif dan agunan fiktif, namun pada sisi yang lain Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tidak dicairkannya uang/dana dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat 1 sehingga dalam gugatan *a quo* Para Penggugat juga telah menjelaskan dan mendalilkan rhengenai perbuatan Para Tergugat (khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang tidak pernah memberikan kredit/pinjaman kepada Penggugat 1 berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 atau mengenai wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagai perjanjian kredit antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat 1. Hal ini seeara tegas diakui oleh Para Penggugat sendiri sebagaimana ternyata pada butir 2.2 halaman 9 surat gugatan yang ter kutip sebagai berikut:

2.2. ...Bahwa Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) tidak pernah

Halaman 65 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



menerima pencairan pinjaman tersebut.

Terbukti bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 selaku perjanjian induk (rekayasa) tidak pernah dicairkan...;

8. Bahwa secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampur-adukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi serta tidak menguraikan secara rinci mengenai dalil rekayasa apa yang telah dilakukan Tergugat 4, sehingga Para Penggugat mengkategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu, terdapatnya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan *a quo* juga semakin membuktikan kekaburan gugatan *a quo*, sehingga karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*quod non*);

- III. gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);
10. Bahwa Tergugat 5 dengan tegas menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat karena gugatan *a quo* tersebut salah alamat (*error in persona*);
11. Bahwa ditariknya Tergugat 5 sebagai pihak dalam gugatan *a quo* dan harus bertanggung jawab atas kerugian Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum sama sekali mengingat Tergugat 5 hanya sebagai kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat 4 dalam menandatangani *guarantee facility agreement* tanggal 3 Oktober 1996 antara Penggugat 1 dan Tergugat 4, sehingga jelas Tergugat 5 tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi;
12. Bahwa selain gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat 5 selaku Kuasa dari Tergugat 4, ternyata gugatan *a quo* juga diajukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marubeni Corporation, yang dalam perkara *a quo* berdiri sendiri sebagai Tergugat 4. sehingga jelas-jelas merupakan tindakan yang sangat keliru dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memuat pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1260 K/Sip/1980, yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

“gugatan tidak dapat diterima kareha ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi”.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

“gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah- rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Jawaban Tergugat 6, Tergugat 7, dan Tergugat 8;

Jawaban ini diajukan sehubungan dengan ditolaknya Eksepsi Kewenangan Mengadili Para Tergugat berdasarkan Putusan Sela Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 11 April 2011, terhadap mana Para Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2011. Dengan demikian, diajukannya Jawaban ini bukan merupakan bentuk pengakuan Para Tergugat terhadap adanya kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Sebelum Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 menguraikan lebih lanjut mengenai materi dari Jawaban terhadap Pokok Perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka agar Majelis Hakim dapat memiliki gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam gugatan nya, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 terlebih dahulu merasa perlu untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa perkara yang sedang digugat oleh Para Penggugat di sini adalah sama dengan pokok perkara 2 (dua) gugatan Para Penggugat terdahulu yang masing-masing diajukan di Pengadilan

Halaman 67 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi pada Tahun 2006, yaitu: "gugatan diajukan agar Para Penggugat bisa terbebas dari kewajiban hukum membayar utang kepada kreditur Jepang, dan terbukti saat ini Mahkamah Agung R.I. di tingkat kasasi telah mengeluarkan 2 (dua) putusan yang masing-masing isinya menolak kedua gugatan tersebut untuk seluruhnya jadi didaftarkan gugatan *a quo* tidak lain hanyalah akal-akalan dari Para Penggugat untuk mencari justifikasi atau alasan baru agar tetap dapat menghindari atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan kewajiban hukumnya untuk membayar utang kepada pihak kreditur Jepang;

Pernyataan Pembukaan (*Opening Statement*) dari Para Tergugat di bawah ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai hal tersebut berikut dengan kronologis fakta-fakta terkait dengan transaksi utang-piutang yang mendukung Para Penggugat selaku debitur sekaligus pemberi jaminan sebagai akibat didirikannya pabrik gula yang saat ini dimiliki, dikuasai dan bahkan keuntungannya telah dinikmati selama bertahun-tahun oleh Para Penggugat.

Pernyataan Pembuka (*Opening Statement*);

Sebagaimana disinggung di atas, *Opening Statement* ini dibuat untuk menjelaskan dan sekaligus mendeskripsikan latar belakang terjadinya permasalahan yang menjadi dasar diajukannya surat gugatan *a quo* oleh Para Penggugat, yang akan dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain terkait dengan (i) Pertama: Fakta bahwa gugatan ini adalah gugatan ulangan yang sama persis dengan 2 (dua) gugatan Para Pengugat sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi di Tahun 2006, gugatan-gugatan mana saat ini sudah ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dan Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, (ii) Kedua: Penjelasan mengenai pendirian pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) pada Tahun 1996 yang dibiayai melalui utang dari pihak kreditur Mjarubeni cs, (iii) Ketiga: Krisis Moneter di Tahun 1997 yang mengakibatkan saham-saham Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 diserahkan oleh Keluarga Salim kepada Pemerintah R.I., melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), (iv) Keempat: Proses restrukturisasi utang dan proses penjualan saham-saham Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan PT Indolampung Distillery (selanjutnya mereka disingkat sebagai Sugar Group Companies) melalui lelang yang dilakukan atas instruksi BPPN dan dimenangkan oleh Penggugat 4 (PT Garuda Pancaarta);

I. Pokok Perkara gugatan *a quo* adalah sama dengan 2 (dua) gugatan Para Pengugat sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan

Halaman 68 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi di Tahun 2006 dan saat ini atas kedua gugatan tersebut Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi telah mengeluarkan Putusan yang menolak kedua gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1. Penjelasan paling awal dalam Opening Statement ini akan menerangkan mengenai fakta bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang sama dengan 2 (dua) gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kotabumi (PN Kotabumi) yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb tanggal 16 Oktober 2006, dan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (PN Gunung Sugih) dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 16 Oktober 2006;
2. Secara umum, dalam gugatan terdahulu yang diajukan di PN Kotabumi dan di PN Gunung Sugih tersebut, Para Penggugat secara bersamaan telah mengajukan gugatan-gugatan untuk membatalkan perjanjian pokok utang piutang dan segala jaminan kebendaan *in rem* maupun *in person* berupa penanggungan *borgtocht* yang dibuat sebagai dasar hukum dilakukannya pembiayaan atas pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3), di Propinsi Lampung. Jadi sudah sangat jelas bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah agar Para Penggugat dapat terbebas dari kewajiban hukumnya membayar utang kepada kreditur-krediturnya;
3. Bahwa pada kenyataannya saat ini kedua gugatan tersebut seluruhnya telah ditolak oleh Mahkamah Agung masing-masing melalui Putusan Nomor 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih) dan Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi), yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Dalam pertimbangan hukum masing-masing putusan kasasi ini, Mahkamah Agung secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh perjanjian dan agunan yang dibuat dalam rangka pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Para Penggugat merupakan hasil rekayasa, dan justru sebaliknya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - (i) Untuk gugatan Yang Diajukan Di PN Kotabumi;
Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya menilai bahwa seluruh perjanjian-perjanjian yang dibuat dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh pihak PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada

Halaman 69 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marubeni Corporation (Tergugat 4) sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Indolampung Perkasa telah dibuat secara otentik dan tidak terbukti bahwa perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dengan rekayasa pemalsuan ataupun persekongkolan sehingga terbukti seluruh perjanjian dimaksud adalah sah secara hukum, dan karena itu tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pertimbangan hukum pada halaman 438 Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi yang dikutip sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat Secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persengkokolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;

(ii) Untuk gugatan Yang Diajukan DI PN Gunung Sugih

Dalam Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh Marubeni Europe PLC. dkk. dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) sehubungan dengan pendirian pabrik gula dengan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Sweet Indolampung terbukti telah dibuat secara sah dan mengikat para pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh PT Sweet Indolampung. dkk., bahwa perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat secara direkayasa ataupun hasil perbuatan pidana. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam bagian pertimbangan hukum pada halaman 1646 dan 1648 Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 1646 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih:

- Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi / dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indolampung terbukti i dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Halaman 1648 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung



Sugih:

Bahwa semua perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet indolampung):

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

4. Para Penggugat dalam hal ini sadar dan mengetahui bahwa adanya 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung tersebut secara hukum telah menyebabkan Para Penggugat dan/atau Penggugat 4 selaku pemilik baru dari Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 menjadi diharuskan untuk membayar seluruh utang-utangnya ke pihak kreditur Jepang (Marubeni Corporation/Tergugat 4), utang-utang mana selama ini eksistensinya selalu disangkal oleh Para Penggugat. Untuk menghindari kewajiban hukum yang timbul akibat adanya 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat setidak-tidaknya untuk saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali mengajukan 2 (dua) gugatan baru yaitu yang didaftarkan dibawah register (i) perkara Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 6 agustus 2010 ("perkara Nomor 373) dan (ii) gugatan *a quo* (Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 20 agustus 2010);

5. Dalam Perkara Nomor 373, gugatan diajukan khusus untuk membatalkan perjanjian utang-piutang dan segala perjanjian turunan terkait dengan pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 3), yang mana adalah sama dengan gugatan yang sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Sebaliknya dalam perkara ini, serupa dengan gugatan yang diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Kotabumi, Para Penggugat secara khusus menggugat perjanjian utang-piutang dan segala perjanjian turunannya yang timbul dari pembiayaan atas pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1). Secara jelas hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa:

- (i) Dalam Perkara Nomor 373, perjanjian pokok utang-piutang yang digugat batal adalah 2 (dua) Loan Agreement, Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138 keduanya tertanggal 17 Juli 1993, beserta seluruh perubahan serta perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat untuk menjamin kewajiban yang timbul berdasarkan kedua *Loan Agreement* tersebut. Berdasarkan Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138, diketahui bahwa PT Sweet Indolampung



(Penggugat 3) adalah selaku debitur yang mendapat pinjaman uang dari kreditur Marubeni cs untuk membiayai pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 3);

(ii) Sedangkan dalam perkara *a-quo*, perjanjian pokok utang-piutang yang digugat oleh Para Penggugat adalah *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat oleh dan antara Penggugat 1 dan the Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch ("Tergugat 1) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch ("Tergugat 2) beserta seluruh perjanjian-perjanjian jaminan sebagai perjanjian turunan/acessoir daripadanya. Berdasarkan *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 ini, terbukti bahwa dana untuk mendirikan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) didapat dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, atau dengan kata lain Penggugat 1 adalah debitur dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;

6. Bahwa selanjutnya, mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara ini, yaitu PT Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indolampung dan PT Garuda Pancaarta, selaku Para Penggugat tidak lain merupakan pihak-pihak yang bertindak selaku Para Penggugat di gugatan yang sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Sementara itu, seluruh pihak-pihak yang digugat di dalam perkara ini dulunya juga sudah pernah digugat dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
7. Jadi terbukti gugatan *a quo* adalah gugatan dengan objek perkara yang sama dan juga melibatkan subjek-subjek yang sama dengan 2 (dua) gugatan yang sebelumnya didaftarkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, perkara-perkara mana saat ini telah diputus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, adalah sangat mudah ditebak, dan ahli hukum rhanapun mengetahui bahwa tujuan diajukannya gugatan ini maupun yang terdaftar di bawah register Perkara Nomor 373 adalah agar nantinya Para Penggugat memiliki alasan baru untuk tetap dan terus mengatakan bahwa seluruh transaksi utang yang mendudukkan Para Penggugat selaku debitur merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum, sekalipun Para Penggugat telah mengetahui bahwa saat ini



sudah ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian serta jaminan yang dibuat dalam rangka pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dan Penggugat 3 (PT Sweet Indolampung) adalah sah dan mengikat secara hukum.;

8. Bahwa dengan demikian, diajukannya gugatan *a-quo* jelas merupakan suatu rencana lanjutan Para Penggugat untuk (i) Pertama: tidak mengakui isi Putusan Mahkamah Agung dalam hal isinya merugikan Para Penggugat Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi, (ii) Kedua: kembali memulai usaha mengemplang utang dari awal atau dari tingkat Pengadilan Negeri, yang ditujukan untuk mencari-cari alasan yang seolah-olah baru agar Para Penggugat dapat terus tidak membayar utang kepada pihak kreditur, dan (iii) Ketiga: Para Penggugat tetap dapat memperkaya diri sendiri dengan menanggung keuntungan dari pabrik gula yang pendiriannya dibiayai oleh para krediturnya tersebut. Tindakan Para Penggugat di sini adalah tindakan tercela dan sangat tidak bermoral sehingga sesungguhnya Para Penggugat tidak layak mendapatkan perlindungan hukum;
9. Majelis Hakim yang terhormat sepatutnya dapat melihat bahwa segala sesuatu yang disengketakan dalam perkara ini telah bersifat *litis finiri oppertet*, atau dengan kata lain, permasalahan ini telah diperiksa dan diputus secara tuntas dalam pokok perkara (bersifat positif) dan kedudukan serta status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan bersifat pasti (*ne bis in idem*). Namun demikian, semata-mata demi menjaga kepentingan serta hak-hak hukum Klien kami di sini, kami dalam hal ini akan tetap mengajukan Eksepsi serta Jawaban terhadap pokok perkara gugatan *a quo*;
- II. Penjelasan Mengenai Pendirian Pabrik Gula Penggugat 1 pada Tahun 1996 yang dibiayai dari Pinjaman yang Didapat dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;
1. Pendirian pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) bermula dari ditandatanganinya *Supply Contract* tertanggal 11 April 1996 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4) untuk pengadaan mesin-mesin pabrik gula senilai US\$ 60,000,000.00. (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan kemudian dibuat *Construction Contract* senilai US\$ 28,600,000.00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 16 April 1996 oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4) sehubungan dengan akan dibangunnya pabrik gula tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembiayaan pengadaan mesin-mesin serta pendirian pabrik gula yang nilai totalnya berdasarkan *Supply Contract* tertanggal 11 April 1996 dan *Construction Contract* tertanggal 16 April 1996 adalah senilai US\$ 78.600.000,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) seluruhnya dibiayai oleh pinjaman yang didapat dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, dimana untuk hal itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku pihak kreditur telah membuat dan menandatangani *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 dengan Penggugat 1 yang berstatus sebagai debitur;
3. Terkait dengan ditandatanganinya *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 di sini, Marubeni Corporation (Tergugat 4) selanjutnya memberikan *Corporate Guarantee* kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menjamin pemenuhan kewajiban PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam *credit agreement* Selanjutnya *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) sebagai debitur dengan Marubeni Corporation sebagai guarantor, Sebagai jaminan atas dipenuhinya kewajiban PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam *credit agreement*;
4. Elanjutnya *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) sebagai debitur dengan Marubeni Corporation sebagai guarantor. Sebagai jaminan atas dipenuhinya kewajiban PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 4) berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tersebut, maka dibuat perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Jaminan Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) sebagaimana dalam *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto SH, tanggal 3 Oktober 1996 Nomor 10.033;
 - b. Jaminan perusahaan PT Mekar Perkasa (Tergugat 8) sebagaimana ternyata dalam *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 8) yang ditandatangani pula oleh Marubeni Corporation (Tergugat 4), yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H. pada tanggal 3 Oktober 1996 Nomor 10.35;
 - c. Janji (*Undertaking*) untuk menjamin dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah pabrik yang dimiliki oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) apabila sertifikat tanah telah diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (o) Pasal 1 definisi *Land Certificate* dan Land' halaman 3 *juncto* *Guarantee Facility Agreement*;

Halaman 74 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fakta bahwa Penggugat 1 berhutang kepada pihak kreditur Jepang untuk membangun pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1). dalam hal ini telah terbukti berdasarkan Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1648 dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunah pabrik gula dan lain-lain, dan sejak Tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada Marubeni Corporation; Kemudian sebagaimana ditegaskah pula dalam Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi pada halaman 437:

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Tergugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa melakukan peminjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US\$ 50,000,000.00 dan US\$ 28.600.000,00 yang dijamin oleh Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation dan dituangkan dalam perjanjian *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996;

- III. Proses Restrukturisasi utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) Akibat Krisis Moneter di Tahun 1997 yang pada Kelanjutannya Menjadikan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1). PT Gula Putih Mataram (Penggugat 2). dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) menjadi Bagian *Acquisition Shares* dari 108 (Seratus Delapan) Perusahaan yang Diserahkan oleh Keluarga Salim kepada Pemerintah R.I., melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN);

1. Pada Tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda asia, termasuk Indonesia yang mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini membawa konsekuensi terhadap kemampuan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk membayar utang yang timbul (dalam mata uang dolar Amerika Serikat) berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Faktanya terbukti pada tanggal 18 Mei 1998, PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) tidak mampu untuk membayar bunga yang telah jatuh tempo 1 dari utang pokok berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sehingga PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) meminjam sejumlah uang kepada Marubeni Corporation (Tergugat 4) untuk melaksanakan kewajiban dimaksud dengan cara menandatangani *Loan Agreement* tertanggal 27 Mei

Halaman 75 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 sebesar US\$ 3.022.488,57 dan untuk hal itu kemudian pada tanggal 27 Mei 1998 juga dilakukan perubahan atau amandemen atas:

- a. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 agar nilai jaminan juga melingkupi utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) berdasarkan *Loan Agreement* US\$ 3.022.488,57 tertanggal 27 Mei 1998;
- b. *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 3 Oktober 1996 agar jaminan yang diberikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 8) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 4) juga mencakup utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) berdasarkan *Loan Agreement* US\$ 3.022.488,57 tertanggal 27 Mei 1998;

3. Namun demikian, sekalipun terjadi krisis moneter, Marubeni Corporation (Tergugat 4) tetap dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk membangun pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) berdasarkan *Supply Contract* tertanggal 11 April 1996 dan *Construction Contract* tertanggal 16 April 1996. Hal ini terbukti dari diterbitkannya *Final Acceptance Certificate* tertanggal 31 Agustus 1998 oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) bahwa PT Indolampung Perkasa menerima seluruh pekerjaan Marubeni Corporation (Tergugat 4) untuk membangun pabrik gula tersebut beserta pemasokan seluruh mesin dan peralatan di dalamnya;

4. Pada masa krisis moneter inilah terjadi penyerahan saham-saham (*acquisition shares*) Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan PT Indolampung Distillery dari Keluarga Salim kepada Pemerintah R.I. *cq* BPPN dalam rangka penyelesaian *affiliated loan* Bank Central Asia (BCA) yang pada saat itu terkena imbas krisis moneter tersebut;

IV. Proses Restrukturisasi utang-utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan Proses Penjualan Saham-Saham Sugar Group Companies melalui Lelang yang Dilakukan oleh BPPN/Holdiko yang dimenangkan oleh Penggugat 4;

A. Proses Restrukturisasi utang-utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1).

1. Setelah diserahkan 80% (delapan puluh persen) saham PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) oleh keluarga salim ke Pemerintah RI dan karenanya PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) pada saat itu menjadi berada di bawah control pemerintah RI *cq* BPPN/PT Holdiko Perkasa, kemudian dilakukan beberapa restrukturisasi atas utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) yang timbul berdasarkan *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996, *Loan Agreement* tertanggal 27 Mei 1998 (sebagaimana telah diuraikan di atas) dan seluruh perjanjian aksesornya. Proses restrukturisasi utang PT Indolampung

Halaman 76 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa (Penggugat 1) dimaksud adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Pada tanggal 11 November 1998 dilakukan pembiayaan kembali yang pertama atas utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) sebagaimana tertuang dalam *Loan Agreement (First Refinancing)* antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 4) sejumlah J¥ 374,093,888 (setara dengan US\$ 3,037,709.20) untuk membayar bunga yang timbul dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 1998;

Dengan diterimanya pembiayaan kembali yang pertama berdasarkan *Loan Agreement (First Refinancing)* tertanggal 11 November 1998 ini, maka kemudian dibuat amandemen pada dokumen jaminan sebagai berikut:

- (i) *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement dated 3 October 1996 (In Respect of a Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3.037.709,20,00)* yang dibuat pada tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 4); dan;
- (ii) Surat perihal *Amendment Nomor 2 to Corporate Guarantee and Indemnity Dated 03 October 1996 (In Respect of a loan of the Jap. Yen equivalent of US\$ 3.037.709,20,00)* tertanggal 11 November 1998 dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 8) kepada dan disetujui oleh Marubeni Corporation (Tergugat 4).

b. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1999 ditandatangani *Loan Agreement (Second Refinancing)* antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 4) yang merupakan pemberian pinjaman kembali yang kedua (*Second Refinancing*) dari Marubeni Corporation (Tergugat 4) kepada PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk membayar bunga, cicilan utang pokok dan premi asuransi yang telah jatuh tempo dari *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 dan *Loan Agreement* tertanggal 11 November 1998 (*First Refinancing*);

c. Dengan diterimanya pembiayaan kembali yang kedua kalinya berdasarkan *Loan Agreement (Second Refinancing)* tertanggal 23 Februari 1999 ini, kemudian dibuat perjanjian-perjanjian perubahan atas jaminan. Terakhir restrukturisasi hutang dan jaminan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2001;

2. Bahwa proses restrukturisasi hutang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) berdasarkan seluruh perjanjian-perjanjian di atas telah terbukti dilakukan secara

Halaman 77 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan perihal keabsahan serta adanya utang tersebut telah pula dinyatakan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas gugatan-gugatan terdahulu yang diajukan oleh Para Penggugat di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih. Dilakukannya restrukturisasi atas utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) juga tidak lepas dari adanya wanprestasi dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) atas perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang-utangnya tersebut. Hal mana ditegaskan dalam pertfribangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi pada halaman 434 sampai dengan 435 sebagaimana dikutip di bawah ini: Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat 1 memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah Tergugat 1/Pemohon Kasasi:

- Bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa Penggugat 1 mempunyai hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd dan pada Tergugat 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation cabang Singapore;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 tanggal 11 November 1998 perihal Amandement, dihubungkan dengan bukti (P 9a) dan (P 10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 berkaitan dengan hutang Penggugat 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$ 78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709,20 tanggal 11 November 1998;
- Bahwa bukti (P.8) berupa *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 1) membuktikan bahwa Penggugat 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian *credit agreement* yang dijamin oleh Tergugat 1;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1) yang sama dengan bukti (TI. 118A), telah terbukti bahwa Penggugat 1 wanprestasi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I;
- Bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti Penggugat 1 yaitu bukti (P-11) berupa *Loan Agreement* tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat Penggugat 1 kepada Tergugat 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.I-93 A)/(PR 1- 11A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1, bukti (P 13)

Halaman 78 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (P13-1) yang sama dengan bukti (TI-21 A)/(PR.I-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr, Nickolas F Server kuasa Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar Penggugat 1 mempunyai hutang kepada Tergugat 1:

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa Agreement tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, dimana Tergugat 1 mengatur pembiayaan pabrik gula Penggugat 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa Tergugat 1 sebagai penjamin kredit antara Penggugat 1 dengan Tergugat 32 dan Tergugat 33;

- Bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- Bahwa bukti (TI-53 A)/(PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman Penggugat 1 telah diasuransikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, S.H., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar Negeri Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat 1 berhutang kepada Tergugat 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah:

3. Setelah dilakukan proses restrukturisasi oleh BPPN/PT Holdiko Perkasa, kemudian 80% (depan puluh persen) saham PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), 62,3% (enam puluh dua koma tiga persen) saham PT Gula Putih Mataram (Penggugat 2), 71,56% (tujuh puluh satu koma lima enam persen) saham PT Indolampung Distillery dan 100% saham PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) (Sugar Group Companies) melalui induk Perusahaan mereka yaitu PT Eka Primaguna Perkasa dan PT Inti Petala Bumi dijual melalui proses lelang yang transparan dan terbuka, dimana pada waktu itu PT Garuda Pancaarta (Penggugat 4) telah memenangkan lelang setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan *financial and legal due diligence*. Selama proses tender berlangsung, PT Garuda Pancaarta (Penggugat 4) pada kenyataannya telah mengetahui secara pasti adanya seluruh utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3), yang terbukti dari:
 - a. Bahwa pada tanggal 29 November 2001 PT Garuda Pancaarta (Penggugat

Halaman 79 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) sebagai Pembeli menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dan Pengalihan Utang Bersyarat (*Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement*trc *SPLTA*) dengan BPPN, PT Holdiko Perkasa dan PT Gemah Pipah Pertiwi sebagai Penjual, yang lampiran CSPLTA adalah daftar dokumen hutang dan jaminan yang telah diperiksa oleh PT Garuda Pancaarta (Penggugat 4);
- b. Pertimbangan hukum Putusan Kasasi PN Kotabumi pada halaman 435 sampai dengan 439 yang dikutip sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa apakah Penggugat 2 (PT Garuda Pancaarta) mengetahui adanya hutang Penggugat 1 kepada Tergugat 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa bukti (TI-16A)/(PR-26A) berupa surat kuasa Hukum PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan PT Garuda Pancaarta (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 1) tanggal 13 Maret 2002, pada intinya berisi permintaan agar diberikan konfirmasi penerimaan salinan dokumentasi hutang;
 - Bahwa bukti (TI-23A)/(PR-33A) berupa surat dari PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation tanggal 21 Februari 2003, yang, pada intinya berisi tentang penyelesaian sisa kewajiban pembayaran hutang kepada Marubeni Corporation.
 - Bahwa surat dari Bank Indonesia tanggal 22 November 2006 kepada Divisi Kredit I PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., membuktikan bahwa Penggugat 1 telah memenuhi kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri untuk bulan Agustus 2006 sampai September 2006;
 - Bahwa semua bukti-bukti tersebut diatas membuktikan bahwa ketika saham Penggugat 1 sudah dimiliki dan manajemennya sudah dikuasai oleh Penggugat 2 (PT Garuda Pancaarta), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) tetap memberikan laporan mengenai hutangnya.
- Bahwa dari bukti-bukti (T40-16 a), (T40-16b) dan (T40-8), berupa informasi tentang SGC (Sugar Group Company) a.l. Data Room yang bisa dilihat bahwa pembeli lelang diberi waktu untuk melakukan pengecekan semua dokumen sesuai data yang ada dan dalam Data Room tersedia informasi yang lengkap mengenai SGC, termasuk hutang SGC kepada Marubeni Corporation (Tergugat 1) yang sudah diketahui oleh Penggugat 2 (PT Garuda Pancaarta) sebelum pelaksanaan lelang;

Halaman 80 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat 2 (PT Garuda Pancaarta) dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat 1 adalah salah satu perusahaan Salim Group yang diserahkan kepada Pemerintah RI dan sesuai dengan Master Settlement and Acquisition;

Agreement (MSAA), Penggugat 1 PT Indolampung Perkasa menjadi milik BPPN dan selanjutnya BPPN selaku wakil Pemerintah RI menjual Penggugat 1 melalui lelang terbuka dan pemenang lelangnya adalah Penggugat 2 PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi;

-gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2/Para Termohon Kasasi didasarkan pada dalil bahwa ada rekayasa hutang, pembebanan jaminan dan persekongkolan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan Penggugat 2/Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, yang perlu dibuktikan adalah:

- a. Apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi tidak mengetahui adanya hubungan hukum hutang piutang dan perjanjian lainnya antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi dan apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi (PT Garuda Pancaarta) tidak mengetahui adanya kewajiban hutang yang melekat pada Penggugat 1 pada waktu pelelangan dilakukan serta apakah proses pelelangan tidak transparan;
 - b. Apakah hubungan hukum antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi terjadi sebelum pelelangan dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum tanpa ada rekayasa, itikad buruk serta persekongkolan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
 - c. Apakah akibat terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan atau Penggugat 2/ Para Termohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan ahli terbukti:
- Bahwa proses pelelangan Penggugat 1/Termohon Kasasi kepada Penggugat 2/Termohon Kasasi dilakukan melalui tender dan telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
 - Bahwa dalam proses mekanisme tender telah diberikan kesempatan kepada peserta Idlang untuk mengakses segala sesuatu berkaitan dengan hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva (utang dan piutang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1/Termohon Kasasi sesuai dengan bukti di persidangan antara lain;

bukti dari T40 (PT Holdiko Perkasa) berupa:

1. Laporan Audit Keuangan 1999-2000 dari PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih;
2. Master *Restructuring Agreement* 29 Agustus 2001; dan;
3. Supplement Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT Gemah Ripah dan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12 Desember 2001;

Bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat 2 telah mengetahui adanya utang atau keterikatan Penggugat 1 sebelum lelang dilakukan;

- Bahwa berdasarkan *Supply Contract* tanggal 11 April 1996 dan *Construction Contract* tanggal 10 April 1996, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa yang menunjuk Tergugat 2 RT. Marubeni Corporation sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula dan sebagai supplier mesin-mesin pabrik gula tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US\$50,000,000.00 dan US\$28,600,000.00, yang dijamin oleh Tergugat 1/Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation dan dituangkan dalam Perjanjian *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan untuk Penggugat 1/Termohon Kasasi memberikan jaminan kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation berupa *Guarantee Facility Agreement* (GFA) tertanggal 3 Oktober 1996;
- Bahwa dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi sudah terjadi jauh sebelum dilakukannya pelelangan oleh BPPN;
- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohonan Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni

Halaman 82 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum.

- Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana pemegang saham hanya memiliki hak-hak untuk memperoleh deviden, menghadiri RUPS dan menjalankan haknya dalam RUPS, dengan merujuk pada keterangan ahli Prof. Dr Rudy Prasetyo. SH tersebut di atas, maka hutang-hutang Penggugat 1 kepada Tergugat 1 beralih menjadi hutang Penggugat 2;
- c. Berdasarkan Putusan Kasasi PN Gunung Sugih pada halaman 1647 sampai dengan 1649 yang dikutip sebagai berikut:
 - bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation;
 - bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam masa sehingga dengan demikian Termohon Kasasi harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada Pemohon Kasasi;
 - bahwa perjanjian MSAA berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tidak mengikat pada Pemohon Kasasi/Marubeni Corporation sehingga tidak ada unsur melawan hukum dari Pemohon Kasasi dengan dasar mengaburkan fakta-fakta;
 - bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak Tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada lembaga asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT Marubeni Corporation;

Bahwa semua perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indolampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA, karena itu Termohon Kasasi harus bertanggung jawab atas hutangnya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan telah dilakukan pembaruan hak tanggungan dan fiducia atas tanah seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) dan

Halaman 83 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik gula sesuai dengan akta pemberian hak tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, *fiduciary transfer agreement*, tanggal 27 oktober 1999, amandement nomor 1 *fiduciary transfer agreement*, sertifikat jaminan fiducia maka hak *accessoire aktiva* dan passiva melekat pada termohon kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi menagih hutang adalah dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataan Pemohon Kasasi, tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam gugatan Rekonvensi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Pic), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Pumamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemah Ripah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sita jaminan yang telah diletakkan tidak relevan lagi



karenanya beralasan untuk memerintahkan agar sita jaminan diangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan:

4. Uraian-uraian di atas memperlihatkan serta membuktikan dengan jelas mengenai asal-usul adanya transaksi utang dan sekaligus pemberian jaminan-jaminan dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), PT Sweet; Indolampung (Penggugat 3) dan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 2) yang dana pinjamannya digunakan untuk pembiayaan pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Indolampung Perkasa (Penggugat 1);
5. Ironisnya setelah Para Penggugat menjalani proses yang demikian, yang tidak lain ditujukan untuk menjaga kelangsungan usaha PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) itu sendiri, dan bahkan setelah PT Garuda Pancaarta (Penggugat 4) selama bertahun-tahun menikmati keuntungan dari didirikannya pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), gugatan ini secara tidak masuk akal justru malah diajukan untuk menyangkal keabsahan proses transaksi utang-piutang yang sudah terjadi, disepakati dan diakui sendiri oleh Para Penggugat, dan bahkan sekalipun sudah ada Putusan Mahkamah Agung R.I., dengan menyatakan proses tersebut seluruhnya adalah fiktif dan rekayasa semata;
Hal ini sama sekali tidak benar, dan untuk itu secara konkrit dalam bagian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara di bawah ini Para Tergugat akan membantah dan sekaligus membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil dalam gugatan *a-quo* adalah sama sekali tidak berdasar dan tidak lebih dari pepesan kosong Para Penggugat yang ternyata masih belum lelah berupaya untuk lari dari tanggung jawab hukumnya membayar utang kepada para krediturnya;
 - I. Dalam Eksepsi;
 1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Para Tergugat pada bagian *Opening Statement* di atas dalam hal ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi maupun Jawaban Para Tergugat atas Pokok Perkara gugatan sebagaimana diuraikan di bawah ini dan Para Tergugat menolak secara tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan, kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Para Tergugat dalam Jawaban *a-quo*;
 - A. Bahwa Obyek Sengketa Dalam gugatan *a quo* Sudah Diputus Oleh



Mahkamah Agung Di Tingkat Kasasi Sehingga Segala Obyek Yang Disengketakan Dalam gugatan *a quo* Pada Dasarnya Telah Dipertimbangkan Dalam Suatu Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Exceptio Res Judicata/Ne Bis In Idem*);

2. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian *Opening Statement* di atas, objek sengketa dan subyek hukum dalam gugatan ini adalah sama persis dengan obyek sengketa dan subyek hukum dalam perkara yang sebelumnya diajukan oleh Para Penggugat di PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi. Adapun terhadap perkara-perkara tersebut saat ini sudah ada Putusan Mahkamah Agung R.I., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang secara tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat yang diajukan di 2 (dua) Pengadilan Negeri dimaksud;
3. Bahwa dari sisi kesamaan objek sengketa gugatan, dalam tabel di bawah ini dapat dilihat dengan jelas dan karenanya terbukti bahwa seluruh perjanjian pokok dan/atau jaminan dan/atau sertifikat jaminan yang digugat batal oleh Para Penggugat dalam perkara ini ternyata sebelumnya sudah pernah dimintakan untuk dibatalkan di perkara yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi:

No.	Perjanjian Dan/Atau Jaminan Dan/Atau Sertipikat Jaminan Yang Dimintakan Oleh Para Penggugat Untuk Dibatalkan di dalam Perkara A-Quo	Keterangan
1	<i>credit agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara yang diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih
2	<i>Amendment to the credit agreement</i> Dated 3 October 1996 (In respect of the Loan in the amount of US\$ 78,600,000 tertanggal 29 Agustus 2001	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara yang diajukan di PN Kbtabumi dan PN Gunung Sugih
3	<i>Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara yang diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih
4	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara yang diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih
5	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara yang diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	<i>Loan Agreement</i> (USD 3,022,488.57 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 27 Mei 1998	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara yang diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih
7	<i>Loan Agreement</i> (USD 3,037,709.20 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 11 November 1998	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara yang diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih
8	<i>Loan Agreement (Second Refinancing</i> USD 16,443,229.16 dan Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara yang diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih
9	<i>Corporate Guarantee and Indemnity</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara yang diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih
10	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih
11	<i>Acknowledgement Agreement</i> tertanggal 27 October 1999 .	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Gunung Sugih
12	<i>Master Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih
13	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi
14	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tertanggal 12 April 2000	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi
15	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Rita Bustam.S.H., di Kab. Lampung Tengah atas Tanah Sertipikat HGB Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 M2, Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Gunung Sugih
16	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Gunung Sugih
17	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi
18	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)</i> tertanggal 27 Mei 1998	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi

Halaman 87 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



19	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02) tertanggal, 11 November 1998</i>	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi
20	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999</i>	Perhah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi
21	<i>Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000</i>	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi
22	<i>Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999</i>	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Gunung Sugih
23	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000</i>	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Gunung Sugih
24	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	Pernah dimintakan pembatalannya dalam perkara di PN Kotabumi
25	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	Pernah dirhintakan pembatalannya dalam perkara di PN Gunung Sugih

4. merujuk pada tabel di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa seluruh perjanjian-perjanjian dan agunan yang menjadi objek dan dimintakan pembatalannya dalam perkara *a quo* ternyata sudah pernah dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam 2 (dua) gugatan Para Penggugat terdahulu yang masing-masing diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih;
5. Bahwa sedangkan dari sisi pihak atau subyek hukum yang terlibat sebagai pihak dalam perkara ini, baik yang berstatus sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat ternyata terbukti bahwa pihak-pihak tersebut juga merupakan pihak-pihak yang pernah terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
6. Bahwa fakta mengenai adanya kesamaan atas obyek dan subyek hukum dalam gugatan *a quo* dengan perkara yang sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dimana atas kedua gugatan tersebut pada saat ini telah terdapat Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), membuktikan syarat-syarat mengenai larangan untuk memajukan



kembali perkara yang sama di muka Hakim (*ne bis in idem*) sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara dalam hal ini telah terpenuhi. Isi Pasal 1917 KUHPerdara dimaksud dikutip sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

7. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2005 pada halaman 439-448, menjelaskan bahwa melekatnya *ne bis in idem* dalam suatu putusan harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara, yaitu:

(i) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Merujuk pada tabel di atas yang telah merinci kesamaan-kesamaan objek perkara ini dengan perkara-perkara sebelumnya diajukan di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih, maka terbukti syarat apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya telah terpenuhi;

(ii) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim, yang berkekuatan hukum tetap;

gugatan yang diajukan di PN Gunung Sugih dan di PN Kotabumi masing-masing telah dinyatakan ditolak (dalam pokok perkara) oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi melalui 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, syarat mengenai telah adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara terdahulu ini juga terpenuhi;

(iii) Putusan bersifat positif yaitu pertimbangan hukum dan diktum suatu putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan:

Dalam pertimbangan hukum pada halaman 1646 sampai dengan 1648 Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan halaman 435 sampai dengan 438 Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi dinyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai kewajiban sebagai debitur dan/atau penanggung; Lebih lanjut, diktum kedua putusan berkekuatan hukum tetap tersebut secara tegas menolak gugatan Para Penggugat secara seluruhnya. Dengan demikian, syarat adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikutip pertimbangan hukum pada halaman 1647 sampai dengan 1648 Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung perkara dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation;
- Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA sehingga dengan demikian Termohon Kasasi harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa atas hutang-hutang Termohon Kasasi, telah dilakukan pembebanan hak tanggungan dan fidusia atas tanah seluas 220.000 m² dan pabrik pula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 1 *Fiduciary Transfer Agreement*, Sertifikat Jaminan Fidusia, hal mana dengan pembebanan Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tersebut, sehingga hak *accessoir aktif* dan *pasiva* melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya pada Pemohon Kasasi;
- Bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak Tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada Marubeni Corporation;
Pertimbangan hukum pada halaman 435 sampai dengan 438 Putusan, Kasasi Perkara PN Kotabumi:
Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar Penggugat 1 mempunyai hutang kepada Tergugat 1;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa Penggugat 1 berhutang kepada Tergugat 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat I/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US\$50.000.000,00 dan US\$28.600.000,00

Halaman 90 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijamin oleh Tergugat 1/Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation dan dituangkan dalam Perjanjian *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan untuk itu Penggugat 1/ Termohon Kasasi memberikan jaminan kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation berupa *Guarantee Facility Agreement* (GFA) tertanggal 3 Oktober 1996;

- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;

(IV) Subjek atau pihak yang berperkara sama;

Sebagaimana diuraikan di atas, pihak-pihak yang menjadi Para Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara a-quo ternyata adalah pihak-pihak yang sama dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi, dan di dalam perkara ini tidak ada penambahan pihak-pihak Penggugat atau Tergugat di luar dari pihak-pihak yang terlibat dalam 2 (dua) perkara yang sebelumnya diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan di Pengadilan Negeri Kotabumi. Dengan demikian terbukti, syarat mengenai kesamaan pihak/subjek ini juga terpenuhi;

(V) Objek gugatan sama;

Objek gugatan perkara *a quo* adalah sama dengan objek perkara yang dalam gugatan yang sebelumnya diajukan Para Penggugat di PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi, yaitu mengenai tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian utang piutang dan menanggungan/agunan sehubungan dengan didirikannya pabrik gula Para Penggugat, sebagaimana diuraikan pada bagian I sampai dengan II *Opening Statement* di atas.;

Berdasarkan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap ini, maka terbukti bahwa gugatan ini adalah merupakan pengulangan dari perkara-perkara yang sudah diputus dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan ini harus ditolak dengan alasan *ne bis in idem/res judicata*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kemudian sejalan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dan doktrin hukum M. Yahya Harahap tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya yang dikutip di bawah ini juga telah menyatakan sikap dan pendiriannya yang selalu menolak untuk memeriksa gugatan yang melibatkan pihak-pihak yang sama dan dalam hubungan hukum yang sama, untuk kemudian menyatakan gugatan yang demikian tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 497K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976:

Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973:

Karena perkara ini Sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak;

c. Putusan Mahkamah RI Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tentang hal yang dimaksud oleh Penggugat untuk kasasi itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi; sawah sengketa sudah siap berstatus tanah singkep, sehingga baik dengan dasar hukum warisan maupun jual-beli, hal itu tidak akan memengaruhi bahwa sengketa sudah pernah ditentukan Pengadilan Negeri sebagai kesikepan; lagipula Sobari, kuasa dari Asma, Penggugat untuk kasasi/Penggugat-asal (dahulu Tergugat III dalam perkara Nomor 80/1964/Pdt.Tjn.), pada waktu didengar selaku saksi (kuwu) mengenai tanah sengketa, menyatakan bahwa surat segel jual-beli tidak sah;

Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan karena keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta didasarkan atas sanggahan dari telah adanya suatu putusan dalam perkara serupa yang telah memperoleh kekuasaan hukum mutlak;

d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983:

Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat

Halaman 92 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama;

e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002:

Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan *nebis in idem*;

f. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340 K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum berdasarkan putusan perkara Nomor 30/Pdt/Plw/2005/PN Bgr. *juncto* Nomor 361/PDT/2005/PT BDG. *juncto* Nomor 1698 K/Pdt/2006 putusan Mahkamah Agung, maka ke tiga bidang tanah berikut bangunannya adalah milik Pelawan I dan Pelawan II putusan mana sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;

9. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, terbukti bahwa gugatan ini merupakan pengulangan dari perkara-perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. obyek gugatan ini, sama dan terkait dengan beberapa gugatan lain yang saat ini sedang diperiksa di beberapa Pengadilan (*exceptio litis pendentie*);

1. Bahwa gugatan *a quo* bukan saja merupakan pengulangan (*ne bis in idem*) dan gugatan yang sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, akan tetapi pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata secara bersamaan dengan gugatan ini, sedikitnya terdapat 3 (tiga) gugatan serupa yang diajukan oleh Para Penggugat dengan tujuan yang sama dengan diajukannya gugatan ini, yaitu menuntut pembatalan atas perjanjian-perjanjian pokok utang piutang dan segala jaminan kebendaan *in rem* maupun *in person* berupa penanggungan/*borgtocht* yang dibuat sebagai dasar pembiayaan untuk pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) di Propinsi Lampung;

2. Ketiga gugatan dimaksud antara lain adalah: (i) 1 (satu) gugatan lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di bawah register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 6 Agustus 2010, (ii) gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jakarta Selatan) dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Juli 2010, dan (iii) gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (PN Gunung Sugih) dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2010/PN Gs tanggal 21 Oktober 2010;

3. Mengingat gugatan ini pada dasarnya secara khusus diajukan untuk membatalkan perjanjian pokok utang-piutang beserta jamindn yang dijadikan sebagai dasar hukum dilakukannya pembiayaan untuk pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Para Penggugat, maka hal ini jelas membuktikan adanya kesamaan antara pokok perkara gugatan *a quo* dengan ketiga gugatan Para Penggugat yang diajukan di PN Kotabumi, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan dan PN Gunung Sugih;
4. Dengan adanya fakta bahwa pada saat ini, pemeriksaan atau persidangan terhadap perkara-perkara yang sama tersebut masih berlangsung di 3 (tiga) Pengadilan Negeri tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima untuk menghindari adanya putusan-putusan Pengadilan yang sating bertentangan terhadap satu obyek perkara yang sama yang naritinya dikemudian hari dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan hukum (*legal disorder*) serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*);
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- C. gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Exceptio Error In Persoon*);
 1. gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan adanya utang-utang dan/atau jaminan yang membebani Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 tentu sudah tidak ada lagi relevansinya dengan Tergugat 6, 7 dan Tergugat 8;
 2. Pada kenyataannya Penggugat 4 membeli sebagian saham-saham Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 berdasarkan CSPLTA tertanggal 29 November 2001, sementara diketahui Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah bukan pihak dalam CSPLTA dan tidak pernah ada bukti yang menyatakan bahwa Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 berstatus selaku pihak penjual dalam CSPLTA. Sebaliknya yang menjadi pihak penjual dalam CSPLTA adalah PT Holdiko Perkasa;
 3. Jadi terbukti diikutsertakannya Para Tergugat dalam gugatan Para

Halaman 94 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Penggugat yang mempersoalkan adanya utang-utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) yang sudah ada sebelum PT Garuda Pancaarta (Penggugat 4) membeli saham-saham PT Eka Primaguna Perkasa dan PT Inti Petala Bumi yang merupakan induk perusahaan gula terbukti adalah salah pihak (*error in persona*);

4. Berdasarkan uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, maka terbukti gugatan Para Penggugat tidak ada relevansinya dengan Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libellum*);

1. Bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar US\$ 400.000.000,00 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat). Berikut kami kutip tuntutan ganti rugi materiil dalam Posita dan Petitum gugatan:

Posita gugatan pada halaman 27 Bagian VIII Butir 1 a:

kerugian materiil dari Penggugat sebesar US\$ 400.000.000,00 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% pertahun terhitung sejak gugatn ini di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua di bayar lunas akibat Para Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa Para Penggugat mempunyai utang besar kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 padahal utang tersebut adalah utang rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Petitum Dalam Pokok Perkara halaman 41 gugatan pada Butir 5:

Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti rugi Kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) per Tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas;

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan nya, baik pada bagian Posita maupun Petitum, tidak pernah menguraikan atau setidaknya merujuk pada bukti-bukti tentang adanya kerugian materiil sebesar US\$ 400.000.000 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat) yang didalilkan oleh Para Penggugat;

3. Bahwa selain tidak menguraikan perincian jumlah perhitungan jumlah ganti rugi yang dituntut, Para Penggugat juga tidak menjelaskan peran masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita;

4. Bahwa perincian perhitungan kerugian materiil sangatlah penting sebagai dasar perhitungan ganti rugi dan bukti tentang kebenaran atas kerugian itu sendiri yang sungguh-sungguh telah diderita oleh Para Penggugat, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara;

Berikut kami kutip isi Pasal tersebut:

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri atas umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini;

5. Bahwa kewajiban untuk menjelaskan peran masing-masing Para Tergugat secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita disebutkan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Pasal 1865 KUHPerdara:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

6. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya menyatakan:

Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna

Putusan MA Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.

Putusan MA Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

Halaman 96 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Putusan MA Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud;
Putusan MA Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”;
Putusan MA Nomor 1954 K/Pdt/1987:

Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti secara yuridis bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libellum*) karena tidak merinci ataupun merujuk pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian materiil sejumlah US\$ 400.000.000 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat). Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- E. gugatan Para Penggugat Diajukan Tanpa Dasar Hukum, Mengada-Ada Dan Hanya Bertujuan Untuk Mendapatkan Keuntungan Finansial Semata Serta Untuk Menghindar Dari Tanggung Jawab Untuk Membayar Utang Kepada Tergugat 4 (*Exceptio Onrectmatige Ongegrond*);
1. Bahwa pada dasarnya sebelum Penggugat 4 membeli mayoritas saham-saham *Sugar Group Companies* (termasuk saham Penggugat 1) dalam proses tender yang diselenggarakan oleh Negara *cq* BPPN pada Tahun 2001, Penasehat Keuangan yang ditunjuk yaitu PricewaterhouseCoopers telah memberikan Information Memorandum tanggal September 2001 (Info Memo) yang berisikan semua informasi menyangkut isi perut dari *Sugar Group Companies* yang terdiri dari 4 (empat) perusahaan yang saham-sahamnya berasal dari 2 (dua) induk perusahaan. Semua informasi termasuk mengenai sejarah perusahaan, status aset-aset bergerak dan tidak bergerak, hak dan kewajiban masing-masing perseroan terhadap pihak ketiga dan lain-lain telah dirangkum dalam info memo tersebut. Info Memo ini juga diberikan kepada Penggugat 4 (pada waktu itu Penggugat 4 tergabung dalam konsorsium PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimanunggal Jaya);

2. Penggugat 4 lebih lanjut juga diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan data-data pada *Data Room* yang telah disediakan oleh PT Holdiko Perkasa serta kunjungan ke pabrik dan perkebunan tebu (*site visit*) di Lampung. Jadi terbukti Penggugat 4 dalam hal ini telah mengetahui adanya utang-utang kepada pihak ketiga, termasuk Restrukturisasi Hutang yang dilakukan oleh Sugar Group Companies atas hutang-hutang yang pernah dibuat oleh Sugar Group Companies kepada para krediturnya jauh sebelum terjadinya krisis moneter di akhir Tahun 1998.;
3. Begitupula berdasarkan CSPLTA sebagai Perjanjian Pembelian Saham dan Pengalihan Utang Bersyarat, Penggugat 4 telah diberikan hak membatalkan transaksi pembelian tersebut (*recission right*) sampai dengan tanggal 28 Februari 2002 seandainya Penggugat 4 keberatan dengan hal-hal atau keadaan yang mehyangkut pembelian mayoritas saham tersebut. Namun sebaliknya, pada waktu itu, Penggugat 4 melalui penasehat hukumnya berkali-kali mendesak BBPN dan PT Holdiko Perkasa untuk melakukan penutupan transaksi pembelian mayoritas saham Sugar Group Companies mengingat tidak adanya *pending issue* dan mengkonfirmasi bahwa Penggugat 4 telah membeli Sugar Group Companies melalui Surat Penggugat 4 tertanggal 7 Januari 2002 kepada PT Holdiko Perkasa;
Pernyataan pembelian saham Sugar Group Companies dinyatakan berkali-kali oleh Penggugat 4 sebagaimana ternyata dalam:
 - a. Paragraf pertama surat dari penasehat hukum Penggugat 4 (Hotman Paris & Partners) tertanggal 3 Desember 2002 kepada BPPN menyatakan bertindak untuk kliennya sehubungan dengan pembelian saham-saham Sugar Group Companies;
 - b. Surat Penggugat 4 tertanggal 23 Desember 2002 kepada PT Holdiko Perkasa yang meminta agar PT Holdiko Perkasa menegaskan pembelian Penggugat 4 atas saham-saham Sugar Group Companies;
 - c. Melalui kuasa hukumnya dari kantor Dewi Soeharto Maramis Djajadiredja, Penggugat 4 selaku pemenang lelang atas *Sugar Group Companies*, juga telah mengakui pembelian 100% (seratus persen) saham induk perusahaan *Sugar Group Companies* dalam iklan pengumuman di salah satu harian umurh nasional pada tanggal 29 Januari 2002. Dengan demikian, Penggugat 4 jelas telah menerima keadaan atau posisi keuangan *Sugar Group Companies*;
 - d. BPPN sendiri telah memberikan penegasah bahwa kepemilikan saham yang

Halaman 98 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Keluarga Salim/Salim Group dan kemudian dibeli oleh Penggugat 4 adalah PT IndolamjDung Perkasa (Penggugat 1), PT Gula Putih Mataram (Penggugat 2), PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Distillery sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 16 Desember 2002;

4. Selanjutnya, Penggugat 4 pun telah mengajukan Klaim-klaim yang harus dibayarkan oleh PT Holdiko Perkasa berdasarkan Pasal 2.5.2 ayat (a) dan (c) CSPLTA *juncto* Pasal 9.7.1 CSPLTA *juncto* klausul 9 (a) *Supplemental Agreement*, tertanggal 12 Desember 2001 dan klausul 10 (a) *Supplemental Agreement Number Two*, tertanggal 16 Januari 2002 di Arbitrase Singapura sesuai dengan *Rules Singapore International Arbitration Centre*, sengketa mana telah diakhiri dengan ditandatanganinya *Settlement Agreement dated 4 May 2004*. Dengan adanya perdamaian tersebut, maka Penggugat 4 telah kehilangan hak untuk mengajukan Klaim/Tuntutan/gugatan yang berkaitan dengan pembelian saham-saham *Sugar Group Companies* (termasuk saham Penggugat 1);
5. Namun dengan licik setelah 4 (empat) Tahun berselang, ketika Tergugat 4 berdasarkan *Restructuring Agreement juncto Master Restructuring Agreement* keduanya tertanggal 29 Agustus 2001, mengajukan tagihan atas utang Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 4 bersikeras menolak tagihan tersebut dan membantah bahwa dirinya terikat dengan hutang kepada Tergugat 4. Sebagai salah satu upaya untuk menghindari melakukan kewajibannya dalam pembayaran utang yang telah dinikmatinya tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan nya di PN Kota Bumi dan PN Gunung Sugih dengan harapan segala perjanjian-perjanjian yang menyebabkan terjadinya kewajiban untuk pembayaran hutang kepada Tergugat 4 dinyatakan Batal Demi Hukum. Sebagaimana diketahui, seluruh upaya Para Penggugat di kedua Pengadilan Negeri tersebut telah ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung R.I. dengan dikeluarkannya 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tingkat Kasasi, yang dikutip sebagai berikut:
Halaman 438 s.d 439 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi:
 - Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikah oleh Penggugat 1/ Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara

Halaman 99 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dengan demikian, Tergugat I/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi Secara hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka pehagihan hutang oleh Tergugat 1 kepada Penggugat 2 berdasarkan dokumen-dokumen yang sah, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena penagihan hutang oleh Tergugat 1 kepada Penggugat 2 merupakan hak keperdataan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat konvensi tidak beralasan secara hukum, karenanya harus ditolak.

Halaman 1646 sampai dengan 1647 dan halaman 1648 sampai dengan 1649 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih:

- Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT, Sweet Indolampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;
- Bahwa dari bukti-bukti T39-6 sampai dengan T39-14, terbukti PT Sweet Indo Lampung berhutang kepada Pemohon Kasasi yang mana uang dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembelian mesin-mesin pabrik PT Indo Lampung, pembuatan pabrik/pembangunan pabrik gula, dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi menagih hutang adalah dalam rangka, mempettahkan hak-hak keperdataan Pemohon Kasasi, tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka gugatan Para Penggugat harus ditolak;

6. Berdasarkan uraian di atas sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu proses peradilan yang nanjinya hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal seperti ini dalam doktrin hukum yang berkembang dikenal dengan istilah *vexatious proceeding* dan istilah *vexatious litigation*.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012

Halaman 100 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Para Penggugat tentang Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Sita.Deleg/2010/PN Gs *juncto* Berita Acara Sita Persamaan tanggal 2 November 2010 sah dan berharga, untuk itu tetap dipertahankan;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 13 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:
 - a. *Credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Daddy Hariadi yang seolah-olah mewakili oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking. Co. Ltd, Singapore Branch dan The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (*vide* P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking. Co. Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (*vide* P-4) dan Agreement tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P-5) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);

Halaman 101 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (*vide* P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- g. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-11) dan semua Perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;
- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs.Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (*vide* P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (*vide* P-12b);
- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam.SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah, atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi),

Halaman 102 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (*vide* P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (*vide* P- 13b);
- j. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (*vide* P-14);
- k. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-15);
- l. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-16);
- m. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-17);
- n. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-18);
- o. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-19);
- p. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-20);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH2001/NSTD ter-tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21);
- r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2- 8576 HT. 04. 06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P-22).
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar



Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

6. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat 11) untuk mencabut dan membatalkan, menghapus dan mencoret pencatatan di dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs.Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dan mencabut atau membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang pernah diterbitkan oleh Tergugat 11;
7. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 12) untuk mencabut dan membatalkan, menghapus dan mencoret pencatatan di dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah dibuat oleh PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation di hadapan Rita Bustam, SH, PPAT dan mencabut dan membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua aguhan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik/1999 dan semua bangunan di atasnya berupa Pabrik yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;
8. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 13) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia dan membatalkan, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P-22);

9. Menghukum Para Tergugat secara renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp58.136.000,00 (lima puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 76/PDT/2013/PT DKI. tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Terbanding pada tanggal 6 Februari 2014, 2 Juni 2014, 10 Juni 2014, 30 Juni 2014, 8 Juli 2014, 7 Agustus 2014, 12 Agustus 2014, dan 22 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2010, 8 Oktober 2010, 14 Oktober 2010, 4 Juni 2014, 5 Juni 2014, 4 Juli 2014, 8 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 14/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 13 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 68/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 79/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 80/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 81/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 96/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 97/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2014, 23 Juni 2014, 22 Juli 2014, 2 September 2014 dan 3 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para

Halaman 105 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 8 Desember 2014, 18 Desember 2014, 17 September 2014, 14 Januari 2015,

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Pembanding dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi The Sumitomo Trust And Banking Co.Ltd, Singapore Branch:

Judex Facti Tingkat Banding Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

6. Sebagai tambahan terhadap kesalahan atas penerapan hukum yang digunakan sebagai dasar kasasi ini, kami mengajukan keberatan kami kepada *Judex Facti* Tingkat Banding karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
7. Sebagai tanggapan dari berbagai keberatan yang diberikan pada memori banding yang telah di serahkan oleh 8 Pemohon Banding, *Judex Facti* Tingkat Banding hanya memberikan tiga alinea singkat sebagai pertimbangan mereka, sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011 dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim

Halaman 106 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

8. Putusan Banding gagal memberikan analisis pada setiap keberatan-keberatan yang telah diserahkan oleh pemohon banding. *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mempertimbangkan secara sederhana bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun, putusan banding tidak dapat menunjukkan bagaimana Putusan Pengadilan Negeri mempertimbangkan hal-hal yang dinyatakan pemohon banding tersebut;
9. Seperti telah disebutkan dalam Memori Banding tanggal 21 Juni 2012, terdapat hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau bahkan disebutkan oleh Putusan Pengadilan Negeri, seperti tindakan dari Penggugat yang menegaskan adanya Pinjaman (alinea 29-24 dari Memori Banding) dan putusan-putusan Mahkamah Agung yang menegaskan keabsahan dari *credit agreement* dan dokumen jaminan (alinea 35-40 dari Memori Banding). Putusan Banding gagal menunjukkan dan menjelaskan bagaimana masalah-masalah tersebut diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Putusan Pengadilan Negeri;
10. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Putusan Banding tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup;
11. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/1972, tanggal 25 Maret 1972 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1972 tanggal 25 November 1974 menjelaskan bahwa putusan-putusan dari Pengadilan tidak hanya harus memuat dasar dan alasan dari putusan tersebut, namun juga memuat Pasal dari Hukum yang berlaku, atau sumber dari Hukum yang tidak tertulis, yang digunakan sebagai dasar dari putusan, dan setiap putusan wajib berdasarkan kepada pertimbangan hukum yang relevan;
12. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 memberikan petunjuk yang jelas bahwa putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi yang mengandung kesalahan serta tidak rinci, harus dibatalkan;
13. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/2969, tanggal 22 Juli 1970 menyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang tidak memiliki pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 mengatakan bahwa dalam hal putusan banding tidak memiliki dasar yang cukup dan pertimbangan, putusan banding tersebut harus dibatalkan;
15. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri dari Raba-Bima dan Pengadilan Tinggi Denpasar terhadap mana kasasi diajukan, harus dibatalkan karena putusan tersebut tidak akurat dan tidak cukup rinci;
16. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 552 K/Pid/1982, tanggal 5 Januari 1983, memberikan prinsip hukum bahwa putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi harus dibatalkan, apabila putusan tidak memiliki cukup pertimbangan;
17. Cukup jelas, bahwa sekalipun pertimbangan hukum tidak cukup bukan diantara alasan kasasi seperti terdapat pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam prakteknya Mahkamah Agung telah memiliki pandangan bahwa pertimbangan hukum tidak cukup dalam putusan dapat membuat putusan tersebut dibatalkan;
18. Oleh karena itu, kami dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat untuk membatalkan Putusan Banding oleh karena tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup;
19. Sudah jelas dalam alinea 7 di atas, Putusan Banding telah memutuskan untuk menerima keseluruhan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri. *Judex Facti* Tingkat Banding memberikan pernyataan bahwa karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan oleh sebab itu, Putusan Pengadilan Negeri dipertahankan. Keberatan kami akan berdasarkan salah penerapan hukum yang ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri, yang dipertahankan dalam Putusan Banding. Oleh karena itu, kami akan mengulang beberapa argumen kami yang ada pada Memori Banding, yang ternyata masih belum dipertimbangkan dalam Putusan Banding;
Judex Facti Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Memutuskan *Ne Bis In Idem*;
20. Putusan Banding mengambil pandangan yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Para Penggugat bukan gugatan *ne bis in idem* dengan gugatan yang telah diberikan sebelumnya pada Pengadilan Gunung Sugih dan Kotabumi berdasarkan alasan bahwa obyek dan alasan

Halaman 108 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 2446 K/Pdt/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara 2447 K/Pdt/2009 *juncto* Perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah berbeda;

21. Putusan Banding tidak mempertimbangkan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan kali ini dan gugatan yang disampaikan pada Pengadilan Gunung Sugih dan Kotabumi mengacu kepada dasar gugatan yang sama;

22. Dalam pernyataan dari gugatan pada Pengadilan Gunung Sugih, Para Penggugat memberikan pernyataan:

Adapun alasan dan bukti-bukti diajukannya gugatan perdata dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

I. Bahwa secara ringkas isi Surat gugatan ini adalah sebagai berikut:

a. Penggugat 1 dan Penggugat 2 menggugat karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 46 membuat perjanjian hutang dan jaminan rekayasa seolah-olah Penggugat 1 dan Penggugat 2 berhutang kepada Tergugat 1; (*vide* bukti T1-18a)

23. Dalam pernyataan gugatan yang diserahkan kepada Pengadilan Kotabumi, Penggugat menulis:

Adapun alasan dan bukti-bukti diajukannya gugatan perdata dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Penggugat 1 menggugat karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 39 merekayasa perjanjian hutang dan menjaminkan harta kekayaan Penggugat 1; (*vide* bukti T1-18b);

24. Sedangkan dalam pernyataan gugatan kali ini dengan Pengadilan Jakarta Pusat, Penggugat memberikan pernyataan:

Adapun alasan-alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti diajukannya gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut: Tergugat 6 (Daddy Hariadi) (Pegawai dari Tergugat 7) bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang fiktif dan agunan fiktif;

25. Sudah jelas bahwa ada dasar yang sama. Pasal 1917 KUHPerdata menyatakan prinsip dari *ne bis in idem*, dan itu adalah ketika terdapat dasar yang sama antara satu kasus dan kasus lain yang telah mendapatkan putusan yang mengikat, kasus dengan putusan mengikat tersebut harus berlaku;

26. Pasal 1917 KUHPerdata mengatakan:



- Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
27. Bahkan apabila *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil pandangan yang sama bahwa terdapat alasan berbeda (*quod non*), *Judex Facti* tetap harus secara cermat memeriksa apakah gugatan tersebut merupakan gugatan yang *ne bis in idem*;
28. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002, Anggota dari Mahkamah Agung menekankan pentingnya pemaksaan prinsip dari *ne bis in idem*, yaitu: untuk memberikan kepastian untuk para pencari keadilan dan untuk menghindari putusan yang bertentangan dan oleh karena itu Anggota meminta kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian serius dalam perkara ini;
29. Doktrin Hukum Indonesia telah mengatakan bahwa untuk menentukan apakah gugatan didasarkan pada alasan yang sama atau tidak, para Hakim harus memperhatikan esensi dari gugatan. Bisa jadi alasannya berbeda, namun intinya sama. Seorang ahli hukum acara perdata di Indonesia, M. Yahya Harahap, dalam persidangan pada tanggal 15 Desember 2011, mengatakan bahwa sekalipun alasan dari dua gugatan berbeda, namun apabila esensi dari gugatan tersebut sama, gugatan tersebut dapat dianggap sebagai gugatan *ne bis in idem*;
30. Seorang ahli yang lain, Dr. Arbijoto, dalam persidangan pada tanggal 22 Desember 2011, memberikan opini bahwa perubahan dalam alasan gugatan tidak serta merta menjadikan gugatan tersebut berbeda dari gugatan sebelumnya, selama sifat dan tujuan dari gugatan tersebut sama, dan juga penting untuk Hakim untuk melihat kepada sifat dan tujuan dari gugatan tersebut yang mereka periksa untuk memastikan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan yang sama yang telah diputus sebelumnya;
31. Putusan Banding tidak mempertimbangkan fakta bahwa tujuan dari penyampaian gugatan Penggugat adalah untuk membatalkan Perjanjian Kredit dan Perubahannya, Perjanjian Fasilitas Jaminan dan *credit agreement* antara Penggugat 1 dan Tergugat 4, dan beberapa dokumen jaminan sehubungan dengan perjanjian-perjanjian antara Penggugat 1 dan Tergugat 4, dengan dugaan Para Tergugat telah mengubah beberapa hutang dan jaminan fiksi (lihat Jawaban Penggugat: halaman 17-22). Hal ini juga menjadi tujuan



penyampaian dari gugatan Penggugat dalam kasus Gunung Sugih dan Kotabumi, dan oleh karena itu tujuan dari gugatan tersebut adalah sama;

32. Dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1982, Mahkamah Agung telah memberikan prinsip hukum bahwa sehubungan dengan kasus yang menjadi obyek gugatan, telah ada kasus sebelumnya yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung. Prinsip *ne bis in idem* harus berlaku, mempertimbangkan bahwa dua gugatan pada intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu pembatalan perjanjian jual beli, dan dua gugatan tersebut melibatkan dua pihak yang sama;

33. Lebih jauh lagi, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 mengatakan: bahwa apakah prinsip *ne bis in idem* ada atau tidak, bukan ditentukan oleh para pihak, namun secara garis besar ditentukan oleh objek sengketa yang telah diberikan status khusus oleh putusan Pengadilan Negeri dan telah mengikat dan alasannya sama;

34. Oleh karena itu, Putusan Banding telah salah menerapkan hukum dalam menentukan masalah *ne bis in idem* dan selanjutnya Putusan Banding harus dibatalkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Judex Facti Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menentukan Bahwa Perjanjian Kredit tanggal 3 Oktober, 1996 Adalah Perjanjian Tidak Sah Yang Dibuat Oleh Perwakilan Yang Tidak Berwenang;

35. Adapun dalam hubungannya dengan dugaan Penggugat bahwa Tergugat 1-8 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat, dan/atau ikut, dan/atau terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan dari *credit agreement* fiktif tanggal 3 Oktober, 1996, yang telah ditandatangani oleh perwakilan tidak sah dari Penggugat 1, Putusan Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Putusan Banding berpendapat:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 telah terbukti perjanjian yang tidak sah atau batal. (Halaman 538);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Pertama terbukti. (Halaman 540);

36. Lebih jauh mengatakan bahwa Daddy Hariadi menandatangani *credit agreement* sebagai Executive Director dari Penggugat 1 dan bukan sebagai kuasa dari Penggugat 1, dan sejak Anggaran Dasar dari Penggugat 1 pada saat *credit agreement* berlaku tidak mencantumkan nama Daddy Hariadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Dewan Direksi, maka Daddy Hariadi merupakan pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani perjanjian sebagai kuasa dari Penggugat 1;

37. *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kesalahan yang nyata. Halaman penandatanganan dalam *credit agreement* tersebut dengan jelas berbunyi sebagai berikut:

in witness thereof this Agreement has been entered into on the date stated at the beginning;

By the Borrower;

P.T. Indolampung Perkasa;

Jalan Tanah Abang III;

Nomor 14, Jakarta 10610;

Indonesia;

Fax Number: (6221) 5705886;

By: [signed];

Name: Daddy Hariadi;

Title: Executive Director/Attomey In Fact (*vide* bukti T1-1);

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal yang disebutkan di awal;

Oleh Peminjam;

PT Indolampung Perkasa;

Jalan Tanah Abang III;

Nomor 14, Jakarta 10610;

Indonesia;

Fax Number: (6221) 5705886;

Oleh: [tanda tangan];

Nama: Daddy Hariadi;

Posisi: Direktur Eksekutif/Kuasa;

38. Jelas bahwa *credit agreement* menyebutkan bahwa Daddy Hariadi membuat perjanjian tersebut tidak hanya sebagai *Executive Director*, tapi juga sebagai *Attomey in fact* atau kuasa dari Penggugat 1. Berdasarkan Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, terminologi *attomey* dapat didefinisikan sebagai seseorang yang ditunjuk dan dilimpahkan wewenang untuk melakukan tindakan atas nama orang lain dan terminologi *attomey in fact* merujuk kepada kuasa yang diberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, atau melakukan tindakan dalam transaksi bisnis secara umum, melalui sebuah instrumen tertulis, yang secara umum melalui sebuah surat kuasa;

Halaman 112 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



39. Walaupun Daddy Hariadi bukanlah direktur yang mewakili Penggugat 1 pada saat itu, Daddy Hariadi merupakan kuasa sah yang diberikan wewenang untuk mewakili Penggugat 1 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 yang diberikan oleh Presiden Direktur Penggugat 1, Karel Budiman;
40. Oleh karena itu, Penggugat 1 terikat kepada persyaratan *credit agreement* karena kuasa yang sah telah menandatangani perjanjian;
41. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Sip/1972 tanggal 4 Desember 1975, memberikan prinsip hukum sebagai berikut bahwa pihak yang memberikan Surat Kuasa (yang utama) harus memegang tanggung jawab terhadap seluruh tindakan dari Kuasanya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak melebihi lingkup dari Surat Kuasa;
42. Putusan Pengadilan Negeri juga membuat kesalahan dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa Daddy Hariadi tidak membuat perjanjian tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang sah karena Surat Kuasa tersebut tidak dicantumkan atau dirujuk dalam *credit agreement*;
43. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memuat kewajiban untuk mencantumkan Surat Kuasa dalam suatu perjanjian dimana suatu pihak mewakili pihak lain dalam menandatangani perjanjian tersebut. Lebih lanjut, tidak ada ketentuan yang menyatakan Surat Kuasa harus dalam bentuk tertulis, karena Surat Kuasa juga dapat diberikan secara lisan;
44. Bahwa Pasal 1793 KUHPerdata menentukan:
Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan;
Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa;
45. Sedangkan mengenai perujukan terhadap Surat Kuasa di *credit agreement*, memang benar tidak terdapat kata-kata yang secara eksplisit yang merujuk Surat Kuasa tersebut. Namun, Majelis Hakim harus mengacu kepada Pasal 11 *credit agreement* perihal *Condition Precedent* dan opini dari Penasehat Hukum Indonesia yang diberikan sesuai dengan Pasal tersebut;
46. Pasal 11 *credit agreement* menentukan bahwa kewajiban Kreditur untuk memberikan pinjaman pertama berdasarkan perjanjian tergantung kepada dipenuhinya beberapa syarat, termasuk:
- (g) *legal opinions dated on or after the date of this agreement from:*
- (a) *Wiriadinata & Widyawan, legal advisers in Indonesia to the Agent and the Lenders, as to such matters of the laws of Indonesia relevant to this Agreement as the Agent may request;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

(g) opini hukum pada tanggal atau setelah tanggal perjanjian ini dari:

(a) Wiriadinata & Widyawan, penasehat hukum di Indonesia bagi Agen dan kreditur, mengenai aspek Hukum Indonesia yang memiliki relevansi terhadap perjanjian ini, sebagaimana dimintakan oleh Agen;

47. Opini dari Penasehat Hukum Indonesia Wiriadinata & Widyawan tertanggal 8 Oktober 1996 (*vide* bukti T1-19), sebagaimana dirujuk diatas menyebutkan sebagai berikut:

all corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia to authorize the entry into and the performance by the Borrower of the Credit agreement have been taken and are in full force and effect;

Yang terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

semua tindakan perusahaan yang dibutuhkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia untuk memberikan kewenangan dalam menandatangani dan melaksanakan perjanjian bagi Debitur dalam perjanjian kredit ini telah dilakukan dan telah berlaku secara penuh dan efektif;

48. Tindakan perusahaan yang memberikan wewenang untuk menandatangani *credit agreement* ini adalah dalam bentuk pemberian Surat Kuasa dari Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa kepada Daddy Hariadi. Oleh karena itu, terbukti bahwa terdapat rujukan kepada Surat Kuasa sebagaimana terdapat dalam opini hukum Penasehat Hukum Indonesia yang merupakan dokumen yang disyaratkan oleh ketentuan perihal *Condition Precedent* dalam *credit agreement*.

49. Bahkan jika tidak ada rujukan kepada Surat Kuasa, yang mana telah diduga. Penggugat 1 telah mengakui bahwa Daddy Hariadi merupakan perwakilan yang berwenang dari Penggugat 1 dalam hal *credit agreement*. Hal ini akan dijelaskan dibawah ini:

50. Pasal 11(f) dari *credit agreement* menjelaskan hal berikut sebagai syarat dokumen untuk diterima sebagai *condition precedent* sebagai kewajiban pemberi Pinjaman dalam membuat keuntungan pertama:

tandatangan yang sah dari pejabat atau para pejabat dari Peminjam sejalan dengan tujuan dari Pasal 11.1 dan untuk melaksanakan Perjanjian ini atas nama Peminjam;

51. Dokumen tersebut dinyatakan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh President Director dari Penggugat 1 pada 1 Oktober 1996, yang mana President Director dari Penggugat 1 mensahkan dan menjamin bahwa Daddy Hariadi adalah Penerima Kuasa dari perusahaan yang telah diberikan kuasa untuk

Halaman 114 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani *credit agreement* atas nama Perusahaan dan untuk menandatangani pemberitahuan dan komunikasi yang disyaratkan atau izin yang diberikan oleh dan atas nama Perusahaan untuk tujuan dari *credit agreement*;

52. Secara jelas Penggugat 1 telah mengakui dan mengetahui, baik secara formal dan diam-diam, bahwa Daddy Hariadi merupakan perwakilan yang sah dari Penggugat 1 dalam urusan *credit agreement*;

53. Hal ini menunjukkan kesalahan yang serius dibuat oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam menentukan bahwa Daddy Hariadi adalah bukan perwakilan yang sah;

54. Lebih jauh, Para Penggugat telah membuat kasus bahwa Daddy Hariadi telah membuat perwakilan yang salah dalam menandatangani *credit agreement* sebagai *Executive Director* dari Penggugat 1. Para Penggugat beranggapan bahwa Anggaran Dasar dari Penggugat 1 yang berlaku pada saat itu tidak mencantumkan nama Daddy Hariadi sebagai salah satu Direksi. Hal tersebut benar, Anggaran Dasar tersebut hanya mencantumkan nama Karel Budiman sebagai Presiden Direktur. Namun, dalam Hukum Perusahaan yang berlaku saat itu, hanya nama (para) direktur yang telah ditunjuk pertama saat penerbitan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Nama-nama direktur yang lain yang ditunjuk kemudian, tidak dicatat dalam Anggaran Dasar;

55. Meskipun terdapat hal diatas, gelar executive director tidak serta merta merupakan direktur berdasarkan Hukum Perusahaan. Istilah tersebut tidak dikenal dalam Undang Undang Perseroan Terbatas. Perusahaan seringkali menggunakan berbagai macam istilah untuk beberapa posisi, seperti executive director, managing director, chief financial officer, atau chief executive officer. Namun, posisi ini tidak serta merta berarti bahwa mereka merupakan anggota dari Dewan Direksi;

56. Seperti telah disebutkan di atas, sekiranya Daddy Hariadi bukan merupakan direktur yang mewakili Penggugat 1 pada saat itu, Daddy Hariadi merupakan attorney in fact yang berwenang untuk mewakili Penggugat 1 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996, diberikan oleh Direktur Utama dari Penggugat 1, Karel Budiman;

57. Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 telah diserahkan kepada Pengadilan sebagai bukti T1-4. Para Penggugat tidak membantah keabsahan ataupun keberadaan Surat Kuasa tersebut. Oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dengan menyatakan bahwa hanya karena Surat Kuasa tidak merujuk pada *credit agreement*, (*quod non*), Surat Kuasa tersebut

Halaman 115 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



tidak berlaku;

58. Dalam putusannya, Majelis Pengadilan Negeri membuat kesalahan lain dalam menentukan:

Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 tersebut, ternyata tidak disebutkan dan tidak dilampirkan serta tidak menjadi bagian dari dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 tersebut, tidak dapat membuktikan adanya persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa untuk penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sehingga terbukti tidak ada persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

59. *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kesalahan fatal. Persetujuan dari Komisaris secara jelas dituliskan dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Ketentuan Pasal 11 *credit agreement* mengenai Conditions Precedent menentukan bahwa kewajiban Kreditur untuk melakukan pencairan pertama berdasarkan perjanjian tunduk kepada sejumlah persyaratan, termasuk:

(b) *copies (certified by a duly authorized officer of the Borrower) of each of:*

(ii) *the approval of the authorised commissioners of the Borrower authorizing the borrowing hereunder and the execution, delivery and performance of this Agreement;*

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

(b) salinan-salinan (yang disahkan oleh pejabat berwenang dari Debitur) untuk dokumen berikut:

(ii) persetujuan Komisaris yang berwenang dari Debitur yang memberi kewenangan perihal pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dan penandatanganan, pengesahan dan pelaksanaan perjanjian ini;

60. Lebih lanjut, dalam pendapat hukum dari Wiriadinata & Widyawan tertanggal 8 Oktober 1996, yang menjadi salah satu persyaratan dari *credit agreement* berdasarkan Ketentuan Pasal 11.(g)(a), juga terdapat suatu rujukan yang jelas kepada persetujuan Dewan Komisaris Penggugat 1. Bagian pertama dari pendapat hukum tersebut berbunyi:

Documents;

For the purpose of giving this opinion, we have examined copies of the following documents:

(c) *a Commissioner's Approval of the Borrower dated 19 July, 1996, as required by Article 12(2) of its Articles of Association;*



Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Dokumen-dokumen;

Untuk maksud memberikan pendapat ini, kami telah memeriksa salinan-salinan dari dokumen-dokumen berikut:

(c) Persetujuan Komisaris dari Peminjam tertanggal 19 Juli 1996, yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 12(2) dari Anggaran Dasamya. (lihat bukti T1-19);

61. Oleh karenanya, sebagaimana terbukti bahwa Putusan Banding telah melakukan kekeliruan dalam menyatakan bahwa Surat Kuasa dan Persetujuan Dewan Komisaris tidak sah, maka jelas bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, dibuat oleh para pihak yang berwenang dan terbukti bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat dan/atau berkontribusi, dan/atau terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996;

62. Lebih lanjut, Putusan Banding juga melakukan kesalahan dengan menerima dalil Para Penggugat bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang fiktif. *credit agreement* dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat 1. *credit agreement* tersebut disepakati oleh Tergugat 1 dan 2 dan Penggugat 1. Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8 bukan para pihak dalam *credit agreement* dan mereka tidak terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Tergugat 3 (Kenji Ikemoto) menandatangani perjanjian sebagai kuasa yang sah dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, sementara Tergugat 7 (Daddy Hariadi) menandatangani perjanjian sebagai kuasa yang sah dari Penggugat 1. Tidak ada hubungan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Tergugat 4 (Marubeni Corporation), Tergugat 5 (Masazumi Hasegawa), Tergugat 7 (Anthony Salim) dan Tergugat 8 (PT Mekar Perkasa). gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8 bersama-sama merekayasa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah tuduhan yang mengada-ngada, tidak berdasar hukum, dan tidak sesuai dengan fakta;

63. Jelas bahwa Putusan Banding keliru dalam menerapkan hukum dalam menyatakan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 merupakan perjanjian yang tidak sah dan bahwa Putusan Banding harus dibatalkan;

Judex Facti Tingkat Banding Telah Menerapkan Hukum Secara Keliru Dengan Tidak Mempertimbangkan Tindakan-Tindakan Para Penggugat Yang Mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Pinjaman;

64. Dalam Putusan Pengadilan Negeri, yang didukung oleh Para Hakim tingkat banding, Majelis Hakim tidak menyatakan pertimbangannya terhadap beberapa tindakan berikut, yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan mengkonfirmasi pinjaman berdasarkan *credit agreement*.

- a. Pendaftaran oleh Penggugat 1 atas keberadaan *credit agreement* kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan pada 14 Oktober 1996 (lihat bukti T1-10);
- b. Laporan yang diajukan oleh Penggugat 1 kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri di Kantor Menteri Perekonomian dan Keuangan & Pengawasan Pembangunan, sesuai surat Nomor 04/ILP/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 (lihat bukti T1-11). Laporan ini juga telah disampaikan Penggugat 1 kepada Tergugat 2 pada tanggal 21 Oktober 1996 (lihat bukti T1-12);
- c. Pembayaran cicilan pinjaman oleh Penggugat 1 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai kreditur berdasarkan *credit agreement* dalam tiga kali kesempatan dan didokumentasikan dalam (i) Surat dari Penggugat 1 tanggal 26 Februari 1999 (lihat bukti T1-13) untuk jumlah USD 6.509.062,50, (ii) Surat Penggugat 1 tanggal 21 Februari 2000 (lihat bukti T1-14) untuk jumlah USD 4.912.500,00 (pokok) dan USD 2.672.911,72 (bunga), (iii) Surat Penggugat 1 tanggal 25 Agustus 2000 (lihat bukti T1-15) untuk jumlah USD 4.912.500,00 (pokok) dan USD 2.641.867,45 (bunga);
- d. Pengajuan surat tertanggal 28 Juni 2001 yang meminta restrukturisasi atas pinjaman berdasarkan *credit agreement* oleh Penggugat 1 kepada Tergugat 2 selaku Agent (lihat bukti T1-16);

65. Tindakan-tindakan tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat 1 telah menerima atau mengakui keberadaan *credit agreement* dan bahwa perjanjian tersebut sah dan berlaku. Ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR menyatakan pengakuan sebagai suatu alat bukti yang sah;

66. bukti-bukti tersebut telah disampaikan ke Pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri dan Para Penggugat tidak menyanggah atau menyatakan keberatan terhadap bukti-bukti tersebut. Apabila bukti-bukti tersebut salah, Para Penggugat harusnya telah menyatakan keberatan, tetapi ternyata tidak;

67. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3250 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa kegagalan dalam menyanggah dan menanggapi sebuah dalil dapat dianggap sebagai pengakuan dan konfirmasi dari suatu dalil tersebut;

68. Maka, dengan tidak menyanggah maupun menanggapi bukti-bukti yang telah disampaikan dan diperiksa di Pengadilan, Para Penggugat dianggap telah

Halaman 118 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan suatu pengakuan di hadapan Pengadilan bahwa bukti-bukti tersebut akurat;

69. Pasal 1925 dari HIR menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya;

70. Selanjutnya, Hukum Perdata di Indonesia menganut asas hukum *Rechtverwerking* dimana suatu pihak dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap suatu perjanjian jika pihak tersebut telah melaksanakan isi dari perjanjian itu secara sukarela;

71. Asas ini dikenal dalam Hukum Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1892(3) KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Penetapan, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela sesuatu perikatan, dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh Undang-Undang, dianggap sebagai suatu penglepasan alat-alat serta tangkisan-tangkisan yang sedianya dapat dimajukan terhadap akta itu;

72. Dalam Putusannya Nomor 445 PK/Pdt/2007, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan sebuah *credit agreement* karena Pengadilan menganggap bahwa transaksi-transaksi yang berasal dari perjanjian yang sebenarnya diakui dan tidak pernah disengketakan keabsahannya oleh Para Penggugat, karena telah terbukti bahwa pada tanggal saat perjanjian tersebut dinyatakan, Penggugat telah secara rutin membayarkan kewajibannya kepada Penggugat;

73. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

secara hukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mutlak telah hilang haknya/melepaskan haknya untuk menuntut pembatalan Perjanjian Indenture/Indenture Agreement, *Loan Agreement* dan *Amanded and Restated Loan Agreement* maupun perjanjian-perjanjian terkait lainnya sesuai dengan/berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1892 KUH Perdata;

74. Tindakan membayarkan pinjaman oleh Penggugat dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini sebagai sebuah tindakan sukarela sesuai dengan isi dari perjanjian pinjaman. Lebih penting lagi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut akan dianggap sebagai pelepasan terhadap sarana-sarana maupun upaya-upaya hukum yang mungkin dapat diajukan terhadap perjanjian;

75. Lebih lanjut, tindakan-tindakan konfirmasi sebagaimana dipaparkan pada paragraf 64 di atas telah terjadi diantara Tahun 1996 sampai dengan 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, Para Penggugat tidak melakukan keberatan mengenai keabsahan dari *credit agreement* selama Tahun-Tahun tersebut, ataupun setelahnya. Faktanya, Para Penggugat baru mempersoalkan keabsahan dari *credit agreement* ini pada Tahun 2007 dalam gugatannya di Pengadilan di Lampung;

76. Penting pula untuk dicatat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 64.a hingga 64.b di atas, Penggugat 1 telah menyampaikan keberadaan *credit agreement* kepada Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan pada 14 Oktober 1996 dan telah melaporkan *credit agreement* kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri di Kantor Menteri Perekonomian dan Keuangan & Pengawasan Pembangunan. Hal-hal tersebut adalah pendaftaran dan laporan resmi kepada lembaga-lembaga Pemerintah. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga Pemerintah yang menerima pendaftaran dan/atau laporan akan mengeluarkan sebuah tanda terima formal yang dialamatkan kepada pihak yang menyampaikan pendaftaran dan/atau laporan, dalam hal ini Penggugat 1. Apabila Penggugat 1 menganggap bahwa *credit agreement* bukanlah perjanjian yang sah, Penggugat 1 seharusnya sudah menyampaikan keberatan terhadap tanda terima dan menyampaikan keluhan terhadap lembaga-lembaga tersebut mengenai pendaftaran dan/atau laporan itu. Hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat 1;

77. Terbukti bahwa tindakan-tindakan di atas menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengakui dan melaksanakan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, dan maka Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat pembatalan terhadap *credit agreement*, dan dengan demikian hak tersebut telah terhapuskan;

78. Telah jelas bahwa Putusan Banding telah keliru dalam menerapkan hukum karena seharusnya Putusan tidak menerima gugatan Penggugat untuk membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut. Maka, Putusan Banding harus dibatalkan dan gugatan Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Putusan Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara-Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih Dan Pengadilan Negeri Kotabumi Mengenai Keabsahan *credit agreement*;

79. Dalam Putusan Tingkat Pertama, yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, dinyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996

Halaman 120 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



terbukti merupakan perjanjian yang tidak sah atau batal. (Halaman 538);

80. Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tentang ketidak-absahan *credit agreement* bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi;

81. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana. (Halaman 1646);

82. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Pengadilan Negeri Kotabumi menyatakan:

Bahwa berdasarkan bukti (P-20) (*credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996), ternyata bahwa Penggugat 1 mempunyai hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and banking Co. Ltd dan pada Tergugat 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore (Halaman 434);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan ahli, terbukti: ... pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indo Lampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US\$ 50.000.000,00 dan US\$ 28.600.000,00 ... (Halaman 437);

83. Kutipan-kutipan dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di atas menunjukkan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 merupakan perjanjian yang sah. Pembanding/Tergugat 1 telah mengajukan putusan-putusan tersebut di atas sebagai bukti dalam proses pemeriksaan (sebagai bukti T1-1b dan T1-1c);

84. Namun demikian, *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan putusan-putusan tersebut dalam menentukan apakah *credit agreement* sah atau tidak. Oleh karenanya, jelas bahwa terdapat kesalahan dari *Judex Facti* tingkat Banding dalam menegakkan putusan ini. Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan dan gugatan *a quo* harus ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

85. Meskipun hukum Indonesia tidak mengenal preseden sebagai sumber hukum yang mengikat, putusan-putusan terdahulu dari Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai panduan bagi Hakim di setiap tingkat persidangan, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim di Mahkamah Agung, dalam menyusun putusan mereka. Kemudian, Para Hakim dianggap telah melakukan kekeliruan dengan tidak memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung yang dijadikan yurisprudensi;

86. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt/1987, Para Hakim dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dianggap telah keliru karena mereka tidak mengikuti putusan-putusan terdahulu dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ganti rugi dari keterlambatan pembayaran, yang seharusnya sudah didasarkan pada besaran bunga yang tidak diperjanjikan, yakni 6% (enam persen) per Tahun;

87. Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/PK/N/HAKI/2006, Mahkamah Agung juga membatalkan putusan dari Pengadilan di tingkat yang lebih rendah karena dianggap bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan asas yang dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung terdahulu. Putusan tersebut diatas menyebutkan bahwa:

Bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai ke pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara. (Halaman 13-14);

88. Jelas dari putusan-putusan diatas bahwa putusan-putusan terdahulu dari Mahkamah Agung harus digunakan sebagai panduan dan pertimbangan oleh Hakim-Hakim dari setiap tingkat peradilan, termasuk di Mahkamah Agung, dalam menyusun putusan mereka;

89. Kemudian, ahli-ahli hukum masa kini telah menganggap yurisprudensi ataupun putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu sebagai sumber hukum yang dapat digunakan oleh Para Hakim dalam pertimbangannya;

90. Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta, Kencana, 2008, halaman 9) menyatakan:

Keputusan Hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 22 A.B yang kemudian menjadi dasar putusan Hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama, dan selanjutnya putusan Hakim tersebut menjadi sumber hukum di Pengadilan. Putusan Hakim yang demikian itu disebut Hukum Yurisprudensi;

91. Pada halaman 37-38, Ahmad Kamil dan M. Fauzan menulis:

Halaman 122 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Selain daripada itu, kehidupan praktik Pengadilan di Indonesia sejak dulu sampai sekarang tetap mengakui yurisprudensi, dan dalam ilmu hukum juga diajarkan bahwa yurisprudensi itu sebagai salah satu sumber hukum. Sekalipun kedudukan yurisprudensi di Indonesia tidak sekokoh dan setegar sebagaimana pendirian Statute Law System. Tidak sedikit putusan-putusan Pengadilan yang mencari landasan hukum terhadap putusan yang terdahulu dalam kasus-kasus yang identik guna mengikuti jejak pandangan Hakim terdahulu dalam konteks proses pembentukan yurisprudensi tetap. Dalam kenyataan praktik, kebanyakan Para Hakim dalam menyempumakan pertimbangan hukum secara subyektif melekat kecenderungan untuk mempelajari dan mengikuti alur pertimbangan hukum Hakim-Hakim terdahulu dengan cara mempedomani yurisprudensi;

92. Oleh sebab itu, jelas bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan putusan terdahulu Mahkamah Agung dalam perkara di Gunung Sugih dan Kotabumi dalam menyusun putusannya mengenai keabsahan *credit agreement*;

Judex Facti Tingkat Banding Keliru Menerapkan Hukum Dalam Menyatakan Bahwa *credit agreement* Melahirkan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman Lain Dan Dokumen-Dokumen Jaminan;

93. Dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang didukung oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, disebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum, apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum, seluruh perjanjian turunan dan agunannya juga batal ... (Halaman 538);

94. *Judex Facti* Tingkat Pertama selanjutnya memaparkan perjanjian-perjanjian lain dan dokumen-dokumen jaminan yang secara keliru dianggap sebagai turunan dari *credit agreement* sebagai berikut:

- a. *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 antara PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dan *the Restructured Guarantee Facility Agreement* tertanggal 29 Agustus 2001 antara PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- b. *Loan Agreement* tertanggal 27 Mei 1998 antara PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- c. *Loan Agreement* tertanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Loan Agreement* tertanggal 23 Februari 1999 antara PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
 - e. *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation;
 - f. *Restructuring Agreement* tertanggal 29 Agustus 2011 antara PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
 - g. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000 antara PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
 - h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1000 tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - i. *Fiducia Transfer Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 antara Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa;
 - j. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* tertanggal 27 Mei 1998 antara PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
 - k. *Amendment* Nomor 2 atas Perjanjian Pengalihan Fidusia Sehubungan dengan Pinjaman setara Yen Jepang sejumlah USD 3.037.709,02) tertanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation;
 - l. *Amendment* Nomor 3 atas Perjanjian Pengalihan Fidusia tertanggal 23 Februari 1999 antara PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation;
 - m. *Amendment* Nomor 4 atas Perjanjian Pengalihan Fidusia tertanggal 20 Desember 2000 antara PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation;
 - n. *Fiduciary Transfer Agreement* tertanggal 27 Oktober 1999, antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - o. *Amendment* Nomor 1 atas Perjanjian Pengalihan Fidusia tertanggal 20 Desember 2000 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - p. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa;
 - q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa;
95. Dalam Putusannya, *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang menunjukkan hubungan-hubungan yang jelas antara *credit agreement* dan berbagai Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian-perjanjian Jaminan. *credit agreement* tidak melahirkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas. Pembanding1/Tergugat 1 bukan merupakan pihak dalam

Halaman 124 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian-perjanjian di atas dan secara keseluruhan Pembanding/Tergugat 1 tidak memiliki kaitan sama sekali dengan perjanjian-perjanjian di atas;

96. Kemudian, *Judex Facti* Tingkat Banding juga tidak menyebutkan bahwa beberapa perjanjian pinjaman dan dokumen jaminan yang disebutkan di paragraf 94 diatas memenuhi persyaratan sebagai perjanjian *accessoir* sebagaimana disebutkan di dalam Putusan-putusan Mahkamah Agung. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

97. Adanya Ketergantungan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/PDT/2011, pada halaman 22 sampai dengan 24, Mahkamah Agung mengemukakan pandangan bahwa agar sebuah perjanjian dianggap sebagai *accessoir* terhadap satu sama lain, perjanjian itu harus bergantung pada perjanjian lain tersebut. Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa ciri dan kriteria dari Perjanjian Accessoir adalah tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan Prinsip Independensi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Prinsip Keterpisahan Kontrak jelas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 adalah kontrak yang berdiri sendiri, oleh karena itu jelas terbukti Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 tidak memenuhi ciri dan Kriteria Perjanjian Accessoir;

98. Ruang lingkup dan bobot dari sebuah perjanjian *accessoir* tidak melebihi perjanjian pokoknya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2068 K/Pdt/2001, halaman 4, sebagaimana dikutip oleh R. Subekti, S.H. Aneka Perjanjian (1985), halaman 164-165 yang menyebutkan bahwa:

Seorang penanggung, sebagai salah satu pihak pada perjanjian *accessoir*, tidak dapat mengikatkan diri untuk syarat-syarat yang lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada apa yang diatur dalam perjanjian pokok. Sebagai kesimpulan dalam suatu perjanjian yang sifatnya tunduk kepada suatu perjanjian pokok tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok itu;

99. Perjanjian yang disebut *accessoir* dibebani dengan tujuan utama/satu-satunya untuk memfasilitasi perjanjian pokok. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2068 K/Pdt/2001, halaman 4, sebagaimana dikutip Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. dalam Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum jaminan dan jaminan Perorangan (1980:37) menyebutkan sebagai berikut:



Perjanjian jaminan lazimnya dikontruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yang senantiasa tunduk pada perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan-jaminan. Kemudian diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikontruksikan sebagai perjanjian keamanan pemberian kredit oleh Kreditur. Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lain yaitu:

- Keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok;
- Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
- Jika perutangan pokok beralih karena *cessic* dan subrogasi, maka perjanjian *accessoir* turut beralih tanpa adanya pengalihan khusus;

100. Beberapa perjanjian pinjaman dan dokumen jaminan yang didaftarkan dalam paragraf 94 tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai perjanjian *accessoir* kepada *credit agreement*, dan maka *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan fatal dalam menentukan bahwa *credit agreement* telah melahirkan beberapa perjanjian pinjaman dan dokumen jaminan lainnya ini;

101. Sebagai contoh, *Loan Agreement* tanggal 27 May 1998 antara PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation. Perjanjian ini diklaim oleh Para Penggugat dan diterima oleh *Judex Facti* tingkat banding sebagai salah satu perjanjian yang berasal atau lahir dari *credit agreement*. *Loan Agreement* tanggal 27 Mei 1998 tidak memiliki kaitan dengan *credit agreement* dan secara keseluruhan tidak bergantung daripada *credit agreement*. Maka, prasyarat pertama, kurangnya independensi tidak terpenuhi. Kedua, ruang lingkup dan beban dari *Loan Agreement* tanggal 27 Mei 1998 tidak masuk didalam ruang lingkup dan beban dari *credit agreement*. Karena tidak memiliki keterkaitan dengan *credit agreement*, kewajiban para pihak berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 27 Mei 1998 dapat dianggap lebih atau kurang membebani daripada kewajiban-kewajiban yang terdapat pada *credit agreement*. Persyaratan ketiga juga tidak terpenuhi, karena *Loan Agreement* tanggal 27 Mei 1998 tidak lahir semata-mata untuk tujuan daripada *credit agreement*;

102. Maka, jelas bahwa *Loan Agreement* tanggal 27 Mei 1998 tidak berasal dari atau merupakan *accessoir* terhadap *credit agreement*;



103. Sebagai tambahan, dalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri, kami telah menyampaikan sommier kami kepada Para Penggugat untuk membuktikan bahwa hubungan antara *credit agreement* dan perjanjian-perjanjian yang disebutkan diatas, dan Para Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban ini. *Judex Facti* telah salah dalam menentukan bahwa *credit agreement* berperan sebagai perjanjian yang menjadi induk semua perjanjian-perjanjian pinjaman dan dokumen-dokumen jaminan lainnya;
104. Telah terbukti bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan hukum di Putusan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dengan demikian selayaknya harus dibatalkan dan dalil dari Para Penggugat ditolak secara keseluruhan;

Judex Facti Tingkat Banding Telah Keliru Menerapkan Hukum Dalam Memutuskan Bahwa Permintaan Pencairan (*Disbursement Request*) Dan Tanda Terima Pencairan Merupakan Dokumen Yang Tidak Sah;

105. Dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang didukung oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, disebutkan:

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada asli dari surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) tersebut ..., juga tidak terdapat atau tidak ditemukan nama dan tanda tangan dari Karel Budiman (Direktur Utama PT Indolampung Perkasa) yang berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa. Kalaupun didalilkan ada nama Daddy Hariadi (Tergugat 6), nama dan tanda tangan Daddy Hariadi (Tergugat 6) tersebut tidak tercantum di dalam surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) tersebut, ... dan lagipula Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan orang yang berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) tersebut di atas terbukti tidak sah, maka bukti-bukti faksimili-faksimili mengenai konfirmasi atas pencairan pinjaman atau kredit yang diajukan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapura ... dan the Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., ... menjadi tidak sah... (Halaman 544 - 545);

106. *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang didukung oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam menentukan bahwa fotokopi-fotokopi atau versi cetak dari dokumen-dokumen yang dikirim melalui faksimili bukan merupakan bukti yang sah. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

(Pasal 5 (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008);

107. Oleh karenanya, jelas bahwa ketiadaan asli dari permintaan pencairan dan konfirmasi penarikan seharusnya tidak menghalangi *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan dokumen-dokumen tersebut sebagai suatu bukti adanya pencairan pinjaman, karena Undang-Undang telah menentukan bahwa salinan cetak dari suatu dokumen yang dikirim melalui faksimili merupakan suatu bukti yang sah;
108. Selanjutnya, kami mengulangi dalil-dalil kami tentang kewenangan Daddy Hariadi dalam mewakili Penggugat 1 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996, dalam menandatangani *credit agreement* dan untuk menandatangani surat-surat dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta yang diperlukan dan kemudian untuk mengambil tindakan-tindakan dan melakukan segala sesuatu yang dianggap benar dan perlu oleh penerima kuasa sehubungan dengan maksud dari dibuatnya *credit agreement*;
109. Bahwa Pasal 1807 KUHPerdara menentukan sebagai berikut:

Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya;
110. Sekiranya Surat Kuasa dianggap tidak sah, (*quod non*) gugatan Para Penggugat atas ketidak-absahan dari permintaan pencairan tidak dapat dilakukan karena Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap tindakan Daddy Hariadi dalam menandatangani disbursement request. Tidak mungkin Penggugat 1 tidak mengetahui adanya permintaan pencairan yang telah ditandatangani oleh Daddy Hariadi tersebut, karena dana-dana yang diterima telah digunakan oleh Para Penggugat untuk membangun pabrik dan peralatan mereka. Adanya fakta bahwa Para Penggugat tidak keberatan jika Daddy Hariadi menandatangani disbursement request tersebut mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi dapat menggugat keabsahan dari disbursement request. Ini sesuai dengan prinsip *rectherwerking* berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1892 (3) KUHPerdara;
111. Adalah jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah secara keliru menerapkan hukum dalam Putusannya, dan oleh karenanya Putusan *Judex Facti* Tingkat banding harus dibatalkan dan Mahkamah Agung harus menolak seluruh gugatan *a quo*;

Putusan Tentang Kerugian Material Tidak Diperinci Dan Tidak Dijelaskan;

Halaman 128 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



112. Dalam Putusannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang didukung oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan Para Penggugat tentunya Para Penggugat mengalami kerugian dan besarnya kerugian oleh Majelis Hakim akan diperhitungkan dengan reputasi Para Penggugat dan besarnya nilai obyek yang dipersengketakan, tapi tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Penggugat terlalu besar, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8. (Halaman 555);

113. *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memberikan penjelasan yang terang dan terperinci perihal alasan mengapa jumlah Rp75.000.000.000 dianggap sebagai kompensasi yang patut dan adil;

114. Para Penggugat dalam gugatan *a quo* juga tidak memberikan penjelasan yang terang dan terperinci tentang ganti rugi dan kerugian yang diderita;

115. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1973, tertanggal 22 Agustus 1974 *juncto* Nomor 459 K/Sip/1975, tertanggal 18 September 1975, menentukan:

Kerugian yang tidak nyata dan tidak terperinci harus ditolak karena hanya merupakan harapan keuntungan atau angan-angan Penggugat yang belum tentu menjadi kenyataan;

116. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak seharusnya mengabulkan tuntutan ganti rugi dari Para Terbanding/Para Penggugat karena tidak mencantumkan penjelasan yang terang dan terperinci tentang kerugian yang diderita;

117. Hukum Acara Perdata Indonesia menentukan bahwa tiap-tiap gugatan tentang kerugian harus disertai dengan bukti yang sah dan rincian dari tuntutan tersebut (uraian dari jumlah kompensasinya), dimana jika hal itu tidak dilakukan maka tuntutan kompensasi akan ditolak. Hal ini juga dicontohkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 dalam perkara perdata antara Mochamad Chotib melawan Mochamad bin Saleh Albakri dan Ong Tjien Cing (RY, II, 1977, hal.232):

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Mengenai tuntutan ganti rugi-sebesar Rp200.000,00, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/19709 tanggal 8 Mei 1980:

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;

- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983:

Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak;

- f. Karena tidak ada penjelasan yang terang tentang jumlah kompensasi yang diberikan, jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan keliruan dalam menerapkan hukum harus dibatalkan dan gugatan *a quo* harus ditolak seluruhnya;

Memori Kasasi dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch:

1. Secara ringkas, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian memutus sesuai dengan yang Pemohon Kasasi mohonkan dalam petitum memori kasasi ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- (i) PT Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah memutus perkara *a quo* pada tingkat banding hanya dengan mengacu pada pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa menjalankan peran PT Jakarta yang seharusnya bertindak sebagai peradilan ulangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (Undang-Undang Banding);
- (ii) PT Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah memutus perkara *a*

Halaman 130 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo pada tingkat banding hanya dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan yang cukup mengenai fakta-fakta persidangan dan penerapan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

- (iii) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padahal tidak satupun Tergugat dalam perkara *a quo* berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat (eksepsi kompetensi relatif);
- (iv) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tentang perjanjian yang dibuat dan diatur berdasarkan hukum asing (*in casu* hukum Singapura) (eksepsi kompetensi);
- (v) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tentang perjanjian yang di dalamnya terdapat kesepakatan pilihan forum kepada Pengadilan asing (*in casu* Pengadilan Singapura) (eksepsi kompetensi).
- (vi) *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak *ne bis in idem* dengan 2 gugatan Para Termohon Kasasi sebelumnya dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih (eksepsi *ne bis in idem*);
- (vii) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menerima suatu gugatan yang cacat formil, yaitu gugatan yang diajukan terhadap Tergugat-Tergugat yang satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum;
- (viii) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) tidak berwenang untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1);
- (ix) *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 dari Pemohon Kasasi kepada Kenji Ikemoto (Turut Termohon Kasasi 2) dan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 dari Turut Termohon Kasasi 1 kepada Kenji Ikemoto tidak ada relevansinya dengan *credit agreement*;
- (x) *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan menyatakan bahwa pembuatan *credit agreement* dilakukan tanpa persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1);
- (xi) *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang fundamental dengan menyatakan bahwa *credit agreement* merupakan perjanjian yang



tidak sah dan batal;

- (xii) *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan menyatakan bahwa tidak pernah ada pencairan pinjaman dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 1;
- (xiii) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah hapus dan berakhir;
- (xiv) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani *credit agreement*;
- (xv) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil yang diminta oleh Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi;
- (xvi) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan hukuman ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Para Tergugat (*in casu* Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi);
- (xvii) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan hukuman ganti rugi materiil hanya kepada sebagian Para Tergugat padahal seluruh Tergugat dalam perkara ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Adapun uraian atas alasan-alasan kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Alasan Kasasi Kesatu: PT Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Telah Memutus Perkara *a quo* Pada Tingkat Banding Hanya Dengan Mengacu Pada Pertimbangan Hukum Dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tanpa Memainkan Peranan Pengadilan Tinggi Jakarta Sebagai Peradilan Ulangan Sebagaimana Diamanatkan Oleh Pasal 6 Undang-Undang Banding;
- 57. Terhadap Putusan Sela PN Jakarta Pusat dan Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi serta Turut Termohon Kasasi 1 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 7 (*in casu* Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8) telah mengajukan permohonan banding kepada PT Jakarta;
- 58. Dalam putusannya, PT Jakarta menolak permohonan banding tersebut dengan pertimbangan sekedarnya sebagaimana berikut:
 - (a) Pertimbangan hukum Putusan PT Jakarta, halaman 25, paragraf pertama Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;



- (b) Pertimbangan hukum Putusan PT Jakarta, halaman 25, paragraf kedua
Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding
semula Para Tergugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan
Hakim Tingkat Pertama;
- (c) Pertimbangan hukum Putusan PT Jakarta, halaman 26, paragraf pertama
Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut
dapat dipertahankan untuk dikuatkan;
59. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa berdasarkan kutipan-
kutipan pertimbangan hukum di atas nyata bahwa PT Jakarta *cq* Majelis Hakim
Tingkat Banding telah memutus perkara *a quo* pada tingkat banding hanya
dengan mengacu pada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama, ataupun memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan
Turut Termohon Kasasi 1 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 7, tanpa
memeriksa ulang perkara, baik tentang penilaian atas fakta-fakta maupun
penerapan hukumnya;
60. Padahal, Undang-Undang Banding maupun Yurisprudensi MARI telah
menggariskan bahwa tugas dan peran dari Pengadilan tinggi adalah sebagai
peradilan ulangan yang berkewajiban memeriksa ulang perkara (baik tentang
penilaian atas fakta-fakta maupun penerapan hukumnya) terlepas dari benar
atau tidaknya pertimbangan hukum dan putusan yang dibuat oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama, ataupun memori banding yang diajukan oleh Para
Pembanding;
- (a) Pasal 6 Undang-Undang Banding;
... oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat
diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi ...;
- (b) Yurisprudensi MARI Nomor 951K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975;
... melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik
faktanya, maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim
pertama;
- (c) Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970
Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup
pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam
putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan
keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa
memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun
mengenai soal penerapan hukumnya ...;



61. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa PT Jakarta cq Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan tidak melaksanakan tugas dan perannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Banding dan Yurisprudensi MARI, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan PT Jakarta. Lebih lanjut, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia memberikan perhatian penuh terhadap pemeriksaan perkara ini mengingat terdapat berbagai kejanggalan yang terdapat dalam putusan-putusan sebelumnya;
- II. Alasan Kasasi Kedua: PT Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Telah Memutus Perkara *a quo* Pada Tingkat Banding Dengan Mengambil Alih Begitu Saja Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Tanpa Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Mengenai Fakta-Fakta Persidangan Dan Penerapan Hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
62. Dengan alasan (i) keberatan-keberatan banding telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan (ii) pertimbangan tersebut telah benar (lihat butir 58 di atas), PT Jakarta dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 7. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta perkara *a quo* maupun penerapan hukumnya;
63. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Banding yang demikian, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap berbagai peraturan perUndang-Undangan di Indonesia yang menegaskan bahwa setiap putusan Pengadilan harus secara jelas dan rinci memuat alasan dan dasar putusan. Berikut Pemohon Kasasi kutip peraturan-peraturan terkait;
- (a) Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
- Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- (b) Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 (SEMA 03/1974);
- Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun



bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

(c) Yurisprudensi MARI Nomor 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985;

Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya;

(d) Yurisprudensi MARI Nomor 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972;

Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

(e) Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya ...;

64. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa PT Jakarta *cq* Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan atau kelalaian beracara dengan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding tanpa memberikan pertimbangan baik tentang penilaian atas fakta-fakta persidangan maupun penerapan hukumnya, melainkan hanya secara bulat-bulat mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Untuk itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan PT Jakarta;

III. Alasan Kasasi Ketiga: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Dirinya Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Padahal Tidak Satupun Tergugat Dalam Perkara *a quo* Berdomisili Atau Bertempat Tinggal Di Wilayah Jakarta Pusat (Eksepsi Kompetensi Relatif);

III.1 *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Pasal 118 Reglemen Indonesia Baru (HIR);

65. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, suatu gugatan perdata harus diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat atau salah satu Tergugat (apabila terdapat lebih dari 1 Tergugat yang tempat tinggalnya berbeda-beda);

66. Fakta membuktikan seluruh Tergugat dalam perkara ini (*in casu* Pemohon



Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi) bertempat tinggal/berdomisili di LUAR yurisdiksi Jakarta Pusat. Karenanya, pengajuan gugatan *a quo* kepada PN Jakarta Pusat dan tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 118 HIR serta merupakan kesalahan penerapan hukum yang nyata. Pelanggaran yang serupa juga dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

67. Selain tidak ada satupun Tergugat yang beralamat/berdomisili di wilayah hukum PN Jakarta Pusat, tidak pernah ada satu perjanjian-pun antara Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dengan Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) yang memberikan hak kepada Para Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi di PN Jakarta Pusat;

68. Dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi dengan amar putusan menerima eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

III.2 Dalam Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif Pemohon Kasasi, Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Yang Keliru Serta Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum;

69. Selain kesalahan tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* juga melakukan beberapa kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum lainnya dalam menolak eksepsi kompetensi relatif yang Pemohon Kasasi ajukan;

70. Berikut Pemohon Kasasi uraikan satu persatu kekeliruan ataupun kesalahan penerapan hukum sebagaimana dimaksud;

Kesalahan Pertama

Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak Menguraikan Dasar Kewenangannya Dalam Mengadili Perkara Yang Tidak Satupun Tergugatnya Berdomisili Di Wilayah Jakarta Pusat;

71. Majelis Hakim *Judex Facti* telah memberikan 3 pertimbangan hukum sebagai dasar untuk menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (*vide* Putusan Sela PN Jakarta Pusat, halaman 133 sampai dengan 134);

72. Namun, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa ketiga pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut



sama sekali tidak berkaitan dengan dalil eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi yang pada pokoknya memuat dalil-dalil dalam butir 65 sampai dengan butir 68 di atas;

73. Dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menjelaskan serta menguraikan alasan atau dasar hukum mengapa PN Jakarta Pusat menjadi berwenang untuk mengadili perkara (*in casu* perkara *a quo*) yang tidak satupun Tergugatnya berdomisili di Jakarta Pusat;
74. Pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud juga tidak dapat membantah fakta bahwa tidak satupun Tergugat dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat dan karenanya PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
75. Karenanya, terbukti bahwa PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kesalahan Kedua

Majelis Hakim *Judex Facti* Salah Menerapkan Penggunaan Putusan Hakim Terdahulu Sebagai Suatu Sumber Hukum;

76. Melalui pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 133, paragraf terakhir, Putusan Sela PN Jakarta Pusat, Majelis Hakim *Judex Facti* bermaksud menyatakan bahwa berdasarkan suatu putusan Hakim terdahulu (*in casu* putusan MARI) dalam perkara lain, *Judex Facti* berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan karenanya eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak;
77. Namun, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru serta tidak cermat karena:
- (a) Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak menjelaskan putusan (MARI) terdahulu mana yang dimaksudkannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerangkan kaidah hukum apa yang dapat diambil dari putusan Hakim terdahulu tersebut sehingga tidak jelas apakah kaidah hukum di dalamnya relevan dan dapat diterapkan dalam perkara ini;
- (b) Majelis Hakim *Judex Facti* juga sama sekali tidak menjelaskan baik kasus posisi ataupun kemiripan karakteristik antara perkara terdahulu yang dimaksudkannya dengan perkara ini sehingga menjadi pertanyaan apakah perkara terdahulu tersebut layak dijadikan acuan atau diterapkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang menjadi tanda tanya besar terkait kasus posisi perkara terdahulu tersebut,



antara lain:

- (i) Apakah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara terdahulu merupakan eksepsi kompetensi relatif sebagaimana Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara ini? Dengan hanya mempertimbangkan sebagai berikut:

... telah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. (*vide* Putusan Sela PN Jakarta Pusat, halaman 133, paragraf terakhir);

maka tidak jelas dan tidak dapat diketahui apakah yang menjadi alasan PN Jakarta Pusat di perkara terdahulu tersebut menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara. Apakah karena tidak berwenang secara absolut, misalnya akibat terdapat klausula arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa? Apabila eksepsi yang diajukan dalam perkara terdahulu merupakan eksepsi kompetensi absolut, maka tentunya perkara dimaksud menjadi tidak relevan untuk dijadikan acuan dalam menolak eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi;

- (ii) Apakah posisi para pihak dalam perkara terdahulu tersebut sama dengan perkara ini, yaitu tidak satupun Tergugatnya beralamat atau berdomisili di Jakarta Pusat? Dengan tidak diuraikannya tentang hal ini maka lagi-lagi menjadi tidak jelas apakah perkara terdahulu yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* relevan dan dapat diterapkan dalam perkara ini;

78. Sehubungan dengan dalil-dalil dalam butir 77 di atas, Pemohon Kasasi meyakini bahwa Majelis Hakim Kasasi yang mulia mengetahui bahwa penggunaan putusan Hakim terdahulu (atau Yurisprudensi) sebagai salah satu sumber hukum haruslah didasari pada adanya kesamaan atau kemiripan karakteristik tertentu antara perkara terdahulu dengan perkara yang sedang diperiksa, yakni antara lain kedudukan para pihak, objek perkara, isu hukum dan alasan serta dasar hukum gugatan, sehingga putusan Hakim terdahulu tersebut relevan serta layak untuk dijadikan acuan atau sumber hukum dalam perkara yang sedang diperiksa;



79. Faktanya, dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* hanya merujuk pada suatu putusan atau perkara terdahulu tanpa menjelaskan apakah putusan atau perkara tersebut layak dan relevan untuk dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara ini, khususnya untuk menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
80. Dengan demikian, tidak dapat dibantah bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* telah secara keliru menerapkan penggunaan putusan Hakim terdahulu sebagai suatu acuan ataupun sumber hukum;

Kesalahan Ketiga

Majelis Hakim *Judex Facti* Secara Serampangan Dan Fatal Mengait-Ngaitkan Antara Identitas Para Pihak Dengan Isi *credit agreement*;

81. Dalam pertimbangan hukum Putusan Sela PN Jakarta Pusat, halaman 134, Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Surat Perjanjian *a quo* merupakan pokok dasar gugatan yang dinilai sebagai suatu perjanjian masih memerlukan pembuktian apakah memenuhi syarat/unsur Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

82. Pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan masalah kompetensi relatif (khususnya mengenai domisili Para Tergugat) yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi karena apakah kaitannya antara:

(a) Identitas Para Tergugat dalam perkara ini yang kesemuanya berdomisili di luar wilayah Jakarta Pusat;
dengan;

(b) Isi *credit agreement* ataupun dengan pertanyaan apakah *credit agreement* sah atau tidak?;

Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa sebatas mengenai eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi, yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi adalah tentang tidak berwenangnya PN Jakarta Pusat secara relatif untuk mengadili perkara ini mengingat fakta bahwa seluruh Tergugat dalam perkara *a quo* tidak berdomisili di Jakarta Pusat; sehingga *credit agreement* tidak memiliki porsi keterkaitan apapun;

Oleh karena itu, tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengait-ngaitkan antara persoalan domisili Para Tergugat dengan isi *credit agreement* tentunya merupakan tindakan yang tidak tepat, terlebih dari 13 Tergugat dalam perkara ini hanya ada 2 Tergugat yang merupakan pihak dalam *credit agreement*;

83. Selain itu, pertimbangan hukum di atas juga tidak memberikan uraian tentang



alasan atau dasar hukum mengapa Majelis Hakim *Judex Facti* menganggap dirinya berwenang untuk mengadili suatu perkara (*in casu* perkara ini) yang tidak satupun Tergugatnya berdomisili di wilayah Jakarta Pusat;

84. Dengan demikian, jelas bahwa pertimbangan hukum terakhir yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menolak eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bahkan tidak relevan sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Kasasi yang mulia mengesampingkan pertimbangan hukum tersebut;
85. Berdasarkan seluruh hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk mengadili perkara ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kesalahan penerapan hukum;
86. Untuk itu, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
- IV. Alasan Kasasi Keempat: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Dirinya Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Tentang Perjanjian Yang Dibuat Dan Diatur Berdasarkan Hukum Asing (*In Casu* Hukum Singapura) (Eksepsi Kompetensi);

PN Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Ini Karena Objek Sengketanya, Yaitu *credit agreement*, Dibuat Berdasarkan Dan Tunduk Pada Hukum Singapura;

87. Fakta membuktikan bahwa dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi melalui gugatannya mempermasalahkan keabsahan suatu perjanjian yang terbukti dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum asing (*in casu* hukum Singapura), yaitu *credit agreement* (*vide* Pasal 21 *credit agreement* – bukti T2-3A, halaman 29 *juncto* bukti T2-3B, halaman 99). Para Termohon Kasasi juga mendalihkan bahwa pembuatan *credit agreement* adalah suatu perbuatan melawan hukum serta mengajukan tuntutan pembatalan terhadap *credit agreement* kepada PN Jakarta Pusat;
88. Sehubungan dengan hal di atas, MARI melalui Yurisprudensi tetapnya telah



berulang kali menegaskan bahwa apabila suatu perjanjian diatur menurut atau tunduk pada hukum asing, maka segala sengketa atau perbedaan pendapat terkait perjanjian tersebut, termasuk tuntutan pembatalan atas perjanjian dimaksud, harus diajukan kepada Pengadilan asing yang relevan untuk diadili berdasarkan hukum asing tersebut. Adapun Yurisprudensi sebagaimana dimaksud antara lain:

(a) Putusan MARI Nomor 1537 K/PDT/1989 tanggal 21 Januari 1991 yang pada pokoknya menyatakan:

Oleh karena hukum yang harus diterapkan adalah hukum Swiss serta domisili yang mereka sepakati adalah Zug/Swiss, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ialah peradilan Swiss, Peradilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadilinya. Dengan demikian sikap dan tindakan *Judex Facti* yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut;

(b) Putusan MARI Nomor 445 PK/Pdt/2007 tertanggal 19 Agustus 2008 yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang mengenai Indenture (Perjanjian Penerbitan Surat Utang), *Loan Agreement* dan *Amended and Restated Loan Agreement*, dan *Underwriting Agreement*, bahwa dalam perjanjian-perjanjian tersebut tercantum perjanjian tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York (*shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York*); Bahwa oleh karena itu tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam Negara Bagian New York;

89. Oleh karenanya, sengketa keabsahan *credit agreement* serta tuntutan pembatalannya terhadapnya harus diajukan ke Pengadilan asing yang relevan, *in casu* Pengadilan Singapura, untuk diperiksa berdasarkan hukum Singapura, sebagaimana telah ditegaskan oleh MARI dalam berbagai Yurisprudensi tetapnya;

Dalam hal ini, Pengadilan Singapura-lah yang memiliki kewenangan serta kompetensi untuk menentukan (i) apakah *credit agreement* sah secara hukum, (ii) apakah pembuatan perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan (iii) apakah perjanjian tersebut beralasan untuk dibatalkan. Sebaliknya, PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan serta bukan merupakan forum yang layak untuk memeriksa suatu sengketa perjanjian yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Singapura;

90. Berdasarkan uraian di atas, maka tidak dapat dibantah bahwa tindakan Majelis



Hakim *Judex Facti* memeriksa dan bahkan memutus perkara ini merupakan tindakan yang keliru serta mengandung suatu kesalahan penerapan hukum yang nyata dari Majelis Hakim *Judex Facti*;

- V. Alasan Kasasi Kelima: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Dirinya Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Tentang Perjanjian Yang Di Dalamnya Terdapat Kesepakatan Pilihan Forum Kepada Pengadilan Asing (*In Casu* Pengadilan Singapura) (Eksepsi Kompetensi);

PN Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Karena Dalam Objek Sengketa, Yaitu *credit agreement*, Termohon Kasasi 1 Telah Menyepakati Bahwa Segala Sengketa Terkait Dengan *Credit agreement* Harus Diajukan Ke Pengadilan Singapura;

91. Berdasarkan Pasal 22.1 *credit agreement* (*vide* bukti T2-3A, halaman 29 sampai dengan 30 *juncto* bukti T2-3B, halaman 99), Termohon Kasasi 1 selaku peminjam dan Pemohon Kasasi selaku pemberi pinjaman telah sepakat bahwa segala sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan *credit agreement* harus diajukan ke Pengadilan Singapura;
92. Ketentuan Pasal 22.1 *credit agreement* tersebut haruslah dihormati oleh pihak manapun, termasuk Pengadilan Indonesia, berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, asas mana telah diterima secara luas dan diakui oleh berbagai sistem hukum di dunia, termasuk oleh sistem hukum Indonesia melalui keberadaan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
93. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim *Judex Facti* menghormati kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dengan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
94. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim *Judex Facti*, sangat disayangkan ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menghormati pilihan forum yang telah disepakati oleh para pihak (*in casu* Termohon Kasasi 1 dan Pemohon Kasasi) dan memutuskan untuk tetap mengadili perkara ini;
- Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* untuk tetap mengadili perkara *a quo* adalah karena kebenaran dan keberadaan *credit agreement* itu sendirinya masih dipertentangan oleh para pihak sehingga menurut Majelis Hakim perlu dilakukan proses pembuktian terlebih dahulu untuk menentukan apakah *credit agreement* sah (*vide* Putusan Sela PN Jakarta Pusat, halaman 134);



95. Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *credit agreement* harus dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah, kecuali terdapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa *credit agreement* batal; Faktanya hingga saat ini tidak ada putusan Pengadilan manapun, baik Pengadilan Singapura ataupun Pengadilan Indonesia, yang menyatakan bahwa *credit agreement* batal, dan karenanya segala kesepakatan para pihak (*in casu* Termohon Kasasi 1 dan Pemohon Kasasi) yang termuat dalam *credit agreement* harus dihormati oleh pihak manapun dan dilaksanakan oleh para pihak, termasuk kesepakatan pilihan forum kepada Pengadilan Singapura;

PN Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Ini Karena Dalam Objek Sengketa, Yaitu *credit agreement*, Termohon Kasasi 1 Telah Menyepakati Bahwa Hanya Pemohon Kasasi Yang Diperbolehkan Mengajukan gugatan Di Pengadilan Indonesia;

96. Ketentuan Pasal 22.2 *credit agreement* (*vide* bukti T2-3A, halaman 30 *juncto* bukti T2-3B, halaman 99 sampai dengan 100) menyatakan bahwa tanpa mengurangi keberlakuan Pasal 22.1 *credit agreement*, Termohon Kasasi 1 selaku peminjam menyetujui bahwa Pemohon Kasasi selaku pemberi pinjaman dapat menggugat Termohon Kasasi 1 di PN Jakarta Pusat atau Pengadilan Indonesia lainnya;

97. Sehubungan dengan Pasal 22.2 *credit agreement* tersebut, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa *credit agreement* tidak mengatur keadaan yang sebaliknya; artinya *credit agreement* tidak memberikan hak kepada Termohon Kasasi 1 selaku peminjam untuk menggugat Pemohon Kasasi selaku pemberi pinjaman di Pengadilan Indonesia, termasuk di PN Jakarta Pusat;

98. Ketentuan Pasal 22.2 *credit agreement* dipertegas oleh Pasal 22.3 *credit agreement* (*vide* bukti T2-3A, halaman 30 *juncto* bukti T2-3B, halaman 100) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait pengajuan gugatan di Indonesia oleh Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi 1 memilih domisili hukum di PN Jakarta Pusat;

99. Selanjutnya, Pemohon Kasasi kembali memohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 22.2 *credit agreement* adalah suatu ketentuan yang sudah sangat umum diterapkan dalam transaksi pinjaman luar Negeri. Dalam hal ini, pihak asing selaku pemberi pinjaman sangat berkepentingan untuk dapat menggugat peminjam di Negara



tempat peminjam berdomisili karena di Negara tersebut-lah umumnya terdapat/terletak aset-aset peminjam;

100. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menolak eksepsi kompetensi Pemohon Kasasi, khususnya menyangkut adanya pilihan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak, adalah pertimbangan hukum yang keliru, mengandung kesalahan penerapan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

101. Untuk itu, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi kompetensi Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

VI. Alasan Kasasi Keenam: *Judex Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Bahwa gugatan *a quo* Tidak *Ne Bis In Idem* Dengan 2 gugatan Para Termohon Kasasi Sebelumnya Dalam Perkara Kotabumi Dan Perkara Gunung Sugih (Eksepsi *Ne Bis In Idem*);

Unsur-Unsur *Ne Bis In Idem*

102. Berdasarkan keterangan para Ahli yang dihadirkan pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di PN Jakarta Pusat, yaitu M. Yahya Harahap serta Arbijoto, unsur-unsur pokok *ne bis in idem* adalah:

- (a) para pihak sama;
- (b) objek gugatan sama; dan
- (c) alasan gugatan sama.

103. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 496 – 497) juga sependapat bahwa unsur-unsur *ne bis in idem* adalah persamaan subjek, objek dan alasan gugatan.

gugatan Para Termohon Kasasi *Ne Bis In Idem* Karena Subjek, Objek Dan Alasan gugatan Tersebut Serupa Dengan Subjek, Objek Dan Alasan gugatan Dalam Perkara Kotabumi Dan Perkara Gunung Sugih;

VI.1 Subjek gugatan Terbukti Sama;

104. Berdasarkan:

- (a) Putusan Kasasi Nomor 2447 K/PDT/2009 tanggal 19 Mei 2010 (*vide* bukti T2-1.1) (Putusan Kasasi Nomor 2447); dan
- (b) Putusan Kasasi Nomor 2446 K/PDT/2009 tanggal 19 Mei 2010 (*vide* bukti



T2-1.2) (Putusan Kasasi Nomor 2446)

terbukti bahwa sehubungan dengan *credit agreement* Para Termohon Kasasi telah pernah mengajukan 2 gugatan pada Tahun 2006 terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1, yaitu:

- (a) gugatan dalam Perkara Kotabumi yang telah ditolak oleh MARI melalui Putusan Kasasi Nomor 2447;
- (b) gugatan dalam Perkara Gunung Sugih yang telah ditolak oleh MARI melalui Putusan Kasasi Nomor 2446;

105. Sehubungan dengan kedua gugatan Para Termohon Kasasi dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 496, paragraf pertama *juncto* halaman 497, paragraf kedua) telah secara tegas menyatakan dan mengakui bahwa subjek gugatan *a quo* adalah sama dengan subjek gugatan dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih;

106. Oleh karenanya tidak dapat dibantah bahwa dalam perkara ini unsur pertama *ne bis in idem* telah terpenuhi;

VI.2 Objek gugatan Terbukti Sama;

107. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2447 (*vide* bukti T2-1.1, halaman 28 – 32) terbukti bahwa salah satu objek gugatan Para Termohon Kasasi dalam Perkara Kotabumi adalah *credit agreement* (berikut perubahannya, yaitu *Amendment to the credit agreement*) yang dibuat oleh dan di antara Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 1. Hal ini dipertegas oleh Para Termohon Kasasi dalam petitum gugatannya di Perkara Kotabumi (*vide* bukti T2-1.1, halaman 66) yang meminta Pengadilan Negeri Kotabumi untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum *credit agreement* dan *Amendment to the credit agreement*;

Demikian pula, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 (*vide* bukti T2-1.2, halaman 60) terbukti bahwa *credit agreement* merupakan salah satu objek gugatan Para Termohon Kasasi dalam Perkara Gunung Sugih. Dalam petitum gugatannya di Perkara Gunung Sugih (*vide* bukti T2-1.2, halaman 124 *juncto* 127), Para Termohon Kasasi pun meminta Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum *credit agreement* dan *Amendment to the credit agreement*;

Oleh karenanya tidak dapat dibantah bahwa *credit agreement* merupakan objek gugatan Para Termohon Kasasi dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih;



108. Selanjutnya, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa salah satu objek gugatan dalam perkara ini adalah (juga) *credit agreement* (*vide* surat gugatan, halaman 6 – 13). Fakta ini juga diperkuat oleh petitum gugatan Para Termohon Kasasi (*vide* surat gugatan, halaman 38) yang meminta PN Jakarta Pusat untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap *credit agreement* dan *Amendment to the credit agreement*;
109. Fakta bahwa *credit agreement* merupakan objek gugatan baik dalam Perkara Kotabumi, Perkara Gunung Sugih maupun perkara *a quo* juga diakui oleh saksi yang dihadirkan Para Termohon Kasasi dalam pemeriksaan di PN Jakarta Pusat, yaitu Prof. Erman Rajagukguk, pada tanggal 10 November 2011;
110. Selain itu, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam putusannya pada perkara nomor 470/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL telah menegaskan bahwa objek-objek gugatan Para Termohon Kasasi saat ini, baik dalam perkara di PN Jakarta Pusat (perkara *a quo*) ataupun di PN Jakarta Selatan, adalah sama dengan objek-objek gugatan Para Termohon Kasasi dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih. Berikut Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam putusan sebagaimana dimaksud:
- Oleh karena yang dimintakan di dalam petitum tersebut adalah tentang Perjanjian-perjanjian yang merupakan objek dari perkara yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi ... maka dalam perkara *a quo* Majelis tidak berwenang menilai hal tersebut, dan berdasarkan bukti ..., perkara tersebut sudah diputus sampai Putusan Mahkamah Agung, maka oleh sebab itu Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi petitum tersebut sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;
- (Catatan: Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Latar Belakang Perkara (*vide* butir 37 sampai dengan 39 memori kasasi ini), selain mengajukan gugatan *a quo*, Para Termohon Kasasi juga mengajukan gugatan di PN Jakarta Selatan dengan tujuan yang sama, yakni membatalkan berbagai perjanjian yang pernah dibuatnya, antara lain *credit agreement*)
111. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt. Sel. tanggal 21 Maret 2012 tersebut di atas telah dikuatkan oleh PT Jakarta melalui Putusan Nomor 603/PDT/2012/PT DKI. tanggal 22 April 2013;
112. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa unsur kedua *ne bis in idem*, yaitu adanya kesamaan objek gugatan, telah terpenuhi;
113. Karenanya, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan



bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* berbeda dengan objek gugatan dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 497, paragraf kedua) adalah pertimbangan yang keliru serta mengandung kesalahan hukum yang sangat fundamental sehingga harus diperbaiki;

VI.3 Alasan gugatan Terbukti Sama;

114. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2447 (*vide* bukti T2-1.1, halaman 28 – 32) dan Putusan Kasasi Nomor 2446 (*vide* bukti T2-1.2, halaman 30), jelas terlihat bahwa alasan pengajuan gugatan baik dalam Perkara Kotabumi maupun Perkara Gunung Sugih, khususnya alasan permintaan pembatalan *credit agreement*, adalah karena menurut Para Termohon Kasasi *credit agreement* merupakan suatu transaksi melawan hukum, rekayasa dan fiktif;
115. Sehubungan dengan hal di atas, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa alasan yang sama juga dimajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam meminta pembatalan objek gugatan dalam perkara ini, *in casu credit agreement*, yaitu karena *credit agreement* tersebut merupakan suatu transaksi melawan hukum dan rekayasa, sehingga harus dibatalkan (*vide* dalih-dalih tuduhan PMH ke-1, halaman 6 sampai dengan halaman 13 surat gugatan);
116. Lebih jauh, saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi, yaitu Prof. Erman Rajagukguk, dalam keterangannya di muka persidangan PN Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2011 juga mengakui bahwa baik dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih maupun dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi berupaya membatalkan *credit agreement* dengan alasan yang serupa, yaitu karena *credit agreement* merupakan perjanjian rekayasa atau fiktif sehingga harus dinyatakan batal;
Namun, sangat disayangkan dalam putusan-nya Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh Prof. Erman Rajagukguk. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, apabila memang Majelis Hakim *Judex Facti* tidak setuju dengan keterangan Prof. Erman Rajagukguk, setidaknya Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan alasan mengapa dirinya tidak sependapat dengan Prof. Erman Rajagukguk;
117. Berdasarkan kesamaan mengenai subjek, objek dan alasan gugatan dalam perkara ini dengan subjek, objek dan alasan gugatan dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih, maka jelas bahwa Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) melalui gugatan *a quo* telah kesekian kalinya menggugat Pemohon Kasasi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk



membatalkan *credit agreement*, dengan cara mengubah-ubah tampilan atau bungkus dari gugatan-gugatan terkait, padahal seluruh gugatan tersebut memiliki inti permasalahan yang sama;

118. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa alasan gugatan dalam perkara *a quo* berbeda dengan alasan gugatan dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 497, paragraf kedua,) adalah pertimbangan yang keliru dan bertolak belakang dengan fakta sebenarnya, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Kasasi yang mulia mengesampingkan pertimbangan tersebut;
119. Untuk memudahkan Majelis Hakim yang mulia, berikut Pemohon Kasasi uraikan persamaan-persamaan antara perkara *a quo* dengan Perkara Kotabumi maupun Perkara Gunung Sugih sebagaimana diuraikan di atas dalam bentuk bagan;

	Perkara <i>a quo</i>	Perkara Kotabumi (<i>vide</i> Putusan Kasasi Nomor 2447)	Perkara Gunung Sugih (<i>vide</i> Putusan Kasasi Nomor 2446)
Subjek gugatan (Penggugat)	<ul style="list-style-type: none">• PT Indolampung Perkasa• PT Gula Putih Mataram• PT Sweet Indolampung• PT Garuda Pancaarta	<ul style="list-style-type: none">• PT Indolampung Perkasa• PT Garuda Pancaarta	<ul style="list-style-type: none">• PT Indolampung Perkasa• PT Gula Putih Mataram• PT Sweet Indolampung• PT Garuda Pancaarta• PT Indolampung Distillery
Subjek gugatan (Tergugat)	<ul style="list-style-type: none">• Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 2, sekarang Pemohon Kasasi)	<ul style="list-style-type: none">• Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 33, sekarang Pemohon Kasasi)	<ul style="list-style-type: none">• Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 36, sekarang Pemohon)



	<ul style="list-style-type: none">Sumitomo Trust Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 1, sekarang Turut Termohon Kasasi 1)	<ul style="list-style-type: none">Sumitomo Trust Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 32, sekarang Turut Termohon Kasasi 1)	Kasasi) <ul style="list-style-type: none">Sumitomo Trust Banking Corporation, Singapore Branch – (Tergugat 35, sekarang Turut Termohon Kasasi 1)
Objek gugatan	<i>credit agreement</i>	<i>credit agreement</i>	<i>credit agreement</i>
Tujuan gugatan	Meminta pembatalan <i>credit agreement</i>	Meminta Pembatalan <i>credit agreement</i>	Meminta Pembatalan <i>credit agreement</i>
Alasan gugatan	<i>credit agreement</i> merupakan perjanjian rekayasa, fiktif dan melawan hukum	<i>credit agreement</i> merupakan perjanjian rekayasa, fiktif dan melawan hukum	<i>credit agreement</i> merupakan perjanjian rekayasa, fiktif dan melawan hukum

120. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa ketiga unsur *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, khususnya sepanjang menyangkut sengketa tentang keabsahan *credit agreement*, yaitu sama subjek, objek dan alasan gugatan;

121. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi dengan amar menerima eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Unsur Ketiga *Ne Bis In Idem*, Yakni Sama Alasan gugatan , Tidak Bersifat Mutlak

122. Terlepas dari fakta bahwa alasan tuntutan pembatalan *credit agreement* dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih adalah sama dengan



alasan tuntutan pembatalan *credit agreement* dalam perkara ini, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa menurut Yurisprudensi MARI (*vide* bukti T2-36 dan bukti T2-37) selama subjek dan objek dalam gugatan terdahulu memiliki kesamaan dengan subjek dan objek dalam gugatan baru, maka asas *ne bis in idem* harus diberlakukan sekalipun alasan gugatannya tidak sama;

123. Prinsip hukum di atas juga ditegaskan oleh Ahli Yahya Harahap yang memberikan keterangan pada tanggal 15 Desember 2011; dan Ahli Arbijoto yang memberikan keterangan pada tanggal 22 Desember 2011. Kedua ahli tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa sekalipun alasan atau dasar dari 2 gugatan adalah berbeda, selama subjek, objek, serta tujuan dari kedua gugatan tersebut adalah serupa, maka gugatan yang kedua atau terakhir harus dikategorikan sebagai gugatan yang *ne bis in idem*;
124. Karenanya, seandainya pun benar (*quod non* – hal mana ditolak secara tegas) alasan gugatan dalam perkara *a quo* berbeda dengan alasan gugatan dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan asas *ne bis in idem* dalam perkara ini karena sebagaimana telah diuraikan dalam bagan di atas, fakta persidangan membuktikan bahwa subjek, objek serta tujuan gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan subjek, objek serta tujuan gugatan dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih;
125. Untuk itu, sudah sepatutnya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Kasasi yang mulia menerapkan asas *ne bis in idem*; dan berdasarkan asas tersebut menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung Yang Dijadikan Acuan Oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Dalam Menolak Eksepsi *Ne Bis In Idem* Pemohon Kasasi Sangat Diragukan Kebenarannya

126. Dalam salah satu bagian pertimbangan hukum, Majelis Hakim *Judex Facti* mengutip Putusan MARI Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi sebagai bukti P-76 (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 496, paragraf ketiga);
127. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Putusan MARI Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 tersebut sangat diragukan kebenarannya karena bagaimana mungkin perkara kasasi yang baru teregister pada Tahun 2001 telah diputuskan pada Tahun 1997;
128. Berdasarkan kejanggalan tersebut sangat beralasan bagi Majelis Hakim



Kasasi untuk tidak mempertimbangkan Putusan MARI Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengesampingkan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak *ne bis in idem* (dengan Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih) berdasarkan putusan MARI tersebut.

129. Selanjutnya, secara khusus Pemohon Kasasi ingin sampaikan bahwa terlepas dari dalih-dalih Para Termohon Kasasi, pada prinsipnya *ne bis in idem* merupakan suatu asas yang tujuannya adalah untuk mencegah kesemena-menaan dimana suatu pihak harus menjalani proses hukum lebih dari satu kali untuk hal yang sama; sebagaimana yang Pemohon Kasasi alami dalam perkara ini. Oleh karenanya, patut apabila Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

VII. Alasan Kasasi Ketujuh: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menerima Suatu gugatan Yang Cacat Formil, Yaitu gugatan Yang Diajukan Terhadap Tergugat-Tergugat Yang Satu Sama Lain Tidak Memiliki Hubungan Hukum;

gugatan Para Termohon Kasasi Terbukti Cacat Formil Karena Telah Diajukan Terhadap Tergugat-Tergugat Yang Satu Sama Lain Tidak Memiliki Hubungan Hukum;

130. Yurisprudensi MARI Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 *juncto* Nomor 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 (*vide* bukti T2-2) telah menggariskan kaidah hukum bahwa gugatan yang dialamatkan kepada beberapa Tergugat yang satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum merupakan gugatan yang cacat formil;

131. Dalam kedua Yurisprudensi tersebut, MARI juga menegaskan bahwa gugatan yang demikian haruslah diajukan secara terpisah atau dengan kata lain masing-masing Tergugat harus digugat secara tersendiri. Untuk jelasnya, berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan dari Yurisprudensi dimaksud;

(a) Yurisprudensi MARI Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 pada pokoknya menyatakan bahwa:

Karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan; seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah;

(b) Yurisprudensi MARI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 pada



pokoknya menyatakan bahwa:

Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungannya hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri;

132. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa fakta persidangan membuktikan (sebagaimana dapat dilihat dalam surat gugatan, replik dan akta-akta bukti Para Termohon Kasasi):

- (a) Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi selaku Tergugat 2 dengan Turut Termohon Kasasi 4 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 12 (*in casu* Tergugat 5 sampai dengan Tergugat 13);
- (b) (namun) Para Termohon Kasasi telah menempatkan Pemohon Kasasi selaku Tergugat bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi 4 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 12 (*in casu* Tergugat 5 sampai dengan Tergugat 13);

Karenanya, terbukti bahwa gugatan Para Termohon Kasasi telah dialamatkan kepada Tergugat-Tergugat yang satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum, sehingga menurut Yurisprudensi MARI gugatan tersebut merupakan gugatan yang cacat formil;

133. Lebih jauh, sepanjang persidangan di PN Jakarta Pusat Para Termohon Kasasi pun tidak pernah membantah dan karenanya mengakui fakta tersebut di atas. Dalam hal ini, sikap tidak membantah Para Termohon Kasasi tersebut menurut hukum dipersamakan dengan pengakuan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (a) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam persidangan perdata tindakan tidak membantah sama dengan mengakui;
- (b) Doktrin dari salah satu ahli hukum terkemuka di Indonesia, dan juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian* yang menyatakan sebagai berikut:

Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam Hukum Acara Perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui;

Lebih lanjut, pengakuan Para Termohon Kasasi tersebut merupakan suatu



bukti yang sempurna (*vide* Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 174 HIR);

(a) Pasal 1925 KUH Perdata;

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantarnya yang diberi kuasa khusus untuk itu;

(b) Pasal 174 HIR;

Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, maupun diucapkan oleh seorang yang istimewa yang dikuasakan untuk itu;

134. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi dengan amar yang menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena gugatan tersebut cacat secara formil;

Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Dalil-Dalil Serta Yurisprudensi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi;

135. Sesuai dengan asas hukum acara perdata (*vide* Pasal 178 HIR), Hakim wajib mengadili setiap bagian tuntutan yang dimintakan oleh para pihak;
136. Melalui dalil-dalilnya (yang didukung oleh Yurisprudensi MARI, yaitu bukti T2-2) sebagaimana diuraikan dalam butir 130 sampai dengan butir 134 di atas, Pemohon Kasasi telah meminta Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena gugatan tersebut terbukti cacat formil;
137. Namun, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili dan memberikan pertimbangan apapun terhadap dalil-dalil dan permintaan Pemohon Kasasi tersebut;
138. Tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang demikian, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), jelas merupakan suatu kelalaian yang nyata dalam beracara sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA 03/1974. Berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan, yakni butir 3 dari Surat Edaran tersebut;
- Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian



dalam acara, (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan;

139. Dalam praktek peradilan, MARI juga berulang kali menegaskan bahwa setiap putusan Pengadilan yang tidak cukup pertimbangan hukum harus dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi tetap MARI sebagai berikut:

(a) Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya ... ;

(b) Yurisprudensi MARI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

140. Dengan demikian, beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan kemudian menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena terbukti cacat formil;

- VIII. Alasan Kasasi Kedelapan: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Menyatakan Bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) Tidak Berwenang Untuk Menandatangani *credit agreement* Untuk Dan Atas Nama PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1);

Daddy Hariadi Berwenang Untuk Menandatangani *credit agreement* Untuk Dan Atas Nama PT Indolampung Perkasa Karena Daddy Hariadi Merupakan Kuasa Yang Sah Dari PT Indolampung Perkasa;

141. Pasal 89 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang 1/95) (Undang-Undang mana berlaku pada saat *credit agreement* dibuat) secara tegas mengatur bahwa Direksi suatu perseroan dapat memberi kuasa tertulis kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu;
142. Berdasarkan Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) yang berlaku pada saat *credit agreement* dibuat, Presiden Direktur dari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa adalah Karel Budiman (hal mana diakui secara tegas oleh Para Termohon Kasasi dalam halaman 7 surat gugatan);

143. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, terbukti secara sempurna fakta penting bahwa Karel Budiman dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur Termohon Kasasi 1 telah memberikan kuasa tertulis kepada Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) untuk melakukan perbuatan hukum berupa menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama Termohon Kasasi 1. Fakta ini nyata-nyata terlihat dari bukti T2-6A *juncto* bukti T2-6B, yaitu Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 dari Karel Budiman kepada Daddy Hariadi;
144. Keabsahan dan kebenaran surat kuasa tersebut kembali ditegaskan oleh Karel Budiman melalui *Certificate of Director* tertanggal 1 Oktober 1996 (*vide* bukti T2-7A *juncto* bukti T2-7B) yang ditandatangani oleh Karel Budiman dalam kapasitasnya juga selaku Presiden Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1);
145. Lebih lanjut, fakta bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) berwenang untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) juga ditegaskan oleh Pendapat Hukum tertanggal 8 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh salah satu kantor hukum Indonesia, yaitu Firma Hukum Wiriadinata & Widyawan (Pendapat Hukum Wiriadinata & Widyawan) (*vide* bukti T2-11A *juncto* bukti T2-11B). Untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan dari pendapat hukum tersebut (*vide* Butir 4, huruf (b), kalimat terakhir):

All corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia to authorize the entry into and the performance by the Borrower of the credit agreement have been taken and are in full force and effect;

Terjemahan resmi dan tersumpahnya adalah sebagai berikut (*vide* bukti T2-11B):

Semua tindakan korporat yang dipersyaratkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia untuk memberikan wewenang pembuatan dan pelaksanaan oleh Peminjam dari *credit agreement* (*in casu* Termohon Kasasi 1) telah diambil dan berlaku serta memiliki kekuatan penuh;

146. Karenanya, tidak dapat dibantah fakta bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) merupakan kuasa yang sah dan berwenang untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1);

Halaman 155 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) tidak berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) untuk menandatangani *credit agreement* (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 531, paragraf 2);
adalah pertimbangan yang keliru serta mengandung kesalahan penerapan hukum; dan karenanya pertimbangan hukum tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Yang Menyatakan Bahwa Daddy Hariadi Menandatangani *credit agreement* selaku *executive director* Adalah Pertimbangan Yang Keliru Karena Dalam *credit agreement* Jelas Tertulis Bahwa Daddy Hariadi Menandatangani *credit agreement* Selaku Kuasa;

148. Berdasarkan bukti T2-3A *juncto* T2-3B (yaitu *credit agreement juncto* terjemahan resmi dan tersumpah dari *credit agreement*), khususnya halaman 35 bukti T2-3A dan halaman 114 bukti T2-3B (bagian penutup), nyata-nyata tertulis bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) menandatangani *credit agreement* dalam kapasitasnya selaku *attorney* atau kuasa dari PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1);

Berikut Pemohon Kasasi kutip halaman 35 bukti T2-3A:

in witness there of this Agreement has been entered into on the date stated at the beginning.

The Borrower

P.T. Indolampung Perkasa

Jalan Tanah Abang III,

Nomor 14, Jakarta 10160,

Indonesia.

Fax Number: (6221) 5705886

Attention: Daddy Hariadi

By: [Signed]

Name: Daddy Hariadi

Title: Executive Director/

Attorney In Fact

Terjemahan resmi dan tersumpah-nya adalah (*vide* bukti T2-3B, halaman 114):

Demikianlah Perjanjian ini telah dibuat pada tanggal yang tertera pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian permulaan;
Peminjam;
P.T. Indolampung Perkasa;
Jalan Tanah Abang III;
Nomor 14, Jakarta 10160;
Indonesia;
Nomor Faksimili: (6221) 5705886;
Untuk Perhatian: Daddy Hariadi;
Oleh: (ditandatangani di atas materai);
Name: Daddy Hariadi;
Title: Direktur Pelaksana/
Kuasa;

149. Oleh karenanya tidak dapat dibantah fakta bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) menandatangani *credit agreement* dalam kapasitasnya selaku *attomey* atau kuasa dari PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1);
150. Lebih lanjut, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa berdasarkan (bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi 2):
- (a) bukti T3-8A *juncto* T3-8B (Kamus *Black's Law Dictionary juncto* terjemahan resmi dan tersumpah dari Kamus *Black's Law Dictionary*);
 - (b) dan bukti T3-9A *juncto* T3-9B (Kamus *Oxford Advanced Learners's Dictionary juncto* terjemahan resmi dan tersumpah dari Kamus *Oxford Advanced Learners's Dictionary*);
- Terbukti bahwa pengertian *attomey* adalah kuasa, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan (misalnya menandatangani perjanjian kredit) untuk dan atas nama orang lain berdasarkan suatu surat kuasa;
151. Fakta dalam butir 150 di atas juga ditegaskan dan dibenarkan oleh Ahli Chou Sean Yu di muka persidangan PN Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2011. Ahli Chou Sean Yu juga menerangkan bahwa:
- (a) setiap orang, sekalipun bukan pengacara, dapat disebut sebagai *attomey* sepanjang dia menerima surat kuasa;
 - (b) di Negara Singapura, seorang pengacara tidak disebut dengan istilah *attomey*, melainkan *Advocate* atau *Solicitor*;
 - (c) pengertian dari *attomey in fact* adalah penerima kuasa, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk dan atas nama orang lain berdasarkan suatu surat kuasa;
152. Keterangan Ahli Chou Sean Yu yang merupakan ahli hukum Singapura

Halaman 157 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya sangat relevan untuk dijadikan referensi bagi Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutuskan isu *a quo*, terutama mengingat *credit agreement* merupakan perjanjian yang dibuat dan diatur berdasarkan hukum Singapura;

153. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi, sangat disayangkan ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Chou Sean Yu, khususnya terkait pengertian terminologi *attomey*. Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis terkait, yaitu kamus-kamus (*vide* bukti T3-8A *juncto* bukti T3-8B dan bukti T3-9A *juncto* bukti T3-9B), padahal bukti-bukti tersebut sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam mengetahui pengertian terminologi *attomey*;
154. Akan tetapi, Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Kasasi yang mulia, berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, dapat melihat dengan jelas bahwa faktanya Daddy Hariadi telah menandatangani *credit agreement* selaku kuasa dari PT Indolampung Perkasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 (*vide* bukti T2-6A *juncto* bukti T2-6B) dan *Certificate of Director* tertanggal 1 Oktober 1996 (*vide* bukti T2-7A *juncto* bukti T2-7B);
155. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

... dalam (bagian penutup) *credit agreement* tidak tertulis bahwa Daddy Hariadi menandatangani *credit agreement* dalam kapasitasnya selaku kuasa (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 532, paragraf 2); adalah pertimbangan yang keliru dan nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang sebenarnya; sehingga pertimbangan hukum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Tidak Ada Satupun Ketentuan Hukum Yang Mengatur Bahwa Surat Kuasa Harus Disebutkan Atau Dilampirkan Dalam Dokumen Perjanjian Yang Ditandatangani Oleh Si Penerima Kuasa;

Daddy Hariadi Tidak Pernah Kehilangan Kewenangannya Untuk Menandatangani *credit agreement* Untuk Dan Atas Nama PT Indolampung Perkasa;

156. Ketentuan mengenai pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdata. Berdasarkan 1792 KUHPerdata pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;
157. Lebih lanjut, Pasal 1813 KUHPerdata secara tegas mengatur mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa;
 - Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;
 - Dengan meninggalnya, pengampunan atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa;
 - Dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;
158. Dalam hal ini, hukum perdata Indonesia (melalui Pasal 1813 KUHPdata) sesungguhnya telah menentukan secara limitatif dalam kondisi-kondisi apa saja seorang kuasa dapat kehilangan kewenangannya untuk melaksanakan suatu urusan atau perbuatan hukum untuk dan atas nama si pemberi kuasa, yaitu dalam kondisi-kondisi tersebut di atas;
159. Selain itu, mengingat pemberian kuasa pada dasarnya merupakan suatu perjanjian (*vide* Pasal 1792 KUHPdata), maka seorang kuasa dapat juga kehilangan kewenangannya untuk bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa apabila pemberian kuasa itu dibatalkan atau batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya perjanjian;
160. Berdasarkan bukti T2-6A sampai dengan bukti T2-7B, terbukti bahwa Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) *in casu* Karel Budiman telah memberikan kuasa tertulis melalui Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 *juncto Certificate of Director* tertanggal 1 Oktober 1996 kepada Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUHPdata *juncto* Pasal 89 Undang Undang 1/95;
161. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 sebagaimana dimaksud hingga saat ditandatanganinya *credit agreement* pada tanggal 3 Oktober 1996, dan bahkan hingga saat ini, tidak pernah diakhiri atau berakhir berdasarkan salah satu syarat atau kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 KUHPdata;
162. Selain itu, Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 tersebut juga tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan batal oleh suatu putusan Pengadilan manapun yang berkekuatan hukum tetap. Karenanya, jelas bahwa secara hukum Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) tidak pernah kehilangan kewenangannya untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1);

Halaman 159 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Daddy Hariadi Untuk Menandatangani *credit agreement* Untuk Dan Atas Nama PT Indolampung Perkasa Disebutkan Dalam *credit agreement*,

163. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia yang mulia bahwa berdasarkan Pasal 11 *credit agreement*, Pendapat Hukum Wiriadinata & Widyawan merupakan salah satu prasyarat pencairan *credit agreement* dan karenanya pendapat hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *credit agreement*;
164. Butir 1 huruf (b) dari Pendapat Hukum Wiriadinata & Widyawan nyata-nyata menyebutkan bahwa pendapat hukum tersebut dibuat berdasarkan antara lain *Certificate of Director* tertanggal 1 Oktober 1996 (*vide* bukti T2-7A *juncto* bukti T2-7B), dokumen mana membuktikan adanya pemberian kuasa dari Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa kepada Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) untuk menandatangani *credit agreement*;
165. Karenanya tidak benar apabila Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa di dalam *credit agreement* tidak ada penyebutan tentang pemberian kuasa dari Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa kepada Daddy Hariadi untuk menandatangani *credit agreement* (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 562, paragraf 2);
166. Lebih jauh, seandainya pun benar tidak ada penyebutan tentang pemberian kuasa dari Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa kepada Daddy Hariadi di dalam *credit agreement* (*quod non* – hal mana dibantah secara tegas oleh Pemohon Kasasi), mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum Indonesia yang mengharuskan agar suatu surat kuasa disebutkan atau dijadikan lampiran dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh si penerima surat kuasa terkait sebagai bukti sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud. Bahkan, berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata, suatu kuasa dapat diberikan secara lisan ataupun secara diam-diam; Pasal 1793 KUH Perdata; Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa;
167. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana berikut:
Oleh karena Surat Kuasa tanggal 19 Juli 1996 tidak disebutkan, apalagi dilampirkan, di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sehingga terbukti bahwa Daddy Hariadi tidak berwenang mewakili PT Indolampung



Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 562, paragraf 2);

Adalah pertimbangan yang nyata-nyata keliru serta mengandung kesalahan penerapan hukum, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut sangat beralasan untuk dikesampingkan;

168. Selain itu, terbukti pula bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) tidak berwenang untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama PT Indolampung Perkara (Termohon Kasasi 1);

IX. Alasan Kasasi Kesembilan: *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Dengan Menyatakan Bahwa Surat Kuasa Tertanggal 1 Oktober 1996 Dari Pemohon Kasasi Kepada Kenji Ikemoto (Turut Termohon Kasasi 2) Dan Surat Kuasa Tertanggal 3 Oktober 1996 Dari Turut Termohon Kasasi 1 Kepada Kenji Ikemoto Tidak Ada Relevansinya Dengan *credit agreement*;

Surat Kuasa Tertanggal 1 Oktober 1996 Dan Surat Kuasa Tertanggal 3 Oktober 1996 Jelas Berkaitan Dengan *credit agreement* Karena Kedua Surat Kuasa Tersebut Diberikan Kepada Kenji Ikemoto Untuk Menandatangani *credit agreement* Untuk Dan Atas Nama Pemohon Kasasi Dan Turut Termohon Kasasi 1

169. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia terhadap fakta-fakta sebagai berikut:

(a) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited), Cabang Singapura (Pemohon Kasasi) telah memberikan kuasa kepada Kenji Ikemoto (Turut Termohon Kasasi 2), melalui Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 (*vide* bukti T2-8A *juncto* bukti T2-8B), untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama Pemohon Kasasi selaku pemberi pinjaman;

(b) The Sumitomo Trust Banking Corporation, Cabang Singapura (Turut Termohon Kasasi 1) juga telah memberikan kuasa kepada Kenji Ikemoto (Turut Termohon Kasasi 2), melalui Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 (*vide* bukti T2-9A *juncto* bukti T2-9B), untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi 1 selaku pemberi pinjaman;

170. Dalam hal ini, berdasarkan bukti T2-8A *juncto* T2-8B (yaitu Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 *juncto* terjemahan resmi dan tersumpah dari Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996), nyata-nyata tertulis bahwa Pemohon Kasasi memberikan kuasa kepada Kenji Ikemoto (Turut Termohon Kasasi 2) untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama Pemohon Kasasi;

171. Demikian pula, berdasarkan bukti T2-9A *juncto* T2-9B (yaitu Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 *juncto* terjemahan resmi dan tersumpah dari Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996), nyata-nyata tertulis bahwa Turut Termohon Kasasi 1 memberikan kuasa kepada Kenji Ikemoto (Turut Termohon Kasasi 2) untuk menandatangani *credit agreement* untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi 1;

172. Turut Termohon Kasasi 2 sendiri dalam jawabannya dipersidangan telah mengakui dan membenarkan bahwa ia adalah kuasa Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 dalam menandatangani *credit agreement*;

173. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas maka tidak dapat dibantah bahwa:

(a) Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 diterbitkan oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 sehubungan dengan penandatanganan *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996;

(b) Kenji Ikemoto (Turut Termohon Kasasi 2) merupakan kuasa yang sah dari Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 untuk menandatangani *credit agreement*;

174. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

... bahwa Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Tergugat 1 kepada Tergugat 3 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3 (bukti T2-8A, T3-2A) tidak ada atau tidak ada relevansinya dengan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 537, paragraf 3);

adalah pertimbangan yang keliru dan nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang sebenarnya; sehingga pertimbangan tersebut sangat beralasan untuk dikesampingkan;

Tidak Ada Satupun Ketentuan Hukum Yang Mengatur Bahwa Surat Kuasa Tertanggal 1 Oktober 1996 Dari Pemohon Kasasi Dan Surat Kuasa Tertanggal 3 Oktober 1996 Dari Turut Termohon Kasasi 1 Kepada Kenji Ikemoto Harus Disebutkan Atau Dilampirkan Dalam *Credit Agreement*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Berdasarkan uraian dalam butir 169 sampai dengan butir 174 di atas, terbukti bahwa Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 (*vide* bukti T2-8A *juncto* bukti T2-8B) dan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 (*vide* bukti T2-9A *juncto* bukti T2-9B) diterbitkan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 kepada Kenji Ikemoto (Turut Termohon Kasasi 2) untuk menandatangani *credit agreement* sehingga jelas bahwa kedua surat kuasa tersebut memiliki relevansi dengan *credit agreement*;
176. Selanjutnya, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 tersebut merupakan surat-surat kuasa yang dibuat dan diatur berdasarkan ketentuan hukum Singapura. Karenanya, Pengadilan Indonesia *cq* Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memiliki kompetensi untuk menilai keabsahan kedua surat kuasa dimaksud maupun menilai ada/tidaknya relevansi surat-surat kuasa tersebut dengan *credit agreement* yang juga diatur berdasarkan hukum Singapura;
177. Selain itu, sekalipun Majelis Hakim *Judex Facti* hendak menilai permasalahan ini dengan menggunakan kaca mata hukum Indonesia, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum Indonesia yang mengharuskan agar suatu surat kuasa disebutkan atau dijadikan lampiran dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh penerima surat kuasa terkait. Bahkan, berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdara, suatu kuasa dapat diberikan secara lisan;
178. Sebagai catatan tambahan, perlu Pemohon Kasasi sampaikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa berdasarkan bukti T2-12A *juncto* bukti T2-12B (*in casu* pendapat hukum yang dikeluarkan oleh salah satu firma hukum terkemuka di Singapura, yakni Allen & Gledhill (Pendapat Hukum Allen & Gledhill), *credit agreement* yang ditandatangani oleh Kenji Ikemoto (Turut Termohon Kasasi 2) berdasarkan:
- (a) Surat Kuasa dari Pemohon Kasasi tertanggal 1 Oktober 1996 (*vide* bukti T2-8A *juncto* bukti T2-8B) dan;
 - (b) Surat Kuasa dari Turut Termohon Kasasi 1 tertanggal 3 Oktober 1996 (*vide* bukti T2-9A *juncto* bukti T2-9B);
- terbukti sebagai perjanjian sah yang menurut hukum Singapura, dan merupakan surat-surat kuasa yang memang diterbitkan sehubungan (dan karenanya memiliki relevansi) dengan (penandatanganan) *credit agreement*.
179. Dengan demikian, terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 163 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 tidak ada relevansinya dengan Credit Agreement karena tidak disebutkan atau dilampirkan dalam *credit agreement* (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 537, paragraf 3)

adalah pertimbangan yang keliru serta tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

- X. Alasan Kasasi Kesepuluh: *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Dengan Menyatakan Bahwa Pembuatan *credit agreement* Dilakukan Tanpa Persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1);

Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa Telah Memberikan Persetujuan Tertulis Kepada Direksi PT Indolampung Perkasa Untuk Membuat Dan Menandatangani *credit agreement*

180. Fakta persidangan di PN Jakarta Pusat membuktikan bahwa pembuatan serta penandatanganan *credit agreement* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dari PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1), yaitu dengan persetujuan komisaris PT Indolampung Perkasa;
181. Dalam hal ini, berdasarkan bukti T2-10A *juncto* bukti T2-10B (Surat Persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa tertanggal 19 Juli 1996 *juncto* terjemahan resmi dan tersumpah dari Surat Persetujuan Komisaris 19 Juli 1996), Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1), yaitu Soetojo Koemiawan, terbukti telah memberikan persetujuan secara tertulis kepada Direksi PT Indolampung Perkasa untuk membuat dan menandatangani *credit agreement* dengan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1;
182. Karenanya terbukti bahwa tidak ada pelanggaran apapun terhadap ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Termohon Kasasi 1 sehubungan dengan pembuatan *credit agreement*;
183. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
penandatanganan *Credit Agreement* dilakukan tanpa persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Tergugat 1) sehingga melanggar Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa. (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 538, paragraf 1);
terbukti merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Untuk itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang mulia untuk mengesampingkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud;

Tidak Ada Satupun Ketentuan Hukum Yang Mengatur Bahwa Surat Persetujuan Komisaris Harus Disebutkan Atau Dilampirkan Dalam Dokumen Perjanjian Yang Ditandatangani Oleh Direksi Perseroan;

Undang Undang 1/95 tidak pernah mengharuskan adanya penyebutan persetujuan komisaris dalam dokumen yang menjadi dasar perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi;

184. Ketentuan tentang dimungkinkannya suatu komisaris perseroan untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan suatu perbuatan hukum tertentu oleh direksi perseroan diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Undang Undang mana berlaku pada saat *credit agreement* dibuat);
185. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, dalam anggaran dasar suatu perseroan dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk terlebih dahulu memberikan persetujuan kepada direksi sebelum direksi tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu;
186. Namun, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa tidak terdapat satupun ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mengharuskan persetujuan komisaris tersebut disebutkan atau dijadikan lampiran di dalam dokumen yang menjadi dasar perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi perseroan (misalnya dokumen perjanjian kredit atau perjanjian jual beli). Bahkan, Undang Undang 1/95 tidak pernah mengharuskan agar persetujuan komisaris tersebut diberikan secara tertulis, sehingga jelas bahwa tidak ada keharusan untuk melampirkan persetujuan komisaris di dalam dokumen yang menjadi dasar perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi perseroan;
187. Selain itu, tidak terdapat satupun ketentuan hukum Indonesia yang mengharuskan agar suatu persetujuan komisaris disebutkan atau dijadikan lampiran dalam dokumen perjanjian yang dibuat dan tandatangani oleh direksi perseroan yang bersangkutan;

Persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa Kepada Direksi Untuk Membuat Dan Menandatangani *credit agreement* Disebutkan Dalam *credit agreement*;

188. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa seandainya pun benar terdapat ketentuan yang mengharuskan untuk menyebutkan atau melampirkan persetujuan komisaris dalam suatu perjanjian (*quod non* – hal mana dibantah secara tegas oleh Pemohon Kasasi), maka ketentuan itu telah

Halaman 165 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



terpenuhi dalam perkara *a quo*;

189. Dalam hal ini, kembali Pemohon Kasasi tegaskan bahwa berdasarkan Pasal 11 *credit agreement*, Pendapat Hukum Wiriadinata & Widyawan adalah salah satu prasyarat pencairan *credit agreement* sehingga pendapat hukum dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *credit agreement*;
190. Butir 1 huruf (c) dari Pendapat Hukum Wiriadinata & Widyawan secara tegas menyebutkan bahwa pendapat hukum tersebut dibuat berdasarkan antara lain Persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa tertanggal 19 Juli 1996 (*vide* T2-10A *juncto* bukti T2-10B), dokumen mana membuktikan adanya pemberian persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) kepada Direksi PT Indolampung Perkasa untuk membuat dan menandatangani *credit agreement*;
191. Karenanya tidak benar apabila Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa tidak ada penyebutan tentang persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa kepada direksi PT Indolampung Perkasa untuk membuat dan menandatangani *credit agreement* di dalam *credit agreement*;
192. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- ... oleh karena Surat Persetujuan Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa tertanggal 19 Juli 1996 tidak pernah disebutkan atau dilampirkan dalam *credit agreement*, maka tidak ada persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa atas penandatanganan *credit agreement*. (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 538, paragraf 1);
- adalah pertimbangan yang keliru serta tidak berdasar hukum dan karenanya harus dikesampingkan;
- XI. Alasan Kasasi Kesebelas: *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Yang Fundamental Dengan Menyatakan Bahwa *credit agreement* Merupakan Perjanjian Yang Tidak Sah Dan Batal;
193. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di bawah ini terbukti bahwa *credit agreement* merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya (Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 1);
- XI.1 Fakta Hukum Pertama – *credit agreement* telah dibuat serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan sesuai dengan Anggaran Dasar Termohon Kasasi 1;
194. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa berdasarkan



seluruh uraian dalam Alasan Kasasi VIII, IX dan X di atas terbukti:

- (a) *credit agreement* telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) selaku kuasa yang sah dari PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) dan Kenji Ikemoto (turut Termohon Kasasi 2) selaku kuasa yang sah dari Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1; dan;
- (b) Pembuatan dan penandatanganan *credit agreement* oleh PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa dan karenanya telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa;

XI.2 Fakta Hukum Kedua – Termohon Kasasi 1 telah secara tegas mengakui keberadaan dan keabsahan *credit agreement*;

195. Berdasarkan bukti T2-13 sampai dengan bukti T2-29B serta bukti T2-35.1A sampai dengan bukti Nomor T2-35.120D terbukti bahwa Termohon Kasasi 1 (PT Indolampung Perkasa) telah:

- (a) berulang kali melaporkan pinjaman yang diterimanya berdasarkan *credit agreement* kepada Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan *cq* Tim Pinjaman Komersil Luar Negeri;
- (b) berulang kali memberikan konfirmasi pembayaran bunga dan cicilan utangnya berdasarkan *credit agreement* kepada Pemohon Kasasi;
- (c) berulang kali mengajukan *disbursement requests* atau surat-surat permohonan pencairan pinjaman berdasarkan *credit agreement* kepada Pemohon Kasasi;

196. Sehubungan dengan tindakan-tindakan Termohon Kasasi 1 tersebut di atas, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa berdasarkan Pasal 1892 (3) KUHPperdata suatu pihak dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas suatu perjanjian apabila pihak tersebut telah mengakui atau melaksanakan perjanjian dimaksud. Prinsip hukum ini dikenal dengan istilah *Rechtverwerking*;

Pasal 1892 (3) KUHPperdata;

Penetapan, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela suatu perikatan, dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh Undang-Undang, dianggap sebagai suatu pelepasan alat-alat serta tangkisan-tangkisan yang sedianya dapat diajukan terhadap akta itu; ...;

197. Oleh karenanya tidak dapat dibantah fakta bahwa Termohon Kasasi 1 telah nyata-nyata menerima dan mengakui keberadaan *credit agreement* sebagai



suatu perjanjian yang sah dan valid;

XI.3 Fakta Hukum Ketiga - Berdasarkan Pendapat Hukum Allen & Gledhill *credit agreement* terbukti sah menurut hukum;

198. Kembali Pemohon Kasasi tegaskan fakta bahwa *credit agreement* adalah perjanjian yang diatur berdasarkan hukum Singapura (*vide* Pasal 21.1 bukti T2-3A *juncto* bukti T2-3B), sehingga penentuan sah atau tidaknya *credit agreement* harus dilakukan menurut ketentuan hukum Singapura. Sehubungan dengan hal ini, Pendapat Hukum Allen & Gledhill (*vide* bukti T2-12A *juncto* bukti T2-12B) membuktikan bahwa *credit agreement* merupakan perjanjian yang sah menurut hukum Singapura;

XI.4 Fakta Hukum Keempat – Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2447 dan Putusan Kasasi Nomor 2446 *credit agreement* terbukti sah menurut hukum;

199. Seandainya pun keabsahan *credit agreement* dapat ditentukan oleh Pengadilan Indonesia berdasarkan hukum Indonesia, maka mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa MARI melalui putusan-putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Kasasi Nomor 2447 (dalam Perkara Kotabumi) (*vide* bukti T2-1.1) dan Putusan Kasasi Nomor 2446 (dalam Perkara Gunung Sugih) (*vide* bukti T2-1.2), telah memutuskan bahwa *credit agreement* merupakan perjanjian yang sah;

Guna menghindari keragu-raguan, berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan dari kedua putusan dimaksud:

(a) Halaman 434 Putusan Kasasi Nomor 2447 (Perkara Kotabumi);

Bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa Penggugat 1 mempunyai hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Dan pada Tergugat 33 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;

(b) Halaman 437 Putusan Kasasi Nomor 2447 (Perkara Kotabumi);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan ahli, terbukti: ... bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US\$ 50,000,000.00 dan 28,600,000.00 yang dijamin oleh Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation dan dituangkan dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ...;

(c) Halaman 1646 Putusan Kasasi Nomor 2446 (Perkara Gunung Sugih);

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat



antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Keterangan:

Dalam pertimbangan hukum di atas yang dimaksud dengan:

- (a) Penggugat 1 adalah PT Indolampung Perkasa *in casu* Termohon Kasasi 1;
- (b) Tergugat 32 adalah The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch *in casu* Turut Termohon Kasasi 1;
- (c) Tergugat 33 adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch *in casu* Pemohon Kasasi;

XI.5 Fakta Hukum Kelima – Tidak pernah ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan *credit agreement*;

200. Berdasarkan keterangan Ahli M. Yahya Harahap di muka persidangan tanggal 15 Desember 2011, sepanjang Pengadilan tidak pernah menyatakan bahwa suatu perjanjian batal maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak;

201. Fakta membuktikan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan *credit agreement* (baik putusan Pengadilan Indonesia maupun putusan Pengadilan Singapura). Dengan demikian, secara hukum *credit agreement* harus dianggap sebagai perjanjian yang sah;

202. Berdasarkan uraian di atas, terbukti secara hukum bahwa *credit agreement* merupakan perjanjian yang sah, mengikat para pihak dan bukan merupakan perjanjian rekayasa. Untuk itu, mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa *credit agreement* merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 538, paragraf 2);

XII. Alasan Kasasi Kedua Belas: *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Dengan Menyatakan Bahwa Tidak Pernah Ada Pencairan Pinjaman Dari Pemohon Kasasi Kepada Termohon Kasasi 1;

Daddy Hariadi Berwenang Menandatangani *Disbursement Request* (Surat Permohonan Pencairan Pinjaman) Berdasarkan *credit agreement* Untuk Dan Atas Nama PT Indolampung Perkasa Karena Daddy Hariadi Menerima Kuasa Untuk Melakukan Hal Tersebut;

203. Sebagaimana telah diuraikan dalam Alasan Kasasi VIII, Daddy Hariadi (Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi 5) terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa sehubungan dengan pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan *credit agreement*, dalam hal ini termasuk menandatangani *disbursement request* (surat permohonan pencairan pinjaman);

204. Fakta tersebut di atas didukung oleh 3 bukti tertulis sebagai berikut:

- (a) Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 dari Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) kepada Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) (*vide* bukti T2-6A *juncto* bukti T2-6B) yang jelas-jelas menyatakan bahwa Daddy Hariadi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa untuk membuat dan menandatangani segala dokumen terkait *credit agreement*, dan karenanya termasuk menandatangani *disbursement request* (surat permohonan pencairan pinjaman);
- (b) *Certificate of Director* (Surat Pernyataan Direktur) tertanggal 1 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) (*vide* bukti T2-7A *juncto* bukti T2-7B) yang jelas-jelas menyatakan bahwa Daddy Hariadi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa untuk membuat dan menandatangani segala dokumen terkait *credit agreement*, antara lain menandatangani *credit agreement* itu sendiri, menandatangani segala pemberitahuan dan bentuk komunikasi yang diperlukan untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa berdasarkan atau untuk tujuan pelaksanaan *credit agreement*, dan karenanya termasuk menandatangani *disbursement request* (surat permohonan pencairan pinjaman);
- (c) Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 1997 dari Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) kepada Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) (*vide* bukti T2-40A *juncto* bukti T2-40B), yang juga ditandatangani oleh Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa sebagai bentuk persetujuannya, yang secara tegas menyatakan bahwa Daddy Hariadi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa untuk menandatangani *drawdown notice* (surat permohonan pencairan pinjaman). Berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan dari Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 1997:

jointly or singly to represent and act for and on behalf of the Company (in casu PT Indolampung Perkasa) to execute or enter into ... including but not limited to the signing of drawdown notices, ... (vide

Halaman 170 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti T2-40A);

Terjemahan resmi dan tersumpah berdasarkan bukti T2-40B:

untuk baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan (*in casu* PT Indolampung Perkasa) untuk menandatangani atau mengadakan ... termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan pencairan pinjaman, ...;

205. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka tidak dapat dibantah bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) merupakan pihak yang berwenang untuk menandatangani *disbursement request* (surat permohonan pencairan pinjaman) untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa terkait dengan *credit agreement*;

206. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

karena Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan tidak ada surat kuasa untuk melakukan pencairan kredit dari Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6), sehingga bukti-bukti pencairan ... dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk pencairan atau kredit oleh PT Indolampung Perkasa (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 544, paragraf 2); Adalah pertimbangan yang keliru serta bertentangan dengan fakta yang sebenarnya; dan karenanya pertimbangan hukum tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Sangat Nyata Dengan Mengingkari Keberadaan bukti-bukti Asli Tentang Telah Dicairkannya *credit agreement* Sebagaimana Ditunjukkan Oleh Pemohon Kasasi Di Muka Persidangan;

207. Dalam rangka membuktikan bahwa PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) telah berulang kali mengakui keberadaan dan keabsahan *credit agreement* dan telah menerima pencairan pinjaman berdasarkan *credit agreement* dari Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 selaku para pemberi pinjaman, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa *disbursement requests* atau surat-surat permohonan pencairan pinjaman yang dikirimkan oleh PT Indolampung Perkasa kepada Pemohon Kasasi sejak November 1996 sampai dengan Juli 1998 (*vide* bukti T2-35.1A



sampai dengan bukti T2-35.120A *juncto* bukti T2-35.1B sampai dengan bukti T2-35.120B);

208. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa dalam persidangan di PN Jakarta Pusat terbukti bahwa seluruh surat *disbursement requests* atau surat-surat permohonan pencairan pinjaman beserta terjemahan resmi dan tersumpah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (*vide* T2-35.1A sampai dengan bukti T2-35.120A *juncto* bukti T2-35.1B sampai dengan bukti T2-35.120B) adalah bukti-bukti surat asli. Seluruh pihak yang hadir di persidangan menyaksikan kebenaran fakta ini, termasuk panitera dan Majelis Hakim *Judex Facti*;

209. Lebih lanjut, dalam surat-surat permohonan pencairan pinjaman tersebut, jelas tercantum nama dan tanda tangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) selaku pihak yang berwenang untuk menandatangani surat-surat permohonan pencairan pinjaman dimaksud untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) (berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 *juncto* *Certificate of Director* (Surat Pernyataan Direktur) tertanggal 1 Oktober 1996 *juncto* Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 1997 (*vide* butir 203 sampai dengan butir 205 di atas);

210. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

(a) di persidangan tidak ada asli dari surat-surat permohonan pencairan pinjaman;

(b) nama dan tanda tangan Daddy Hariadi tersebut tidak tercantum di dalam surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit;

(*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 544, paragraf 3);

adalah pertimbangan yang keliru serta jelas-jelas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Sungguh Pemohon Kasasi tidak dapat mengerti mengapa Majelis Hakim *Judex Facti* sampai memberikan pertimbangan hukum demikian;

211. Untuk itu, mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia mengesampingkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud di atas;

Pemohon Kasasi Terbukti Telah Mencairkan Pinjaman Berdasarkan *credit agreement* Kepada Termohon Kasasi 1;

212. Berdasarkan uraian dalam butir 207 sampai dengan 211 butir di atas, terbukti bahwa bukti-bukti *disbursement requests* atau surat-surat permohonan pencairan pinjaman yang Pemohon Kasasi ajukan merupakan bukti-bukti



surat yang sah, valid dan memiliki kekuatan pembuktian;

213. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Pemohon Kasasi telah menindaklanjuti surat-surat permohonan pencairan pinjaman tersebut dengan mencairkan pinjaman berdasarkan *credit agreement* kepada Termohon Kasasi 1 sebagaimana terbukti berdasarkan:

(a) bukti-bukti surat berupa faksimili-faksimili yang ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) sebagai konfirmasi telah diterimanya pencairan pinjaman oleh PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1); dan disertai;

(b) tanda terima pengiriman (transfer) uang sebagai konfirmasi pencairan pinjaman yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (*vide* bukti T2-35.1C sampai dengan bukti T2-35.120C *juncto* bukti T2-35.1D sampai dengan bukti T2-35.120D);

214. Oleh karenanya, tidak terbantahkan fakta bahwa:

(a) Pemohon Kasasi telah mencairkan pinjaman berdasarkan *credit agreement* kepada Termohon Kasasi 1; dan

(b) PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) telah menerima pencairan pinjaman berdasarkan *credit agreement* dari Pemohon Kasasi dan karenanya Termohon Kasasi 1 terbukti pernah mempunyai utang kepada Pemohon Kasasi;

215. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

(a) ... bukti-bukti faksimili mengenai konfirmasi atas pencairan pinjaman atau kredit ... menjadi tidak sah karena timbul dari surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) yang tidak sah ... (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 545, paragraf 1);

(b) ... oleh karena surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) ... adalah tidak sah, dan pencairan pinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan oleh karenanya tidak terbukti ada utang seperti yang didalilkan oleh ... (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 545, paragraf 2);

adalah pertimbangan hukum yang keliru, mengandung kesalahan penerapan hukum serta bertentangan dengan fakta yang ada, dan karenanya harus dikesampingkan;

XIII. Alasan Kasasi Ketiga Belas: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Membatalkan Perjanjian-Perjanjian Yang Telah Hapus Dan Berakhir;



credit agreement Dan *Amendment To The credit agreement* Tidak Dapat Lagi Dibatalkan Karena Kedua Perjanjian Tersebut Secara Hukum Telah Hapus Dan Berakhir;

216. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Latar Belakang Perkara, Turut Termohon Kasasi 3 telah menerbitkan *Guarantee* tertanggal 3 Oktober 1996 kepada Pemohon Kasasi (*vide* bukti T2-31A *juncto* bukti T2-31B) sebagai jaminan atas pelunasan utang PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 berdasarkan *credit agreement*;
217. Fakta membuktikan, Termohon Kasasi 1 tidak mampu untuk melunasi utangnya kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 berdasarkan *credit agreement*, sehingga Turut Termohon Kasasi 3, dalam kedudukannya sebagai penjamin, telah melunasi seluruh utang Termohon Kasasi 1 berdasarkan *credit agreement* kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 pada tanggal 5 Maret 2002 (*vide* bukti T2-32A sampai dengan bukti T2-34B);
218. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1381 *juncto* 1382 KUHPdata suatu perikatan hapus karena pembayaran, termasuk apabila pembayaran tersebut dilakukan oleh penjamin atau penanggung utang. Oleh karena itu, pelunasan utang Termohon Kasasi 1 oleh Turut Termohon Kasasi 3 telah mengakibatkan *credit agreement* dan *Amendment to the credit agreement* menjadi berakhir atau hapus;
219. Dengan demikian, gugatan Para Termohon Kasasi, setidaknya-tidaknya yang berkaitan dengan *credit agreement* dan *Amendment to the credit agreement*, harus ditolak karena gugatan tersebut telah memohonkan pembatalan atas perjanjian-perjanjian yang sudah hapus sehingga tidak mungkin lagi untuk dibatalkan;
220. Berdasarkan uraian, bukti-bukti dan ketentuan hukum di atas, maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan selanjutnya mengeluarkan putusan kasasi yang antara lain menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi;

Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Dalil-Dalil Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi;

221. Sesuai dengan asas hukum acara perdata (*vide* Pasal 178 HIR), Hakim wajib mengadili setiap bagian tuntutan yang dimintakan oleh para pihak;



222. Melalui dalil-dalilnya yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 1381 *juncto* 1382 KUHPdata sebagaimana diuraikan dalam butir 216 sampai dengan butir 220 di atas, Pemohon Kasasi telah meminta Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menolak gugatan Para Termohon Kasasi karena gugatan tersebut telah meminta pembatalan atas perjanjian-perjanjian yang telah hapus dan berakhir sehingga tidak mungkin lagi untuk dibatalkan;
223. Namun, faktanya Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili dan memberikan pertimbangan apapun terhadap dalil-dalil dan permintaan Pemohon Kasasi tersebut;
224. Tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang demikian, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), jelas merupakan suatu kelalaian yang nyata dalam beracara sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA 03/1974 dan berbagai Yurisprudensi MARI yang menggariskan bahwa setiap putusan Pengadilan yang tidak cukup pertimbangan hukum harus dibatalkan (*vide* uraian dalam butir 63 dan butir 138 di atas);
225. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan kemudian menolak gugatan Para Termohon Kasasi;
- XIV. Alasan Kasasi Keempat Belas: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Pemohon Kasasi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menandatangani *credit agreement*;
226. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa, sebagaimana telah juga diuraikan di atas, dalam persidangan di PN Jakarta Pusat telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- (a) *credit agreement* telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan pembuatan serta penandatanganan *credit agreement* telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dari PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) (*vide* uraian dalam Alasan Kasasi VIII sampai dengan X);
 - (b) Pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 1 melalui *credit agreement* dipergunakan oleh Termohon Kasasi 1 untuk menyelesaikan proses pembangunan dan pengoperasian pabrik gula di Lampung (*vide* Bagian B, butir 21 dan 22, memori kasasi ini);
 - (c) Pemohon Kasasi telah mencairkan pinjaman berdasarkan *credit agreement* kepada Termohon Kasasi 1 (*vide* uraian dalam Alasan Kasasi XII);



- (d) Termohon Kasasi 1 telah berulang kali mengakui keberadaan dan keabsahan *credit agreement* (*vide* butir 195 sampai dengan butir 197 memori kasasi ini);
227. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tidak dapat dibantah bahwa *credit agreement* adalah perjanjian kredit yang dibuat secara sah dan bukan rekayasa; sehingga pembuatan dan penandatanganan *credit agreement* oleh Pemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
228. Karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani *credit agreement* (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 540, paragraf 2, *juncto* halaman 545, paragraf 3) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kesalahan penerapan hukum;
229. Untuk itu, mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia menolak pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya mengeluarkan putusan kasasi yang amarnya antara lain membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya yang berhubungan dengan Pemohon Kasasi;
- XV. Alasan Kasasi Kelima Belas: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Materiil Yang Diminta Oleh Para Termohon Kasasi Terhadap Pemohon Kasasi;

Tuntutan Ganti Rugi Materiil Para Termohon Kasasi Yang Dikabulkan Majelis Hakim *Judex Facti* Terhadap Pemohon Kasasi Harus Dibatalkan Karena Pemohon Kasasi Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

230. Fakta membuktikan bahwa *credit agreement* adalah perjanjian kredit yang dibuat secara sah dan bukan rekayasa; sehingga pembuatan dan penandatanganan *credit agreement* oleh Pemohon Kasasi bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*vide* uraian dalam Alasan Kasasi XI dan XIV);
231. Selain itu, tidak satupun bukti di persidangan yang menunjukkan adanya hubungan hukum:
- (a) antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) (kecuali dengan Termohon Kasasi 1 (dahulu Penggugat 1); ataupun;
 - (b) antara Pemohon Kasasi dengan *Guaranty Facility Agreement*, APHT Nomor 038, APHT Nomor 1 dan Sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia



yang menurut Para Termohon Kasasi dibuat secara melawan hukum (*quod non*);

232. Oleh karena Pemohon Kasasi terbukti tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Para Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi apapun kepada Para Termohon Kasasi, sekalipun benar Para Termohon Kasasi telah menderita kerugian dalam perkara *a quo*;
233. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru dan mengandung kesalahan penerapan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Hukuman Ganti Rugi Materiil Yang Dikabulkan Majelis Hakim *Judex Facti* Terhadap Pemohon Kasasi Harus Dibatalkan Karena Tidak Berdasar Menurut Hukum;

234. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa baik Para Termohon Kasasi selaku Para Penggugat, maupun Majelis Hakim *Judex Facti*, sama sekali tidak pernah menjelaskan kerugian apa diderita oleh Para Termohon Kasasi sebagai akibat tindakan Pemohon Kasasi memberikan pinjaman kepada Termohon Kasasi 1 melalui *credit agreement*. Selain itu:
- (a) Pemohon Kasasi tidak memiliki keterlibatan apapun dalam pembuatan dokumen-dokumen (selain *credit agreement*) yang dipermasalahkan oleh Para Termohon Kasasi dalam perkara ini, yaitu:
 - (i) *credit agreement*;
 - (ii) *Guaranty Facility Agreement*;
 - (iii) APHT Nomor 038;
 - (iv) APHT Nomor 1;
 - (v) Sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia;
 - (b) Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Termohon Kasasi lain selain Termohon Kasasi 1;
235. Namun, sangat disayangkan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya secara membabi-buta menyatakan bahwa:
- ... atas perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan Para Tergugat tentunya Para Penggugat mengalami kerugian (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 555, paragraf 3);
236. Lebih lanjut, pertimbangan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa Majelis



Hakim *Judex Facti* hanya berasumsi bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam perkara ini (perbuatan mana tidak pernah terjadi – *quod non*) Para Termohon Kasasi telah menderita kerugian yang dinilai sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar) karena faktanya sama sekali tidak ada rincian atau bukti yang menjelaskan dari mana angkat 75 miliar itu timbul. Padahal berdasarkan Yurisprudensi MARI tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan ganti rugi tersebut dijelaskan secara rinci serta didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang diderita;

Berikut beberapa Yurisprudensi MARI sebagaimana dimaksud:

(a) Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;

Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

(b) Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980;

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;

237. Oleh karenanya, beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi yang amarnya antara lain menolak tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

XVI. Alasan Kasasi Keenam Belas: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menetapkan Hukuman Ganti Rugi Materiil Secara Tanggung Renteng Kepada Para Tergugat (*In Casu* Pemohon Kasasi Dan Para Turut Termohon Kasasi);

Hukuman Ganti Rugi Materiil Tanggung Renteng Yang Ditetapkan Oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Terhadap Pemohon Kasasi Bertentangan Dengan Hukum, Keadilan Dan Kepatutan Karena Hukuman Tersebut Ditetapkan Tanpa Mempertimbangkan Posisi Pemohon Kasasi Dalam Perkara Ini;

238. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi bersama Para Turut Termohon Kasasi selaku Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Para Termohon Kasasi selaku Para Penggugat merupakan pertimbangan yang keliru serta



mengandung kesalahan penerapan hukum karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah menggeneralisir serta mencampuradukkan pertanggungjawaban antara Pemohon Kasasi selaku salah satu Tergugat dengan para Tergugat lainnya dalam perkara ini (*in casu* Para Turut Termohon Kasasi);

239. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana telah disampaikan dalam bagian Latar Belakang Perkara (*vide* Bagian B, butir 28, memori kasasi ini), Para Termohon Kasasi dalam gugatannya telah mengajukan tuduhan perbuatan melawan hukum terkait perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- (a) *credit agreement*;
- (b) *Guaranty Facility Agreement*;
- (c) APHT Nomor 038;
- (d) APHT Nomor 1;
- (e) Sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia;

240. Dalam hal ini, seandainya pun kelima tuduhan perbuatan melawan hukum di atas terbukti benar (*quod non* – hal mana ditolak secara tegas), maka sudah seharusnya Pemohon Kasasi, tanpa bermaksud mengakui adanya tanggung jawab apapun, hanya dapat dikenakan hukuman untuk membayar ganti rugi atas tindakannya memberikan pinjaman berdasarkan *credit agreement*, dan bukan terkait keempat perjanjian lainnya mengingat Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam pembuatan keempat perjanjian tersebut;

241. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi bersama Turut Termohon Kasasi 1 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 7 (*in casu* Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8) selaku Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Para Termohon Kasasi menyangkut pembuatan kelima dokumen objek sengketa tersebut di atas jelas bertentangan dengan hukum, keadilan dan kepatutan, sehingga harus dikesampingkan;

XVII. Alasan Kasasi Ketujuh Belas: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menetapkan Hukuman Ganti Rugi Materiil Hanya Kepada Sebagian Para Tergugat Padahal Seluruh Tergugat Dalam Perkara Ini Dinyatakan Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

242. Menurut ketentuan hukum Indonesia salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya juga mengakui ketentuan hukum ini (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 555, paragraf 2);

243. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa di dalam amar putusannya yang ketiga (*vide*



Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 556) Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa seluruh Tergugat dalam perkara ini, yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 (*in casu* Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

244. Namun demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam amar kelima putusannya (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 560) tanpa pertimbangan yang jelas hanya menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Para Termohon Kasasi (*in casu* Para Penggugat) sebagai akibat perbuatan melawan hukum seluruh Para Tergugat (*quod non*);

245. Dalam hal ini, walaupun Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 telah juga dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi (*Quod Non*), Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menjatuhkan hukuman ganti rugi materiil kepada pihak yang sebagian besar merupakan teman-teman Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang duduk di bangku Tergugat tersebut;

Majelis Hakim *Judex Facti* justru membebaskan hukuman ganti kerugian tersebut hanya kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 (termasuk Pemohon Kasasi), padahal Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 jelas-jelas tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Termohon Kasasi kepada Tergugat 9 sampai dengan 13, yaitu perbuatan melawan hukum terkait APHT Nomor 038, APHT Nomor 1 dan Sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia;

246. Tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang demikian jelas merupakan tindakan yang keliru, tidak adil, inkonsisten serta mengandung kesalahan penerapan hukum. Untuk itu, sudah seharusnya Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi yang amarnya antara lain menolak tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi;

Memori Kasasi dari Mr. Kenji Ikemoto;

36. Secara ringkas, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan *Judex Facti* dan memutus sesuai dengan yang Pemohon Kasasi mohonkan dalam petitum memori kasasi ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (i) PT Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah memutus perkara *a quo* pada tingkat banding hanya dengan mengacu pada pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama



tanpa menjalankan peran PT Jakarta yang seharusnya bertindak sebagai peradilan ulangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

- (ii) PT Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah memutus perkara *a quo* pada tingkat banding hanya dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan yang cukup mengenai fakta-fakta persidangan dan penerapan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- (iii) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padahal tidak satupun Tergugat dalam perkara *a quo* berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat (eksepsi kompetensi relatif);
- (iv) *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak *ne bis in idem* dengan 2 gugatan Para Termohon Kasasi sebelumnya dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih (eksepsi *ne bis in idem*);
- (v) *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menerima gugatan Yang Salah Alamat (*exceptio in persona*);
- (vi) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menerima suatu gugatan yang cacat formil, yaitu gugatan yang diajukan terhadap Tergugat-Tergugat yang satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum;
- (vii) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- (viii) *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 dari Turut Termohon Kasasi 1 dan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 dari Turut Termohon Kasasi 2 kepada Pemohon Kasasi tidak ada relevansinya dengan *credit agreement*;
- (ix) *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang fundamental dengan menyatakan bahwa *credit agreement* merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal;
- (x) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani *credit agreement* (dalam kapasitasnya selaku penerima kuasa);
- (xi) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan



tuntutan ganti rugi materiil yang diminta oleh Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi;

- (xii) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan hukuman ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Para Tergugat (*in casu* Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi);
- (xiii) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan hukuman ganti rugi materiil hanya kepada sebagian Para Tergugat padahal seluruh Tergugat dalam perkara ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

37. Adapun uraian atas alasan-alasan kasasi tersebut adalah sebagai berikut;

- I. Alasan Kasasi Kesatu: PT Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Telah Memutus Perkara *a quo* Pada Tingkat Banding Hanya Dengan Mengacu Pada Pertimbangan Hukum Dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tanpa Menjalankan Peran Pengadilan Tinggi Jakarta Sebagai Peradilan Ulangan Sebagaimana Diamanatkan Oleh Pasal 6 Undang Undang Banding;
38. Terhadap Putusan Sela PN Jakarta Pusat dan Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi serta Turut Termohon Kasasi 1 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 7 (*in casu* Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8) telah mengajukan permohonan banding kepada PT Jakarta;
39. Dalam putusannya, PT Jakarta menolak permohonan banding tersebut dengan pertimbangan sekedarnya sebagaimana berikut:
- (a) Pertimbangan hukum Putusan PT Jakarta, halaman 25, paragraf pertama; Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
 - (b) Pertimbangan hukum Putusan PT Jakarta, halaman 25, paragraf kedua; Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;
 - (c) Pertimbangan hukum Putusan PT Jakarta, halaman 26, paragraf pertama; Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;
40. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa berdasarkan



kutipan-kutipan pertimbangan hukum di atas nyata bahwa PT Jakarta *cq* Majelis Hakim Tingkat Banding telah memutus perkara *a quo* pada tingkat banding hanya dengan mengacu pada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ataupun memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 7, tanpa memeriksa ulang perkara, baik tentang penilaian atas fakta-fakta maupun penerapan hukumnya;

41. Padahal, Undang-Undang Banding maupun Yurisprudensi MARI telah menggariskan bahwa tugas dan peran dari Pengadilan tinggi adalah sebagai peradilan ulangan yang berkewajiban memeriksa ulang perkara (baik tentang penilaian atas fakta-fakta maupun penerapan hukumnya) terlepas dari benar atau tidaknya pertimbangan hukum dan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ataupun memori banding yang diajukan oleh para pbanding;

(a) Pasal 6 Undang Undang Banding;

... oleh salah satu dari fihak-fihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi ...;

(b) Yurisprudensi MARI Nomor 951K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975;

... melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya, maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim pertama;

(c) Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya ...;

42. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa PT Jakarta *cq* Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan tidak melaksanakan tugas dan perannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Banding dan Yurisprudensi MARI, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan PT Jakarta. Lebih lanjut, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia memberikan perhatian penuh terhadap pemeriksaan perkara ini mengingat terdapat berbagai kejanggalan yang terdapat dalam putusan-putusan sebelumnya;



- II. Alasan Kasasi Kedua: PT Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Telah Memutus Perkara *A Quo* Pada Tingkat Banding Dengan Mengambil Alih Begitu Saja Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Tanpa Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Mengenai Fakta-Fakta Persidangan Dan Penerapan Hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
43. Dengan alasan (i) keberatan-keberatan banding telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan (ii) pertimbangan tersebut telah benar (lihat butir 39 di atas), PT Jakarta dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 7. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta perkara *a quo* maupun penerapan hukumnya;
44. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Banding yang demikian, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap berbagai peraturan perUndang-Undangan di Indonesia yang menegaskan bahwa setiap putusan Pengadilan harus secara jelas dan rinci memuat alasan dan dasar putusan. Berikut Pemohon Kasasi kutip peraturan-peraturan terkait;
- (a) Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman;
- Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- (b) Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 (SEMA 03/1974);
- Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- (c) Yurisprudensi MARI Nomor 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985; Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan



tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya;

- (d) Yurisprudensi MARI Nomor 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972;
Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;
- (e) Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya ...;

45. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa PT Jakarta *cq* Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan atau kelalaian beracara dengan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding tanpa memberikan pertimbangan baik tentang penilaian atas fakta-fakta persidangan maupun penerapan hukumnya, melainkan hanya secara bulat-bulat mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Untuk itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan PT Jakarta;

III. Alasan Kasasi Ketiga: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Dirinya Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Padahal Tidak Satupun Tergugat Dalam Perkara A Quo Berdomisili Atau Bertempat Tinggal Di Wilayah Jakarta Pusat (Eksepsi Kompetensi Relatif);

III.1 Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Pasal 118 Reglemen Indonesia Baru (HIR);

- 46. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, suatu gugatan perdata harus diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat atau salah satu Tergugat (apabila terdapat lebih dari 1 Tergugat yang tempat tinggal-nya berbeda-beda);
- 47. Faktanya membuktikan seluruh Tergugat dalam perkara ini (*in casu* Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi) bertempat tinggal/berdomisili di luar wilayah Jakarta Pusat. Karenanya, pengajuan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas merupakan suatu pelanggaran yang nyata terhadap ketentuan Pasal 118 HIR. Selain itu, tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima, memeriksa dan bahkan memutus perkara ini jelas merupakan kesalahan penerapan hukum acara. Pelanggaran yang serupa



juga dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

48. Selain tidak ada satupun Tergugat yang beralamat/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak pernah ada satu perjanjian-pun antara Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dengan Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) dalam perkara ini yang memberikan hak kepada Para Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
49. Dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Kasasi yang terhormat membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi dengan amar putusan menerima eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
- III.2 Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Yang Keliru Serta Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Dalam Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif Pemohon Kasasi;
50. Selain kesalahan tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* juga melakukan beberapa kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum lainnya dalam menolak eksepsi kompetensi relatif yang Pemohon Kasasi ajukan;
51. Berikut Pemohon Kasasi uraikan satu persatu kekeliruan ataupun kesalahan penerapan hukum sebagaimana dimaksud;

Kesalahan Pertama

Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak Menguraikan Dasar Kewenangannya Dalam Mengadili Perkara Yang Tidak Satupun Tergugatnya Berdomisili Di Wilayah Jakarta Pusat;

52. Majelis Hakim *Judex Facti* telah memberikan 3 pertimbangan hukum sebagai dasar untuk menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (*vide* halaman 133 sampai dengan 134 Putusan Sela PN Jakarta Pusat);
53. Namun, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat bahwa ketiga pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan argumentasi eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi yang pada pokoknya memuat dalil-dalil dalam butir 46



sampai dengan butir 49 di atas;

54. Dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menjelaskan serta menguraikan alasan atau dasar hukum mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi berwenang untuk mengadili perkara (*in casu* perkara *a quo*) yang tidak satupun Tergugatnya berdomisili di Jakarta Pusat;
55. Ketiga pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud juga tidak dapat membantah fakta bahwa tidak satupun Tergugat dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat dan karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
56. Karenanya, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kesalahan Kedua

Majelis Hakim *Judex Facti* Salah Menerapkan Penggunaan Putusan Hakim Terdahulu Sebagai Suatu Sumber Hukum;

57. Melalui pertimbangan hukumnya yang termuat pada halaman 133, paragraf terakhir, Putusan Sela PN Jakarta Pusat, Majelis Hakim *Judex Facti* bermaksud menyatakan bahwa berdasarkan suatu putusan Hakim terdahulu (*in casu* putusan MARI) dalam perkara lain, Majelis Hakim *Judex Facti* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak;
58. Namun demikian, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru serta tidak cermat karena:
 - (a) Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak menjelaskan putusan (MARI) terdahulu mana yang dimaksudkannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerangkan kaidah hukum apa yang dapat diambil dari putusan Hakim terdahulu tersebut sehingga tidak jelas apakah kaidah hukum di dalamnya relevan dan dapat diterapkan dalam perkara ini;
 - (b) Majelis Hakim *Judex Facti* juga sama sekali tidak menjelaskan baik kasus posisi ataupun kemiripan karakteristik antara perkara terdahulu yang dimaksudkannya dengan perkara ini sehingga menjadi pertanyaan apakah perkara terdahulu tersebut layak dijadikan acuan atau diterapkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang menjadi tanda tanya besar terkait kasus posisi perkara terdahulu tersebut, antara lain:



- (i) Apakah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara terdahulu merupakan eksepsi kompetensi relatif sebagaimana Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara ini? Dengan hanya mempertimbangkan sebagai berikut:

... telah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. (*vide* halaman 133, paragraf terakhir Putusan Sela PN Jakarta Pusat);

maka tidak jelas dan tidak dapat diketahui apakah alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara terdahulu tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud. Apakah tidak berwenang secara relatif atau absolut, misalnya karena terdapat klausula arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa? Apabila eksepsi yang diajukan dalam perkara terdahulu merupakan eksepsi kompetensi absolut, maka tentunya perkara dimaksud menjadi tidak relevan untuk dijadikan acuan dalam menolak eksepsi kompetensi relatif dari Pemohon Kasasi;

- (ii) Apakah posisi para pihak dalam perkara terdahulu tersebut sama dengan perkara ini, yaitu tidak satupun Tergugatnya beralamat atau berdomisili di Jakarta Pusat? Dengan tidak diuraikannya tentang hal ini maka lagi-lagi menjadi tidak jelas apakah perkara terdahulu yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* relevan dan dapat diterapkan dalam perkara ini;

59. Sehubungan dengan dalil-dalil dalam butir 58 di atas, Pemohon Kasasi meyakini bahwa Majelis Hakim Kasasi mengetahui bahwa penggunaan putusan Hakim terdahulu (atau Yurisprudensi) sebagai salah satu sumber hukum haruslah didasari pada adanya kesamaan atau kemiripan karakteristik tertentu antara perkara terdahulu dengan perkara yang sedang diperiksa, yakni antara lain kedudukan para pihak, objek perkara, isu hukum dan alasan serta dasar hukum gugatan, sehingga putusan Hakim terdahulu tersebut relevan serta layak untuk dijadikan acuan atau sumber hukum dalam perkara yang sedang diperiksa;
60. Faktanya, dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, Majelis Hakim



Judex Facti hanya merujuk pada suatu putusan atau perkara terdahulu tanpa menjelaskan apakah putusan atau perkara tersebut layak dan relevan untuk dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara ini, khususnya untuk menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

61. Dengan demikian, tidak dapat dibantah bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* telah secara keliru menerapkan penggunaan putusan Hakim terdahulu sebagai suatu acuan ataupun sumber hukum;

Kesalahan Ketiga

Majelis Hakim *Judex Facti* Secara Keliru Mengait-Ngaitkan Antara Identitas Para Pihak Dengan Isi *credit agreement*;

62. Dalam pertimbangan hukum Putusan Sela PN Jakarta Pusat, halaman 134, Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Surat Perjanjian *a quo* merupakan pokok dasar gugatan yang dinilai sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga identitas para pihak terkait isi perjanjian masih memerlukan pembuktian apakah memenuhi syarat/unsur Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

63. Pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan masalah kompetensi relatif (khususnya mengenai domisili Para Tergugat) yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi. Dalam hal ini, apakah kaitannya antara:

identitas Para Tergugat dalam perkara ini yang kesemuanya berdomisili di luar wilayah Jakarta Pusat;

dengan;

isi Credit agreement ataupun dengan pertanyaan apakah Credit agreement sah atau tidak?;

Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat bahwa sebatas mengenai eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi, yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi adalah tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif untuk mengadili perkara ini mengingat fakta bahwa seluruh Tergugat dalam perkara *a quo* tidak berdomisili di Jakarta Pusat; sehingga Credit agreement tidak memiliki porsi keterkaitan apapun;

Oleh karena itu, tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengait-ngaitkan antara persoalan domisili Para Tergugat dengan isi Credit agreement tentunya merupakan tindakan yang tidak tepat, terlebih dari 13 Tergugat dalam perkara ini hanya ada 2 Tergugat yang merupakan pihak dalam Credit agreement,



yaitu Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2;

64. Selain itu, pertimbangan hukum di atas juga tidak memberikan uraian tentang alasan atau dasar hukum mengapa Majelis Hakim *Judex Facti* menganggap dirinya berwenang untuk mengadili suatu perkara (in casu perkara ini) yang tidak satupun Tergugatnya berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat;
65. Dengan demikian, jelas bahwa pertimbangan hukum terakhir yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menolak eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bahkan tidak relevan sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Kasasi mengesampingkan pertimbangan hukum tersebut;
66. Berdasarkan seluruh hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk mengadili perkara ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kesalahan penerapan hukum;
67. Untuk itu, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
- IV. Alasan Kasasi Keempat: *Judex Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Bahwa gugatan *A Quo* Tidak *Ne Bis In Idem* Dengan 2 gugatan Para Termohon Kasasi (Sebelumnya) Dalam Perkara Kotabumi Dan Perkara Gunung Sugih (Eksepsi *Ne Bis In Idem*);

Unsur-Unsur <i>Ne Bis In Idem</i> ;

68. Sebagaimana diterangkan oleh para Ahli yang dihadirkan pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu M. Yahya Harahap serta Arbijoto, unsur-unsur pokok *ne bis in idem* adalah:
- (a) para pihak sama;
 - (b) objek gugatan sama;
 - (c) alasan gugatan sama;
69. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (*vide* halaman 496



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 497 Putusan Akhir PN Jakarta Pusat) juga sependapat bahwa unsur-unsur *ne bis in idem* adalah sama subjek, objek dan alasan gugatan;

gugatan Para Termohon Kasasi *Ne Bis In Idem* Karena Subjek, Objek Dan Alasan gugatan Tersebut Serupa Dengan Subjek, Objek Dan Alasan gugatan Dalam Perkara Kotabumi Dan Perkara Gunung Sugih;

IV.1 Subjek gugatan Terbukti Sama;

70. Berdasarkan:

(a) Putusan Kasasi Nomor 2447 K/PDT/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Nomor 2447) dan;

(b) Putusan Kasasi Nomor 2446 K/PDT/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Nomor 2446)

terbukti bahwa terkait Credit agreement dan proses penandatanganannya Para Termohon Kasasi telah pernah mengajukan 2 gugatan pada Tahun 2006 terhadap Pemohon Kasasi, yaitu:

(a) gugatan dalam Perkara Kotabumi yang telah ditolak oleh MARI melalui Putusan Kasasi Nomor 2447;

(b) gugatan dalam Perkara Gunung Sugih yang telah ditolak oleh MARI melalui Putusan Kasasi Nomor 2446.

71. Sehubungan dengan kedua gugatan tersebut Para Termohon Kasasi dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (*vide* halaman 496, paragraf pertama *juncto* halaman 497, paragraf kedua, Putusan Akhir PN Jakarta Pusat) telah secara tegas menyatakan dan mengakui bahwa subjek gugatan *a quo* adalah sama dengan subjek gugatan dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih tersebut;

72. Dengan demikian, tidak dapat dibantah bahwa dalam perkara ini unsur pertama *ne bis in idem* telah terpenuhi;

IV.2 Objek gugatan Terbukti Sama;

73. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2447 (*vide* halaman 28 sampai dengan 32) terbukti bahwa salah satu objek gugatan Para Termohon Kasasi dalam Perkara Kotabumi adalah Credit agreement yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2. Hal ini dipertegas oleh Para Termohon Kasasi dalam petitum gugatannya di Perkara Kotabumi yang meminta Pengadilan Negeri Kotabumi untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan

Halaman 191 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum *Credit agreement* (*vide* halaman 66 Putusan Kasasi Nomor 2447);

Demikian pula, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 (*vide* halaman 60) terbukti bahwa *Credit agreement* merupakan salah satu objek gugatan Para Termohon Kasasi dalam Perkara Gunung Sugih. Dalam petitum gugatannya di Perkara Gunung Sugih, Para Termohon Kasasi pun meminta Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum *Credit agreement* (*vide* halaman 124 dan halaman 127 Putusan Kasasi Nomor 2446);

Oleh sebab itu tidak dapat dibantah bahwa *Credit agreement* merupakan objek gugatan Para Termohon Kasasi dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih;

74. Selanjutnya, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi bahwa salah satu objek gugatan dalam perkara ini adalah (juga) *Credit agreement* (*vide* halaman 6 sampai dengan 13 surat gugatan). Fakta ini juga diperkuat oleh petitum Para Termohon Kasasi (*vide* halaman 38 surat gugatan) yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap *Credit agreement*;
75. Fakta bahwa *Credit agreement* merupakan objek gugatan baik dalam Perkara Kotabumi, Perkara Gunung Sugih maupun perkara *a quo* juga diakui oleh saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2011, yaitu Prof. Erman Rajagukguk;
76. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa unsur kedua *nebis in idem*, yaitu adanya kesamaan objek gugatan, telah terpenuhi;
77. Karenanya, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* berbeda dengan objek gugatan dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih (*vide* halaman 497, paragraf kedua, Putusan Akhir PN Jakarta Pusat) adalah pertimbangan yang keliru serta mengandung kesalahan hukum yang sangat fundamental. Karenanya, pertimbangan hukum tersebut harus diperbaiki;

IV.3 Alasan gugatan Terbukti Sama;

78. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2447 (*vide* halaman 28 sampai dengan 32) dan Putusan Kasasi Nomor 2446 (*vide* halaman 30), jelas terlihat bahwa alasan pengajuan gugatan baik dalam Perkara Kotabumi maupun dalam Perkara Gunung Sugih – khususnya alasan permintaan pembatalan *Credit agreement* – adalah karena menurut Para Termohon Kasasi *Credit agreement* merupakan suatu transaksi melawan hukum, rekayasa dan fiktif;



79. Sehubungan dengan hal di atas, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa dalam perkara ini alasan yang sama juga dimajukan oleh Para Termohon Kasasi untuk meminta pembatalan Credit agreement, yaitu karena Credit agreement tersebut merupakan suatu transaksi melawan hukum dan rekayasa (*vide* dalih-dalih tuduhan PMH ke-1, halaman 6 sampai dengan halaman 13 surat gugatan);
80. Lebih jauh, saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi, yaitu Prof. Erman Rajagukguk, dalam keterangannya di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 November 2011 juga mengakui bahwa baik dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih maupun dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi berupaya membatalkan Credit agreement dengan alasan yang serupa yaitu karena Credit agreement merupakan perjanjian rekayasa atau fiktif dan karenanya harus dinyatakan batal;
81. Namun, sangat disayangkan dalam putusan-nya Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh Prof. Erman Rajagukguk. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, apabila memang Majelis Hakim *Judex Facti* tidak setuju dengan keterangan Prof. Erman Rajagukguk, setidaknya Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan alasan mengapa dirinya tidak sependapat dengan Prof. Erman Rajagukguk;
82. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa alasan gugatan dalam perkara *a quo* berbeda dengan alasan gugatan dalam Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih (*vide* halaman 497, paragraf kedua, Putusan Akhir PN Jakarta Pusat) adalah pertimbangan yang keliru dan bertolak belakang dengan fakta sebenarnya, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Kasasi yang mulia mengesampingkan pertimbangan tersebut;
83. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka tidak dapat dibantah bahwa ketiga unsur *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, khususnya sepanjang menyangkut sengketa tentang pembuatan dan penandatanganan Credit agreement, yaitu sama subjek, objek dan alasan gugatan;
84. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi dengan amar menerima eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Putusan Mahkamah Agung Yang Dijadikan Acuan Oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Dalam Menolak Eksepsi *Ne Bis In Idem* Pemohon Kasasi Sangat Diragukan Kebenarannya

85. Dalam salah satu bagian pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *Judex Facti* mengutip Putusan MARI Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 (Putusan MARI Nomor 4039) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi sebagai bukti P-76 (*vide* Putusan Akhir PN Jakarta Pusat, halaman 496, paragraf ketiga);
86. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Putusan MARI Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 tersebut sangat diragukan kebenarannya karena bagaimana mungkin perkara kasasi yang teregister pada Tahun 2001 telah diputuskan pada Tahun 1997;
87. Berdasarkan kejanggalan tersebut sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk tidak mempertimbangkan Putusan MARI Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengesampingkan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perkara *a quo tidak ne bis in idem* (dengan Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih) berdasarkan putusan tersebut;
- V. Alasan Kasasi Kelima: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menerima gugatan Yang Salah Alamat (*Exceptio In Persona*);

Para Termohon Kasasi Tidak Dibenarkan Untuk Menggugat Pemohon Kasasi Atas Tindakan Pemohon Kasasi Menandatangani *credit agreement* Dalam Kapasitasnya Selaku Kuasa;

88. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Latar Belakang Perkara, satu-satunya keterlibatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini hanyalah sekedar menjadi kuasa dari Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2 guna menandatangani Credit agreement untuk dan atas nama kedua Turut Termohon Kasasi tersebut;
89. Karenanya, hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan Credit agreement adalah hubungan hukum antara Turut Termohon Kasasi 1, Turut Termohon Kasasi 2 dan Termohon Kasasi 1; bukan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1;
90. Status hubungan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1807 ayat



(1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut:

Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan;

Ketentuan ini juga ditegaskan oleh salah satu ahli hukum perjanjian terkemuka, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Aneka Perjanjian, cetakan kesepuluh, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 141, yang menyatakan:

Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan juru kuasa atau juga kuasa saja) melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa;

91. Berdasarkan Pasal 1807 KUHPerdata tersebut di atas jelas bahwa Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku kuasa yang menandatangani Credit agreement tidak memiliki hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) apapun dengan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini sehingga Para Termohon Kasasi tidak berhak untuk menggugat Pemohon Kasasi sehubungan dengan penandatanganan perjanjian tersebut. MARI melalui salah satu Yurisprudensi tetapnya, yaitu Putusan Nomor 2222 K/Pdt/1998 tanggal 29 Februari 2000 telah, menegaskan mengenai hal ini:

Seorang penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa tidak dapat digugat secara perdata melakukan perbuatan melawan hukum, selama si penerima kuasa tersebut bertindak dalam kualitasnya selaku penerima kuasa atau selama ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa;

92. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa dalam menandatangani Credit agreement, Pemohon Kasasi telah bertindak sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi 1 (*vide* bukti T3-3A *juncto* bukti T3-3B) dan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi 2 (*vide* bukti T3-2A *juncto* bukti T3-2B), yaitu sebagai kuasa dari kedua Turut Termohon Kasasi tersebut untuk menandatangani Credit agreement. Dengan demikian, tidak dapat dibantah lagi bahwa Para Termohon Kasasi tidak dibenarkan untuk menggugat Pemohon Kasasi sehubungan dengan tindakan Pemohon Kasasi menandatangani Credit agreement;



gugatan Para Termohon Kasasi Terbukti Cacat Formil Karena Diajukan Kepada Pihak Yang Salah;

93. Tindakan Para Termohon Kasasi yang tetap menggugat Pemohon Kasasi terkait penandatanganan *credit agreement*, padahal jelas bahwa Para Termohon Kasasi tidak dibenarkan untuk melakukan hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi merupakan gugatan yang salah alamat. MARI melalui Yurisprudensi tetapnya telah berulang kali menegaskan bahwa gugatan yang salah alamat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Adapun Yurisprudensi MARI sebagaimana dimaksud antara lain:

- (a) Yurisprudensi MARI Nomor 1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi;
- (b) Yurisprudensi MARI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
Menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum acara, karena seharusnya orang yang bernama Temei Muru tidak perlu digugat sebagai pihak;
- (c) Yurisprudensi MARI Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan;
- (d) Yurisprudensi MARI Nomor 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat;

94. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan tersebut terbukti salah alamat;

VI. Alasan Kasasi Keenam: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima gugatan Yang Diajukan Terhadap Tergugat-Tergugat Yang Satu Sama Lain Tidak Memiliki Hubungan Hukum;

gugatan Para Termohon Kasasi Terbukti Cacat Formil Karena Telah Diajukan Terhadap Tergugat -Tergugat Yang Satu Sama Lain Tidak Memiliki Hubungan Hukum;

95. Yurisprudensi MARI Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 *juncto* Nomor 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 (*vide* bukti T3-6) telah menggariskan kaidah hukum bahwa gugatan yang dialamatkan kepada beberapa Tergugat yang satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum merupakan gugatan yang cacat formil. Dalam kedua Yurisprudensi tersebut, MARI juga menegaskan bahwa gugatan yang demikian haruslah diajukan secara terpisah atau dengan kata lain masing-masing Tergugat harus digugat secara tersendiri. Untuk jelasnya, berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan dari Yurisprudensi dimaksud;

(a) Yurisprudensi MARI Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 pada pokoknya menyatakan bahwa:

Karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan; seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah;

(b) Yurisprudensi MARI Nomor 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 pada pokoknya menyatakan bahwa:

gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungannya hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri;

96. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat bahwa fakta persidangan membuktikan (sebagaimana dapat dilihat dalam surat gugatan, replik dan akta-akta bukti Para Termohon Kasasi):

(a) Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi selaku Tergugat 3 dengan Turut Termohon Kasasi 3 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 12 (in casu Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 13) dalam perkara ini;

(b) (namun) Para Termohon Kasasi telah menempatkan Pemohon Kasasi selaku Tergugat bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi 3 sampai

Halaman 197 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Turut Termohon Kasasi 12 (in casu Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 13);

Karenanya, terbukti bahwa gugatan Para Termohon Kasasi telah dialamatkan kepada Tergugat-Tergugat yang satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum, sehingga menurut Yurisprudensi MARI gugatan tersebut merupakan gugatan yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

97. Lebih jauh, sepanjang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Para Termohon Kasasi pun tidak pernah membantah dan karenanya mengakui fakta tersebut di atas. Pengakuan Para Termohon Kasasi tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna (*vide* Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 174 HIR);

98. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi dengan amar yang menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena gugatan tersebut cacat secara formil;

VII. Alasan Kasasi Ketujuh: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Dalil-Dalil Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi

99. Berdasarkan salah satu asas hukum acara perdata yang paling mendasar (sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 HIR), Hakim wajib mengadili setiap bagian tuntutan yang dimintakan oleh para pihak;

100. Melalui dalil-dalilnya (yang didukung dengan Yurisprudensi MARI) sebagaimana diuraikan dalam Alasan Kasasi Kelima dan Alasan Keenam di atas, Pemohon Kasasi telah meminta Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena gugatan tersebut terbukti cacat formil;

101. Namun, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili dan memberikan pertimbangan apapun terhadap dalil-dalil dan permintaan Pemohon Kasasi tersebut;

102. Tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang demikian, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), jelas merupakan suatu kelalaian yang nyata dalam beracara sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Diberi Pertimbangan/Alasan. Berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan, yakni butir 3 dari Surat Edaran tersebut; Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan



satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan;

103. Dalam prakteknya, MARI juga berulang kali menegaskan bahwa setiap putusan Pengadilan yang tidak cukup pertimbangan hukum harus dibatalkan.

Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi tetap MARI sebagai berikut:

- (a) Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya;

- (b) Yurisprudensi MARI Nomor 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

104. Dengan demikian, beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan kemudian menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena terbukti cacat formil;

- VIII. Alasan Kasasi Kedelapan: *Judex Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Bahwa Surat Kuasa Tertanggal 3 Oktober 1996 Dari Turut Termohon Kasasi 1 Dan Surat Kuasa Tertanggal 1 Oktober 1996 Dari Turut Termohon Kasasi 2 Kepada Pemohon Kasasi Tidak Ada Relevansinya Dengan *credit agreement*;

Surat Kuasa Tertanggal 3 Oktober 1996 Dan Surat Kuasa Tertanggal 1 Oktober 1996 Jelas Memiliki Relevansi Dengan *credit agreement* Karena Kedua Surat Kuasa Tersebut Diberikan Kepada Kenji Ikemoto (Pemohon Kasasi) Untuk Menandatangani *credit agreement* Untuk Dan Atas Nama Turut Termohon Kasasi 1 Dan Turut Termohon Kasasi 2;

105. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat atas fakta-fakta sebagai berikut:



- (a) The Sumitomo Trust Banking Corporation, Cabang Singapura (Turut Termohon Kasasi 1) telah memberikan kuasa kepada Kenji Ikemoto (Pemohon Kasasi), melalui Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 (*vide* bukti T3-3A *juncto* bukti T3-3B), untuk menandatangani Credit agreement untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi 1 selaku pemberi pinjaman; demikian pula;
- (b) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited), Cabang Singapura (Turut Termohon Kasasi 2) telah memberikan kuasa kepada Kenji Ikemoto (Pemohon Kasasi), melalui Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 (*vide* bukti T3-2A *juncto* bukti T3-2B), untuk menandatangani Credit agreement untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi 2 selaku pemberi pinjaman;
106. Dalam kedua surat kuasa sebagaimana dimaksud di atas, nyata-nyata tertulis bahwa Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2 memberikan kuasa kepada Kenji Ikemoto (Pemohon Kasasi) guna menandatangani Credit agreement untuk dan atas nama keduanya;
107. Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2 sendiri dalam jawabannya dipersidangan telah mengakui dan membenarkan bahwa mereka telah memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi untuk menandatangani Credit agreement;
108. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas maka tidak dapat dibantah bahwa:
- (a) Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 dan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2 kepada Pemohon Kasasi dalam rangka penandatanganan Credit agreement tertanggal 3 Oktober 1996; sehingga jelas bahwa kedua surat kuasa tersebut memiliki relevansi dengan Credit agreement;
- (b) Kenji Ikemoto (Pemohon Kasasi) merupakan kuasa yang sah dari Turut Termohon Kasasi 1 serta Turut Termohon Kasasi 2 dan karenanya berwenang untuk menandatangani Credit agreement untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2;
109. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- ... bahwa Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Tergugat 1 kepada Tergugat 3 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3 (bukti T2-8A, T3-2A) tidak ada atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya dengan Credit agreement tanggal 3 Oktober 1996. (*vide* halaman 537, paragraf 3, Putusan Akhir PN Jakarta Pusat); adalah pertimbangan yang keliru dan nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang sebenarnya; sehingga pertimbangan tersebut sangat beralasan untuk dikesampingkan;

Tidak Ada Satupun Ketentuan Hukum Yang Mengatur Bahwa Surat Kuasa Tertanggal 1 Oktober 1996 Dari Pemohon Kasasi Dan Surat Kuasa Tertanggal 3 Oktober 1996 Dari Turut Termohon Kasasi 1 Kepada Kenji Ikemoto Harus Disebutkan Atau Dilampirkan Dalam *Credit Agreement*;

110. Berdasarkan uraian dalam butir 105 sampai dengan butir 109 di atas, terbukti bahwa Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 (*vide* bukti T3-3A *juncto* bukti T3-3B) dan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 (*vide* bukti T3-2A *juncto* bukti T3-2B) diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2 kepada Kenji Ikemoto (Pemohon Kasasi) untuk menandatangani Credit agreement sehingga jelas bahwa kedua surat kuasa tersebut memiliki relevansi dengan *Credit agreement*;
111. Lebih lanjut, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 dan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 tersebut merupakan surat-surat kuasa yang dibuat dan diatur berdasarkan ketentuan hukum Singapura;
Dalam hal ini, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memiliki kompetensi untuk menilai keabsahan kedua surat kuasa dimaksud maupun menilai ada/tidaknya relevansi surat-surat kuasa tersebut dengan Credit agreement yang juga diatur berdasarkan hukum Singapura (*vide* Pasal 21.1 bukti T3-1A *juncto* bukti T3-1B);
112. Selain itu, sekalipun Majelis Hakim *Judex Facti* hendak menilai permasalahan ini dengan menggunakan kaca mata hukum Indonesia, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum Indonesia yang mengharuskan agar suatu surat kuasa disebutkan atau dijadikan lampiran dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh penerima surat kuasa tersebut. Bahkan, berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata suatu kuasa dapat diberikan secara lisan;
113. Karenanya terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober

Halaman 201 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



1996 tidak ada relevansinya dengan Credit Agreement karena tidak disebutkan atau dilampirkan dalam Credit agreement (*vide* halaman 537, paragraf 3, Putusan Akhir PN Jakarta Pusat);

adalah pertimbangan yang keliru serta tidak berdasar hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

IX. Alasan Kasasi Kesembilan: *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Yang Fundamental Dengan Menyatakan Bahwa *credit agreement* Merupakan Perjanjian Yang Tidak Sah Dan Batal;

114. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbukti bahwa:

(a) Credit agreement telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu Kenji Ikemoto (Pemohon Kasasi) selaku kuasa yang sah dari Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2 (*vide* bukti T3-3A *juncto* bukti T3-3B dan bukti T3-2A *juncto* bukti T3-2B); serta Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5) selaku kuasa yang sah dari PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) (*vide* bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi 2, yaitu bukti T2-6A *juncto* bukti T2-6B dan bukti T2-7A *juncto* bukti T2-7B) dan;

(b) pembuatan dan penandatanganan Credit agreement oleh PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa dan karenanya telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar PT Indolampung Perkasa (*vide* bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi 2, yaitu bukti T2-10A *juncto* bukti T2-10B);

115. Lebih lanjut, berdasarkan bukti-bukti yang (juga) diajukan oleh Turut Termohon Kasasi 2 (*vide* bukti T2-13 sampai dengan bukti T2-29B serta bukti T2-35.1A sampai dengan bukti T2-35.120D) terbukti bahwa PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) telah secara tegas mengakui keberadaan dan keabsahan Credit agreement dengan:

(a) berulang kali melaporkan pinjaman yang diterimanya berdasarkan Credit agreement kepada Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan *cq* Tim Pinjaman Komersil Luar Negeri;

(b) berulang kali memberikan konfirmasi pembayaran bunga dan cicilan utangnya berdasarkan Credit agreement kepada Turut Termohon Kasasi 2;

(c) berulang kali mengajukan disbursement requests atau surat-surat permohonan pencairan pinjaman berdasarkan Credit agreement kepada



Turut Termohon Kasasi 2;

116. Dengan demikian, terbukti secara hukum bahwa Credit agreement merupakan perjanjian yang sah dan bukan merupakan perjanjian rekayasa. Karenanya, tindakan Pemohon Kasasi menandatangani Credit agreement, apalagi hanya dalam kapasitasnya selaku kuasa, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

X. Alasan Kasasi Kesepuluh: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Pemohon Kasasi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menandatangani *credit agreement* (Dalam Kapasitasnya Selaku Kuasa);

117. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

(a) Pemohon Kasasi merupakan kuasa yang sah dari Turut Termohon Kasasi 1 serta Turut Termohon Kasasi 2 dan karenanya berwenang untuk menandatangani Credit agreement untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2;

(b) Dalam menandatangani Credit agreement, Pemohon Kasasi telah bertindak sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi 1 (*vide* bukti T3-3A *juncto* bukti T3-3B) dan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi 2 (*vide* bukti T3-2A *juncto* bukti T3-2B); sehingga berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 2222 K/Pdt/1998 tanggal 29 Februari 2000 Pemohon Kasasi tidak dapat digugat secara perdata karena menandatangani Credit agreement dalam kapasitasnya selaku kuasa (*vide* butir 88 sampai dengan butir 92 di atas);

(c) Credit agreement adalah perjanjian kredit yang dibuat secara sah dan bukan rekayasa;

Berdasarkan ketiga alasan di atas tidak dapat dibantah bahwa penandatanganan Credit agreement oleh Pemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu PMH, terlebih Pemohon Kasasi menandatangani perjanjian tersebut dalam kapasitasnya sebagai kuasa;

118. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani Credit agreement (*vide* halaman 545, paragraf 3, Putusan Akhir PN Jakarta Pusat) adalah



pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kesalahan penerapan hukum;

119. Untuk itu, mohon agar Majelis Hakim Kasasi menolak pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya mengeluarkan putusan kasasi yang amarnya antara lain membatalkan Putusan *Judex Facti* serta menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya yang berhubungan dengan Pemohon Kasasi;

XI. Alasan Kesebelas: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Materiil Yang Diminta Oleh Para Termohon Kasasi Terhadap Pemohon Kasasi;

Tuntutan Ganti Rugi Materiil Para Termohon Kasasi Yang Dikabulkan Majelis Hakim *Judex Facti* Terhadap Pemohon Kasasi Harus Dibatalkan Karena Pemohon Kasasi Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Apapun Dalam Perkara Ini;

120. Fakta membuktikan bahwa Credit agreement adalah perjanjian kredit yang dibuat secara sah dan bukan rekayasa; sehingga penandatanganan Credit agreement oleh Pemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*vide* uraian dalam Alasan Kasasi Kesepuluh). terlebih, Pemohon Kasasi menandatangani Credit agreement dalam kapasitasnya sebagai kuasa;

121. Selain itu, tidak ada satupun bukti di persidangan yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi selaku Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

122. Oleh karena Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Para Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Para Termohon Kasasi, sekalipun benar Para Termohon Kasasi telah menderita kerugian dalam perkara ini;

123. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru dan mengandung kesalahan penerapan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Hukuman Ganti Rugi Materiil Yang Dikabulkan Majelis Hakim *Judex Facti* Terhadap Pemohon Kasasi Harus Dibatalkan Karena Tidak Berdasar Menurut Hukum;



124. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia bahwa baik Para Termohon Kasasi selaku Para Penggugat, maupun Majelis Hakim *Judex Facti*, sama sekali tidak pernah menjelaskan kerugian apa yang diderita oleh Para Termohon Kasasi sebagai akibat tindakan Pemohon Kasasi menandatangani Credit agreement dalam kapasitasnya selaku kuasa Turut Termohon Kasasi 1 dan Turut Termohon Kasasi 2. Selain itu, Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa tidak pernah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;
125. Namun sangat disayangkan, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam salah satu bagian pertimbangan hukum-nya secara membabi-buta menyatakan bahwa: atas perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan Para Tergugat tentunya Para Penggugat mengalami kerugian (*vide* halaman 555, paragraf 3, Putusan Akhir PN Jakarta Pusat);
126. Lebih lanjut, pertimbangan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* hanya berasumsi bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam perkara ini (Perbuatan Mana Tidak Pernah Terjadi – Quod Non) Para Termohon Kasasi telah menderita kerugian yang dinilai sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar) karena faktanya sama sekali tidak ada rincian atau bukti yang menjelaskan dari mana angkat 75 miliar itu timbul. Padahal berdasarkan Yurisprudensi MARI tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan ganti rugi tersebut dijelaskan secara rinci serta didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang diderita;
- Berikut beberapa Yurisprudensi MARI yang mendukung prinsip hukum acara perdata sebagaimana dimaksud:
- (a) Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;
 - (b) Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980;
Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;
127. Dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi yang amarnya antara lain menolak tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi;



- XII. Alasan Kasasi Keduabelas: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menetapkan Hukuman Ganti Rugi Materiil Secara Tanggung Renteng Kepada Para Tergugat;

Hukuman Ganti Rugi Materiil Tanggung Renteng Yang Ditetapkan Majelis Hakim *Judex Facti* Terhadap Pemohon Kasasi Bertentangan Dengan Hukum, Keadilan Dan Kepatutan Karena Hukuman Tersebut Ditetapkan Tanpa Mempertimbangkan Posisi Pemohon Kasasi Dalam Perkara Ini;

128. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi bersama Para Turut Termohon Kasasi selaku Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Para Termohon Kasasi selaku Para Penggugat (*vide* halaman 555, paragraf 3, Putusan Akhir PN Jakarta Pusat) merupakan pertimbangan yang keliru serta mengandung kesalahan penerapan hukum karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah menggeneralisir serta mencampuradukkan pertanggungjawaban antara Pemohon Kasasi selaku salah satu Tergugat dengan Para Tergugat lainnya dalam perkara ini;
129. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana telah disampaikan dalam bagian Latar Belakang Perkara, Para Termohon Kasasi dalam gugatannya telah mengajukan tuduhan-tuduhan perbuatan melawan hukum terkait perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- (a) Credit agreement;
 - (b) Guaranty Facility Agreement;
 - (c) APHT Nomor 038;
 - (d) APHT Nomor 1;
 - (e) Sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia;
130. Dalam hal ini, seandainya pun kelima tuduhan perbuatan melawan hukum di atas terbukti benar (*quod non* – hal mana ditolak secara tegas), maka sudah seharusnya Pemohon Kasasi, tanpa bermaksud mengakui adanya tanggung jawab apapun, hanya dikenakan hukuman untuk membayar ganti rugi atas tindakannya terkait Credit agreement, dan bukan terkait keempat perjanjian lainnya mengingat Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam pembuatan keempat perjanjian tersebut;
- Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi bersama Para Turut Termohon Kasasi selaku Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng



kepada Para Termohon Kasasi jelas bertentangan dengan hukum, keadilan dan kepatutan, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut harus dikesampingkan;

XIII. Alasan Kasasi Ketiga Belas: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menetapkan Hukuman Ganti Rugi Materiil Hanya Kepada Sebagian Para Tergugat Padahal Seluruh Tergugat Dalam Perkara Ini Dinyatakan Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

131. Menurut ketentuan hukum Indonesia salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Majelis Hakim *Judex Facti* juga mengakui ketentuan hukum ini (*vide* dalam halaman 555, paragraf 2, Putusan Akhir PN Jakarta Pusat);

132. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi bahwa di dalam amar putusannya yang ketiga (*vide* halaman 556 Putusan Akhir PN Jakarta Pusat) Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa seluruh Tergugat dalam perkara ini, yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 (*in casu* Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

133. Namun demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam amar kelima putusannya (*vide* halaman 560 Putusan Akhir PN Jakarta Pusat) tanpa pertimbangan yang jelas hanya menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Para Termohon Kasasi (*in casu* Para Penggugat) sebagai akibat perbuatan melawan hukum seluruh Para Tergugat (*quod non*);

134. Dalam hal ini, walaupun Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 13 telah juga dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi (*quod non*), Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menjatuhkan hukuman ganti rugi materiil kepada pihak yang sebagian besar merupakan teman-teman Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang duduk di bangku Tergugat tersebut;

Majelis Hakim *Judex Facti* justru membebankan hukuman ganti kerugian tersebut hanya kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 (termasuk Pemohon Kasasi), padahal Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 jelas-jelas tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Termohon Kasasi kepada Tergugat 9 sampai dengan 13, yaitu perbuatan melawan hukum terkait APHT Nomor 038, APHT Nomor 1 dan Sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia;

135. Tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang demikian jelas merupakan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru, tidak adil, inkonsisten serta mengandung kesalahan penerapan hukum. Untuk itu, sudah seharusnya Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi yang amarnya antara lain menolak tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi;

Memori Kasasi dari Marubeni Corporation;

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Cukup Mempertimbangkan Karena Telah Begitu Saja Membenarkan Dan Mengambilalih Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Eksepsi Bahwa gugatan *a quo* Tidak *nebis in idem*;

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Mengenai Lembaga *nebis in idem* Karena Menganggap Obyek Dan Materi/Substansi Pokok Perkara Dalam Perkara *a quo* Berbeda Dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs Dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb Padahal jelas-jelas terbukti hakikat sasaran dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs Dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa meskipun subyek gugatan sama namun obyek dan alasan gugatan dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidaklah *ne bis in idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

22. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terikutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding

Halaman 208 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

23. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 496 sampai dengan 497 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 496 sampai dengan 497 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi gugatan *a quo* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. sebagai dasar dan alasannya atau posita gugatannya pada pokoknya tentang gugatan pembatalan Perjanjian Pokok berupa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan perjanjian *accessoir* berupa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), serta *Fiducia Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19), dan perjanjian ikutan lainnya, sedangkan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 2446 K/Pdt/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 2447 K/PDT/2009 *juncto* perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb alasan dan dasar gugatan atau posita gugatannya tentang gugatan pembatalan *Loan Agreement* dan Agunan dengan alasan Keluarga Salim dan Marubeni Corporation dll melakukan pelanggaran peraturan BLBI, Pasal 8.5 perjanjian Master Settlement and *Acquisition*



Agreement (MSAA) tanggal 21 September 1998 dan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 1999, yang mengharuskan keluarga Salim (Obligor BLBI) untuk menyerahkan perusahaan/aset ke Pemerintah RI dalam keadaan bebas dari utang dan agunan (*free and clean off all liens*). Dengan demikian, subyek adalah sama, tapi oleh karena obyek gugatan berbeda, maka alasan gugatan mutatis mutandis adalah juga berbeda antara gugatan *a quo* dengan gugatan Para Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan bunyi pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 (bukti P-76), yang pada pokoknya berbunyi bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat diterapkan asas *ne bis in idem* karena dalam perkara tersebut alasan gugatannya berbeda (meskipun subyek dan obyek gugatannya sama), sehingga putusan tersebut dapat dijadikan contoh yang tepat dalam untuk menerapkan asas *ne bis in idem ex* Pasal 1917 KUHPerdata dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim kutip bunyi pertimbangan putusan tersebut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan tinggi/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menganggap bahwa perkara Nomor 160/Pdt.G/1999/PN Mlg., ini adalah sama dengan perkara yang telah diputus Nomor 217/Pdt.G/1995/PN Mlg. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama, namun karena alasan-alasan yang dikemukakan adalah hal berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan azas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat dari M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 439 (bukti P-75), yang pada intinya adalah suatu perkara *ne bis in idem* dengan perkara lainnya apabila syarat-syarat subyek sama, obyek sama dan alasan sama yang disebut dalam Pasal 1917 KUHPerdata terpenuhi semuanya (kumulatif), sebagaimana dikutip dibawah ini:

Tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila, salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat unsur *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan pendapat Para Ahli sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat



secara hukum bawa subyek gugatan adalah sama, tapi obyek dan alasan gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 2446 K/PDT/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 2447 K/Pdt/2009 *juncto* perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah berbeda. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidaklah *ne bis idem*,

24. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai hubungan dalil-dalil pada bagian posita dengan bagian petitum dan juga tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai bukti-bukti yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dijadikan dasar tuntutan/petitum oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Subyek atau Para Pihak yang terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

25. Bahwa ternyata subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

No	Subyek/Pihak Dalam Perkara <i>a quo</i> Nomor 394/Pdt.G/2010/ PN Jkt.Pst.	Mempunyai Kesamaan	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi
1.	PT Indolampung Perkasa	✓	✓
2.	PT Gula Putih Mataram	✓	
3.	PT Sweet Indolampung	✓	



4.	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
5.	The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd., Singapore Branch	✓	✓
6.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	✓	✓
7.	Mr. Kenji Ikemoto	✓	✓
8.	Marubeni Corporation	✓	✓
9.	Mr. Masazumi Hasegawa	✓	✓
10.	Daddy Hariadi	✓	✓
11.	Anthoni Salim	✓	✓
12.	PT Mekar Perkasa	✓	✓
13.	Camat Kecamatan Manggala		✓
14.	Rita Bustam, SH., Notaris/PPAT	✓	
15.	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang		✓
16.	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	✓	
17.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	✓	✓

Hal ini terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 4 (*vide* bukti T4-1a pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti T4-1b pada halaman 1 sampai dengan 6, *vide* bukti T4-1c pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti T4-1d pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti T4-1e pada halaman 1 sampai dengan 15, *vide* bukti T4-1f pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti T4-1g pada halaman 1 sampai dengan 9 dan *vide* bukti T4-1h pada halaman 1 sampai dengan 8), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan subyek/pihak dalam perkara dengan subyek/pihak dalam Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb;

26. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH. dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai subyek yang sama tidaklah harus sama persis, melainkan dapat berupa penambahan/pengurangan pihak dan hal tersebut tidaklah menghilangkan pengertian akan pokok maupun hakikat subyek yang sama, dimana dalam prakteknya penambahan dan/atau pengurangan pihak-pihak sering digunakan oleh Penggugat sebagai cara untuk memanipulasi terhadap subyek yang sama, sehingga dengan demikian jelas meskipun ada penambahan dan/atau pengurangan pihak tidaklah membuat perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb;
27. Bahwa disamping itu selain adanya persamaan pokok subyek/pihak sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs maupun Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yaitu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/dahulu Tergugat 4 pada prinsipnya sama-sama berkedudukan sebagai kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding berkedudukan sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, yang selalu berupaya untuk menunda pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;
28. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terbukti tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan.
- Obyek dan materi/substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat

Halaman 213 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 213



dalam perkara *a quo*;

29. Bahwa ternyata obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Perjanjian dan/atau jaminan dan/atau sertifikat jaminan yang dimintakan pembatalan oleh para Penggugat dalam perkara <i>a quo</i> Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst.	Memiliki kesamaan dengan	
		Perkara nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb di Pengadilan Negeri kotabumi
1.	<i>credit agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
2.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
3.	<i>Loan Agreement</i> (USD 3, 022, 488.57 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 27 Mei 1998	✓	✓
4.	<i>Loan Agreement</i> (USD 3, 037,709.20 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 11 November 1998	✓	✓
5.	<i>Loan Agreement</i> (<i>Second Refinancing</i> USD 16, 443,229.16 dan Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999	✓	✓
6.	<i>Corporate Guarantee and Indemnity</i> tertanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
7.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	✓	✓



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000		✓
9.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999	✓	
10.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996		✓
11.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)</i> tertanggal 27 Mei 1998		✓
12.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)</i> tertanggal 11 November 1998		✓
13.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999		✓
14.	<i>Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000		✓
15.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999	✓	
16.	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000	✓	
17.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001		✓

Halaman 215 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



18.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	✓	
-----	--	---	--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb sebagaimana ter kutip pada gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4a sampai dengan 4r halaman 38 sampai dengan halaman 41 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78; gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4a sampai dengan 4r halaman 38 sampai dengan halaman 41:

4. menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:
 - a. *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ...(*vide* P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000) tanggal 29 Agustus 2001...* (*vide* P-4) dan *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P-5) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ..., berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001...(*vide* P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - c. *Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998 ... (*vide* P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - d. *Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998 ... (*vide* P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - e. *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 ... (*vide* P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - f. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 ...(*vide* P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - g. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 ... (*vide* P-11)...
 - h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) Maret 2000 ...(*vide* P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang...(*vide* P-12b);

- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 ...(*vide* P-13a) dan... (*vide* P-13b);
- j. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ...(*vide* P-14);
- k. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 ...(*vide* P-15);
- l. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998...(*vide* P-16);
- m. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 ...(*vide* P-17);
- n. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 ...(*vide* P-18);
- o. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 ... (*vide* P-19);
- p. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 ...(*vide* P-20);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 ...(*vide* P-21);
- r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 ...(*vide* P-22).

Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122:

4. membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999... dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah (bukti P-7b);
 - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-8a);
 - *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-8b);
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-8c);
 - ...;

Halaman 217 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 dengan para pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- ...;
- *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan para pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-32a);
- ...;
- *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak Sakura Bank Ltd. (Tergugat 33), Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd (Tergugat 32) dan PT Indolampung Perkasa; (bukti P-40);
- ...;
- *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-43);
- ...;
- *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (bukti P-46);
- ...;

Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78:

4. Menyatakan Batal Dan Tidak Sah Serta Tidak Berkekuatan Hukum:

- ...;
- *Loan Agreement (First Refinancing USD 3,037,709.20)* tanggal 11 November 1998 ... (bukti P-8);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.20)* tanggal 11 November 1998 ... (bukti P-9a);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 ... (bukti P-9b);
- *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 ... (bukti P-9c);
- *Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD* tanggal 12 Februari 2001 ... (bukti P-9d);
- ...;
- *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 ... (bukti P-11);
- ...;

Halaman 218 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ...;
- ...;
- ...;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 ... (bukti P-16a);
- *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 ... (bukti P-17);
- *Amendment to The credit agreement* tanggal 29 Agustus 2001 ... (bukti P-18);
- *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 ... (bukti P-19a);
- ...;
- *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-20);
- ...;
- ...;
- *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-21);
- *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-22);
- ...;
- ...;
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-24);
- *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-25);
- *Loan Agreement* USD 3,022,488.57 (*First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 ... (bukti P-26);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 ... (bukti P-27);
- ...;
- ...;

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 (*vide* bukti T4-5 dan *vide* bukti T4-6), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan Obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan Obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb;

30. Bahwa disamping adanya persamaan obyek gugatan/sengketa sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yaitu sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum dan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga meminta pembatalan atas perjanjian kredit/utang piutang dan/atau perjanjian jaminan/agunan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian terkait lainnya (*vide* bukti P-1, *vide* bukti P-1.a, *vide* bukti P-2, *vide* bukti P-2.a, *vide* bukti P-5, *vide* bukti P-5.a, *vide* bukti P-7, *vide* bukti P-7.a, *vide* bukti P-8, *vide* bukti P-8.a, *vide* bukti P-9, *vide* bukti P-9.a, *vide* bukti P-10, *vide* bukti P-10.a, *vide* bukti P-11, *vide* bukti P-11.a, *vide* bukti P-12.a, *vide* bukti P-13.a, *vide* bukti P-13.b, *vide* bukti P-14, *vide* bukti P-14.a, *vide* bukti P-15, *vide* bukti P-15.a, *vide* bukti P-16, *vide* bukti P-16.a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.a, *vide* bukti P-18, *vide* bukti P-18.a, *vide* bukti P-19, *vide* bukti P-19.a, *vide* bukti P-20, *vide* bukti P-20.a, *vide* bukti P-21, *vide* bukti P-22, *vide* bukti P-23, *vide* bukti P-23.a, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-31, *vide* bukti P-31.a, *vide* bukti P-32, *vide* bukti P-32.a, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-33.a, *vide* bukti P-34, *vide* bukti P-34.a, *vide* bukti P-35, *vide* bukti P-35.a, *vide* bukti P-36, *vide* bukti P-36.a, *vide* bukti P-37, *vide* bukti P-37.a, *vide* bukti P-38, *vide* bukti P-38.a, *vide* bukti P-39, *vide* bukti P-39.a, *vide* bukti P-40, *vide* bukti P-40.a, *vide* bukti P-41, *vide* bukti P-41.a, *vide* bukti P-42, *vide* bukti P-42.a, *vide* bukti P-43, *vide* bukti P-44, *vide* bukti P-45, *vide* bukti P-46, *vide* bukti P-47, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-51.a, *vide* bukti P-52, *vide* bukti P-52.a, *vide* bukti P-61, *vide* bukti P-62, *vide* bukti P-63, *vide* bukti P-64, *vide* bukti P-65, dan *vide* bukti P-66) yang notabene telah dimintakan pula pembatalannya dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs (*vide* bukti P-7a, *vide* bukti P-7b, *vide* bukti P-8a, *vide* bukti P-8a.1, *vide* bukti P-8b, *vide* bukti P-8b.1, *vide* bukti P-8c, *vide* bukti P-9a, *vide* bukti P-9a.1, *vide* bukti P-9c, *vide* bukti P-9c.1, *vide* bukti P-11a, *vide* bukti P-11a.1, *vide* bukti P-11b, *vide* bukti P-11b.1, *vide* bukti P-11c, *vide* bukti P-12a, *vide* bukti P-12a.1, *vide* bukti P-12b, *vide* bukti P-12b.1, *vide* bukti P-12c, *vide* bukti P-13, *vide* bukti P-21, *vide* bukti P-21.1, *vide* bukti P-22a.1, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-24.1, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30.1, *vide* bukti P-32a, *vide* bukti P-32a.1, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-33.1, *vide* bukti P-36e, *vide* bukti P-40, *vide* bukti P-40.1, *vide* bukti P-42, *vide* bukti P-42.1, *vide* bukti P-43, *vide* bukti P-43.1, *vide* bukti P-45, *vide* bukti P-45.1, *vide* bukti P-46, *vide* bukti P-46.1, *vide* bukti P-47, *vide* bukti P-47.1, *vide* bukti P-48, *vide* bukti P-48.1, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-51.1, *vide* bukti P-53b, *vide* bukti P-53b.1, *vide* bukti P-57a, *vide* bukti P-57a.1, *vide* bukti P-57b, *vide* bukti P-57b.1, *vide* bukti P-58a, *vide* bukti P-58a.1, *vide* bukti P-58b, *vide* bukti P-58b.1, *vide* bukti P-61a, *vide* bukti P-61a.1, *vide* bukti P-61b, *vide* bukti P-61b.1, *vide* bukti P-83c, *vide* bukti P-84a, *vide* bukti P-85) dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb (*vide* bukti P-8, *vide* bukti P-8.1, *vide* bukti P-8c, *vide* bukti P-9a, *vide* bukti P-9a.1, *vide* bukti P-9b, *vide* bukti P-9b.1, *vide* bukti P-9c, *vide* bukti P-9c.1, *vide* bukti P-9d, *vide* bukti P-11, *vide* bukti P-11.1, *vide* bukti P-16a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-

Halaman 220 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



17.1, *vide* bukti P-20, *vide* bukti P-20.1, *vide* bukti P-21, *vide* bukti P-21.1, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-24.1, *vide* bukti P-25, *vide* bukti P-25.1, *vide* bukti P-26, *vide* bukti P-26.1, *vide* bukti P-27, *vide* bukti P-27.1, *vide* bukti P-29e, *vide* bukti P-50, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-59, dan *vide* bukti P-64) yang telah berkekuatan hukum tetap;

31. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan obyek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam perkara *a quo* dengan Obyek gugatan/Sengketa yang dimintakan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dikabulkan dan Putusan Akhir dibatalkan;

Pada saat perkara *a quo* diajukan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan tersebut bersifat positif, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

32. Bahwa ternyata Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli), dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan menolak gugatan para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding) untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli):

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Pumamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahriphah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli):

Halaman 222 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Pumamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



33. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sampaikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dimohonkan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang notabene juga dimintakan pembatalan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, telah diberikan status tertentu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dengan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding) untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum, sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli). Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dikabulkan dan Putusan Akhir dibatalkan;
- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabaikan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH. Dan Dr. Arbijoto, S.H., S.S., M.H. yang secara tegas menyatakan bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs Dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
34. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
35. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan



a quo:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

36. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 492 sampai dengan 495 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 492 sampai dengan 495 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa pendapat ahli Dr. Johanes Djohansjah, S.H., M.H. telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya adalah:

- Bahwa perlu ahli kemukakan tentang *nebis in idem*, dimana pengertian *nebis in idem* adalah tidak boleh diadili dua kali, sebagai dasar hukumnya Pasal 1917 KUHPerdata/BW, tapi setahu Ahli bahwa BW itu dahulu dikatakan bukan wetbook tapi merupakan rechtbook, akan tetapi di Badan Pengadilan kita masih memakai Pasal-Pasal atau kita sebut ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam BW, didalam BW itu mengatakan bahwa tuntutan yang sama, atau alasan dari tuntutan itu juga sama dan para



pihaknya juga sama, maka itu adalah *nebis in idem*;

- Bahwa Pasal 1917 BW khususnya ayat (2) sudah menjadi hukum positif di Indonesia yang mengatur *nebis in idem*, sedangkan unsur *nebis in idem* yaitu obyeknya sama, subyeknya sama dan alasan gugatan sama. Apabila satu dari unsur ini tidak terpenuhi maka tidak terjadi *ne bis in idem*;
- Bahwa untuk menentukan *nebis in idem* itu harus melihat unsur-unsurnya apakah seluruhnya telah terpenuhi, tapi bila alasannya berbeda dalam surat gugatan yang satu dibandingkan dengan gugatan lainnya, berarti tidak otomatis dikatakan sebagai *nebis in idem*, kecuali terhadap gugatan lainnya dengan alasannya sama;
- Bahwa untuk menentukan dua perkara *nebis in idem* adalah dengan cara membandingkan posita dengan petitum dari kedua surat gugatan perkara tersebut;
- Bahwa untuk menerapkan Pasal 1917 KUHPerdara mengenai *nebis in idem* para Hakim biasanya hanya melihat dasar gugatan, apakah alasan-alasan yang digunakan sama dengan gugatan dalam perkara yang sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa untuk menilai apakah ada *nebis in idem*, yang harus dibaca surat gugatan, yaitu khususnya para pihak, posita, dan petitum, bagaimana kalau ada contoh: di dalam surat gugatan, yang digugat adalah masalah BLBI, jadi dasar gugatannya itu alasannya hanya BLBI, akan tetapi dalam pembuktian, dalam replik, menjalar kemana-mana, misalnya ada dimasukkan tentang tidak ada RUPS, tentang salah pembuatan akta, dan sebagainya, tapi itu tidak di gugat didalam surat gugatan, jadi yang digugat didalam surat gugatan hanya soal alasan karena melanggar peraturan BLBI, sedangkan agunan-agunan lain tidak dibuat dalam surat gugatan, kalau beberapa Tahun kemudian, Penggugat kemudian mengajukan gugatan tapi mirip-mirip sama yang dicantumkan dalam replik tadi, yaitu mengenai teknik pembuatan akta, tapi berbeda dengan di surat gugatan awal, surat gugatan awal hanya BLBI sedangkan surat gugatan kedua khususnya menyangkut teknik pembuatan akta yang mirip dengan replik di perkara yang pertama, tapi tidak pernah digugat di dalam surat gugatan pertama, berarti ada dua surat gugatan yaitu surat gugatan pertama menyangkut BLBI dan surat gugatan kedua mumi hanya misalnya teknik pembuatan akta, tidak ada saksi dan sebagainya, apakah surat gugatan kedua ini *nebis in idem* dengan surat gugatan pertama hanya karena pernah disinggung dalam replik dalam gugatan pertama, maka hal itu



seandainya ada didalam replik mengubah dasar gugatan yang pertama itu maka seharusnya Hakim menanyakan kepada Tergugat, apakah Tergugat setuju dengan adanya perubahan ini, tapi di sini sudah berjalan, biasanya disidang pertama kalau ada perubahan atau dalam jawaban pertama ada perubahan Hakim menanyakan kepada Tergugat, apakah setuju apakah tidak, kalau tidak ada maka dalam replik itu tidak boleh ada perubahan, dasar pada gugatan itu adalah pada gugatan pertama;

Menimbang, bahwa pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H. telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya adalah:

- Bahwa sebagai dasar *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata;
- Bahwa untuk menentukan suatu perkara *ne bis in idem* dengan perkara lain adalah sebagaimana diatur Pasal 1917 KUH Perdata yaitu harus memenuhi 3 (tiga) syarat-syarat yaitu obyek sama, subyek sama dan alasan sama, ketiganya bersifat kumulatif, jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka tidak melekat unsur *ne bis in idem*;
- Bahwa agar suatu putusan melekat unsur *ne bis in idem* harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 1917 KUHPerdata yaitu:
 1. Gugatan sudah pernah disidangkan sebelumnya;
 2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 3. Putusan bersifat positif dalam arti apabila pertimbangan dan amar putusan telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;
 4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
 5. Obyek gugatan sama;
 6. Alasan-alasan gugatan sama;
- Bahwa untuk menentukan dua perkara *ne bis in idem* adalah dengan membandingkan posita dan petitum dari kedua surat gugatan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat ahli Dr. Arbijoto, S.H., M.H., telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya adalah:

- Bahwa *Ne bis in idem* berasal dari bahasa latin yaitu *ne* itu tidak, *bis* itu mengulangi *in idem* itu hal yang sama, jadi tidak boleh diadakan pengulangan karena kalau diulang itu yang diulang jadi tanpa makna;
- Bahwa tentang *ne bis in idem* tidak ada ketentuan yang mengatur di Indonesia namun untuk kepentingan praktek maka terpaksa mengambil dan



mengikuti dari ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, yang sudah sering digunakan selama ini oleh Hakim dalam praktek;

- Bahwa Pasal 1917 KUHPdata mengandung 3 (tiga) unsur yaitu unsur subjek sama, unsur objek sama dan unsur alasan sama, unsur yang pertama kedua yaitu mengenai subjek dan objek itu sifatnya adalah limitatif, imperative, jadi tidak bisa mengelak, itu yang harus dipakai sebagai patokan, sedangkan unsur yang ketiga yaitu alasan sama;
- Bahwa tolak ukur untuk menentukan dua perkara *ne bis in idem* adalah dengan membandingkan posita dan petitum dari kedua surat gugatan perkara tersebut;

37. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011, telah diperoleh keterangan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dan perkara terdahulu telah diberikan status tertentu (*inkracht van gewijsde*), maka jelas perkara yang baru telah melekat azas *nebis in idem*;
- b. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sampaikan lebih lanjut bahwa atas pertanyaan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 terkait unsur *nebis in idem* yaitu:

Jika suatu perkara di Tahun 2006 pihak Penggugat: ABCD dan Tergugat: EFGHIJ dan menuntut pembatalan yang sasaran utamanya adalah pembatalan perjanjian kredit dan/atau jaminan serta sudah berproses diTingkat Pertama, banding dan tingkat kasasi, yang putusan kasasinya telah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Kemudian pada Tahun 2010, kembali diajukan gugatan baru dengan pihaknya pada pokoknya sama Penggugat: ABCD dan Tergugat EFGHIJ dengan sedikit modifikasi, selanjutnya objek perjanjian kredit dan/atau jaminan yang dimohonkan pembatalan tetap sama persis;

Ditanyakan kepada ahli apakah terhadap perkara tersebut berlaku *nebis in idem*???

Ahli M. Yahya Harahap, S.H. dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011 telah menjawab sebagai berikut:

Jika hakikinya, faktanya, pihaknya sama, objeknya sama atau soalnya sama, sasarannya juga sama yaitu sama-sama menuntut pembatalan



perjanjian, meskipun terdapat variabel tambahan, *nebis in idem* tetap melekat di dalam perkara kedua itu;

Memang bertitik tolak dari Pasal 1917 KUHPerdara, disitu dikatakan pihak sama, soal sama, alasan sama, itukan cara untuk menghindar, namun dalam praktek peradilan sudah diakui bahwa yang terpenting pada hakekatnya adalah sama. Tujuan kelembagaan *nebis in idem* untuk memancangkan landasan prinsip kepastian hukum di dalam penegakan hukum. Jadi di dalam penegakan hukum, bukan hanya kebenaran dan keadilan yang terus dicari, tetapi juga adalah asas kepastian hukum, terkadang asas kepastian hukum itu lebih bemilai dari kebenaran dan keadilan;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli Dr. Arbijoto, S.H., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 22 Desember 2011, yang merupakan saksi ahli yang diajukan oleh Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dan Anthoni Salim (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) sendiri menguatkan adanya unsur *nebis in idem*, yaitu telah diperoleh keterangan bahwa konsep Pasal 1917 KUHPerdara tentang *nebis in idem* harus diartikan secara kontekstual dan penerapannya di Indonesia harus disesuaikan juga dengan kepribadian bangsa demi Keadilan dan Kepastian Hukum, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman *juncto* Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman (Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman) terkait peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga jika subyek maupun obyek dalam perkara yang baru pada hakikatnya atau rohnya adalah sama, maka jelas dalam perkara yang baru telah melekat asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- d. Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan dari ahli Dr. Arbijoto, S.H. dalam persidangan tanggal 22 Desember 2011, bahwa unsur *nebis in idem* mengenai soal dan alasan berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata tidak bersifat kumulatif, melainkan soal dan tuntutan tersebut pada hakekatnya



merupakan satu syarat yang sama dan tidak berdiri sendiri, sebagaimana doktrin Hukum Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, Alih bahasa M. Isa Arief, SH., Penerbit PT Intermasa-Jakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143 (*vide* bukti T4-7/bukti asli), yang terkutip sebagai berikut:

soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syarat yang berlainan dan berdiri sendiri-sendiri, namun kedua syarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;

- e. Bahwa seandainyaupun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat beranggapan bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi alasan gugatan adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb (*quad non*) dengan tujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo*, sehingga seolah-olah perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, maka tetap saja hal tersebut tidak menghilangkan unsur *nebis in idem* yang melekat pada perkara *a quo*. Hal ini disebabkan berdasarkan keterangan dari ahli M. Yahya Harahap, SH., dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011 dan ahli Dr. Arbijoto, S.H., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 22 Desember 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa lembaga *nebis in idem* adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka jelas seandainya terdapat alasan yang berbeda dalam perkara baru (*quad non*), namun apabila ternyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan perkara terdahulu, maka jelas melekat asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- f. Bahwa sejalan dengan inti dari lembaga *nebis in idem*, guna menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka ketentuan Pasal 1455 KUHPerdata telah mewajibkan alasan-alasan gugatan pembatalan perjanjian harus diajukan secara bersamaan dan tidak boleh dicilil sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan



terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu;

38. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan pertimbangan bahwa asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* nyata-nyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu sama-sama meminta pembatalan seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Karena Telah Membenarkan Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Menyatakan Bahwa Perkara *a quo* Tidak Masuk Dalam Kategori *nebis in idem* Sehingga Merupakan Pertimbangan Yang Sangat Keliru Dan Bertentangan Dengan Hukum Acara Yang Berlaku Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

39. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilahih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

40. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Halaman 231 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

41. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 496 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 496 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan bunyi pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 (bukti P-76), yang pada pokoknya berbunyi bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat diterapkan asas *ne bis in idem* karena dalam perkara tersebut alasan gugatannya berbeda (meskipun subyek dan obyek gugatannya sama), sehingga putusan tersebut dapat dijadikan contoh yang tepat dalam untuk menerapkan asas *ne bis in idem* ex Pasal 1917 KUHPdata dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim kutip bunyi pertimbangan putusan tersebut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan tinggi/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menganggap bahwa perkara Nomor 160/Pdt.G/1999/PN Mlg., ini adalah sama dengan perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus Nomor 217/Pdt.G/1995/PN Mlg. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama, namun karena alasan-alasan yang dikemukakan adalah hal berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan azas *ne bis in idem*;

42. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1455 KUHPPerdata, mengenai pembatalan suatu perjanjian/perikatan yang didasarkan atas berbagai alasan wajib diajukan alasan tersebut sekaligus, maka jelas tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* dengan alasan berbeda dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1455 KUHPPerdata tersebut;

Pasal 1455 KUHPPerdata:

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu;

b. Bahwa disamping itu ternyata berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti T4-2d/bukti asli), secara tegas juga menentukan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya sasarannya adalah sama dan pihak-pihak pokoknya adalah sama maka berlaku asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Halaman 233 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti T4-2d/bukti asli), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama;

- c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 yang menjadi acuan bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* sangatlah diragukan kebenarannya, dikarenakan bagaimana mungkin perkara yang baru terregister pada Tahun 2001 telah diputuskan pada Tahun 1997 dan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 4039 K/Pdt/2001 tersebut pada Tahun 1997 belum menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, apalagi ternyata Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Yurisprudensi dan tidak masuk dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Perdata Umum Periode 1980-2009 yang merangkum semua Yurisprudensi sejak Tahun 1980 sampai Tahun 2009 sebagaimana Yurisprudensi Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 yang telah masuk dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Perdata Umum Periode 1980-2009;

43. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa azas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

- D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum

Halaman 234 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Mengabaikan Adanya bukti-bukti Yang Sama Berupa Fotocopy Dalam Perkara *a quo* Dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs Dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh para termohon kasasi, dahulu para terbanding/para Penggugat;

44. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta telah mengabaikan adanya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti yang hanya berupa fotokopi dan keterangan saksi-saksi dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
45. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;



Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

46. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 497 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 497 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan pendapat para ahli sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat secara hukum bawa subyek gugatan adalah sama, tapi obyek dan alasan gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 2446 K/PDT/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 2447 K/PDT/2009 *juncto* perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah berbeda. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidaklah *ne bis idem*;

47. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa baik dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya;
 - Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti hanya berupa fotocopy yang notabene adalah sama dengan bukti-bukti berupa fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	bukti-bukti Yang Mempunyai Kesamaan	bukti-bukti Yang Sama		
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/ PN Gs	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/ PN Kb	Perkara a quo Nomor 394/Pdt.G/ 2010/ PN.JKT. PST
1.	<i>credit agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	<i>vide</i> bukti P-40	<i>vide</i> bukti P-20	<i>vide</i> bukti P-1
2.	Terjemahan dari <i>credit agreement tertanggal 3 Oktober 1996</i>	<i>vide</i> bukti P-40.1	<i>vide</i> bukti P-20.1	<i>vide</i> bukti P-1.a
3.	Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 32 tanggal 20 April 1993		<i>vide</i> bukti P-64	<i>vide</i> bukti P-2
4.	<i>Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000) tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide</i> bukti P-31	<i>vide</i> bukti P-18	<i>vide</i> bukti P-4
5.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000) tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide</i> bukti P-31.1	<i>vide</i> bukti P-18.1	<i>vide</i> bukti P-4.a
6.	<i>Agreement tanggal 3 Oktober 1996</i>	<i>vide</i> bukti P-42,	<i>vide</i> bukti P-21	<i>vide</i> bukti P-5

Halaman 237 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Terjemahan Resmi dari Agreement tanggal 3 Oktober 1996	vide bukti P-42.1	vide bukti P-21.1	vide bukti P-5.a
8.	Restructured Guaranty Facility Agreement tanggal 29 Agustus 2001	vide bukti P-32a		vide bukti P-6
9.	Terjemahan Resmi dari Restructured Guaranty Facility Agreement tanggal 29 Agustus 2001	vide bukti P-32a.1		vide bukti P-6.a
10.	Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing) tanggal 27 Mei 1998	vide bukti P-47	vide bukti P-26	vide bukti P-7
11.	Terjemahan Resmi dari Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing) tanggal 27 Mei 1998	vide bukti P-47.1	vide bukti P-26.1	vide bukti P-7.a
12.	Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing) tanggal 11 November 1998	vide bukti P-21	vide bukti P-8	vide bukti P-8
13.	Terjemahan Resmi dari Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing) tanggal 11 November 1998	vide bukti P-21.1	vide bukti P-8.1	vide bukti P-8.a
14.	Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999	vide bukti P-24	vide bukti P-11	vide bukti P-9
15.	Terjemahan Resmi dari Loan Agreement (Second	vide bukti P-24.1	vide bukti P-11.1	vide bukti P-9.a

Halaman 238 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999</i>			
16.	<i>Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation</i>	<i>vide bukti P-46</i>	<i>vide bukti P-25</i>	<i>vide bukti P- 10</i>
17.	<i>Terjemahan Resmi dari Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation</i>	<i>vide bukti P-46.1</i>	<i>vide bukti P-25.1</i>	<i>vide bukti P-10.a</i>
18.	<i>Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide bukti P-30</i>	<i>vide bukti P-17</i>	<i>vide bukti P- 11</i>
19.	<i>Terjemahan Resmi dari Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide bukti P-30.1</i>	<i>vide bukti P-17.1</i>	<i>vide bukti P-11.a</i>
20.	<i>Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000</i>		<i>vide bukti P-16.a</i>	<i>vide bukti P-12.a</i>
21.	<i>Sertifikat Hak Tanggungan tanggal Nomor 61/2000 12 April 2000</i>		<i>vide bukti P-16.b</i>	<i>vide bukti P-12.b</i>
22.	<i>Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-7a</i>		<i>vide bukti P-13.a</i>
23.	<i>Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999</i>	<i>vide bukti P-7b</i>		<i>vide bukti P-13.b</i>

Halaman 239 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	<i>Fiduciary Transfer Agreement tanggal 3 Oktober 1996</i>	<i>vide bukti P-45</i>	<i>vide bukti P-24</i>	<i>vide bukti P-14</i>
25.	<i>Terjemahan Resmi dari Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 3 Oktober 1996</i>	<i>vide bukti P-45.1</i>	<i>vide bukti P-24.1</i>	<i>vide bukti P-14.a</i>
26.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000) dated 3rd October 1996 tanggal 27 Mei 1998</i>	<i>vide bukti P-48</i>	<i>vide bukti P-27</i>	<i>vide bukti P-15</i>
27.	<i>Terjemahan Resmi dari Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000) tanggal 27 Mei 1998</i>	<i>vide bukti P-48.1</i>	<i>vide bukti P-27.1</i>	<i>vide bukti P-15.a</i>
28.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement dated 3 rd October 1996 (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.20) tanggal 11 November 1998</i>		<i>vide bukti P-9.a</i>	<i>vide bukti P-16</i>
29.	<i>Terjemahan Resmi dari Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement dated 3 rd October 1996 (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.20) tanggal 11 November 1998</i>		<i>vide bukti P-9.a.1</i>	<i>vide bukti P-16.a</i>
30.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer</i>		<i>vide bukti P-9.b</i>	<i>vide bukti P-17</i>

Halaman 240 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



	<i>Agreement (in respect of a loan of the Jap equivalent of US\$ 16,443,229.16 plus Jap Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999</i>			
31.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (in respect of a loan of the Jap equivalent of US\$ 16,443,229.16 plus Jap Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999</i>		<i>vide bukti P-9.b.1</i>	<i>vide bukti P-17.a</i>
32.	<i>Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000</i>		<i>vide bukti P-9.c</i>	<i>vide bukti P-18</i>
33.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000</i>		<i>vide bukti P-9.c.1</i>	<i>vide bukti P-18.a</i>
34.	<i>Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-8a</i>		<i>vide bukti P-19</i>
35.	Terjemahan Resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-8a.1</i>		<i>vide bukti P-19.a</i>
36.	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000</i>	<i>vide bukti P-8b</i>		<i>vide bukti P-20</i>
37.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20</i>	<i>vide bukti P-8b.1</i>		<i>vide bukti P-20.a</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Desember 2000</i>			
38.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001		<i>vide bukti P-9.d</i>	<i>vide bukti P-21</i>
39.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001	<i>vide bukti P-8c</i>		<i>vide bukti P-22</i>
40.	<i>Guarantee Facility Agreement tanggal 3 Oktober 1996</i>	<i>vide bukti P-43</i>	<i>vide bukti P-22</i>	<i>vide bukti P-23</i>
41.	Terjemahan Resmi dari <i>Guarantee Facility Agreement tanggal 3 Oktober 1996</i>	<i>vide bukti P-43.1</i>	<i>vide bukti P-22.1</i>	<i>vide bukti P-23.a</i>
42.	Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 05/Pdt.G/2003/PN Bks. tanggal 19 Mei 2000	<i>vide bukti P-65</i>	<i>vide bukti P-39</i>	<i>vide bukti P-24</i>
43.	Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung yaitu Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 Tahun 1992	<i>vide bukti P-22.a.1</i>		<i>vide bukti P-30</i>
44.	<i>Loan Agreement (US\$ 4,704,037) (First Refinancing) 5 Juni 1998</i>	<i>vide bukti P-58b</i>		<i>vide bukti P-31</i>
45.	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement (US\$ 4,704,037)</i>	<i>vide bukti P-58b.1</i>		<i>vide bukti P-31.a</i>

Halaman 242 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



	(First Refinancing) 5 Juni 1998			
46.	Loan Agreement (US\$ 2,587,220) (First Refinancing) 5 Juni 1998	vide bukti P-58a		vide bukti P-32
47.	Terjemahan Resmi dari Loan Agreement (US\$ 2,587,220) (First Refinancing) 5 Juni 1998	vide bukti P-58b.1		vide bukti P-32.a
48.	Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2,587,220.05 First - Refinancing Agreement) 27 Oktober 1999	vide bukti P-9a		vide bukti P-33
49.	Terjemahan Resmi dari Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2,587,220.05 First Refinancing Agreement) 27 Oktober 1999	vide bukti P-9a.1		vide bukti P-33.a
50.	Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) 27 Oktober 1999	vide bukti P-9c		vide bukti P-34
51.	Terjemahan Resmi dari Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement)	vide bukti P-9c.1		vide bukti P-34.a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27 Oktober 1999			
52.	<i>Acknowledgment Agreement</i> 27 Oktober 1999	vide bukti P-33		vide bukti P-35
53.	Terjemahan Resmi dari <i>Acknowledgment Agreement</i> 27 Oktober 1999	vide bukti P-33.1		vide bukti P-35.a
54.	<i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a loan US\$ 27,500,000) dated 14th April 1997</i>	vide bukti P-57a		vide bukti P-36
55.	Terjemahan Resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a loan US\$ 27,500,000) dated 14th April 1997</i>	vide bukti P-57a.1		vide bukti P-36.a
56.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, 5 Juni 1998</i>	vide bukti P-61a		vide bukti P-37
57.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, 5 Juni 1998</i>	vide bukti P-61a.1		vide bukti P-37.a
58.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, 27 Oktober 1999</i>	vide bukti P-11a		vide bukti P-38
59.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a</i>	vide bukti P-11a.1		vide bukti P-38.a

Halaman 244 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



	<i>Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, 27 Oktober 1999</i>		
60.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan USD 27,500,000) 20 Desember 2000</i>	<i>vide bukti P-10a</i>	<i>vide bukti P-39</i>
61.	<i>Terjemahan Resmi dari Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) 20 Desember 2000</i>	<i>vide bukti P-10a.1</i>	<i>vide bukti P-39.a</i>
62.	<i>Fiduciary Transfer Agreement 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997</i>	<i>vide bukti P-57b</i>	<i>vide bukti P-40</i>
63.	<i>Terjemahan Resmi dari Fiduciary Transfer Agreement 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997</i>	<i>vide bukti P-57b.1</i>	<i>vide bukti P-40.a</i>
64.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000), 5 Juni 1998</i>	<i>vide bukti P-61b</i>	<i>vide bukti P-41</i>
65.	<i>Terjemahan resmi dari Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000), 5 Juni 1998</i>	<i>vide bukti P-61b.1</i>	<i>vide bukti P-41.a</i>
66.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a</i>	<i>vide bukti P-12a</i>	<i>vide bukti P-42</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, 27 Oktober 1999</i>			
67.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, 27 Oktober 1999</i>	<i>vide</i> bukti P-12a.1		<i>vide</i> bukti P-42.a
68.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) 20 Desember 2000</i>	<i>vide</i> bukti P-12b		<i>vide</i> bukti P-43
69.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of A Loan US\$ 50,000,000) 20 Desember 2000</i>	<i>vide</i> bukti P-12b.1		<i>vide</i> bukti P-44
70.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	<i>vide</i> bukti P-12c		<i>vide</i> bukti P-45
71.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	<i>vide</i> bukti P-11c		<i>vide</i> bukti P-46
72.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	<i>vide</i> bukti P-13		<i>vide</i> bukti P-47
73.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In respect of Loan of USD 27,500,000) tanggal 17 Juli</i>	<i>vide</i> bukti P-53b		<i>vide</i> bukti P-51

Halaman 246 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



	1993			
74.	Terjemahan Resmi dari <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In respect of Loan of USD 27,500,000) tanggal 17 Juli 1993</i>	vide bukti P-53b.1		vide bukti P-51.a
75.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In respect of Loan of USD 50,000,000) tanggal 17 Juli 1993</i>	vide bukti P-51 dan vide bukti P-53a		vide bukti P-52
76.	Terjemahan Resmi dari <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In respect of Loan of USD 50,000,000) tanggal 17 Juli 1993</i>	vide bukti P-51.1 dan vide bukti P-53a.1		vide bukti P-52.a
77.	Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005 dalam perkara tata usaha Negara antara PT Indolampung Buana Makmur (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) melawan Gubernur Lampung (Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dan PT Garuda Pancaarta (selaku Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi	vide bukti P-36e	vide bukti P-29e	vide bukti P-61
78.	Surat Pernyataan Rita		vide bukti P-59	vide bukti P-



	Bustam, S.H. tertanggal 19 Desember 2006 yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 672/L/2006 tanggal 19 Desember 2006			62
79.	Surat Pernyataan Rita Bustam, S.H. tertanggal 9 April 2007	vide bukti P-83c		vide bukti P-63
80.	Surat Pernyataan Ir. Mohamad Husen	vide bukti-85	vide bukti P-51	vide bukti P-66

- d. Bahwa selain bukti-bukti yang sama, ternyata keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga sama dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nomor	Nama Saksi	Saksi-Saksi Yang Sama		
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb	Perkara <i>a quo</i> Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst.
1.	Agus Sutanto	✓		✓
2.	Elly Indra Rahayu	✓		✓
3.	Bandarsyah		✓	✓
4.	Prof. Erman Radjagukguk, SH., LL.M., Ph.D	✓	✓	✓
5.	Faisal Batubara, SE.,	✓	✓	✓



	M.A.			
--	------	--	--	--

48. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa fotocopy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

E. *Judex Facti* Pengadilan tinggi jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri jakarta pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

49. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/PDT/2009 dan Nomor 2447 K/PDT/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*);

50. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkatup sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan



dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

51. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 538 sampai dengan 540 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 telah terbukti merupakan perjanjian yang tidak sah atau batal;

Menimbang, bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal yaitu:

- a. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 (bukti P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen



374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);

- e. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (bukti P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-11) dan semua perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun;
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (bukti P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (bukti P-12b);
- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, kabupaten Lampung Tengah, Lampung (bukti P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-13b);
- i. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-14);
- j. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-15);
- k. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 (bukti P-16);
- l. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-17);
- m. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000 (bukti P-18);

n. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19);

o. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-20);

p. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-21);

q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-22);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 543 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa hal lain mengenai *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah bahwa yang menjadi induk dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut adalah *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Ternyata *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut adalah batal, sebagaimana di uraikan di atas, dan hal ini berakibat lebih lanjut *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagai perjanjian turunan adalah batal demi hukum;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 544 sampai dengan 545 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa sebagaimana surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) tersebut di atas terbukti tidak sah, maka bukti-bukti faksimili-faksimili mengenai konfirmasi atas pencairan pinjaman atau kredit yang diajukan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) (bukti T2-35.1C sampai dengan T2-35.120 C dan bukti T2-35.1D sampai dengan T2-120D) dan yang diajukan oleh The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) (bukti T1-17.1 sampai dengan T1-119.1 dan bukti T1-17.1a sampai dengan T1-119.1a) menjadi tidak sah karena timbul dari surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) yang tidak sah dan ditambah lagi temuan fakta persidangan bahwa tidak sah atau batal *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 547 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 lahir atau bersumber dari suatu perjanjian induk bernama *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober

Halaman 252 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 yang para pihaknya adalah PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), sebagaimana *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut dapat dilihat pada halaman 3 APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000. Jadi, terbukti bahwa APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 bersumber dari perjanjian induk yang fiktif dan cacat hukum yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, secara hukum APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 cacat hukum juga;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 550 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum lain berkaitan dengan APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 lahir dari suatu perjanjian induk bernama ILP *Second Refinancing Agreement* atau selengkapannya bernama *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang para pihaknya adalah PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), sebagaimana *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) tersebut dapat dilihat pada halaman 3 APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) tersebut ternyata lahir dari perjanjian induk yang tidak sah atau batal yaitu *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, secara hukum *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang merupakan perjanjian anak dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 cacat hukum juga. Oleh karenanya, APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 cacat hukum karena APHT tersebut lahir dari *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terbukti bahwa perjanjian penjaminan yang ditungkan dalam APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 adalah tidak berdasar hukum, sehingga beralasan dan berdasar apabila APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999,

Halaman 253 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576.HT.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kelima Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 10 membuat Jaminan Fidusia yang cacat hukum yaitu Jaminan Fidusia atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), karena dibuat berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) yang tidak pernah cair kreditnya dan berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) yang cacat hukum dan fiktif. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal, yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), termasuk Jaminan Fidusia yaitu:

- a. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-14);
- b. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$78,6000,000)* tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-15);
- c. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 (bukti P-16);
- d. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-17);
- e. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-18);
- f. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19);
- g. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-20);
- h. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-21);
- i. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-22);

Amar Putusan Akhir pada halaman 557 sampai dengan 560:

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 254 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut, yaitu:

- a. *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Daddy Hariadi yang seolah-olah mewakili oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co, Ltd, Singapore Branch dan The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (*vide* P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Amendment To The credit agreement* Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co., Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (*vide* P-4) dan *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P-5) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (*vide* P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- g. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah

Halaman 255 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-11) dan semua Perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;

- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs.Mukhlis Basri,Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (*vide* P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (*vide* P-12b);
- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah, atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, kabupaten Lampung Tengah, Lampung (*vide* P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (*vide* P-13b);
- j. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (*vide* P-14);
- k. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-15);
- l. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT

Halaman 256 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-16);
- m. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement* (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-17);
 - n. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-18);
 - o. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-19);
 - p. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-20);
 - q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21);
 - r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P-22).
52. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, adalah pertimbangan dan amar putusan yang sangat keliru dan menyesatkan. Karena mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan mengenai tidak adanya rekayasa kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti



T4-1a/bukti asli) pada halaman 1646 sampai dengan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) pada halaman 438 yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) pada halaman 438:

...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/ Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli):

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking, Co. Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation cabang Singapore, 12. Mr. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe Plc. (dahulu bernama Marubeni Uk, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Intemasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. a.m. Widodo Pumamasidi, 19. PT Indolampung Cahayamakmur, 20. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 21. PT Gemahriphah Pertiwi (dalam likuidasi), 22. menteri keuangan republik indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK, tanggal 24 september 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyitaan jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 18 oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tanggal 19 oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 259 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli):

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. a.m. Widodo Pumamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang nomor 09/Pdt/2008/PT TK tanggal 9 september 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb tanggal 12 november 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyitaan jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar

Halaman 260 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

53. bahwa berdasarkan pertimbangan dan Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti t4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti t4-1b/bukti asli) tersebut pada butir 52 di atas, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan status atas perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum;
54. bahwa pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amar yang sangat keliru, karena putusan akhir yang nyata-nyata putusan yang lebih rendah tingkatannya (putusan PT yang menguatkan putusan PN) telah memberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya (putusan kasasi) mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, sehingga dengan demikian jelas putusan akhir menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nomor	PERJANJIAN DAN/ATAU JAMINAN DAN/ATAU SERTIFIKAT JAMINAN	Putusan Akhir Nomor 394/Pdt.G/2010/ PN Jkt.Pst.	Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009	Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009
1.	<i>credit agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	Tidak Sah	Sah	Sah
2.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	Tidak Sah	Sah	Sah
3.	<i>Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing)</i> tanggal 27 Mei 1998	Tidak Sah	Sah	Sah
4.	<i>Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing)</i>	Tidak Sah	Sah	Sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 11 November 1998			
5.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
6.	<i>Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 3 Oktober 1996</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
7.	<i>Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
8.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000	Tidak Sah	Sah	Sah
9.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999	Tidak Sah	Sah	Sah
10.	<i>Fiduciary Transfer Agreement tanggal 3 Oktober 1996</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
11.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000) tanggal 27 Mei 1998</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
12.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02) tanggal 11 November 1998</i>	Tidak Sah	Sah	Sah

Halaman 262 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



13.	<i>Amendment</i> Nomor 3 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999	Tidak Sah	Sah	Sah
14.	<i>Amendment</i> Nomor 4 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 20 Desember 2000	Tidak Sah	Sah	Sah
15.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 27 Oktober 1999	Tidak Sah	Sah	Sah
16.	<i>Amendment</i> Nomor 1 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 20 Desember 2000	Tidak Sah	Sah	Sah
17.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	Tidak Sah	Sah	Sah
18.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	Tidak Sah	Sah	Sah

55. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Membenarkan Begitu Saja Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Keabsahan Perjanjian Kredit/Utang Piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Segala Jaminan (Baik Jaminan Kebendaan Maupun Jaminan Non Kebendaan)

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Menilai Fakta Mengenai Keabsahan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 Berikut Perubahan Dan/Atau Turunannya Serta Surat *Disbursement Request*

56. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

57. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

58. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 264 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 536 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) bukan sebagai Kuasa melainkan sebagai anggota Direksi atau Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), seperti tertulis di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang menyebutkan bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dalam kapasitas sebagai anggota Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), padahal pada kenyataannya bukan sebagai *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) seperti terbukti dari Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) (bukti P-2). Oleh karenanya Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 bukan bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebab kedua Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan, apalagi dilampirkan, di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sehingga terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Dengan demikian, *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 537 sampai dengan 541 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim melihat bahwa di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ternyata juga tidak disebutkan adanya Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Tergugat 1 kepada Tergugat 3 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3 (bukti T2-8A, T3-2A) tersebut. Di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 pada bagian komparasi atau Identitas Para Pihak Perjanjian pada halaman 1, tidak disebutkan Tergugat 1 diwakili oleh Kenji Ikemoto (Tergugat 3) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan tidak disebutkan pula Tergugat 2 diwakili oleh

Halaman 265 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 3 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 (bukti T2-8A, T3-2A). Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 (bukti T2-8A, T3-2A) tersebut juga tidak dilampirkan sebagai bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pertimbangan hukum mengenai komparasi dari suatu perjanjian yang telah diuraikan di atas dan melihat isi komparasi dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, ternyata di dalam komparasi dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut juga tidak tampak, tidak terlihat dan tidak disebutkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Tergugat 1 kepada Tergugat 3 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3 (bukti T2-8A, T3-2A). Maka, Majelis Hakim pun berkesimpulan bahwa Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Tergugat 1 kepada Tergugat 3 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3 (bukti T2-8A, T3-2A) tidak ada atau tidak ada relevansinya dengan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani tanpa persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk meminjam uang. Sesuai Pasal 12 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1739 (bukti P-2), disebutkan bahwa dalam meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan anggota direksi harus mendapat persetujuan dari Komisaris dan pada Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa disebutkan bahwa Komisaris adalah Soetojo Koemiawan. Dalam persidangan The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) mendalilkan bahwa Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) telah memberikan persetujuannya untuk penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 yang ditandatangani oleh Soetojo Koemiawan selaku Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa (bukti T1-6, T2-10A). Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 tersebut (bukti T1-6, T2-10A) ternyata tidak disebutkan dan tidak dilampirkan serta tidak menjadi bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 tersebut (bukti T1-6) tidak dapat membuktikan adanya persetujuan dari Komisaris PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indolampung Perkasa untuk penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sehingga terbukti tidak ada persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat). Penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tanpa persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 telah terbukti merupakan perjanjian yang tidak sah atau batal;

Menimbang, bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal yaitu:

- a. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 (bukti P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (bukti P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-11) dan semua perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun;
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (bukti P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT

Halaman 267 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (bukti P-12b);

- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (bukti P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-13b);
- i. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-14);
- j. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-15);
- k. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 (bukti P-16);
- l. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-17);
- m. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-18);
- n. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19);
- o. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-20);
- p. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-21);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-22);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) seperti yang tertulis di dalam redaksi *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Daddy

Halaman 268 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariadi (Tergugat 6) berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena telah terbukti bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996 Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai kuasa dari Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan juga Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4A) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 1996 (bukti T2-6A, T2-6B) tidak membuktikan adanya kuasa khusus kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6) untuk menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sebab dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan kuasa untuk menandatangani *Guarantee Facility Agreement*, dan terlebih lagi di dalam *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak disebutkan dan juga tidak dilampirkan surat kuasa dimaksud. Hal tersebut membuktikan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti persetujuan Komisaris dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tanpa persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), yang mensyaratkan persetujuan komisaris untuk penandatanganan perjanjian meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, memperoleh, membebani atau mengasingkan harta tetap perseroan dan mengikat perseroan sebagai penjamin. Tidak ada persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) mengakibatkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah dan batal; Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 543 dan 544 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 telah terbukti merupakan perjanjian yang tidak sah atau batal;

Menimbang, bahwa hal lain mengenai *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah bahwa yang menjadi induk dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut adalah *credit agreement*

Halaman 269 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 1996. Ternyata *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut adalah batal, sebagaimana di uraikan di atas, dan hal ini berakibat lebih lanjut *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagai perjanjian turunan adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Marubeni Corporation (Tergugat 4) semula mengaku sebagai pemberi jaminan atau *guarantor* berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Akan tetapi kemudian Marubeni Corporation (Tergugat 4) mendalilkan berubah status hukum sebagai kreditor dengan alasan menggantikan kedudukan dari The Sumitomo Trust & banking Co., Ltd. (Tergugat 1) yang selanjutnya *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) melahirkan berbagai perjanjian turunan dibuat berbagai loan agreement dan agunan. Sehingga apabila disimak dalil dari Marubeni Corporation (Tergugat 4), Marubeni Corporation (Tergugat 4) berusaha mendalilkan bahwa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut berubah menjadi perjanjian induk (menggantikan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996) dari semua perjanjian turunan yaitu perjanjian utang (bukti P-7, P-8, P-9, P-10) dan agunan (bukti P-11, P-12a, P-12b, P-13a, P-13b, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22). Bahwa berhubung *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah batal, maka demi hukum batal seluruh perjanjian turunannya batal yaitu perjanjian utang dan agunan sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 544 sampai dengan 545 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah terbukti ada pencairan pinjaman atau kredit kepada PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati bukti-bukti pencairan atau disbursement request yang diajukan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) yaitu bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B sampai dengan T2-120b berupa surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit. Ternyata bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B sampai dengan T2-120B berupa surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 6), karena Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan tidak ada surat kuasa untuk melakukan pencairan kredit dari Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6), sehingga bukti-bukti pencairan bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B

Halaman 270 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T2-120B) dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk pencairan pinjaman atau kredit oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) tersebut di atas terbukti tidak sah, maka bukti-bukti faksimili-faksimili mengenai konfirmasi atas pencairan pinjaman atau kredit yang diajukan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) (bukti T2-35.1C sampai dengan T2-35.120 C dan bukti T2-35.1D sampai dengan T2-120D) dan yang diajukan oleh The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) (bukti T1-17.1 sampai dengan T1-119.1 dan bukti T1-17.1a sampai dengan T1-119.1a) menjadi tidak sah dan ditambah lagi temuan fakta persidangan bahwa tidak sah karena timbul dari surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) yang tidak sah dan ditambah lagi temuan fakta persidangan bahwa tidak sah atau batal *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23);

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) (bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1b sampai dengan T2-120B) adalah tidak sah, dan pencairan pinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan oleh karenanya tidak terbukti ada utang seperti yang didalilkan oleh The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 551 dan 552 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kelima Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 10 membuat Jaminan Fidusia yang cacat hukum yaitu Jaminan Fidusia atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), karena dibuat berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) yang tidak pernah cair kreditnya dan berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) yang cacat hukum dan fiktif. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal, yaitu *Guarantee Facility*

Halaman 271 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), termasuk Jaminan Fidusia yaitu:

- a. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-14);
 - b. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$78,6000,000)* tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-15);
 - c. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 (bukti P-16);
 - d. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-17);
 - e. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-18);
 - f. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19);
 - g. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-20);
 - h. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-21);
 - i. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-22);
59. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahkan menyesatkan, bahkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2006 yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut nyata-nyata keberadaannya tidak pernah ada, terlebih lagi mengenai keabsahan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* tersebut, juga telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan

Halaman 272 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan turunannya serta surat *Disbursement Request* adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan terbukti adanya hutang PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4, sebagaimana penjelasan pada butir 52 tersebut di atas;

60. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keabsahan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Menilai Fakta Mengenai Kapasitas/Kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, Dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) Dalam Menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 Berikut Perubahan Dan/Atau Turunannya Serta Surat *Disbursement Request*;
61. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/ Tergugat 6) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request*, karena ternyata Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) sebagaimana yang tertulis dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan bukan tertulis sebagai kuasa dari Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding



1/Penggugat 1);

62. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

63. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request*, karena ternyata Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) sebagaimana yang tertulis dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan bukan tertulis sebagai kuasa dari Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) terkatip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 531 sampai dengan halaman 533 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar pada tanggal 3 Oktober 1996 Daddy Hariadi (Tergugat 6) adalah sebagai Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996? Menimbang, bahwa di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 pada halaman tandatangan, tertulis bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dalam kapasitas selaku *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1). Sesuai Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1739 (bukti P-2), ditemukan tiga fakta hukum bahwa tidak ada jabatan *Executive Director* dalam PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan *Executive Director* atau bukan Presiden Direktur atau bukan anggota direksi dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1). Berdasarkan Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (bukti P-2) pada tanggal 3 Oktober 1996 Direktur Utama yang berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) adalah Karel Budiman. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) mendalilkan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B) dimana Karel Budiman (Direktur Utama PT Indolampung Perkasa) memberikan kuasa kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6). The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) juga mendalilkan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sah karena ditandatangani oleh Kenji Ikemoto (Tergugat 3) yang berwenang mewakili The

Halaman 275 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A dan bukti T2-8A, T3-2A);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) dan Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B), yaitu kuasa dari Karel Budiman (Direktur Utama PT Indolampung Perkasa) kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6). Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ternyata tidak disebutkan adanya Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) dan Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B) yang menurut Tergugat 1 dan Tergugat 2 surat kuasa tersebut sebagai dasar wewenang bagi Daddy Hariadi (Tergugat 6) bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 pada bagian komparisi atau Identitas Para Pihak Perjanjian pada halaman 1, tidak disebutkan PT Indolampung Perkasa diwakili oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B). Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B) tersebut juga tidak dilampirkan sebagai bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 bahkan kenyataannya di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 jelas tertulis bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut dalam kapasitas sebagai Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan bukan sebagai kuasa dari Karel Budiman (Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa). Bahkan di dalam komparisi dan bagian penutup dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut tidak ada tertulis bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani sebagai kuasa melainkan sebagai *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 535 dan 536 Putusan Akhir:

... maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam komparisi dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak tampak, tidak terlihat dan tidak disebutkan kedua Surat Kuasa tersebut (bukti T1-4, T1-4a dan T2-6A, T2-6B), maksud Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah dalam kapasitasnya sebagai direktur atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), sebagaimana

Halaman 276 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan/kapasitas *Executive Director* tersebut dicantumkan pada bagian halaman tandatangan, jadi Daddy Hariadi (Tergugat 6) bertindak bukan berdasarkan suatu kuasa. Maka, dapat disimpulkan bahwa kedua Surat Kuasa tersebut (bukti T1-4, T1-4a dan T2-6A, T2-6B) tidak ada atau tidak ada relevansinya dengan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 536 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) bukan sebagai Kuasa melainkan sebagai anggota Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), seperti tertulis di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang menyebutkan bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dalam kapasitas sebagai anggota Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), padahal pada kenyataannya bukan sebagai *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) seperti terbukti dari Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) (bukti P-2). Oleh karenanya Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 bukan bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebab kedua Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan, apalagi dilampirkan, di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sehingga terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Dengan demikian, *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak sah berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, maka menurut Majelis Hakim:

- Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Mr. Senji Horiuchi selaku General Manager Tergugat 1 kepada Kenji Ikemoto (Tergugat 3) (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A);
 - Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Kenji Ikemoto (Tergugat 3) (bukti T2-8A, T3-2A);
- yang didalilkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai dasar wewenang Kenji Ikemoto (Tergugat 3) mewakili Tergugat 1 dan Tergugat 2

Halaman 277 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sebenarnya sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab salah satu pihak dalam suatu perjanjian terbukti tidak berwenang menandatangani perjanjian (*in casu* Daddy Hariadi, Tergugat 6) telah cukup membuktikan bahwa perjanjian tersebut tidak sah dan menjadi batal;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 540 sampai dengan halaman 541 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) seperti yang tertulis di dalam redaksi *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena telah terbukti bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996 Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai kuasa dari Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan juga Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B) tidak membuktikan adanya kuasa khusus kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6) untuk menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sebab dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan kuasa untuk menandatangani *Guarantee Facility Agreement*, dan terlebih lagi di dalam *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak disebutkan dan juga tidak dilampirkan surat kuasa dimaksud. Hal tersebut membuktikan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 544 sampai dengan 546 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada asli dari surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) tersebut (bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B sampai dengan T2-120B). Selain itu, di dalam surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) tersebut (bukti T2-35.1A sampai

Halaman 278 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B) sampai dengan dengan T2-120B) juga tidak terdapat atau tidak ditemukan nama dan tandatangan dari Karel Budiman (Direktur Utama PT Indolampung Perkasa) yang berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa. Kalaupun didalilkan ada nama Daddy Hariadi (Tergugat 6), nama dan tandatangan Daddy Hariadi (Tergugat 6) tersebut tidak tercantum di dalam surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (disbursement request) tersebut (bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B sampai dengan T2-120B) dan lagipula Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan orang yang berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1739 (bukti P-2) terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukanlah Direktur Utama atau Direktur ataupun *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), dan Kenji Ikemoto (Tergugat 3) tidak berwenang mewakili The Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd Singapore Branch (Tergugat 2) karena tidak ada kuasa, dan tidak ada persetujuan komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Majelis Hakim berpendapat bahwa penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) merupakan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) tidak sah dan tidak mengikat PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), The Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) dan oleh karenanya secara hukum batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1739 (bukti P-2) terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukanlah Direktur Utama atau Direktur ataupun *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), dan Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) tidak berwenang mewakili Marubeni Corporation (Tergugat 4) karena bukan direktur Marubeni Corporation dan tidak ada kuasa, serta tidak ada persetujuan komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Majelis Hakim berpendapat bahwa penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) merupakan

Halaman 279 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, maka secara hukum *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) tidak sah dan tidak mengikat PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), The Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), dan oleh karenanya secara hukum wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

64. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request*, telah dibahas dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang selanjutnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk *Credit Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta *Disbursement Request* adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan terbukti adanya hutang PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4, sebagaimana Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli);
- Bahwa permasalahan kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3

Halaman 280 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request*, telah dibahas dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang selanjutnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs (*vide* bukti T4-1e/bukti asli) pada halaman 1580:

.....karena PT Sweet Indolampung bukan sebagai pihak didalam contract tersebut, sebab tidak ditandatangani Direksi PT Sweet Indolampung sebab Daddy Hariadi yang menandatangani *Construction Contract* dan Benny Setiawan Santoso yang menandatangani *Supply Contract* keduanya saat itu bukan Direksi PT Sweet Indolampung yang mengakibatkan batal dan tidak berlaku/cacat hukum semua perjanjian turunannya atau perjanjian dan agunan yang lahir sesudah *Supply Contract* dan *Construction Contract* ...

Pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb (*vide* bukti T4-1f/bukti asli) pada halaman 815:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, maka menurut Majelis Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 telah melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

- ..., terutama larangan untuk mengeluarkan jaminan, larangan untuk meletakkan agunan jenis apapun atas tanah dan bangunan dan harta kekayaan termasuk membuat perjanjian-perjanjian hutang;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT

Halaman 281 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) pada halaman 438:

...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/ Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum

65. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Menilai Fakta Mengenai Kapasitas/Kewenangan Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, Dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) Dalam Menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 Berikut Perubahan Dan/Atau Turunannya;

66. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa

Halaman 282 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan/atau turunannya, karena Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) bukanlah Direktur Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan tidak ada surat kuasa dari Direktur Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 kepada Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5);

67. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkopie sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

68. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan/atau turunannya, karena Masazumi Hasegawa (Turut

Halaman 283 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) bukanlah Direktur Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan tidak ada surat kuasa dari Direktur Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 kepada Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 540 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kedua, dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 6) dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dari Marubeni Corporation (Tergugat 4) yaitu Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) serta tidak ada persetujuan komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 541 sampai dengan 543 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar pada tanggal 3 Oktober 1996 Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Marubeni Corporation (Tergugat 4) dalam penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) juga tidak berwenang mewakili Marubeni Corporation (Tergugat 4) dalam penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) bukan Direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) melainkan sebagai General Manager Industrial Plant Department sebagaimana terbukti dari Susunan Kepengurusan Marubeni Corporation dari Tahun 1991 sampai dengan 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Urusan Hukum Tokyo (bukti P-48) yaitu bahwa tidak nama Masazumi Hasegawa duduk sebagai direktur atau pengurus Marubeni Corporation (Tergugat 4), dan terbukti dari halaman tandatangan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang menyebutkan jabatan Masazumi Hasegawa tersebut sebagai General Manager Industrial Plant Department;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 4 mengajukan bukti Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI.5-UM.01.10-2276 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Konfirmasi atas nama Masazumi Hasegawa dan Hirotaka Yoneda, WN

Halaman 284 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang (bukti T4-4) yang menyatakan bahwa Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) benar-benar datang ke Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1996, namun keterangan tersebut sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya, karena surat tersebut (bukti T4-4) ditandatangani oleh Drs. M.Husin Alaydrus,SH.MH., (seorang an. Direktur jenderal Imigrasi Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, pejabat yang lebih rendah dibanding Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, pejabat yang menandatangani surat bukti P-49). Lagipula terlepas benar atau tidak pada tanggal 3 Oktober 1996 tersebut Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) tidak berwenang menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) bukan direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) dan tidak ada surat kuasa dari direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) kepada Masazumi Hasegawa (Tergugat 5);

69. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena mengenai kapasitas/kewenangan Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan terbukti adanya hutang PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4, sebagaimana penjelasan pada butir 57 tersebut di atas;

Bahwa permasalahan kewenangan Masazumi Hasegawa (Turut Termohon

Halaman 285 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) pada halaman 438:

...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/ Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

70. Bahwa disamping itu, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 juga sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) tidak berada di Indonesia sehingga tidak mungkin menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan/atau turunannya, sebagaimana terikutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 542 sampai dengan 543 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor IMI.5.GR.02.01-1.2042 tanggal 2 September 2010 (bukti P-49) yang pada intinya menerangkan bahwa tidak ditemukan data kedatangan Masazumi Hasegawa pada tanggal 3 Oktober 1996 atau sepanjang Tahun 1996 di Indonesia, yang dihubungkan dengan isi komparasi dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isi komparasi *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut tidak benar dan tidak mungkin Masazumi Hasegawa (WN Jepang) datang ke Indonesia dan menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tersebut di Indonesia, karena yang bersangkutan tidak berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 4 mengajukan bukti Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI.5-UM.01.10-2276 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Konfirmasi atas nama Masazumi Hasegawa dan Hirotaka Yoneda, WN Jepang (bukti T4-4) yang menyatakan bahwa Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) benar-benar datang ke Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1996, namun keterangan tersebut sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya, karena surat tersebut (bukti T4-4) ditandatangani oleh Drs. M.Husin Alaydrus, SH.MH., (seorang an. Direktur jenderal Imigrasi Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, pejabat yang lebih rendah dibanding Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, pejabat yang menandatangani surat bukti P-49). Lagipula terlepas benar atau tidak pada tanggal 3 Oktober 1996 tersebut Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) datang ke Indonesia, namun tetap pada faktanya Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) tidak berwenang menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) bukan direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) dan tidak ada surat kuasa dari direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) kepada Masazumi Hasegawa (Tergugat 5);

71. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 287 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak benar dan merupakan kesalahan yang sangat fatal serta terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memakai 100% (seratus persen) dalil Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, karena tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan mengabaikan bukti kehadiran Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) di Indonesia sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 pada *vide* bukti T4-4;

72. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapasitas/kewenangan Masazumi Hasegawa (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) dan keberadaannya di Indonesia dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan:
- D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Menilai Perjanjian Penjaminan Sebagaimana Yang Tertuang Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia Maupun Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia
73. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia lahir dari suatu perjanjian induk yaitu *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya yang telah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, sehingga konsekuensinya APHT, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
 - b. APHT, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak yang berwenang, tanpa izin Komisaris dan tanpa persetujuan RUPS meskipun yang dijamin adalah sebagian besar aset PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2);

74. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

75. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana pada butir 43 tersebut di atas pada Putusan Akhir terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 547, 548 dan 550 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuatan APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000, saksi bernama Drs. Bandarsyah menerangkan bahwa di depan persidangan dan sesuai Surat Pernyataan Drs. Bandarsyah (bukti P-64), bahwa Saksi Bandarsyah tidak pernah bertemu dan tidak mengenal pihak yang mewakili pihak-pihak dalam APHT Nomor

Halaman 289 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 tersebut yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 6) dari PT Indolampung Perkasa dan Hirotaka Yoneda dari Marubeni Corporation. Saksi Bandarsyah tidak pernah melihat Daddy Hariadi (Tergugat 6) dan Hirotaka Yoneda menandatangani APHT tersebut. Menurut Saksi Bandarsyah, setelah Mukhlis Basri (Camat Manggala) pulang dari Jakarta ke Lampung pada bulan Maret 2000, Saksi Bandarsyah disodorkan APHT Nomor 038/MGL/2000 oleh Mukhlis Basri, kemudian saksi Bandarsyah menandatangani APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 tersebut dua atau tiga hari setelah tanggal 29 Maret 2000 di Lampung dan Saksi Bandarsyah tidak pernah melihat surat persetujuan Wakil Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa tanggal 21 Maret 1999 dan RUPS PT Indolampung Perkasa tanggal 19 Februari 1999 (Saksi hanya disodorkan APHT). Berdasarkan keterangan ahli Dr. Purbandari, S.H., M.Hum., M.Kn., bahwa tentang APHT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998). Sesuai dengan Pasal 22 dan penjelasannya PP Nomor 37 Tahun 1998 serta Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999, penandatanganan APHT harus dihadiri oleh dua orang saksi dan apabila saksi tidak pernah bertemu dengan para pihak, maka APHT tersebut menjadi tidak otentik (kehilangan otensitasnya). Demikian pula apabila APHT dibuat diluar wilayah kerja PPAT, maka akta yang dibuat menjadi tidak otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 lahir atau bersumber dari suatu perjanjian induk bernama *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang para pihaknya adalah PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), sebagaimana *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut dapat dilihat pada halaman 3 APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000. Jadi, terbukti bahwa APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 bersumber dari perjanjian induk yang fiktif dan cacat hukum yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, secara hukum APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 cacat hukum juga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuatan APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, dua orang saksi yaitu Agus Susanto



dan Elly Indra Rahayu menerangkan di depan persidangan dan sesuai Surat Pernyataan Agus Susanto (bukti P-59) dan Surat Pernyataan Elly Indra Rahayu (bukti P-60), bahwa keduanya tidak pernah bertemu dan tidak mengenal pihak yang mewakili pihak-pihak dalam APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tersebut yaitu Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda. Kedua saksi tersebut menandatangani APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tersebut beberapa hari kemudian di Lampung. Berdasarkan keterangan ahli Dr. Purbandari, S.H., M.Hum., M.Kn., bahwa tentang APHT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998). Sesuai dengan Pasal 22 dan penjelasannya PP Nomor 37 Tahun 1998 serta Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999, penandatanganan APHT harus dihadiri oleh dua orang saksi dan apabila saksi tidak pernah bertemu dengan para pihak, maka APHT tersebut menjadi tidak otentik (kehilangan otentisitasnya). Demikian pula apabila APHT dibuat di luar wilayah kerja PPAT, maka akta yang dibuat menjadi tidak otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998.

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum lain berkaitan dengan APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 lahir dari suatu perjanjian induk bernama ILP *Second Refinancing Agreement* atau selengkapannya bernama *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang para pihaknya adalah PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), sebagaimana *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) tersebut dapat dilihat pada halaman 3 APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) tersebut ternyata lahir dari perjanjian induk yang tidak sah atau batal yaitu *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, secara hukum *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang merupakan perjanjian anak dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 cacat hukum juga. Oleh karenanya, APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1996 cacat hukum karena APHT tersebut lahir dari *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terbukti bahwa perjanjian penjaminan yang dituangkan dalam APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576.HT.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 adalah tidak berdasar hukum, sehingga beralasan dan berdasar apabila APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576.HT.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak berkekuatan hukum;

76. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai keabsahan penjaminan aset Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor Nomor 289/1999 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 nyata-nyata telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara tegas mempertimbangkan bahwa tidak adanya rekayasa perjanjian kredit/pinjaman dan jaminan serta Terbukti adanya utang Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Sweet Indolampung) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 4 dan karenanya perjanjian kredit/pinjaman serta jaminan-jaminan hak tanggungan, fidusia dan jaminan lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) pada halaman 1646 dan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli)

Halaman 292 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 438 sebagaimana penjelasan pada butir 57 tersebut di atas;

b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penjaminan sebagian besar aset PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena untuk melakukan penilaian terhadap suatu aset perseroan dan menentukan apakah aset perseroan tersebut termasuk aset besar atau kecil hanya dapat dilakukan oleh lembaga *auditor/appraiser independen* dan bukan dilakukan oleh seorang camat dan/atau kepala kampung sebagaimana yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (*vide* bukti P-68 dan *vide* bukti P-69);

c. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 tegaskan pula bahwa aset perseroan bukan hanya tanah saja melainkan dapat meliputi *receivable*/piutang dan barang bergerak lainnya dan tidak selalu aset perseroan berupa tanah dan bangunan dikatakan sebagai aset dengan nilai terbesar/sebagian besar aset;

77. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perjanjian penjaminan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 adalah pertimbangan yang keliru. Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Menilai *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 And Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 Berikut Setiap Perubahannya Yang Merupakan Perjanjian Pokok Namun Dianggap Sebagai Perjanjian Turunan/Ikutan/Accesoir Dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 Dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 Yang Dibuat Antara Pemohon Kasasi, Dahulu Pembanding/Tergugat 4 Dengan PT Indolampung

Halaman 293 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa (Terbanding 1, Dahulu Penggugat 1);

78. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya, yang dibuat antara Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) yang merupakan perjanjian pokok, namun dianggap sebagai perjanjian turunan/ikutan/*accessoir* dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, karena jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum perjanjian;
79. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkopit sebagai berikut:
- Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut

Halaman 294 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

80. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya, yang dibuat antara Pembanding, dahulu Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) yang merupakan perjanjian pokok, namun dianggap sebagai perjanjian turunan/ikutan/*accessoir* dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, karena jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum perjanjian terkutip sebagai berikut: Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 538 sampai dengan 539 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal yaitu:

- a. ...
- b. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 (bukti P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 543 sampai dengan 544 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa selanjutnya Marubeni Corporation (Tergugat 4) semula mengaku sebagai pemberi jaminan atau guarantor berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Akan tetapi kemudian Marubeni Corporation (Tergugat 4) mendalilkan berubah status hukum sebagai kreditor dengan alasan menggantikan kedudukan dari The Sumitomo Trust & banking Co., Ltd. (Tergugat 1) yang selanjutnya *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) melahirkan berbagai perjanjian turunan dibuat berbagai *loan agreement* dan agunan. Sehingga apabila disimak dalil dari Marubeni Corporation (Tergugat 4), Marubeni Corporation (Tergugat 4)



berusaha mendalilkan bahwa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut berubah menjadi perjanjian induk (menggantikan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996) dari semua perjanjian turunan yaitu perjanjian utang (bukti P-7, P-8, P-9, P-10) dan agunan (bukti P-11, P-12a, P-12b, P-13a, P-13b, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22). Bahwa berhubung *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah batal, maka demi hukum batal seluruh perjanjian turunannya batal yaitu perjanjian utang dan agunan sebagaimana diuraikan di atas;

81. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- *Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya adalah merupakan perjanjian hutang-piutang/kredit, sehingga secara hukum *Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya merupakan perjanjian pokok dan tidak mungkin menjadi turutan/accessoir dari perjanjian apapun lainnya, termasuk menjadi turutan dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996;
- Hal ini secara tegas antara lain diakui oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan);
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan:
Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya; Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik...
- Hal ini secara tegas juga diakui oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia);
Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Fidusia:



Sesuai dengan sifat ikutan dan Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya;

Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus;

Yang dimaksud dengan hapusnya hutang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;

- Berdasarkan doktrin hukum dari Adrian Sutedi, SH., MH. dalam bukunya berjudul Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada halaman 23 disebutkan:

F. Sifat dan Kedudukan Perjanjian Jaminan;

Perjanjian yang merupakan perikatan antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian kredit, lazim disebut sebagai Perjanjian Jaminan Kredit. Sifat perjanjian jaminan ini lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Suatu perjanjian jaminan tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian pokok atau dengan kata lain perjanjian jaminan itu selalu menyertai perjanjian pokok. Tetapi sebaliknya perjanjian pokok tidak selalu menimbulkan perjanjian jaminan.

Dengan demikian perjanjian jaminan kredit ini dibuat atau ada, karena adanya perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian kredit. Sesuai dengan tujuannya, perjanjian jaminan kredit memang dibuat untuk menjamin kewajiban dari debitur yang ada dalam perjanjian kredit, yaitu melunasi kredit tersebut. Jadi tanpa adanya perjanjian kredit, perjanjian jaminan kredit tidak akan ada. Dalam ilmu hukum, kedudukan dari perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian pokok (*principal*). Sedangkan kedudukan dari perjanjian jaminan kredit tersebut adalah sebagai perjanjian ikutan atau tambahan (*accessoir*);

Konsekuensi hukumnya adalah apabila suatu perjanjian kredit telah dinyatakan tidak berlaku atau gugur, akibatnya perjanjian jaminan kredit sebagai perjanjian ikutan secara otomatis menjadi gugur. Jadi kedudukan perjanjian jaminan kredit sebagai perjanjian yang *accessoir* itu akan menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur. Dan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* juga memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lain, yaitu: a) adanya tergantung pada perjanjian pokok; b) hapusnya



tergantung pada perjanjian pokok; c) jika perjanjian pokok batal, ikut batal; d) ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok; e) jika perhutangan pokok beralih karena, subrogasi, akan ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus;

- Berdasarkan doktrin hukum dari Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya berjudul Jaminan Fidusia cetakan Kedua Revisi pada halaman 19 disebutkan:

A. Fidusia Sebagai Perjanjian Assessor;

..., maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang assessor (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian assessor itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang;

Karena itu, konsekuensi dari perjanjian assessor ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assessor juga ikut menjadi batal;

82. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa *Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 4 dengan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 adalah merupakan perjanjian hutang-piutang yang merupakan perjanjian pokok dan sama sekali bukan merupakan perjanjian turutan (accessoir) dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat antara The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2) dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat antara Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1). Oleh karena itu keabsahan dari *Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya tidak tergantung dari sah-tidaknya *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat antara The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding 2/ Tergugat 2) dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat antara Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 4) dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);

83. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Karena Telah Begitu Saja Membenarkan Dan Mengambil-Alih Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Eksepsi Bahwa gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

84. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dengan ini menyatakan keberatan atas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan yang dikemukakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah jelas dan tegas, antara posita dan petitum juga tidak terdapat kontradiksi, karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Halaman 299 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

86. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas, terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 498 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa perihal surat gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, antara posita dan petitum gugatan bersesuaian dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Selain alasan tersebut surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnyanya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya,



ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscur libel*;

Menimbang, bahwa demikian pula, substansi pokok gugatan Penggugat adalah Para Tergugat dianggap oleh Para Penggugat telah melakukan Perbuatan melanggar hukum yang berkaitan atas perjanjian kredit yaitu *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan perjanjian *accessoir* lainnya. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang, adapun apakah benar secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas perjanjian tersebut, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan secara komprehensif bersamaan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

87. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena memang gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara posita dan petitum tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari posita gugatan, di mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, karena telah menggembosi harta kekayaan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa), yang pada saat itu masih dimiliki oleh Pemerintah RI *cq* BPPN dengan cara membuat rekayasa dokumen perjanjian hutang dan jaminan fiktif yang bertujuan untuk mengelabui kantor pajak agar terlihat utang banyak dan pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dalam lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI *cq* BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah menuntut dibatalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI *cq* BPPN. Hal ini secara tegas dikemukakan pada posita gugatan pada butir 1.4 dan 1.5 halaman 5 serta pada petitum gugatan pada butir 4 halaman 38 sampai dengan 39 yang terkutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada butir 1.4 dan 1.5 halaman 5:

- 1.4. akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dari Penggugat 1...kepada pemerintah RI *cq* BPPN, selanjutnya Pemerintah RI *cq* BPPN yang menguasai Penggugat 1...;
- 1.5. ternyata jauh sebelum lelang dilakukan (dengan objek lelang berupa perusahaan Penggugat 1...bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 Dan Tergugat 8 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang fiktif dan agunan fiktif, dengan tujuan utama untuk mengelabui kantor pajak agar terlihat utang banyak, sehingga pajak berkurang dan belakangan utang rekayasa juga dipakai agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang...;

Petitum gugatan pada butir 4 halaman 38 sampai dengan 39:

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:
 - a. ...;
 - b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 302 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat jelas terlihat dari gugatan *a quo*, dimana pada satu sisi Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, (khususnya Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4, Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6 (Daddy Hariadi) dan Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7 (Anthoni Salim) yang telah merekayasa dan membuat perjanjian kredit fiktif dan agunan fiktif, namun pada sisi yang lain Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tidak dicairkannya uang/dana dari Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1 (The Sumitomo Trust And Banking CO., LTD, Singapore Branch) dan Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) kepada Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) sehingga dalam gugatan *a quo* Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat juga telah menjelaskan dan mendalilkan mengenai perbuatan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Tergugat (khususnya Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Tergugat 1 (The Sumitomo Trust And Banking Co., Ltd, Singapore Branch) dan Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) yang tidak pernah memberikan kredit/pinjaman kepada Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 atau mengenai wanprestasi yang telah dilakukan Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1 dan Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2 terhadap *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagai perjanjian kredit antara Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1 (The Sumitomo Trust And Banking Co., Ltd, Singapore Branch) dan Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2 (Sumitomo Mitsui Banking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation, Singapore Branch, dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) dengan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa). Hal ini secara tegas diakui oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri sebagaimana ternyata pada butir 2.2 halaman 9 surat gugatan yang ter kutip sebagai berikut:

2.2. ...Bahwa Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut;

Terbukti bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 Selaku Perjanjian Induk (Rekayasa) Tidak Pernah Dicairkan...;

Padahal secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

88. Bahwa perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sampaikan juga di sini bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun atas eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dikarenakan telah mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dan dalil wanprestasi sebagaimana penjelasan pada butir 87 di atas, sehingga dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas tersebut, tidak cukup memberikan pertimbangan dan oleh karenanya Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan, karena telah melanggar Hukum Acara Yang Berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Pasal 178 ayat (1) HIR:

(1) Pada waktu bermusyawarah, Hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 189 ayat (1) Rbg:

Halaman 304 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
 - Putusan Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat untuk kasasi dalam soal jual-beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung keduanya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

- Putusan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berhubungan dengan apa yang dipertimbangkan di atas, karena dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yaitu dengan menolak gugatan Penggugat-asal sekarang Tergugat dalam kasasi;

89. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas harus dibatalkan;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Membenarkan Begitu Saja Pertimbangan Dan Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Ganti Rugi Materiil Yang Harus Ditanggung Secara Tanggung Renteng Oleh Pemohon Kasasi, Dahulu Pembanding/Tergugat 4 Dan Para Turut Termohon Kasasi, Dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat Yang Jelas-Jelas Tidak Rinci Dan Tidak Masuk Akal;

90. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat yang jelas-jelas tidak rinci dan tidak masuk akal;

91. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

92. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/ Para Tergugat terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 555 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa salah syarat untuk terpenuhinya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata harus adanya kerugian dari Para Penggugat atas perbuatan



hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan kerugian tersebut timbul sebagai akibat kausalitas atas kesalahan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan Para Tergugat tentunya Para Penggugat mengalami kerugian dan besarnya kerugian oleh Majelis Hakim akan diperhitungkan dengan reputasi Para Penggugat dan besarnya nilai objek yang disengketakan, tapi tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Penggugat terlalu besar, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Amar Putusan Akhir pada halaman 560:

5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

93. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/ Para Tergugat tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata kerugian Materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan *Judex Facti* tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah timbul sebagai akibat kausalitas atas kesalahan dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat;
- b. Bahwa ternyata tindakan/perbuatan yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dianggap merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2, PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/



Termohon Kasasi 4, dahulu Terbanding 4/Penggugat 4) tersebut pada butir a di atas adalah jelas-jelas bukan merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 atau dengan kata lain kerugian materiil tersebut tidaklah timbul sebagai akibat tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4, karena faktanya Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 merupakan kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, dimana Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1/PT Indolampung Perkasa dan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3/PT Sweet Indolampung yang tidak mau melakukan pembayaran hutangnya kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4, sehingga sangatlah janggal apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

- c. Bahwa disamping itu, ternyata perkara *a quo nebis in idem* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli), serta Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli), maka jelas tidak ada kerugian apapun dari Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4;
- d. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sampaikan pula bahwa kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2, PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi 4, dahulu Terbanding 4/Penggugat 4) yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, jelas-jelas



tidak rinci dan sangat tidak masuk akal dan terlalu besar, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap mengabulkannya dan telah pula dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Hal ini pun diakui juga oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 555 Putusan Akhir yang ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 555 Putusan Akhir:

Menimbang, ..., tapi tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Penggugat terlalu besar, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Dari mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mendapatkan angka sebesar USD. 400,000,000 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat) tersebut sebagai dasar perhitungan tuntutan ganti kerugian materiil dan apa justifikasinya? Disamping itu pula apa dasar dan justifikasi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menentukan besarnya ganti kerugian materiil yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, yang selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta??? Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;

94. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ternyata tidak dirinci dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972:

gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak



disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan;

95. Bahwa dengan demikian jelas bahwa sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 harus ikut secara tanggung renteng menanggung kerugian materiil yang tidak diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4;
96. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Membenarkan Begitu Saja Pertimbangan Dan Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Sita Persamaan Yang Diletakkan Dalam Perkara *a quo*;
97. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli);
98. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

99. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 555 sampai dengan 556 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan yang telah diletakkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Sita.Deleg/2010/PN Gs *juncto* Berita Acara Sita Persamaan tanggal 3 November 2010 oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya dinyatakan dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan tersebut tetap dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya tetap dipertahankan, dengan demikian petitum Nomor 2 wajib untuk dikabulkan;
Amar Putusan Akhir pada halaman 556:

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pen.Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Sita.Deleg/2010/PN Gs *juncto* Berita Acara Sita Persamaan tanggal 3 November 2010 sah dan berharga,

Halaman 311 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu tetap dipertahankan;

100. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada kekhawatiran akan adanya pengalihan atas obyek sengketa dikarenakan obyek sengketa masih tercantum atas nama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Pemohon Sita dan berada dalam penguasaan serta masih dipergunakan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri;
- b. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan Akhir tersebut sangat tidak masuk akal dan terlalu berlebihan mengingat seharusnya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Pemohon Kasasi, (dahulu Pembanding/Tergugat 4), yang notabene adalah kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, dan bukan sebaliknya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, dimana Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1/PT Indolampung Perkasa dan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3/PT Sweet Indolampung yang jelas-jelas mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut merupakan pertimbangan dan amar yang sangat aneh dan bertentangan (kontradiktif) dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) yang telah memerintahkan sita jaminan yang telah diletakkan untuk diangkat, sehingga dengan demikian jelas terbukti dalam perkara *a quo* tidak diperlukan sita jaminan dan/atau sita persamaan apapun guna menjamin pemenuhan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652

(*vide* bukti T4-1a/bukti asli):

...;

Mengadili Sendiri:

...;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;...

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli):

...;

Mengadili Sendiri;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

101. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T4-1b/bukti asli) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Halaman 313 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi Mr. Masazumi Hasegawa;

Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Kasasi, Dahulu Pembanding/Tergugat 5 Atas Putusan *a quo* Yang Memperkuat Putusan Sela (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011)

Judex Facti Pengadilan tinggi Jakarta telah melampaui kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dengan tegas menolak dan sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang pada intinya membenarkan dan sependapat serta mengambil alih pertimbangan dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang (*absolut*) memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa oleh karena pokok dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap segala bentuk perjanjian yang berdasar dan bersumber dari Perjanjian Kredit atau *credit agreement* apakah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum masih memerlukan pembuktian akan kebenaran isi dari perjanjian yang menjadi perselisihan para pihak dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

b. Bahwa oleh karena Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan pada Februari 2001 dan Sertifikat Hak Tanggungan terbit pada April 2000 serta November 1999, maka apabila perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11

Halaman 314 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

- c. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011 yang telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan dalam perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* terkutip pada halaman 138 sampai dengan 139 Putusan Sela sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Sela pada halaman 138 sampai dengan 139:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pokok dasar gugatan adalah Perbuatan melawan Hukum, maka terhadap segala bentuk perjanjian yang berdasar dan bersumber dari Perjanjian Kredit atau *credit agreement* apakah dibuat secara sah menurut hukum atau memenuhi kriteria sebagai suatu Perjanjian yang tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum masih memerlukan pembuktian akan kebenaran isi dari perjanjian tersebut yang menjadi perselisihan para pihak in casu Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi perselisihan para pihak baik terhadap isi dari perjanjian kredit (*credit Agreement*) bertanggal 3 Oktober 1996 berikut dengan terbitnya atau dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fiducia dan Sertifikat Hak Tanggungan yang didasarkan atas Perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum maka menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo utilitis*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkal dalam jawabannya bahwa sertifikat jaminan fiducia diterbitkan pada Februari 2001 dan Sertifikat Hak Tanggungan terbit pada April 2000 dan November 1999;

Sehingga:

Adalah tidak berlebihan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat V yang memiliki persamaan dan persesuaian dari Kuasa Hukum Tergugat II dan III maupun Kuasa Hukum Tergugat IV serta Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII haruslah ditolak;

Menimbang, ...

Dan:

Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, serta Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V, dan Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, tidak beralasan menurut hukum karenanya haruslah ditolak dan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk secara absolut ... memeriksa dan mengadili perkara *a quo utilitis*;

d. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011 tersebut di atas sangat keliru dan terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa baik dalam posita maupun petitum yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terdapat produk-produk yang dibuat oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yaitu menyangkut mengenai pembatalan atas:

- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas

Halaman 316 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;

- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah atas tanah dan bangunan Pabrik PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2;

Hal ini secara tegas terlihat dari petitum Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada butir 4h dan 4i halaman 39 dan 40, butir 4q dan 4r halaman 41 serta butir 7, 8 dan 9 halaman 41 sampai dengan 42 surat gugatan yang terkutip sebagai berikut:

Butir 4h dan 4i halaman 39 dan 40, butir 4q dan 4r halaman 41 petitum dalam surat gugatan:

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:
 - h. ...dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (*vide* P-12b);
 - i. dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (*vide* P-13b);
 - q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21)
 - r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT

Halaman 317 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gula Putih Mataram (*vide* P-22);

Butir 7, 8 dan 9 halaman 41 sampai dengan 42 petitum dalam surat gugatan:

7. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat 11) untuk mencabut dan membatalkan, menghapus dan mencoret pencatatan ... dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dan mencabut atau membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang pernah diterbitkan oleh Tergugat 11;
8. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 12) untuk mencabut dan membatalkan, menghapus dan mencoret pencatatan ... dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 2)...;
9. Memerintahkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 13) untuk menghapus dan mencoret didalam Buku Daftar Fidusia yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia dan membatalkan, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide* P-21) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide* P-22);
2. Bahwa sangat jelas Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut merupakan produk-produk yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 318 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut (Undang-Undang TUN), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (Menteri Hukum dan HAM RI);
- merupakan keputusan tertulis;
- bersifat konkret, yaitu merupakan keputusan yang tidak abstrak atau berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah mengenai keputusan tentang pendaftaran aset jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi aset jaminan tersebut yaitu kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) apabila Debitur PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) wanprestasi ;
- bersifat individual, yaitu merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, namun jelas ditujukan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Fidusia jelas ditujukan untuk kreditur pemegang hak jaminan yaitu Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4);
- bersifat final, yaitu merupakan keputusan yang sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan telah mempunyai akibat hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan (untuk Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia);

Pasal 1 butir 9 Undang Undang TUN:

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

3. Bahwa oleh karena itu maka jelas sengketa pembatalannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang Undang TUN;

Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang Undang TUN:

Pasal 1;

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

11. gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993 tentang sengketa pembatalan surat Tergugat (PLN) tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1999 perihal tagihan susulan opal, dimana Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena tagihan opal tersebut sebagai akibat pelanggaran Penggugat atas ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 (a) perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993, Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa 'karena objek gugatan adalah surat penetapan PLN dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN. Oleh karena itu, meskipun tindakan Tergugat (PLN) terikat dalam standar kontrak, tindakan penerbitan itu tetap bersifat hukum publik, bukan perdata sehingga PTUN Jakarta berwenang memeriksanya;

5. Bahwa oleh karena sengketa pembatalan atas Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengeluarkan putusan yang pada intinya

Halaman 320 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- f. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), maka jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan pertimbangan dan amar Putusan Sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan dan amar yang keliru dan sangat tidak berdasar dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal jelas-jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan dimaksud. Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo* harus dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 uraikan di atas, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/2013/PT DKI tanggal 22 April 2013 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011.

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 321 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Kasasi, Dahulu Pembanding/Tergugat 5 Atas Putusan *a quo* Yang Menguatkan Putusan Akhir (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012) Sebelum Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 menyampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 atas Putusan *a quo*, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dengan ini menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

- g. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir hanyalah merupakan dalil-dalil lama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang didasarkan atas bukti-bukti berupa fotocopy, yang telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs (Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs) dan di Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana dalam Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb (Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb.);
- h. Bahwa hal tersebut dapat terlihat jelas karena Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat baik dalam perkara *a quo*, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs maupun Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana perjanjian-perjanjian tersebut merupakan dasar hukum atas pengucuran dana kepada Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Sweet Indolampung), yang digunakan untuk pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Sweet Indolampung) yang terletak di Propinsi Lampung;
- i. Bahwa terhadap Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb tersebut, Majelis Hakim Agung telah mengeluarkan putusnya masing-masing untuk Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009) dan untuk Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan

Halaman 322 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009), dimana kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK. tanggal 24 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 13 November 2007 (Putusan PN Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 09/Pdt/2008/PT TK tanggal 9 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb tanggal 12 November 2007 (Putusan PN Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb) sebagaimana terdapat di bawah ini:

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. Mr. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Pumamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahripah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51,

Halaman 323 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

Mengadili

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Pumamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 324 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- j. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs *juncto* Nomor 10/Pdt/2008/PT TK. *juncto* Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 09/Pdt/2008/PT TK *juncto* Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- k. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 maupun Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, Majelis Hakim Agung telah menilai bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Sweet Indolampung) adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4), sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 yang terkutip sebagai berikut: Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 k/pdt/2009 pada halaman 1646: Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah

Halaman 325 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438:

...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/ Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan status tertentu terhadap perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang diberikan kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) yaitu sah secara hukum. Oleh karena itu Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 dan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 terbukti secara hukum mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4), yang timbul berdasarkan perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana selama ini eksistensi utang tersebut selalu disangkal oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
- Bahwa meskipun keberadaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, tidaklah membuat Para Termohon

Halaman 326 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat jera dan masih terus berupaya untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utang Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding_1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Sweet Indolampung) kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4/dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4), hal mana terbukti dengan diajukannya gugatan-gugatan baru di berbagai yurisdiksi Pengadilan Negeri yang salah satunya adalah perkara *a quo*, yaitu dengan cara hanya menambah atau mengurangi pihak-pihak dalam gugatan saja namun sebenarnya baik pokok subjek maupun sasaran dan/atau substansi gugatan/obyek perkara adalah sama, sehingga karenanya perkara *a quo* sama (*nebis in idem*) dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb;

- n. Bahwa namun sangat disayangkan itikad tidak baik Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tersebut telah dibenarkan dengan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga menimbulkan putusan yang saling bertentangan/kontradiktif antara Putusan Tingkat Banding (Putusan PT yang menguatkan Putusan PN) dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Kasasi) yaitu antara Putusan *a quo* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa;
- o. Bahwa oleh karena terbukti perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/PDT.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap *vide* bukti T5-1a, *vide* bukti T5-1b, *vide* bukti T5-1c, *vide* bukti T5-1d, *vide* bukti T5-1e, *vide* bukti T5-1f, *vide* bukti T5-1g, *vide* bukti T5-1h, *vide* bukti T5-2a, *vide* bukti T5-2b, *vide* bukti T5-2c, *vide* bukti T5-2d, *vide* bukti T5-3, *vide* bukti T5-4, *vide* bukti T5-5, *vide* bukti T5-6, *vide* bukti T5-7, *vide* bukti T5-8, *vide* bukti T5-9 dan *vide* bukti T5-10), Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dengan ini juga menyatakan mengambil-alih pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai memori kasasi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dalam perkara *a quo*;

Bahwa selengkapnyanya yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 terhadap Putusan Akhir

Halaman 327 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Cukup Mempertimbangkan Karena Telah Begitu Saja Membenarkan Dan Mengambil Alih Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Eksepsi Bahwa gugatan *a quo* Tidak *nebis in idem*;
- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Mengenai Lembaga *nebis in idem* Karena Menganggap Obyek Dan Materi/Substansi Pokok Perkara Dalam Perkara *a quo* Berbeda Dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb Padahal jelas-jelas terbukti hakikat sasaran dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- p. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 5 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa meskipun subyek gugatan sama namun obyek dan alasan gugatan dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidaklah *ne bis in idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
- q. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN./JKT.PST tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN./Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

- r. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 496 sampai dengan 497 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 496 sampai dengan 497 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi gugatan *a quo* Nomor: 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. sebagai dasar dan alasannya atau posita gugatannya pada pokoknya tentang gugatan pembatalan Perjanjian Pokok berupa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan perjanjian *accessoir* berupa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), serta *Fiducia Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19), dan perjanjian ikutan lainnya, sedangkan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 2446 K/PDT/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 2447 K/PDT/2009 *juncto* perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb alasan dan dasar gugatan atau posita gugatannya tentang gugatan pembatalan *Loan Agreement* dan Agunan dengan alasan Keluarga Salim dan Marubeni Corporation dll melakukan pelanggaran peraturan BLBI, Pasal 8.5 perjanjian *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) tanggal 21 September 1998 dan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 1999, yang mengharuskan keluarga Salim (Obligor BLBI) untuk menyerahkan perusahaan/aset ke Pemerintah RI dalam keadaan bebas dari utang dan agunan (*free and clean off all liens*). Dengan demikian, subyek adalah sama, tapi oleh karena obyek gugatan berbeda, maka alasan gugatan mutatis

Halaman 329 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



mutandis adalah juga berbeda antara gugatan *a quo* dengan gugatan Para Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan bunyi pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 (bukti P-76), yang pada pokoknya berbunyi bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat diterapkan asas *ne bis in idem* karena dalam perkara tersebut alasan gugatannya berbeda (meskipun subyek dan obyek gugatannya sama), sehingga putusan tersebut dapat dijadikan contoh yang tepat dalam untuk menerapkan asas *ne bis in idem* ex Pasal 1917 KUHPerdata dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim kutip bunyi pertimbangan putusan tersebut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan tinggi/*Judex Factie* telah salah menerapkan hukum yang menganggap bahwa perkara Nomor 160/Pdt.G/1999/PN Mlg., ini adalah sama dengan perkara yang telah diputus Nomor 217/Pdt.G/1995/PN Mlg. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama, namun karena alasan-alasan yang dikemukakan adalah hal berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan azas *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat dari M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 439 (bukti P-75), yang pada intinya adalah suatu perkara *ne bis in idem* dengan perkara lainnya apabila syarat-syarat subyek sama, obyek sama dan alasan sama yang disebut dalam Pasal 1917 KUHPerdata terpenuhi semuanya (kumulatif), sebagaimana dikutip dibawah ini:

Tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*.

Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila, salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat unsur *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan pendapat Para Ahli sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat secara hukum bawa subyek gugatan adalah sama, tapi obyek dan alasan gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 2446 K/PDT/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 2447 K/PDT/2009 *juncto* perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah



berbeda. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidaklah *ne bis idem*;

- s. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai hubungan dalil-dalil pada bagian posita dengan bagian petitum dan juga tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai bukti-bukti yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dijadikan dasar tuntutan/petitum oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Subyek atau Para Pihak yang terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

- t. Bahwa ternyata subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Nomor	Subyek/Pihak Dalam Perkara <i>a quo</i> Nomor 394/Pdt.G/2010/ PN Jkt.Pst.	MEMPUNYAI KESAMAAN	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi
1.	PT Indolampung Perkasa	✓	✓
2.	PT Gula Putih Mataram	✓	
3.	PT Sweet Indolampung	✓	
4.	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
5.	The Sumitomo Trust and	✓	✓



	Banking Co., Ltd., Singapore Branch		
6.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	✓	✓
7.	Mr. Kenji Ikemoto	✓	✓
8.	Marubeni Corporation	✓	✓
9.	Mr. Masazumi Hasegawa	✓	✓
10.	Daddy Hariadi	✓	✓
11.	Anthoni Salim	✓	✓
12.	PT Mekar Perkasa	✓	✓
13.	Camat Kecamatan Manggala		✓
14.	Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT	✓	
15.	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang		✓
16.	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	✓	
17.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	✓	✓



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 (*vide* bukti T5-1a pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti T5-1b pada halaman 1 sampai dengan 6, *vide* bukti T5-1c pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti T5-1d pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti T5-1e pada halaman 1 sampai dengan 15, *vide* bukti T5-1f pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti T5-1g pada halaman 1 sampai dengan 9 dan *vide* bukti T5-1h pada halaman 1 sampai dengan 8), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb;

u. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH. dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai subyek yang sama tidaklah harus sama persis, melainkan dapat berupa penambahan/pengurangan pihak dan hal tersebut tidaklah menghilangkan pengertian akan pokok maupun hakikat subyek yang sama, dimana dalam prakteknya penambahan dan/atau pengurangan pihak-pihak sering digunakan oleh Penggugat sebagai cara untuk memanipulasi terhadap subyek yang sama, sehingga dengan demikian jelas meskipun ada penambahan dan/atau pengurangan pihak tidaklah membuat perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb;

v. Bahwa disamping itu selain adanya persamaan pokok subyek/pihak sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs maupun Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yaitu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/dahulu Tergugat 5 pada prinsipnya sama-sama berkedudukan sebagai kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berkedudukan sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, yang selalu berupaya untuk menunda pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;

w. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terbukti tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan

Halaman 333 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

Obyek dan materi/substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

x. Bahwa ternyata obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NO.	PERJANJIAN DAN/ATAU JAMINAN DAN/ATAU SERTIFIKAT JAMINAN YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN OLEH Para Penggugat DALAM PERKARA A QUO Nomor 394/Pdt.G/2010/PN. JKT.PST	MEMPUNYAI KESAMAAN DENGAN	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi
1.	<i>credit agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
2.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
3.	<i>Loan Agreement</i> (USD 3, 022, 488.57 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 27 Mei 1998	✓	✓
4.	<i>Loan Agreement</i> (USD 3, 037,709.20 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 11 November 1998	✓	✓
5.	<i>Loan Agreement</i> (<i>Second Refinancing</i> USD 16, 443,229.16 dan Yen 374,093,888) tertanggal 23	✓	✓

Halaman 334 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 1999		
6.	<i>Corporate Guarantee and Indemnity</i> tertanggal 3 Oktober 1996	✓	✓
7.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	✓	✓
8.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000		✓
9.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999	✓	
10.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996		✓
11.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)</i> tertanggal 27 Mei 1998		✓
12.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)</i> tertanggal 11 November 1998		✓
13.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)</i> tertanggal 23 Februari 1999		✓
14.	<i>Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000		✓
15.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999	✓	

Halaman 335 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



16.	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000	✓	
17.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001		✓
18.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	✓	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb sebagaimana terkutip pada gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4a sampai dengan 4r halaman 38 sampai dengan 41 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78;

gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4a sampai dengan 4r halaman 38 sampai dengan 41:

4. menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:
 - a. *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ...(vide P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000)* tanggal 29 Agustus 2001... (vide P-4) dan *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (vide P-5) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ..., berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001...(vide P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - c. *Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998 ... (vide P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
 - d. *Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing)* tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1998 ... (*vide* P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);

- e. *Loan Agreement (Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 ... (*vide* P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 ...(*vide* P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- g. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 ... (*vide* P-11)...;
- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 ...(*vide* P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang...(*vide* P-12b);
- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 ...(*vide* P-13a) dan... (*vide* P-13b);
- j. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ...(*vide* P-14);
- k. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan* US\$ 78,600,000) tanggal 27 Mei 1998 ...(*vide* P-15);
- l. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of* US\$ 3,037,709.02) tanggal 11 November 1998...(*vide* P-16);
- m. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement* (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 ...(*vide* P-17);
- n. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 ...(*vide* P-18);
- o. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 ... (*vide* P-19);
- p. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 ...(*vide* P-20);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 ...(*vide* P-21);
- r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 ...(*vide* P-22).

Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122:

- 4. Membatalkan Dan Menyatakan Tidak Sah Serta Tidak Berkekuatan Hukum:
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah (bukti P-7b);
 - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak

Halaman 337 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-8a);
- *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-8b);
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-8c);
 - ...;
 - *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 dengan para pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (bukti P-24);
 - ...;
 - *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan para pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-32a);
 - ...;
 - *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak Sakura Bank Ltd. (Tergugat 33), Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd (Tergugat 32) dan PT Indolampung Perkasa; (bukti P-40);
 - ...;
 - *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-43);
 - ...;
 - *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (bukti P-46);
 - ...;

Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78:

4. Menyatakan Batal Dan Tidak Sah Serta Tidak Berkekuatan Hukum:

- ...;
- *Loan Agreement (First Refinancing USD 3,037,709.20)* tanggal 11 November 1998 ... (bukti P-8);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.20)* tanggal 11 November 1998 ... (bukti P-9a);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 ... (bukti P-9b);
- *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember

Halaman 338 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 ... (bukti P-9c);
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 ... (bukti P-9d);
 - ...;
 - *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 ... (bukti P-11);*
 - ...;
 - ...;
 - ...;
 - ...;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 ... (bukti P-16a);
 - *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 ... (bukti P-17);
 - *Amendment to The credit agreement* tanggal 29 Agustus 2001 ... (bukti P-18)
 - *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 ... (bukti P-19a);
 - ...;
 - *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-20);
 - ...;
 - ...;
 - *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-21);
 - *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-22);
 - ...;
 - ...;
 - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-24);
 - *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 ... (bukti P-25);
 - *Loan Agreement USD 3,022,488.57 (First Refinancing) tanggal 27 Mei 1998 ... (bukti P-26);*
 - *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 78,600,000) tanggal 27 Mei 1998 ... (bukti P-27);*
 - ...;
 - ...;

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 (*vide* bukti T5-8 dan *vide* bukti T5-9), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan Obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan Obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor

Halaman 339 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/Pdt.G/2006/PN Kb;

y. Bahwa disamping adanya persamaan obyek gugatan/sengketa sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yaitu sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum dan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga meminta pembatalan atas perjanjian kredit/utang piutang dan/atau perjanjian jaminan/agunan dan/atau perjanjian terkait lainnya (*vide* bukti P-1, *vide* bukti P-1.a, *vide* bukti P-2, *vide* bukti P-2.a, *vide* bukti P-5, *vide* bukti P-5.a, *vide* bukti P-7, *vide* bukti P-7.a, *vide* bukti P-8, *vide* bukti P-8.a, *vide* bukti P-9, *vide* bukti P-9.a, *vide* bukti P-10, *vide* bukti P-10.a, *vide* bukti P-11, *vide* bukti P-11.a, *vide* bukti P-12.a, *vide* bukti P-13.a, *vide* bukti P-13.b, *vide* bukti P-14, *vide* bukti P-14.a, *vide* bukti P-15, *vide* bukti P-15.a, *vide* bukti P-16, *vide* bukti P-16.a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.a, *vide* bukti P-18, *vide* bukti P-18.a, *vide* bukti P-19, *vide* bukti P-19.a, *vide* bukti P-20, *vide* bukti P-20.a, *vide* bukti P-21, *vide* bukti P-22, *vide* bukti P-23, *vide* bukti P-23.a, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-31, *vide* bukti P-31.a, *vide* bukti P-32, *vide* bukti P-32.a, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-33.a, *vide* bukti P-34, *vide* bukti P-34.a, *vide* bukti P-35, *vide* bukti P-35.a, *vide* bukti P-36, *vide* bukti P-36.a, *vide* bukti P-37, *vide* bukti P-37.a, *vide* bukti P-38, *vide* bukti P-38.a, *vide* bukti P-39, *vide* bukti P-39.a, *vide* bukti P-40, *vide* bukti P-40.a, *vide* bukti P-41, *vide* bukti P-41.a, *vide* bukti P-42, *vide* bukti P-42.a, *vide* bukti P-43, *vide* bukti P-44, *vide* bukti P-45, *vide* bukti P-46, *vide* bukti P-47, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-51.a, *vide* bukti P-52, *vide* bukti P-52.a, *vide* bukti P-61, *vide* bukti P-62, *vide* bukti P-63, *vide* bukti P-64, *vide* bukti P-65, dan *vide* bukti P-66) yang notabene telah dimintakan pula pembatalannya dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs (*vide* bukti P-7a, *vide* bukti P-7b, *vide* bukti P-8a, *vide* bukti P-8a.1, *vide* bukti P-8b, *vide* bukti P-8b.1, *vide* bukti P-8c, *vide* bukti P-9a, *vide* bukti P-9a.1, *vide* bukti P-9c, *vide* bukti P-9c.1, *vide* bukti P-11a, *vide* bukti P-11a.1, *vide* bukti P-11b, *vide* bukti P-11b.1, *vide* bukti P-11c, *vide* bukti P-12a, *vide* bukti P-12a.1, *vide* bukti P-12b, *vide* bukti P-12b.1, *vide* bukti P-12c, *vide* bukti P-13, *vide* bukti P-21, *vide* bukti P-21.1, *vide* bukti P-22a.1, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-24.1, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30.1, *vide* bukti P-32a, *vide* bukti P-32a.1, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-33.1, *vide* bukti P-36e, *vide* bukti P-40, *vide* bukti P-40.1, *vide* bukti P-42, *vide* bukti P-42.1, *vide* bukti P-43, *vide* bukti P-43.1, *vide* bukti P-45, *vide* bukti P-45.1, *vide* bukti P-46, *vide* bukti P-46.1, *vide* bukti P-47, *vide* bukti P-47.1, *vide*



bukti P-48, *vide* bukti P-48.1, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-51.1, *vide* bukti P-53b, *vide* bukti P-53b.1, *vide* bukti P-57a, *vide* bukti P-57a.1, *vide* bukti P-57b, *vide* bukti P-57b.1, *vide* bukti P-58a, *vide* bukti P-58a.1, *vide* bukti P-58b, *vide* bukti P-58b.1, *vide* bukti P-61a, *vide* bukti P-61a.1, *vide* bukti P-61b, *vide* bukti P-61b.1, *vide* bukti P-83c, *vide* bukti P-84a, *vide* bukti P-85) dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb (*vide* bukti P-8, *vide* bukti P-8.1, *vide* bukti P-8c, *vide* bukti P-9a, *vide* bukti P-9a.1, *vide* bukti P-9b, *vide* bukti P-9b.1, *vide* bukti P-9c, *vide* bukti P-9c.1, *vide* bukti P-9d, *vide* bukti P-11, *vide* bukti P-11.1, *vide* bukti P-16a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.1, *vide* bukti P-20, *vide* bukti P-20.1, *vide* bukti P-21, *vide* bukti P-21.1, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-24.1, *vide* bukti P-25, *vide* bukti P-25.1, *vide* bukti P-26, *vide* bukti P-26.1, *vide* bukti P-27, *vide* bukti P-27.1, *vide* bukti P-29e, *vide* bukti P-50, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-59, dan *vide* bukti P-64) yang telah berkekuatan hukum tetap;

- z. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan obyek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam perkara *a quo* dengan obyek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak serta berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

Pada saat perkara *a quo* diajukan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan tersebut bersifat positif, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

- aa. Bahwa ternyata Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli), dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;
Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide*
bukti T5-1a/bukti asli):

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar perkasa, 10. Sumitomo trust and banking Co, Ltd, singapore branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Intemasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Pumamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahriyah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 342 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli):

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22 Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Pumamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 343 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- bb. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sampaikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dimohonkan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang notabene juga dimintakan pembatalan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, telah diberikan status tertentu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dengan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum, sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli). Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Karena Telah Membenarkan Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabaikan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH. Dan Dr. Arbijoto, SH., S.S., M.H. Yang secara tegas menyatakan bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs Dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- cc. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan

Halaman 344 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 5 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

dd. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semua Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

ee. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 492 sampai dengan 495 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terkutip

Halaman 345 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 492 sampai dengan 495 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa pendapat ahli Dr. Johanes Djohansjah, S.H., M.H. telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya adalah:

- Bahwa perlu ahli kemukakan tentang *nebis in idem*, dimana pengertian *nebis in idem* adalah tidak boleh diadili dua kali, sebagai dasar hukumnya Pasal 1917 KUHPerdata/BW, tapi setahu Ahli bahwa BW itu dahulu dikatakan bukan wetbook tapi merupakan rechtbook, akan tetapi di Badan Pengadilan kita masih memakai Pasal-Pasal atau kita sebut ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam BW, didalam BW itu mengatakan bahwa tuntutan yang sama, atau alasan dari tuntutan itu juga sama dan para pihaknya juga sama, maka itu adalah *nebis in idem*;
- Bahwa Pasal 1917 BW khususnya ayat (2) sudah menjadi hukum positif di Indonesia yang mengatur *nebis in idem*, sedangkan unsur *nebis in idem* yaitu obyeknya sama, subyeknya sama dan alasan gugatan sama. Apabila satu dari unsur ini tidak terpenuhi maka tidak terjadi *ne bis in idem*;
- Bahwa untuk menentukan *nebis in idem* itu harus melihat unsur-unsurnya apakah seluruhnya telah terpenuhi, tapi bila alasannya berbeda dalam surat gugatan yang satu dibandingkan dengan gugatan lainnya, berarti tidak otomatis dikatakan sebagai *nebis in idem*, kecuali terhadap gugatan lainnya dengan alasannya sama;
- Bahwa untuk menentukan dua perkara *nebis in idem* adalah dengan cara membandingkan posita dengan petitum dari kedua surat gugatan perkara tersebut;
- Bahwa untuk menerapkan Pasal 1917 KUHPerdata mengenai *nebis in idem* para Hakim biasanya hanya melihat dasar gugatan, apakah alasan-alasan yang digunakan sama dengan gugatan dalam perkara yang sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa untuk menilai apakah ada *nebis in idem*, yang harus dibaca surat gugatan, yaitu khususnya para pihak, posita, dan petitum, bagaimana kalau ada contoh: di dalam surat gugatan, yang digugat adalah masalah BLBI, jadi dasar gugatannya itu alasannya hanya BLBI, akan tetapi dalam pembuktian, dalam replik, menjalar kemana-mana, misalnya ada dimasukkan tentang tidak ada RUPS, tentang salah pembuatan akta, dan sebagainya, tapi itu tidak di gugat didalam surat gugatan, jadi yang digugat didalam surat gugatan hanya soal alasan karena melanggar peraturan BLBI, sedangkan



agunan-agunan lain tidak dibuat dalam surat gugatan, kalau beberapa Tahun kemudian, Penggugat kemudian mengajukan gugatan tapi mirip-mirip sama yang dicantumkan dalam replik tadi, yaitu mengenai teknik pembuatan akta, tapi berbeda dengan di surat gugatan awal, surat gugatan awal hanya BLBI sedangkan surat gugatan kedua khususnya menyangkut teknik pembuatan akta yang mirip dengan replik di perkara yang pertama, tapi tidak pernah digugat di dalam surat gugatan pertama, berarti ada dua surat gugatan yaitu surat gugatan pertama menyangkut BLBI dan surat gugatan kedua mumi hanya misalnya teknik pembuatan akta, tidak ada saksi dan sebagainya, apakah surat gugatan kedua ini *nebis in idem* dengan surat gugatan pertama hanya karena pernah disinggung dalam replik dalam gugatan pertama, maka hal itu seandainya ada didalam Replik mengubah dasar gugatan yang pertama itu maka seharusnya Hakim menanyakan kepada Tergugat, apakah Tergugat setuju dengan adanya perubahan ini, tapi di sini sudah berjalan, biasanya disidang pertama kalau ada perubahan atau dalam jawaban pertama ada perubahan Hakim menanyakan kepada Tergugat, apakah setuju apakah tidak, kalau tidak ada maka dalam replik itu tidak boleh ada perubahan, dasar pada gugatan itu adalah pada gugatan pertama

Menimbang, bahwa pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H. telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya adalah:

- Bahwa sebagai dasar *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata;
- Bahwa untuk menentukan suatu perkara *nebis in idem* dengan perkara lain adalah sebagaimana diatur Pasal 1917 KUH Perdata yaitu harus memenuhi 3 (tiga) syarat-syarat yaitu obyek sama, subyek sama dan alasan sama, ketiganya bersifat kumulatif, jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka tidak melekat unsur *ne bis in idem*;
- Bahwa agar suatu putusan melekat unsur *ne bis in idem* harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 1917 KUHPerdata yaitu:
 1. gugatan sudah pernah disidangkan sebelumnya;
 2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 3. Putusan bersifat positif dalam arti apabila pertimbangan dan amar putusan telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;
 4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;



5. Obyek gugatan sama;
6. Alasan-alasan gugatan sama.

- Bahwa untuk menentukan dua perkara *nebis in idem* adalah dengan membandingkan posita dan petitum dari kedua surat gugatan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat ahli Dr. Arbijoto, S.H., M.H., telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya adalah:

- Bahwa *ne bis in idem* berasal dari bahasa latin yaitu *ne* itu tidak, *bis* itu mengulangi *in idem* itu hal yang sama, jadi tidak boleh diadakan pengulangan karena kalau diulang itu yang diulang jadi tanpa makna;
- Bahwa tentang *ne bis in idem* tidak ada ketentuan yang mengatur di Indonesia namun untuk kepentingan praktek maka terpaksa mengambil dan mengikuti dari ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, yang sudah sering digunakan selama ini oleh Hakim dalam praktek;
- Bahwa Pasal 1917 KUHPdata mengandung 3 (tiga) unsur yaitu unsur subjek sama, unsur objek sama dan unsur alasan sama, unsur yang pertama kedua yaitu mengenai subjek dan objek itu sifatnya adalah limitatif, imperative, jadi tidak bisa mengelak, itu yang harus dipakai sebagai patokan, sedangkan unsur yang ketiga yaitu alasan sama;
- Bahwa tolak ukur untuk menentukan dua perkara *ne bis in idem* adalah dengan membandingkan posita dan petitum dari kedua surat gugatan perkara tersebut;

ff. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH., dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011, telah diperoleh keterangan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dan perkara terdahulu telah diberikan status tertentu (*inkracht van gewijsde*), maka jelas perkara yang baru telah melekat azas *nebis in idem*;
- b. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sampaikan lebih lanjut bahwa atas pertanyaan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 terkait unsur *nebis in idem* yaitu:

Jika suatu perkara di Tahun 2006 pihak Penggugat: ABCD dan Tergugat: EFGHIJ dan menuntut pembatalan yang sasaran utamanya adalah pembatalan perjanjian kredit dan/atau jaminan serta sudah berproses



diTingkat Pertama, banding dan tingkat kasasi, yang putusan kasasinya telah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Kemudian pada Tahun 2010, kembali diajukan gugatan baru dengan pihaknya pada pokoknya sama Penggugat: ABCD dan Tergugat EFGHIJ dengan sedikit modifikasi, selanjutnya objek perjanjian kredit dan/atau jaminan yang dimohonkan pembatalan tetap sama persis;

Ditanyakan kepada ahli apakah terhadap perkara tersebut berlaku *nebis in idem*???

Ahli M. Yahya Harahap, S.H. dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011 telah menjawab sebagai berikut:

Jika hakikinya, faktanya, pihaknya sama, objeknya sama atau soalnya sama, sasarannya juga sama yaitu sama-sama menuntut pembatalan perjanjian, meskipun terdapat variabel tambahan, *nebis in idem* tetap melekat di dalam perkara kedua itu;

Memang bertitik tolak dari Pasal 1917 KUHPerdara, disitu dikatakan pihak sama, soal sama, alasan sama, itukan cara untuk menghindar, namun dalam praktek peradilan sudah diakui bahwa yang terpenting pada hakekatnya adalah sama. Tujuan kelembagaan *nebis in idem* untuk memancangkan landasan prinsip kepastian hukum di dalam penegakan hukum. Jadi di dalam penegakan hukum, bukan hanya kebenaran dan keadilan yang terus dicari, tetapi juga adalah asas kepastian hukum, terkadang asas kepastian hukum itu lebih bemilai dari kebenaran dan keadilan;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli DR. Arbijoto, SH., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 22 Desember 2011, yang merupakan saksi ahli yang diajukan oleh Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) dan Anthoni Salim (Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7) sendiri menguatkan adanya unsur *nebis in idem*, yaitu telah diperoleh keterangan bahwa konsep Pasal 1917 KUHPerdara tentang *nebis in idem* harus diartikan secara kontekstual dan penerapannya di Indonesia harus disesuaikan juga dengan kepribadian bangsa demi Keadilan dan Kepastian Hukum, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman *juncto* Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman (Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman) terkait peradilan yang sederhana, cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan, sehingga jika subyek maupun obyek dalam perkara yang baru pada hakikatnya atau rohnya adalah sama, maka jelas dalam perkara yang baru telah melekat asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- d. Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan dari ahli DR. Arbijoto, SH. dalam persidangan tanggal 22 Desember 2011, bahwa unsur *nebis in idem* mengenai soal dan alasan berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata tidak bersifat kumulatif, melainkan soal dan tuntutan tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama dan tidak berdiri sendiri, sebagaimana doktrin Hukum Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Alihbahasa M. Isa Arief, SH., Penerbit PT Intermedia-Jakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143 (*vide bukti T5-10/bukti asli*), yang terkutip sebagai berikut:

soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syarat yang berlainan dan berdiri sendiri-sendiri, namun kedua syarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;

- e. Bahwa seandainyaupun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat beranggapan bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi alasan gugatan adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb (*quad non*) dengan tujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo*, sehingga seolah-olah perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, maka tetap saja hal tersebut tidak menghilangkan unsur *nebis in idem* yang melekat pada perkara *a quo*. Hal ini disebabkan berdasarkan keterangan dari ahli M. Yahya Harahap, SH., dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011 dan ahli DR. Arbijoto, SH., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 22 Desember 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa lembaga *nebis in idem* adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka jelas seandainya terdapat alasan yang berbeda dalam perkara baru (*quad non*), namun apabila ternyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan perkara terdahulu, maka jelas melekat asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs

Halaman 350 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- f. Bahwa sejalan dengan inti dari lembaga *nebis in idem*, guna menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka ketentuan Pasal 1455 KUHPerdata telah mewajibkan alasan-alasan gugatan pembatalan perjanjian harus diajukan secara bersamaan dan tidak boleh dicilil sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu;

- gg. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan pertimbangan bahwa asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* nyata-nyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu sama-sama meminta pembatalan seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

- C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Karena Telah Membenarkan Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Menyatakan Bahwa Perkara *A quo* Tidak Masuk Dalam Kategori *nebis in idem* Sehingga Merupakan Pertimbangan Yang Sangat Keliru Dan Bertentangan Dengan Hukum Acara Yang Berlaku Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

34. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa perkara *a*



quo adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

35. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN./Jkt.Pst tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

36. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 496 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 496 sampai dengan 497 Putusan Akhir:



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan bunyi pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 (bukti P-76), yang pada pokoknya berbunyi bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat diterapkan asas *Ne Bis In Idem* karena dalam perkara tersebut alasan gugatannya berbeda (meskipun subyek dan obyek gugatannya sama), sehingga putusan tersebut dapat dijadikan contoh yang tepat dalam untuk menerapkan asas *ne bis in idem ex* Pasal 1917 KUHPerdara dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim kutip bunyi pertimbangan putusan tersebut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menganggap bahwa perkara Nomor 160/Pdt.G/1999/PN Mlg., ini adalah sama dengan perkara yang telah diputus Nomor 217/Pdt.G/1995/PN Mlg. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama, namun karena alasan-alasan yang dikemukakan adalah hal berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan azas *ne bis in idem*.

37. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1455 KUHPerdara, mengenai pembatalan suatu perjanjian/perikatan yang didasarkan atas berbagai alasan wajib diajukan alasan tersebut sekaligus, maka jelas tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* dengan alasan berbeda dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1455 KUHPerdara tersebut;

Pasal 1455 KUHPerdara:

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu.



- b. Bahwa disamping itu ternyata berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti T5-2d/bukti asli), secara tegas juga menentukan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya sasarannya adalah sama dan pihak-pihak pokoknya adalah sama maka berlaku asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti T5-2d/bukti asli), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama

- c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 yang menjadi acuan bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* sangatlah diragukan kebenarannya, dikarenakan bagaimana mungkin perkara yang baru terregister pada Tahun 2001 telah diputuskan pada Tahun 1997 dan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 4039 K/Pdt/2001 tersebut pada Tahun 1997 belum menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, apalagi ternyata Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Yurisprudensi dan tidak masuk dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Perdata Umum Periode 1980-2009 yang merangkum semua Yurisprudensi sejak Tahun 1980 sampai Tahun 2009 sebagaimana Yurisprudensi Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 yang telah masuk dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Perdata Umum Periode 1980-2009;

38. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja



membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa azas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Mengabaikan Adanya bukti-bukti Yang Sama Berupa Fotocopy Dalam Perkara *A quo* Dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs Dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh para termohon kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

39. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa perkara *A quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa perkara *A quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta telah mengabaikan adanya bukti-bukti yang hanya berupa fotokopi dan keterangan saksi-saksi yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

40. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terikutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding



semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

41. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 497 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa perkara *A quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 497 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan pendapat Para Ahli sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat secara hukum bawa subyek gugatan adalah sama, tapi obyek dan alasan gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 2446 K/Pdt/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan perkara Nomor 2447 K/Pdt/2009 *juncto* perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah berbeda. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidaklah *ne bis idem*;

42. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb sama-



sama mengenai perbuatan melawan hukum;

- b. Bahwa baik dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya;
- c. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti hanya berupa fotocopy yang notabene adalah sama dengan bukti-bukti berupa fotocopy yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	bukti-bukti Yang Mempunyai Kesamaan	bukti-bukti Yang Sama		
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs	Perkara Nomor 04/Pdt.G/ 2006/PN Kb	Perkara <i>a quo</i> Nomor 394/Pdt.G/2010/ PN.JKT. PST
1.	<i>credit agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	<i>vide</i> bukti P-40	<i>vide</i> bukti P-20	<i>vide</i> bukti P-1
2.	Terjemahan dari <i>credit agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	<i>vide</i> bukti P-40.1	<i>vide</i> bukti P-20.1	<i>vide</i> bukti P-1.a
3.	Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 32 tanggal 20 April 1993		<i>vide</i> bukti P-64	<i>vide</i> bukti P-2
4.	<i>Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000) tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide</i> bukti P-31	<i>vide</i> bukti P-18	<i>vide</i> bukti P-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000) tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide bukti P-31.1</i>	<i>vide bukti P-18.1</i>	<i>vide bukti P-4.a</i>
6.	<i>Agreement tanggal 3 Oktober 1996</i>	<i>vide bukti P-42,</i>	<i>vide bukti P-21</i>	<i>vide bukti P-5</i>
7.	Terjemahan Resmi dari <i>Agreement tanggal 3 Oktober 1996</i>	<i>vide bukti P-42.1</i>	<i>vide bukti P-21.1</i>	<i>vide bukti P-5.a</i>
8.	<i>Restructured Guaranty Facility Agreement tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide bukti P-32a</i>		<i>vide bukti P-6</i>
9.	Terjemahan Resmi dari <i>Restructured Guaranty Facility Agreement tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide bukti P-32a.1</i>		<i>vide bukti P-6.a</i>
10.	<i>Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing) tanggal 27 Mei 1998</i>	<i>vide bukti P-47</i>	<i>vide bukti P-26</i>	<i>vide bukti P-7.a</i>
11.	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing) tanggal 27 Mei 1998</i>	<i>vide bukti P-47.1</i>	<i>vide bukti P-26.1</i>	<i>vide bukti P-7.a.1</i>
12.	<i>Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing) tanggal 11 November 1998</i>	<i>vide bukti P-21</i>	<i>vide bukti P-8</i>	<i>vide bukti P-8</i>
13.	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing) tanggal 11</i>	<i>vide bukti P-21.1</i>	<i>vide bukti P-8.1</i>	<i>vide bukti P-8.a</i>

Halaman 358 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	November 1998			
14.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999</i>	<i>vide bukti P-24</i>	<i>vide bukti P-11</i>	<i>vide bukti P-9</i>
15.	<i>Terjemahan Resmi dari Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999</i>	<i>vide bukti P-24.1</i>	<i>vide bukti P-11.1</i>	<i>vide bukti P-9.a</i>
16.	<i>Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation</i>	<i>vide bukti P-46</i>	<i>vide bukti P-25</i>	<i>vide bukti P-10</i>
17.	<i>Terjemahan Resmi dari Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation</i>	<i>vide bukti P-46.1</i>	<i>vide bukti P-25.1</i>	<i>vide bukti P-10.a</i>
18.	<i>Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide bukti P-30</i>	<i>vide bukti P-17</i>	<i>vide bukti P-11</i>
19.	<i>Terjemahan Resmi dari Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001</i>	<i>vide bukti P-30.1</i>	<i>vide bukti P-17.1</i>	<i>vide bukti P-11.a</i>
20.	<i>Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000</i>		<i>vide bukti P-16.a</i>	<i>vide bukti P-12.a</i>
21.	<i>Sertifikat Hak Tanggungan tanggal Nomor 61/2000 12 April 2000</i>		<i>vide bukti P-16.b</i>	<i>vide bukti P-12.b</i>

Halaman 359 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999	vide bukti P-7a		vide bukti P-13.a
23.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999	vide bukti P-7b		vide bukti P-13.b
24.	<i>Fiduciary Transfer Agreement tanggal 3 Oktober 1996</i>	vide bukti P-45	vide bukti P-24	vide bukti P-14
25.	Terjemahan Resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement dated 3rd October 1996</i>	vide bukti P-45.1	vide bukti P-24.1	vide bukti P-14.a
26.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000) dated 3rd October 1996 tanggal 27 Mei 1998</i>	vide bukti P-48	vide bukti P-27	vide bukti P-15
27.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000) tanggal 27 Mei 1998</i>	vide bukti P-48.1	vide bukti P-27.1	vide bukti P-15.a
28.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement dated 3 rd October 1996 (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.20) tanggal 11 November 1998</i>		vide bukti P-9.a	vide bukti P-16
29.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement dated 3 rd October 1996 (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$</i>		vide bukti P-9.a.1	vide bukti P-16.a

Halaman 360 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	3,037,709.20) tanggal 11 November 1998			
30.	Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (in respect of a loan of the Jap equivalent of US\$ 16,443,229.16 plus Jap Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999		vide bukti P-9.b	vide bukti P-17
31.	Terjemahan Resmi dari Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (in respect of a loan of the Jap equivalent of US\$ 16,443,229.16 plus Jap Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999		vide bukti P-9.b.1	vide bukti P-17.a
32.	Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000		vide bukti P-9.c	vide bukti P-18
33.	Terjemahan Resmi dari Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000		vide bukti P-9.c.1	vide bukti P-18.a
34.	Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999	vide bukti P-8a		vide bukti P-19
35.	Terjemahan Resmi dari Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999	vide bukti P-8a.1		vide bukti P-19.a
36.	Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000	vide bukti P-8b		vide bukti P-20
37.	Terjemahan Resmi dari Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000	vide bukti P-8b.1		vide bukti P-20.a

Halaman 361 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001		vide bukti P-9.d	vide bukti P-21
39.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001	vide bukti P-8c		vide bukti P-22
40.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	vide bukti P-43	vide bukti P-22	vide bukti P-23
41.	Terjemahan Resmi dari <i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	vide bukti P-43.1	vide bukti P-22.1	vide bukti P-23.a
42.	Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 05/Pdt.G/2003/PN Bks. tanggal 19 Mei 2000	vide bukti P-65	vide bukti P-39	vide bukti P-24
43.	Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung yaitu Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 Tahun 1992	vide bukti P-22.a.1		vide bukti P-30
44.	<i>Loan Agreement (US\$ 4,704,037) (First Refinancing)</i> 5 Juni 1998	vide bukti P-58b		vide bukti P-31
45.	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement (US\$ 4,704,037) (First Refinancing)</i> 5 Juni 1998	vide bukti P-58b.1		vide bukti P-31.a
46.	<i>Loan Agreement (US\$ 2,587,220) (First Refinancing)</i> 5 Juni 1998	vide bukti P-58a		vide bukti P-32

Halaman 362 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement (US\$ 2,587,220) (First Refinancing) 5 Juni 1998</i>	<i>vide bukti P-58b.1</i>		<i>vide bukti P-32.a</i>
48.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2,587,220.05 First - Refinancing Agreement) 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-9a</i>		<i>vide bukti P-33,</i>
49.	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2,587,220.05 First Refinancing Agreement) 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-9a.1</i>		<i>vide bukti P-33.a</i>
50.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-9c</i>		<i>vide bukti P-34</i>
51.	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-9c.1</i>		<i>vide bukti P-34.a</i>
52.	<i>Acknowledgment Agreement 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-33</i>		<i>vide bukti P-35</i>
53.	Terjemahan Resmi dari	<i>vide bukti P-33.1</i>		<i>vide bukti P-35.a</i>

Halaman 363 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Acknowledgment Agreement</i> 27 Oktober 1999			
54.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of a loan US\$ 27,500,000) dated 14 th April 1997	vide bukti P-57a		vide bukti P-36
55.	Terjemahan Resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of a loan US\$ 27,500,000) dated 14 th April 1997	vide bukti P-57a.1		vide bukti P-36.a
56.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, 5 Juni 1998	vide bukti P-61a		vide bukti P-37
57.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, 5 Juni 1998	vide bukti P-61a.1		vide bukti P-37.a
58.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, 27 Oktober 1999	vide bukti P-11a		vide bukti P-38
59.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, 27 Oktober 1999	vide bukti P-11a.1		vide bukti P-38.a
60.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of a Loan USD 27,500,000) 20 Desember	vide bukti P-10a		vide bukti P-39

Halaman 364 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



	2000			
61.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) 20 Desember 2000</i>	<i>vide bukti P-10a.1</i>		<i>vide bukti P-39.a</i>
62.	<i>Fiduciary Transfer Agreement 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997</i>	<i>vide bukti P-57b</i>		<i>vide bukti P-40</i>
63.	Terjemahan Resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997</i>	<i>vide bukti P-57b.1</i>		<i>vide bukti P-40.a</i>
64.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000), 5 Juni 1998</i>	<i>vide bukti P-61b</i>		<i>vide bukti P-41</i>
65.	Terjemahan resmi dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000), 5 Juni 1998</i>	<i>vide bukti P-61b.1</i>		<i>vide bukti P-41.a</i>
66.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-12a</i>		<i>vide bukti P-42</i>
67.	Terjemahan Resmi dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, 27 Oktober 1999</i>	<i>vide bukti P-12a.1</i>		<i>vide bukti P-42.a</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

68.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) 20 Desember 2000</i>	<i>vide bukti P-12b</i>		<i>vide bukti P-43</i>
69.	<i>Terjemahan Resmi dari Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of A Loan US\$ 50,000,000) 20 Desember 2000</i>	<i>vide bukti P-12b.1</i>		<i>vide bukti P-44</i>
70.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	<i>vide bukti P-12c</i>		<i>vide bukti P-45</i>
71.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	<i>vide bukti P-11c</i>		<i>vide bukti P-46</i>
72.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	<i>vide bukti P-13</i>		<i>vide bukti P-47</i>
73.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In respect of Loan of USD 27,500,000) tanggal 17 Juli 1993</i>	<i>vide bukti P-53b</i>		<i>vide bukti P-51</i>
74.	<i>Terjemahan Resmi dari Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In respect of Loan of USD 27,500,000) tanggal 17 Juli 1993</i>	<i>vide bukti P-53b.1</i>		<i>vide bukti P-51.a</i>
75.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In respect of Loan of USD</i>	<i>vide bukti P-51 dan vide bukti P-53a</i>		<i>vide bukti P-52</i>

Halaman 366 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50,000,000) tanggal 17 Juli 1993			
76.	Terjemahan Resmi dari <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In respect of Loan of USD 50,000,000) tanggal 17 Juli 1993</i>	vide bukti P-51.1 dan vide bukti P-53a.1		vide bukti P-52.a
77.	Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005 dalam perkara tata usaha Negara antara PT Indolampung Buana Makmur (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) melawan Gubernur Lampung (Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dan PT Garuda Pancaarta (selaku Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi	vide bukti P-36e	vide bukti P-29e	vide bukti P-61
78.	Surat Pernyataan Rita Bustam, S.H. tertanggal 19 Desember 2006 yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 672/L/2006 tanggal 19 Desember 2006		vide bukti P-59	vide bukti P-62
79.	Surat Pernyataan Rita Bustam, S.H. tertanggal 9 April 2007	vide bukti P-83c		vide bukti P-63
80.	Surat Pernyataan Ir.	vide bukti-85	vide bukti P-51	vide bukti P-66

Halaman 367 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



	Mohamad Husen			
--	---------------	--	--	--

- d. Bahwa selain bukti-bukti yang sama, ternyata keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga sama dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nomor	Nama Saksi	Saksi-Saksi Yang Sama		
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/ PN Gs	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/ PN Kb	Perkara <i>a quo</i> Nomor 394/Pdt.G/2010/ PN Jkt.Pst.
1.	Agus Sutanto	✓		✓
2.	Elly Indra Rahayu	✓		✓
3.	Bandarsyah		✓	✓
4.	Prof. Erman Radjagukguk, SH., LL.M., Ph.D	✓	✓	✓
5.	Faisal Batubara, SE., M.A.	✓	✓	✓

43. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa fotocopy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan.

- E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum



Dan Melanggar Asas Kepastian Hukum Karena Telah Membenarkan Begitu Saja Pertimbangan Dan Amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Status Perjanjian Kredit/Utang Piutang Dan Segala Jaminan (Baik Jaminan Kebendaan Maupun Jaminan Non Kebendaan) Yang Nyata-Nyata Bertentangan Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

44. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*);
45. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;



46. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 538 sampai dengan 540 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 telah terbukti merupakan perjanjian yang tidak sah atau batal;

Menimbang, bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal yaitu:

- a. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 (bukti P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (bukti P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-11) dan semua perjanjian atau Acknowledgement Agreement dan Master *Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun;
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung (bukti P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (bukti P-12b);

- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 M² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, kabupaten Lampung Tengah, Lampung (bukti P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-13b);
- i. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-14);
- j. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-15);
- k. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 (bukti P-16);
- l. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-17);
- m. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-18);
- n. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19);
- o. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-20);
- p. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-21);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-22);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 543 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa hal lain mengenai *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah bahwa yang menjadi induk dari *Guarantee*

Halaman 371 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facility Agreement tanggal 3 Oktober 1996 tersebut adalah *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Ternyata *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut adalah batal, sebagaimana di uraikan di atas, dan hal ini berakibat lebih lanjut *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagai perjanjian turunan adalah batal demi hukum;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 544 sampai dengan 545 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa sebagaimana surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) tersebut di atas terbukti tidak sah, maka bukti-bukti faksimili-faksimili mengenai konfirmasi atas pencairan pinjaman atau kredit yang diajukan oleh *Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch* (Tergugat 2) (bukti T2-35.1C sampai dengan T2-35.120 C dan bukti T2-35.1D sampai dengan T2-120D) dan yang diajukan oleh *The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch* (Tergugat 1) (bukti T1-17.1 sampai dengan T1-119.1 dan bukti T1-17.1a sampai dengan T1-119.1a) menjadi tidak sah karena timbul dari surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) yang tidak sah dan ditambah lagi temuan fakta persidangan bahwa tidak sah atau batal *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 547 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 lahir atau bersumber dari suatu perjanjian induk bernama *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang para pihaknya adalah PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), sebagaimana *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut dapat dilihat pada halaman 3 APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000. Jadi, terbukti bahwa APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 bersumber dari perjanjian induk yang fiktif dan cacat hukum yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, secara hukum APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 cacat hukum juga.

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 550 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum lain berkaitan dengan APHT

Halaman 372 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 lahir dari suatu perjanjian induk bernama ILP *Second Refinancing Agreement* atau selengkapnya bernama *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang para pihaknya adalah PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), sebagaimana *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) tersebut dapat dilihat pada halaman 3 APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) tersebut ternyata lahir dari perjanjian induk yang tidak sah atau batal yaitu *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, secara hukum *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang merupakan perjanjian anak dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 cacat hukum juga. Oleh karenanya, APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 cacat hukum karena APHT tersebut lahir dari *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang cacat hukum

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terbukti bahwa perjanjian penjaminan yang ditungkan dalam APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 1 *to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 adalah tidak berdasar hukum, sehingga beralasan dan berdasar apabila APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 1 *to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576.HT.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kelima Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 10 membuat Jaminan Fidusia yang cacat hukum yaitu Jaminan Fidusia atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), karena dibuat berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) yang tidak pernah cair kreditnya dan berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) yang cacat hukum dan fiktif.

Halaman 373 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal, yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), termasuk Jaminan Fidusia yaitu:

- a. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-14);
- b. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$78,6000,000)* tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-15);
- c. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 (bukti P-16);
- d. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-17);
- e. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-18);
- f. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19);
- g. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-20);
- h. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-21);
- i. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-22);

Amar Putusan Akhir pada halaman 557 sampai dengan 560:

4. *Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:*

- a. *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Daddy Hariadi yang seolah-olah mewakili oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co, Ltd, Singapore Branch dan The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (*vide* P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Amendment To The credit agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co., Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (*vide* P-4)

Halaman 374 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Agreement tanggal 3 Oktober 1996 (*vide* P-5) dan setiap perubahannya (*Amendment*);

- b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (*vide* P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- g. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-11) dan semua Perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;
- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs.Mukhlis Basri,Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung (*vide* P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (*vide* P-12b);

- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah, atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 M² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, kabupaten Lampung Tengah, Lampung (*vide* P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (*vide* P-13b);
- j. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (*vide* P-14);
- k. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-15);
- l. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-16);
- m. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-17);
- n. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-18);
- o. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* P-19);

Halaman 376 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide P-20*);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (*vide P-21*);
- r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide P-22*).

47. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, adalah pertimbangan dan amar putusan yang sangat keliru dan menyesatkan. Karena mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan mengenai tidak adanya rekayasa kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1646 sampai dengan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) pada halaman 438 yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) pada halaman 438:

...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/ Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli):

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Intemasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Pumamasidi, 19. PT Indolampung Cahayamakmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahripah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan

Halaman 378 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli):

Mengadili

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT Marubeni Corporation, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25.

Halaman 379 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking CO. LTD., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Pumamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK. tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

48. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) tersebut pada butir 47 di atas, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan status atas perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum;
49. Bahwa pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amar yang sangat keliru, karena Putusan Akhir yang nyata-nyata putusan yang lebih rendah tingkatannya (Putusan PT yang menguatkan Putusan PN) telah memberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya (Putusan Kasasi) mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, sehingga dengan demikian jelas Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nomor	PERJANJIAN DAN/ATAU JAMINAN DAN/ATAU SERTIFIKAT JAMINAN	Putusan Akhir Nomor 394/Pdt.G/2010/ PN Jkt.Pst.	Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009	Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009
1.	<i>credit agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	Tidak Sah	Sah	Sah
2.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	Tidak Sah	Sah	Sah
3.	<i>Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing)</i> tanggal 27 Mei 1998	Tidak Sah	Sah	Sah
4.	<i>Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing)</i> tanggal 11 November 1998	Tidak Sah	Sah	Sah
5.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)</i> tanggal 23 Februari 1999	Tidak Sah	Sah	Sah
6.	<i>Corporate Guarantee and</i>	Tidak Sah	Sah	Sah

Halaman 381 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Indemnity</i> tanggal 3 Oktober 1996			
7.	<i>Restructuring Agreement</i> tanggal 29 Agustus 2001	Tidak Sah	Sah	Sah
8.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000	Tidak Sah	Sah	Sah
9.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/ 1999 tanggal 4 November 1999	Tidak Sah	Sah	Sah
10.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996	Tidak Sah	Sah	Sah
11.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)</i> tanggal 27 Mei 1998	Tidak Sah	Sah	Sah
12.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)</i> tanggal 11 November 1998	Tidak Sah	Sah	Sah
13.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen</i>	Tidak Sah	Sah	Sah

Halaman 382 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



	374,093,888) tanggal 23 Februari 1999			
14.	<i>Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 20 Desember 2000	Tidak Sah	Sah	Sah
15.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 27 Oktober 1999	Tidak Sah	Sah	Sah
16.	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 20 Desember 2000	Tidak Sah	Sah	Sah
17.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	Tidak Sah	Sah	Sah
18.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	Tidak Sah	Sah	Sah

50. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Membenarkan Begitu Saja Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Keabsahan Perjanjian Kredit/Utang Piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Segala Jaminan (Baik Jaminan Kebendaan Maupun Jaminan Non Kebendaan);

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai keabsahan *credit agreement* tanggal 3 oktober 1996, *guarantee facility agreement* tanggal 3 oktober 1996 berikut perubahan dan/atau turunannya serta surat *disbursement request*;

51. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

52. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

53. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee*

Halaman 384 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facility Agreement tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 536 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) bukan sebagai Kuasa melainkan sebagai anggota Direksi atau Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), seperti tertulis di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang menyebutkan bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dalam kapasitas sebagai anggota Direksi atau Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), padahal pada kenyataannya bukan sebagai Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) seperti terbukti dari Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) (bukti P-2). Oleh karenanya Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 bukan bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebab kedua Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan, apalagi dilampirkan, di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sehingga terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Dengan demikian, *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 537 sampai dengan 541 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim melihat bahwa di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ternyata juga tidak disebutkan adanya Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Tergugat 1 kepada Tergugat 3 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3 (bukti T2-8A, T3-2A) tersebut. Di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 pada bagian komparasi atau Identitas Para Pihak Perjanjian pada halaman 1, tidak disebutkan Tergugat 1 diwakili oleh Kenji Ikemoto (Tergugat 3) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan tidak disebutkan pula Tergugat 2 diwakili oleh Tergugat 3 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 (bukti T2-8A, T3-

Halaman 385 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2A). Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 (bukti T2-8A, T3-2A) tersebut juga tidak dilampirkan sebagai bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pertimbangan hukum mengenai komparasi dari suatu perjanjian yang telah diuraikan di atas dan melihat isi komparasi dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, ternyata di dalam komparasi dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut juga tidak tampak, tidak terlihat dan tidak disebutkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Tergugat 1 kepada Tergugat 3 (bukti bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3 (bukti T2-8A, T3-2A). Maka, Majelis Hakim pun berkesimpulan bahwa Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Tergugat 1 kepada Tergugat 3 (bukti bukti T1-7, T2-9A, T3-3A) dan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3 (bukti T2-8A, T3-2A) tidak ada atau tidak ada relevansinya dengan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani tanpa persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk meminjam uang. Sesuai Pasal 12 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1739 (bukti P-2), disebutkan bahwa dalam meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan anggota direksi harus mendapat persetujuan dari Komisaris dan pada Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa disebutkan bahwa Komisaris adalah Soetojo Koemiawan. Dalam persidangan The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) mendalilkan bahwa Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) telah memberikan persetujuannya untuk penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 yang ditandatangani oleh Soetojo Koemiawan selaku Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa (bukti T1-6, T2-10A). Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 tersebut (bukti T1-6, T2-10A) ternyata tidak disebutkan dan tidak dilampirkan serta tidak menjadi bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 tersebut (bukti T1-6) tidak dapat membuktikan adanya persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa untuk penandatanganan *credit agreement* tanggal 3



Oktober 1996, sehingga terbukti tidak ada persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat). Penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tanpa persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 telah terbukti merupakan perjanjian yang tidak sah atau batal;

Menimbang, bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal yaitu:

- a. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 (bukti P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (bukti P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-11) dan semua perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun;
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (bukti P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (bukti P-12b);

- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (bukti P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-13b);
- i. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-14);
- j. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-15);
- k. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 (bukti P-16);
- l. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-17);
- m. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-18);
- n. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19);
- o. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-20);
- p. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-21);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-22)

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) seperti yang tertulis di dalam redaksi *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat

Halaman 388 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) dalam penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena telah terbukti bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996 Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai kuasa dari Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan juga Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4A) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 1996 (bukti T2-6A, T2-6B) tidak membuktikan adanya kuasa khusus kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6) untuk menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sebab dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan kuasa untuk menandatangani *Guarantee Facility Agreement*, dan terlebih lagi di dalam *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak disebutkan dan juga tidak dilampirkan surat kuasa dimaksud. Hal tersebut membuktikan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti persetujuan Komisaris dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tanpa persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), yang mensyaratkan persetujuan komisaris untuk penandatanganan perjanjian meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, memperoleh, membebani atau mengasingkan harta tetap perseroan dan mengikat perseroan sebagai penjamin. Tidak ada persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) mengakibatkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah dan batal; Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 543 dan 544 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 telah terbukti merupakan perjanjian yang tidak sah atau batal;

Menimbang, bahwa hal lain mengenai *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah bahwa yang menjadi induk dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut adalah *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Ternyata *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996

Halaman 389 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah batal, sebagaimana diuraikan di atas, dan hal ini berakibat lebih lanjut *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagai perjanjian turunan adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Marubeni Corporation (Tergugat 4) semula mengaku sebagai pemberi jaminan atau guarantor berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Akan tetapi kemudian Marubeni Corporation (Tergugat 4) mendalilkan berubah status hukum sebagai kreditor dengan alasan menggantikan kedudukan dari The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. (Tergugat 1) yang selanjutnya *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) melahirkan berbagai perjanjian turunan dibuat berbagai loan agreement dan agunan. Sehingga apabila disimak dalil dari Marubeni Corporation (Tergugat 4), Marubeni Corporation (Tergugat 4) berusaha mendalilkan bahwa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut berubah menjadi perjanjian induk (menggantikan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996) dari semua perjanjian turunan yaitu perjanjian utang (bukti P-7, P-8, P-9, P-10) dan agunan (bukti P-11, P-12a, P-12b, P-13a, P-13b, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22). Bahwa berhubung *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah batal, maka demi hukum batal seluruh perjanjian turunannya batal yaitu perjanjian utang dan agunan sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 544 sampai dengan 545 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah terbukti ada pencairan pinjaman atau kredit kepada PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati bukti-bukti pencairan atau disbursement request yang diajukan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) yaitu bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B sampai dengan T2-120b berupa surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit. Ternyata bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B sampai dengan T2-120B berupa surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 6), karena Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan tidak ada surat kuasa untuk melakukan pencairan kredit dari Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6), sehingga bukti-bukti pencairan bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B sampai dengan T2-120B) dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk pencairan

Halaman 390 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman atau kredit oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) tersebut di atas terbukti tidak sah, maka bukti-bukti faksimili-faksimili mengenai konfirmasi atas pencairan pinjaman atau kredit yang diajukan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) (bukti T2-35.1C sampai dengan T2-35.120 C dan bukti T2-35.1D sampai dengan T2-120D) dan yang diajukan oleh The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) (bukti T1-17.1 sampai dengan T1-119.1 dan bukti T1-17.1a sampai dengan T1-119.1a) menjadi tidak sah dan ditambah lagi temuan fakta persidangan bahwa tidak sah karena timbul dari surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) yang tidak sah dan ditambah lagi temuan fakta persidangan bahwa tidak sah atau batal *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23);

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*) (bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1b sampai dengan T2-120B) adalah tidak sah, dan pencairan pinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan oleh karenanya tidak terbukti ada utang seperti yang didalilkan oleh The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 551 dan 552 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kelima Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 10 membuat Jaminan Fidusia yang cacat hukum yaitu Jaminan Fidusia atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), karena dibuat berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) yang tidak pernah cair kreditnya dan berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) yang cacat hukum dan fiktif. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal, yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), termasuk Jaminan Fidusia

Halaman 391 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu:

- a. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-14);
 - b. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$78,6000,000)* tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-15);
 - c. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 (bukti P-16);
 - d. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-17);
 - e. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-18);
 - f. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19);
 - g. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-20);
 - h. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-21);
 - i. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-22);
54. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahkan menyesatkan, bahkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2006 yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut nyata-nyata keberadaannya tidak pernah ada, terlebih lagi mengenai keabsahan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* tersebut, juga telah dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah agung republik indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta



surat *Disbursement Request* adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dan terbukti adanya hutang PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation/Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/ Tergugat 4, sebagaimana penjelasan pada butir 51 tersebut di atas;

55. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keabsahan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Menilai Mengenai Kapasitas/Kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, Dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) Dalam Menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 Berikut Perubahan Dan/Atau Turunannya Serta Surat *Disbursement Request*;

56. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request*, karena ternyata Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) sebagaimana yang tertulis dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan bukan tertulis sebagai kuasa dari Direksi atau *Executive Director* PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);

57. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terketip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN JktT. Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

58. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request*, karena ternyata Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) sebagaimana yang tertulis dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan bukan tertulis sebagai kuasa dari Direksi atau *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) terketip sebagai berikut:

Halaman 394 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 394



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 531 sampai dengan halaman 533 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar pada tanggal 3 Oktober 1996 Daddy Hariadi (Tergugat 6) adalah sebagai Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996? Menimbang, bahwa di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 pada halaman tandatangan, tertulis bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dalam kapasitas selaku *Executive Director* PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1). Sesuai Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1739 (bukti P-2), ditemukan tiga fakta hukum bahwa tidak ada jabatan *Executive Director* dalam PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan *Executive Director* atau bukan Presiden Direktur atau bukan anggota direksi dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1). Berdasarkan Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (bukti P-2) pada tanggal 3 Oktober 1996 Direktur Utama yang berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) adalah Karel Budiman. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) mendalilkan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B) dimana Karel Budiman (Direktur Utama PT Indolampung Perkasa) memberikan kuasa kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6). The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) juga mendalilkan bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sah karena ditandatangani oleh Kenji Ikemoto (Tergugat 3) yang berwenang mewakili The

Halaman 395 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A dan bukti T2-8A, T3-2A);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) dan Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B), yaitu kuasa dari Karel Budiman (Direktur Utama PT Indolampung Perkasa) kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6). Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 ternyata tidak disebutkan adanya Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) dan Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B) yang menurut Tergugat 1 dan Tergugat 2 surat kuasa tersebut sebagai dasar wewenang bagi Daddy Hariadi (Tergugat 6) bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 pada bagian komparisi atau Identitas Para Pihak Perjanjian pada halaman 1, tidak disebutkan PT Indolampung Perkasa diwakili oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B). Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B) tersebut juga tidak dilampirkan sebagai bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 bahkan kenyataannya di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 jelas tertulis bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut dalam kapasitas sebagai Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan bukan sebagai kuasa dari Karel Budiman (Presiden Direktur PT Indolampung Perkasa). Bahkan di dalam komparisi dan bagian penutup dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut tidak ada tertulis bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani sebagai kuasa melainkan sebagai Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 535 dan 536 Putusan Akhir:

... maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam komparisi dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak tampak, tidak terlihat dan tidak disebutkan kedua Surat Kuasa tersebut (bukti T1-4, T1-4a dan T2-6A, T2-6B), maksud Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah dalam kapasitasnya sebagai direktur atau Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), sebagaimana

Halaman 396 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan/kapasitas Executive Director tersebut dicantumkan pada bagian halaman tandatangan, jadi Daddy Hariadi (Tergugat 6) bertindak bukan berdasarkan suatu kuasa. Maka, dapat disimpulkan bahwa kedua Surat Kuasa tersebut (bukti T1-4, T1-4a dan T2-6A, T2-6B) tidak ada atau tidak ada relevansinya dengan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 536 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) bukan sebagai Kuasa melainkan sebagai anggota Direksi atau Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), seperti tertulis di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang menyebutkan bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dalam kapasitas sebagai anggota Direksi atau Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), padahal pada kenyataannya bukan sebagai Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) seperti terbukti dari Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) (bukti P-2). Oleh karenanya Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 bukan bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebab kedua Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan, apalagi dilampirkan, di dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sehingga terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Dengan demikian, *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak sah berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, maka menurut Majelis Hakim:

- Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1996 dari Mr. Senji Horiuchi selaku General Manager Tergugat 1 kepada Kenji Ikemoto (Tergugat 3) (bukti T1-7, T2-9A, T3-3A);
 - Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 1996 dari Tergugat 2 kepada Kenji Ikemoto (Tergugat 3) (bukti T2-8A, T3-2A);
- yang didalilkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai dasar wewenang Kenji Ikemoto (Tergugat 3) mewakili Tergugat 1 dan Tergugat 2

Halaman 397 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sebenarnya sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab salah satu pihak dalam suatu perjanjian terbukti tidak berwenang menandatangani perjanjian (in casu Daddy Hariadi, Tergugat 6) telah cukup membuktikan bahwa perjanjian tersebut tidak sah dan menjadi batal;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 540 sampai dengan 541 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) seperti yang tertulis di dalam redaksi *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dalam penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena telah terbukti bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996 Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai anggota Direksi atau Direktur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan sebagai kuasa dari Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan juga Surat Kuasa tanggal 13 Juli 1996 (bukti T1-4, T1-4a) atau Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2006 (bukti T2-6A, T2-6B) tidak membuktikan adanya kuasa khusus kepada Daddy Hariadi (Tergugat 6) untuk menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sebab dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan kuasa untuk menandatangani *Guarantee Facility Agreement*, dan terlebih lagi di dalam *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak disebutkan dan juga tidak dilampirkan surat kuasa dimaksud. Hal tersebut membuktikan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 6) yang tidak berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 544 sampai dengan 546 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada asli dari surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (disbursement request) tersebut (bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B sampai dengan T2-120B). Selain itu, di dalam surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (disbursement request) tersebut (bukti T2-35.1A sampai

Halaman 398 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B) sampai dengan dengan T2-120B) juga tidak terdapat atau tidak ditemukan nama dan tandatangan dari Karel Budiman (Direktur Utama PT Indolampung Perkasa) yang berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa. Kalaupun didalilkan ada nama Daddy Hariadi (Tergugat 6), nama dan tandatangan Daddy Hariadi (Tergugat 6) tersebut tidak tercantum di dalam surat-surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (disbursement request) tersebut (bukti T2-35.1A sampai dengan T2-35.120 A dan bukti T2-35.1B sampai dengan T2-120B) dan lagipula Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukan orang yang berwenang mewakili PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1739 (bukti P-2) terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukanlah Direktur Utama atau Direktur ataupun Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), dan Kenji Ikemoto (Tergugat 3) tidak berwenang mewakili The Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd Singapore Branch (Tergugat 2) karena tidak ada kuasa dan tidak ada persetujuan komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Majelis Hakim berpendapat bahwa penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) merupakan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) tidak sah dan tidak mengikat PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), The Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) dan oleh karenanya secara hukum batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1739 (bukti P-2) terbukti bahwa Daddy Hariadi (Tergugat 6) bukanlah Direktur Utama atau Direktur ataupun Executive Director PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), dan Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) tidak berwenang mewakili Marubeni Corporation (Tergugat 4) karena bukan direktur Marubeni Corporation dan tidak ada kuasa, serta tidak ada persetujuan komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), Majelis Hakim berpendapat bahwa penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) merupakan perbuatan

Halaman 399 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka secara hukum *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) tidak sah dan tidak mengikat PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), The Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Tergugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), dan oleh karenanya secara hukum wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

59. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request*, telah dibahas dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang selanjutnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk *Credit Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta *Disbursement Request* adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dan terbukti adanya hutang PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) kepada Marubeni Corporation/Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4, sebagaimana Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli);
- Bahwa permasalahan kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3

Halaman 400 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* telah dibahas dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang selanjutnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs (*vide* bukti T5-1e/bukti asli) pada halaman 1580:

.....karena PT Sweet Indolampung bukan sebagai pihak didalam contract tersebut, sebab tidak ditandatangani Direksi PT Sweet Indolampung sebab Daddy Hariadi yang menandatangani Construction Contract dan Benny Setiawan Santoso yang menandatangani Supply Contract keduanya saat itu bukan Direksi PT Sweet Indolampung yang mengakibatkan batal dan tidak berlaku/cacat hukum semua perjanjian turunannya atau perjanjian dan agunan yang lahir sesudah Supply Contract dan Construction Contract ...;

Pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb (*vide* bukti T5-1f/bukti asli) pada halaman 815:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, maka menurut Majelis Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 telah melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

- ..., terutama larangan untuk mengeluarkan jaminan, larangan untuk meletakkan agunan jenis apapun atas tanah dan bangunan dan harta kekayaan termasuk membuat perjanjian-perjanjian hutang;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung

Halaman 401 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkasa kepada PT Marubeni Corporation;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) pada halaman 438:

...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/ Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

60. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) dalam menandatangani *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya serta surat *Disbursement Request* adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Menilai Mengenai Kapasitas/Kewenangan Pemohon Kasasi, Dahulu Pembanding/Tergugat 5 Dalam Menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 Berikut Perubahan Dan/Atau Turunannya;
61. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 tidak mempunyai kapasitas/



kewenangan dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan/atau turunannya, karena Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bukanlah Direktur Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) dan tidak ada surat kuasa dari Direktur Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5;

62. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

63. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan/atau turunannya, karena Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bukanlah Direktur Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) dan tidak ada surat kuasa dari Direktur Marubeni Corporation (Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 540 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kedua, dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 6) dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dari Marubeni Corporation (Tergugat 4) yaitu Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) serta tidak ada persetujuan komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 541 sampai dengan 543 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar pada tanggal 3 Oktober 1996 Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Marubeni Corporation (Tergugat 4) dalam penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) juga tidak berwenang mewakili Marubeni Corporation (Tergugat 4) dalam penandatanganan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) bukan Direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) melainkan sebagai *General Manager Industrial Plant Department* sebagaimana terbukti dari Susunan Kepengurusan Marubeni Corporation dari Tahun 1991 sampai dengan 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Urusan Hukum Tokyo (bukti P-48) yaitu bahwa tidak nama Masazumi Hasegawa duduk sebagai direktur atau pengurus Marubeni Corporation (Tergugat 4), dan terbukti dari halaman tandatangan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang menyebutkan jabatan Masazumi Hasegawa tersebut sebagai *General Manager Industrial Plant Department*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 4 mengajukan bukti Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI.5-UM.01.10-2276 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Konfirmasi atas nama Masazumi Hasegawa dan Hirotaka Yoneda, WN Jepang (bukti T4-4) yang menyatakan bahwa Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) benar-benar datang ke Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1996, namun keterangan tersebut sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya, karena surat tersebut

Halaman 404 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T4-4) ditandatangani oleh Drs. M.Husin Alaydrus,SH.MH., (seorang an. Direktur jenderal Imigrasi Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, pejabat yang lebih rendah dibanding Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, pejabat yang menandatangani surat bukti P-49). Lagipula terlepas benar atau tidak pada tanggal 3 Oktober 1996 tersebut Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) datang ke Indonesia, namun tetap pada faktanya Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) tidak berwenang menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) bukan direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) dan tidak ada surat kuasa dari direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) kepada Masazumi Hasegawa (Tergugat 5);

64. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena mengenai kapasitas/kewenangan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dan terbukti adanya hutang PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4), sebagaimana penjelasan pada butir 47 tersebut di atas;
- Bahwa permasalahan kewenangan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan

Halaman 405 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) pada halaman 438:

...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/ Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum

65. Bahwa disamping itu, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 juga sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 tidak berada di Indonesia sehingga tidak mungkin menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan

Halaman 406 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau turunannya, sebagaimana terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 542 sampai dengan 543 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor IMI.5.GR.02.01-1.2042 tanggal 2 September 2010 (bukti P-49) yang pada intinya menerangkan bahwa tidak ditemukan data kedatangan Masazumi Hasegawa pada tanggal 3 Oktober 1996 atau sepanjang Tahun 1996 di Indonesia, yang dihubungkan dengan isi komparisi dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isi komparisi *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut tidak benar dan tidak mungkin Masazumi Hasegawa (WN Jepang) datang ke Indonesia dan menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tersebut di Indonesia, karena yang bersangkutan tidak berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 4 mengajukan bukti Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI.5-UM.01.10-2276 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Konfirmasi atas nama Masazumi Hasegawa dan Hirotaka Yoneda, WN Jepang (bukti T4-4) yang menyatakan bahwa Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) benar-benar datang ke Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1996, namun keterangan tersebut sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya, karena surat tersebut (bukti T4-4) ditandatangani oleh Drs. M.Husin Alaydrus, SH.MH., (seorang an. Direktur jenderal Imigrasi Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, pejabat yang lebih rendah dibanding Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, pejabat yang menandatangani surat bukti P-49). Lagipula terlepas benar atau tidak pada tanggal 3 Oktober 1996 tersebut Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) datang ke Indonesia, namun tetap pada faktanya Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) tidak berwenang menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 karena Masazumi Hasegawa (Tergugat 5) bukan direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) dan tidak ada surat kuasa dari direktur Marubeni Corporation (Tergugat 4) kepada Masazumi Hasegawa (Tergugat 5);

66. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak benar dan merupakan kesalahan yang sangat fatal serta terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memakai 100% dalil Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, karena tidak menerapkan hukum pembuktian

Halaman 407 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan benar dan mengabaikan bukti kehadiran Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 di Indonesia sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 pada *vide* bukti T5-7;

67. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapasitas/kewenangan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding, dahulu Tergugat 5 dan keberadaannya di Indonesia dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Menilai Mengenai Perjanjian Penjaminan Sebagaimana Yang Tertuang Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia Maupun Dalam Sertifikat Fidusia;
68. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia lahir dari suatu perjanjian induk yaitu *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut perubahan dan turunannya yang telah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, sehingga konsekuensinya APHT, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia lahir tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
 - b. APHT, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang, tanpa izin Komisaris dan tanpa persetujuan RUPS meskipun yang dijaminan adalah sebagian besar aset PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2);
69. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *a quo* pada halaman 25 terkatup sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

70. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana pada butir 43 tersebut di atas pada Putusan Akhir terkatup sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 547, 548 dan 550 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuatan APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000, saksi bernama Drs. Bandarsyah menerangkan bahwa di depan persidangan dan sesuai Surat Pernyataan Drs. Bandarsyah (bukti P-64), bahwa Saksi Bandarsyah tidak pernah bertemu dan tidak mengenal pihak yang mewakili pihak-pihak dalam APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 tersebut yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 6) dari PT Indolampung Perkasa dan Hirotaka Yoneda dari Marubeni Corporation. Saksi Bandarsyah tidak pernah melihat Daddy Hariadi (Tergugat 6) dan Hirotaka Yoneda menandatangani APHT tersebut. Menurut Saksi

Halaman 409 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandarsyah, setelah Mukhlis Basri (Camat Manggala) pulang dari Jakarta ke Lampung pada bulan Maret 2000, Saksi Bandarsyah disodorkan APHT Nomor 038/MGL/2000 oleh Mukhlis Basri, kemudian saksi Bandarsyah menandatangani APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 tersebut dua atau tiga hari setelah tanggal 29 Maret 2000 di Lampung dan Saksi Bandarsyah tidak pernah melihat surat persetujuan Wakil Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa tanggal 21 Maret 1999 dan RUPS PT Indolampung Perkasa tanggal 19 Februari 1999 (Saksi hanya disodorkan APHT). Berdasarkan keterangan ahli Dr. Purbandari, SH., M.Hum., M.Kn., bahwa tentang APHT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998). Sesuai dengan Pasal 22 dan penjelasannya PP Nomor 37 Tahun 1998 serta Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999, penandatanganan APHT harus dihadiri oleh dua orang saksi dan apabila saksi tidak pernah bertemu dengan para pihak, maka APHT tersebut menjadi tidak otentik (kehilangan otensitasnya). Demikian pula apabila APHT dibuat diluar wilayah kerja PPAT, maka akta yang dibuat menjadi tidak otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 lahir atau bersumber dari suatu perjanjian induk bernama *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang para pihaknya adalah PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), sebagaimana *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut dapat dilihat pada halaman 3 APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000. Jadi, terbukti bahwa APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 bersumber dari perjanjian induk yang fiktif dan cacat hukum yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, secara hukum APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 cacat hukum juga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuatan APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, dua orang saksi yaitu Agus Susanto dan Elly Indra Rahayu menerangkan di depan persidangan dan sesuai Surat Pernyataan Agus Susanto (bukti P-59) dan Surat Pernyataan Elly Indra Rahayu (bukti P-60), bahwa keduanya tidak pernah bertemu dan tidak mengenal pihak yang mewakili pihak-pihak dalam APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27

Halaman 410 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1999 tersebut yaitu Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda. Kedua saksi tersebut menandatangani APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tersebut beberapa hari kemudian di Lampung. Berdasarkan keterangan ahli Dr. Purbandari, SH., M.Hum., M.Kn., bahwa tentang APHT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998). Sesuai dengan Pasal 22 dan penjelasannya PP Nomor 37 Tahun 1998 serta Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999, penandatanganan APHT harus dihadiri oleh dua orang saksi dan apabila saksi tidak pernah bertemu dengan para pihak, maka APHT tersebut menjadi tidak otentik (kehilangan otentisitasnya). Demikian pula apabila APHT dibuat di luar wilayah kerja PPAT, maka akta yang dibuat menjadi tidak otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998.

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum lain berkaitan dengan APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 lahir dari suatu perjanjian induk bernama ILP *Second Refinancing Agreement* atau selengkapannya bernama *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang para pihaknya adalah PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 4), sebagaimana *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) tersebut dapat dilihat pada halaman 3 APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) tersebut ternyata lahir dari perjanjian induk yang tidak sah atau batal yaitu *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, secara hukum *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang merupakan perjanjian anak dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 cacat hukum juga. Oleh karenanya, APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 cacat hukum karena APHT tersebut lahir dari *Loan Agreement (Second Refinancing* tanggal 23 Februari 1999) yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terbukti bahwa perjanjian penjaminan yang dituangkan dalam APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 1 *to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576.HT.06.TH.2001/NSTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2001 adalah tidak berdasar hukum, sehingga beralasan dan berdasar apabila APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan *Sertifikat Jaminan Fidusia* Nomor C2-8576.HT.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak berkekuatan hukum;

71. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai keabsahan penjaminan aset Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 serta *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998, *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999, *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001, nyata-nyata telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara tegas mempertimbangkan bahwa tidak adanya rekayasa perjanjian kredit/pinjaman dan jaminan serta terbukti adanya utang Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Sweet Indolampung) kepada Marubeni Corporation

Halaman 412 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) dan karenanya perjanjian kredit/pinjaman serta jaminan-jaminan hak tanggungan, fidusia dan jaminan lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) pada halaman 1646 dan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) pada halaman 438 sebagaimana penjelasan pada butir 47 tersebut di atas;

b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penjaminan sebagian besar aset PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena untuk melakukan penilaian terhadap suatu aset perseroan dan menentukan apakah aset perseroan tersebut termasuk aset besar atau kecil hanya dapat dilakukan oleh lembaga *auditor/appraiser* independen dan bukan dilakukan oleh seorang camat dan/atau kepala kampung sebagaimana yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (*vide* bukti P-68 dan *vide* bukti P-69);

c. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 tegaskan pula bahwa aset perseroan bukan hanya tanah saja melainkan dapat meliputi *receivable/piutang* dan barang bergerak lainnya dan tidak selalu aset perseroan berupa tanah dan bangunan dikatakan sebagai aset dengan nilai terbesar/sebagian besar aset;

72. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keabsahan penjaminan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 serta *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998, *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999, *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999,

Halaman 413 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 adalah pertimbangan yang keliru. Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Menilai *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya yang merupakan perjanjian pokok namun dianggap sebagai perjanjian turunan/ikutan/*accessoir* dari *credit agreement* tanggal 3 oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 oktober 1996 yang dibuat antara marubeni corporation (turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) dengan PT Indolampung perkasa (Termohon Kasasi 1, Dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);

73. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya, yang dibuat antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang merupakan perjanjian pokok, namun dianggap sebagai perjanjian turunan/ikutan/*accessoir* dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum perjanjian;

74. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela

Halaman 414 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN./JKT.PST tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

75. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya, yang dibuat antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang merupakan perjanjian pokok, namun dianggap sebagai perjanjian turunan/ikutan/*accessoir* dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 538 sampai dengan 539 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal yaitu:

- a. ...;

Halaman 415 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 (bukti P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);

...;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 543 sampai dengan 544 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa selanjutnya Marubeni Corporation (Tergugat 4) semula mengaku sebagai pemberi jaminan atau guarantor berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Akan tetapi kemudian Marubeni Corporation (Tergugat 4) mendalilkan berubah status hukum sebagai kreditor dengan alasan menggantikan kedudukan dari The Sumitomo Trust & banking Co., Ltd. (Tergugat 1) yang selanjutnya *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23) melahirkan berbagai perjanjian turunan dibuat berbagai loan agreement dan agunan. Sehingga apabila disimak dalil dari Marubeni Corporation (Tergugat 4), Marubeni Corporation (Tergugat 4) berusaha mendalilkan bahwa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tersebut berubah menjadi perjanjian induk (menggantikan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996) dari semua perjanjian turunan yaitu perjanjian utang (bukti P-7, P-8, P-9, P-10) dan agunan (bukti P-11, P-12a, P-12b, P-13a, P-13b, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22). Bahwa berhubung *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah batal, maka demi hukum batal seluruh perjanjian turunannya batal yaitu perjanjian utang dan agunan sebagaimana diuraikan di atas;

76. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya adalah merupakan perjanjian hutang-piutang/kredit, sehingga secara hukum *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*)

Halaman 416 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 416



tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement (Second Refinancing)* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya merupakan perjanjian pokok dan tidak mungkin menjadi turutan/accessoir dari perjanjian apapun lainnya, termasuk menjadi turutan dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996;

- Hal ini secara tegas antara lain diakui oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan);

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan:

Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik...

- Hal ini secara tegas juga diakui oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia);

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Fidusia:

Sesuai dengan sifat ikutan dan Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya;

Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus;

Yang dimaksud dengan hapusnya hutang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;

- Berdasarkan doktrin hukum dari Adrian Sutedi, S.H., M.H. dalam bukunya berjudul Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada halaman 23 disebutkan:

F. Sifat dan Kedudukan Perjanjian Jaminan;

Perjanjian yang merupakan perikatan antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian kredit, lazim disebut sebagai Perjanjian Jaminan Kredit. Sifat perjanjian jaminan ini lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Suatu perjanjian jaminan tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian pokok atau dengan kata



lain perjanjian jaminan itu selalu menyertai perjanjian pokok. Tetapi sebaliknya perjanjian pokok tidak selalu menimbulkan perjanjian jaminan.

Dengan demikian perjanjian jaminan kredit ini dibuat atau ada, karena adanya perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian kredit. Sesuai dengan tujuannya, perjanjian jaminan kredit memang dibuat untuk menjamin kewajiban dari debitur yang ada dalam perjanjian kredit, yaitu melunasi kredit tersebut. Jadi tanpa adanya perjanjian kredit, perjanjian jaminan kredit tidak akan ada. Dalam ilmu hukum, kedudukan dari perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian pokok (*principal*). Sedangkan kedudukan dari perjanjian jaminan kredit tersebut adalah sebagai perjanjian ikutan atau tambahan (*accessoir*);

Konsekuensi hukumnya adalah apabila suatu perjanjian kredit telah dinyatakan tidak berlaku atau gugur, akibatnya perjanjian jaminan kredit sebagai perjanjian ikutan secara otomatis menjadi gugur. Jadi kedudukan perjanjian jaminan kredit sebagai perjanjian yang *accessoir* itu akan menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur. Dan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* juga memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lain, yaitu: a) adanya tergantung pada perjanjian pokok; b) hapusnya tergantung pada perjanjian pokok; c) jika perjanjian pokok batal, ikut batal; d) ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok; e) jika perutangan pokok beralih karena, subrogasi, akan ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus;

- Berdasarkan doktrin hukum dari Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya berjudul Jaminan Fidusia cetakan Kedua Revisi pada halaman 19 disebutkan:

A. Fidusia Sebagai Perjanjian *Assessoir*;

..., maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *assessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *assessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang;

Karena itu, konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal;

77. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa *Loan Agreement (USD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya yang dibuat oleh dan antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 dengan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 adalah merupakan perjanjian hutang-piutang yang merupakan perjanjian pokok dan sama sekali bukan merupakan perjanjian turutan (*accessoir*) dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat antara The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2) dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1). Oleh karena itu keabsahan dari *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya tidak tergantung dari sah-tidaknya *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat antara The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2) dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang dibuat antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);

78. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998, *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998, *Loan Agreement* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 berikut setiap perubahannya yang dibuat oleh dan

Halaman 419 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Karena Telah Begitu Saja Membenarkan Dan Mengambil Alih Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Eksepsi Bahwa gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

79. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dengan ini menyatakan keberatan atas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan yang dikemukakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah jelas dan tegas, antara posita dan petitum juga tidak terdapat kontradiksi, karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

80. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN./JKT.PST tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus



perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

81. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 498 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa perihal surat gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, antara posita dan petitum gugatan bersesuaian dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Selain alasan tersebut surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnyanya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa demikian pula, substansi pokok gugatan Penggugat adalah Para Tergugat dianggap oleh Para Penggugat telah melakukan Perbuatan melanggar hukum yang berkaitan atas perjanjian kredit yaitu *credit agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan perjanjian *accessoir* lainnya. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang, adapun apakah benar secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas perjanjian tersebut, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan secara komprehensif bersamaan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

82. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena memang gugatan Para Termohon Kasasi,



dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara posita dan petitum tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari posita gugatan, di mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 5 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, karena telah menggembosi harta kekayaan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa), yang pada saat itu masih dimiliki oleh Pemerintah RI *cq* BPPN dengan cara membuat rekayasa dokumen perjanjian hutang dan jaminan fiktif yang bertujuan untuk mengelabui kantor pajak agar terlihat utang banyak dan pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dalam lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI *cq* BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah menuntut dibatalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dimiliki oleh Pemerintah RI *cq* BPPN. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada posita gugatan pada butir 1.4 dan 1.5 halaman 5 serta pada petitum gugatan pada butir 4 halaman 38 sampai dengan 39 yang terkutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada butir 1.4 dan 1.5 halaman 5:

- 1.4. Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dari Penggugat 1...kepada Pemerintah RI *cq* BPPN, selanjutnya Pemerintah RI *CQ* BPPN yang menguasai Penggugat 1...
- 1.5. Ternyata jauh sebelum lelang dilakukan (dengan objek lelang berupa Perusahaan Penggugat 1...bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang fiktif dan agunan fiktif, dengan tujuan utama untuk mengelabui kantor pajak agar terlihat utang banyak, sehingga pajak berkurang dan belakangan utang rekayasa juga dipakai agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang.

Petitum gugatan pada butir 4 halaman 38 sampai dengan 39:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:
 - a. ...
 - b. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (*vide* P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (*vide* P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat jelas terlihat dari gugatan *a quo*, dimana pada satu sisi Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, (khususnya Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4, Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6 (Daddy Hariadi) dan Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7 (Anthoni Salim) yang telah merekayasa dan membuat perjanjian kredit fiktif dan agunan fiktif, namun pada sisi yang lain Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tidak dicairkannya uang/dana dari Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1 (The Sumitomo Trust And Banking CO., LTD, Singapore Branch) dan Turut

Halaman 423 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch/ dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) kepada Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) sehingga dalam gugatan *a quo* Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah menjelaskan dan mendalilkan mengenai perbuatan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Tergugat (khususnya Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Tergugat 1 (The Sumitomo Trust And Banking Co., Ltd, Singapore Branch) dan Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch/ dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) yang tidak pernah memberikan kredit/pinjaman kepada Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) berdasarkan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 atau mengenai wanprestasi yang telah dilakukan Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1 dan Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2 terhadap *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sebagai perjanjian kredit antara Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1 (The Sumitomo Trust And Banking Co., Ltd, Singapore Branch) dan Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/ Tergugat 2 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) dengan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa). Hal ini secara tegas diakui oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri sebagaimana ternyata pada butir 2.2 halaman 9 surat gugatan yang terkutip sebagai berikut:

2.2. ...Bahwa Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut.

Terbukti bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 selaku perjanjian induk (rekayasa) tidak pernah dicairkan.

Padahal secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampurkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 424 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula

83. Bahwa perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sampaikan juga di sini bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun atas eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dikarenakan telah mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dan dalil wanprestasi sebagaimana penjelasan pada butir 79 sampai dengan 82 di atas, sehingga dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas tersebut, tidak cukup memberikan pertimbangan dan oleh karenanya Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan, karena telah melanggar Hukum Acara Yang Berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Pasal 178 ayat (1) HIR:

- (1) Pada waktu bermusyawarah, Hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

Pasal 189 ayat (1) Rbg:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat untuk kasasi dalam soal jual-beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung keduanya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena

Halaman 425 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

- Putusan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berhubungan dengan apa yang dipertimbangkan di atas, karena dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yaitu dengan menolak gugatan Penggugat-asal sekarang Tergugat dalam kasasi;

84. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas harus dibatalkan;

- IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Karena Telah Begitu Saja Membenarkan Dan Mengambil Alih Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Eksepsi Bahwa gugatan *A Quo* Yang Diajukan Para Terbanding, Dahulu Para Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);

85. Bahwa Pembanding, dahulu Tergugat 5 dengan ini menyatakan keberatan atas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) dengan alasan bahwa seseorang atau suatu badan hukum ditempatkan sebagai pihak Tergugat tentunya karena dianggap telah merugikan kepentingan dari Penggugat;

86. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terikutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN./JKT.PST tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

87. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 498 sampai dengan 499 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* salah alamat (*error in persona*) yang diajukan dalam perkara *a quo* terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 498 sampai dengan 499 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Para Tergugat tersebut dilandasi alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat 5 sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan harus bertanggung jawab atas kerugian Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum karena Tergugat 5 hanya sebagai kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat 4 dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 antara Penggugat 1 dan Tergugat 4 yang secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi, apalagi dalam perkara *a quo* Tergugat 4 ditempatkan sebagai pihak yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak atau *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa seseorang atau suatu badan hukum ditempatkan sebagai pihak Tergugat tentunya karena dianggap telah merugikan kepentingan dari Penggugat, dengan demikian siapa-siapa yang akan

Halaman 427 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai Tergugat karena dianggap telah merugikan kepentingannya sepenuhnya adalah hak dari Penggugat, adapun apakah benar Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat atau siapa-siapa saja yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkaranya;

88. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena memang gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangat kasat mata tanpa harus melihat atau memeriksa pokok perkara, jelas bahwa gugatan *a quo* memang salah alamat (*error in persona*). Hal ini disebabkan karena dengan ditariknya Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan harus bertanggung jawab atas kerugian Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum sama sekali mengingat Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 5 hanya sebagai kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Marubeni Corporation/Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 antara Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dan Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4, sehingga jelas Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi;

89. Bahwa selain perkara *a quo* diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terhadap Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 selaku Kuasa dari Marubeni Corporation/Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 ternyata perkara *a quo* juga diajukan terhadap Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 yang dalam gugatan *a quo* berdiri sendiri sebagai Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4, sehingga jelas-jelas merupakan tindakan yang sangat keliru dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hukum Acara Perdata Pasal 1806 KUHPerdata sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1260 K/Sip/1980, yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa daripada

Halaman 428 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:
gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan.
- Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 2 dan 3 angka 2a, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut:

2. Sifat Perjanjian Kuasa

a. Penerima Kuasa Langsung Berkapasitas sebagai Wakil Pemberi Kuasa;

...;

- tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
 - dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil atau principal atau pihak utama, dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil;
- Akibat hukum dari hubungan yang demikian, segala tindakan yang dilakukan kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, mengikat kepada pemberi kuasa sebagai principal (pihak materiil);

- Hukum Acara Perdata Pasal 1806 KUHPerdata:

Si kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu;

90. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa perkara *a quo* yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terhadap Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 adalah salah alamat (*error in persona*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila



perkara *a quo* yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Membenarkan Begitu Saja Pertimbangan Dan Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Ganti Rugi Materiil Yang Harus Ditanggung Secara Tanggung Renteng Oleh Pemohon Kasasi, Dahulu Pembanding/Tergugat 5 Dan Para Turut Termohon Kasasi, Dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat Yang Jelas-Jelas Tidak Rinci Dan Tidak Masuk Akal;

91. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat yang jelas-jelas tidak rinci dan tidak masuk akal;

92. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkatup sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN./JKT.PST tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan



Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

93. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/ Tergugat 5 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/ Para Tergugat terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 555 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa salah syarat untuk terpenuhinya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara harus adanya kerugian dari Para Penggugat atas perbuatan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan kerugian tersebut timbul sebagai akibat kausalitas atas kesalahan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan Para Tergugat tentunya Para Penggugat mengalami kerugian dan besarnya kerugian oleh Majelis Hakim akan diperhitungkan dengan reputasi Para Penggugat dan besarnya nilai objek yang disengketakan, tapi tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Penggugat terlalu besar, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Amar Putusan Akhir pada halaman 560:

5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

94. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/ Tergugat 5 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/ Para Tergugat tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa ternyata kerugian Materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan *Judex Facti* tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah timbul Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah timbul sebagai akibat kausalitas atas kesalahan dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat;
- b. Bahwa ternyata tindakan/perbuatan yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dianggap merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2, PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi 4, dahulu Terbanding 4/Penggugat 4) tersebut pada butir a di atas adalah jelas-jelas bukan merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 atau dengan kata lain kerugian materiil tersebut tidaklah timbul sebagai akibat tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5, karena faktanya Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 hanyalah sebagai kuasa dari Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) yang merupakan kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah dimana PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) yang tidak mau melakukan pembayaran hutangnya kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4), sehingga sangatlah janggal apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 yang hanya sebagai kuasa dari Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
- c. Bahwa disamping itu, ternyata perkara *a quo nebis in idem* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli), serta Pemohon



Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli), maka jelas tidak ada kerugian apapun dari Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5;

- d. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sampaikan pula bahwa kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2, PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi 4, dahulu Terbanding 4/Penggugat 4) yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, jelas-jelas tidak rinci dan sangat tidak masuk akal dan terlalu besar, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap mengabulkannya dan telah pula dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Hal ini pun diakui juga oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 555 Putusan Akhir yang terkuip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 555 Putusan Akhir:

Menimbang, ..., tapi tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Penggugat terlalu besar, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Dari mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mendapatkan angka sebesar USD. 400,000,000 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat) tersebut sebagai dasar perhitungan tuntutan ganti kerugian materiil dan apa justifikasinya? Disamping itu pula apa dasar dan justifikasi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menentukan besarnya ganti kerugian materiil yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, yang selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta??? Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;

95. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ternyata tidak dirinci dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972:

gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan;

96. Bahwa dengan demikian jelas bahwa sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 harus ikut secara tanggung renteng menanggung kerugian materiil yang tidak diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5;
97. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Halaman 434 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Membenarkan Begitu Saja Pertimbangan Dan Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Sita Persamaan Yang Diletakkan Dalam Perkara *A quo*;

98. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli);

99. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusan *a quo*:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

100. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan *Judex Facti*



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Akhir pada halaman 555 sampai dengan 556:

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan yang telah diletakkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pen.Pdt.G/2010/ PN Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Sita.Deleg/2010/PN Gs *juncto* Berita Acara Sita Persamaan tanggal 3 November 2010 oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya dinyatakan dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakan tersebut tetap dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya tetap dipertahankan, dengan demikian petitum Nomor 2 wajib untuk dikabulkan; Amar Putusan Akhir pada halaman 556:

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Sita.Deleg/2010/PN Gs *juncto* Berita Acara Sita Persamaan tanggal 3 November 2010 sah dan berharga, untuk itu tetap dipertahankan;
101. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak ada kekhawatiran akan adanya pengalihan atas obyek sengketa dikarenakan obyek sengketa masih tercantum atas nama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Pemohon Sita dan berada dalam penguasaan serta masih dipergunakan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan Akhir tersebut sangat tidak masuk akal dan terlalu berlebihan karena seharusnya *Judex Facti* melindungi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 5 (Masazumi Hasegawa) yang hanya merupakan seorang kuasa yang menjalankan kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/ Tergugat 4) yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan bukan sebaliknya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai

Halaman 436 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) yang jelas-jelas mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut merupakan pertimbangan dan amar yang sangat aneh dan bertentangan (kontradiktif) dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) yang telah memerintahkan sita jaminan yang telah diletakkan untuk diangkat, sehingga dengan demikian jelas terbukti dalam perkara *a quo* tidak diperlukan sita jaminan dan/atau sita persamaan apapun guna menjamin pemenuhan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli):

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tanggal 19 Oktober 2006;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli):

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 437 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

102. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T5-1b/bukti asli) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;

1. Daddy Hariadi;
2. Anthoni Salim;
3. PT Mekar Perkasa;

Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas tetap berpegang pada dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan Tingkat Pertama maupun tingkat banding, sekaligus menolak seluruh pertimbangan dan amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, dengan alasan-alasan penolakan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menolak eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 - a. *Judex Facti* tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keabsahan dari keputusan-keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara;
 - b. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dengan menyatakan bahwa seolah-olah dengan terlampauinya batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan melalui peradilan Tata Usaha Negara, maka secara mutatis mutandis menjadikan

Halaman 438 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perdata serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

- c. *Judex Facti* tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tidak satupun dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dan juga bahkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang tunduk serta berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian terhadap unsur *nebis in idem*;
3. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku karena telah memutus perkara *a quo* tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
4. *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus gugatan *a quo* yang mana telah menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, padahal perkara *a quo* pada hakekatnya diajukan oleh pihak-pihak Penggugat yang sama terhadap pihak-pihak Tergugat yang sama, yang didasarkan pada dalil-dalil yang sama dengan gugatan-gugatan dalam perkara terdahulu yang telah selesai diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, masing-masing tertanggal 19 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dengan membatalkan keabsahan dari perjanjian-perjanjian yang telah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, masing-masing tertanggal 19 Mei 2010.

Dasar Serta Alasan Pengajuan Kasasi;

Bahwa alasan-alasan hukum Memori Kasasi *a quo* akan disampaikan secara terperinci pada bagian di bawah ini;

1. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Dengan Menolak Eksepsi Kompetensi Yang Diajukan Oleh Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kewenangan Baik Secara Absolut Maupun Relatif Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*;

Halaman 439 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.A *Judex Facti* Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membatalkan Keabsahan Dari Keputusan-Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

1. Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat secara tegas menolak seluruh pertimbangan *Judex Facti*, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* berwenang untuk memeriksa dan memutus keabsahan dari Keputusan-Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang terdapat dalam perkara *a quo*;

2. Berikut disampaikan kutipan dari halaman 137 sampai dengan 139 pertimbangan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa mencermati pokok dasar gugatan Para Penggugat adalah didasarkan pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat baik dengan cara merekayasa dan membuat Perjanjian Kredit fiktif yaitu *credit agreement* bertanggal 3 Oktober 1996 (P-1 yang identik dengan bukti surat T.I-1, T.2-1A/T.2-1B) dan dengan melahirkan berbagai Perjanjian Turunan Fiktif dan Assesoir berupa Agunan Fiktif dan utang fiktif;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dalam perkara *a quo* berupa tidak diakuinya oleh Penggugat tentang keabsahan dan keberadaan perjanjian kredit atau *credit agreement* bertanggal 3 Oktober 1996 yang ditanda tangani oleh baik Tergugat III (Mr. Kenji Ikemoto) maupun yang ditanda tangani oleh Tergugat VI (Daddy Hariady) yang seolah-olah sebagai *Executive Director* dan mengaku sebagai *Attorney* disisi lain para Tergugat mendasari jawabannya dengan mengemukakan bahwa:

- a. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 februari 2001 (Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor C2-8370) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI (Tergugat XIII);
- b. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor C.2-8576.HT.04.06.Thn.2001/NSTD tanggal 12 februari 2001 dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI (Tergugat XIII);
- c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat XI);
- d. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat XII);

Sertifikat tersebut diatas merupakan Penetapan tertulis (*beschikking*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pokok dasar gugatan adalah Perbuatan melawan hukum, maka terhadap segala bentuk perjanjian yang berdasar dan bersumber dari Perjanjian Kredit atau *credit agreement* apakah dibuat secara sah menurut hukum atau memenuhi kriteria sebagai suatu perjanjian yang tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum masih memerlukan pembuktian akan kebenaran isi dari perjanjian tersebut yang menjadi perselisihan para pihak *in casu* Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi perselisihan para pihak baik terhadap isi dari perjanjian kredit (*credit agreement*) bertanggal 3 Oktober 1996 berikut dengan terbitnya atau dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fiducia dan Sertifikat Hak Tanggungan yang didasarkan atas Perbuatan melawan Hukum maka menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo utilitis*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkal dalam jawabannya bahwa sertifikat jaminan fiducia diterbitkan pada Februari 2001 dan Sertifikat Hak Tanggungan terbit pada April 2000 dan November 1999;

Sehingga:

Adalah tidak berlebihan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat V yang memiliki persamaan dan persesuaian dari Kuasa Hukum Tergugat II dan III maupun Kuasa Hukum Tergugat IV serta Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi tentang Kompetensi Relatif dari Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, serta Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V, dan Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Dan:

Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I,

Halaman 441 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, serta Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V, dan Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, tidak beralasan menurut hukum karenanya haruslah ditolak dan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk secara absolut maupun Relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo utilitis*;

Menimbang, bahwa oleh karena baik secara absolut dan Relatif secara bersama-sama telah diputus dalam Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik secara absolut maupun secara Relatif berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas keliru dikarenakan kesalahan dalam menafsirkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah oleh Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).

Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dalam surat gugatannya, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mempersoalkan perihal keabsahan dari Keputusan-Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di bawah ini dengan alasan produk-produk hukum dimaksud telah dibuat secara melawan hukum;
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tertanggal 12 April 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat 11) (Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000);
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 12) (Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999);
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. (Tergugat 13) (Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370) dan;
 - d. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon

Halaman 442 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) (Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576);

(untuk selanjutnya seluruh sertifikat tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai Sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia);

5. Bahwa Sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia tersebut merupakan Keputusan-Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Keempat sertifikat yang digugat/dituntut batal oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan hal-hal yang bersifat konkret dikarenakan Sertifikat-Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat-Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (dahulu Tergugat 11), Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (dahulu Tergugat 12) dan Menteri Hukum dan HAM R.I. (dahulu Tergugat 13) dituangkan ke dalam suatu bentuk khusus, yaitu dalam bentuk penetapan tertulis (*beschikking*).
- b. Keempat sertifikat tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat umum melainkan ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, yaitu kepada para pihak yang disebutkan namanya dalam Sertifikat-Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat-Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai pemegang hak jaminan. Dengan demikian, unsur individual dari suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi.
- c. Bahwa penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat-Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat final dan definitif, dikarenakan penerbitan keempat sertifikat tersebut tidak lagi memerlukan adanya persetujuan dari instansi lain.
- d. Terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat-Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat-Sertifikat Jaminan Fidusia dimaksud, maka perbuatan hukum penerbitan keempat sertifikat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang namanya tercantum dalam Sertifikat-Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat-Sertifikat Jaminan Fidusia.

Adapun isi dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana kutipan di bawah ini;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan

Halaman 443 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas diatur bahwa forum yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam Tingkat Pertama adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, di bawah ini disampaikan kutipan dari ketentuan hukum tersebut di atas;

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;

Adapun definisi dari Sengketa Tata Usaha Negara secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutip sebagai berikut:

sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

7. Bahwa hal-hal yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri secara jelas diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 25 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman (Undang Undang Kekuasaan KeHakiman:) dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Undang-Undang Peradilan Umum) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan KeHakiman:

badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Kekusaan KeHakiman:

Peradilan Umum Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana Dan Perdata Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan;

Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Peradilan Umum:

Kekuasaan KeHakiman Di Lingkungan Peradilan Umum Dilaksanakan Oleh:

- a. Pengadilan Negeri;

....;

Halaman 444 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



8. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai suatu lembaga peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta menilai keabsahan dari keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, forum yang diberi kewenangan oleh peraturan perUndang-Undangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa terkait dengan keputusan badan/pejabat tata usaha Negara hanyalah Pengadilan tata usaha Negara;
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menafsirkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana mengakibatkan *Judex Facti* kemudian bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dengan memeriksa serta kemudian membatalkan Keputusan-Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berdasarkan perUndang-Undangan yang berlaku hanya dapat dilakukan dalam lingkup kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Dikarenakan *Judex Facti* terbukti tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selayaknya bagi Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan *Judex Facti* serta kemudian menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- I.B *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Seolah-olah Dengan Terlampauinya Batasan Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Untuk Mengajukan gugatan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara, Maka Secara Mutatis Mutandis Menjadikan Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Berhak Untuk Mengajukan gugatan Perdata Serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menjadi Berwenang Untuk Memeriksa Serta Mengadili Perkara *A quo*;
11. Dalam pertimbangan hukum pada halaman 138 dan 139 Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara pembatalan surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkal dalam jawabannya bahwa sertifikat jaminan *fiducia* diterbitkan pada Februari 2001 dan Sertifikat Hak Tanggungan terbit pada April 2000 dan November 1999;



Sehingga:

Adalah tidak berlebihan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat V yang memiliki persamaan dan persesuaian dari Kuasa Hukum Tergugat II dan III maupun Kuasa Hukum Tergugat IV serta Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII haruslah ditolak;

[catatan: penebalan dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat].

12. Dari pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa dasar serta alasan dari *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* adalah semata-mata disebabkan telah terlampauinya tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*in casu* 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan dari badan/pejabat Tata Usaha Negara dikeluarkan);
13. Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan kutipan lengkap dari Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara:
gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
14. Bahwa Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip di atas jelas dan tegas hanya mengatur jangka waktu bagi pihak yang berkepentingan untuk bisa mengajukan gugatan atas suatu keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan ini sama sekali tidak mengatur mengenai pemberian/pendelegasian kewenangan kepada forum lain selain daripada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa Tata Usaha Negara dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksud terlampaui. Oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* karena kondisi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 telah terlampaui merupakan pertimbangan yang tidak ada dasar hukumnya;
15. Artinya, jelas di sini bahwa meski tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55



telah terlampaui, akan tetapi, kondisi yang demikian tidak menjadi alasan/dasar untuk menyatakan forum Pengadilan Negeri menjadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pembatalan surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara. *Judex Facti*, yang mempunyai kekuasaan keHakiman di bidang peradilan umum, secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

16. Bahwa dikarenakan *Judex Facti* terbukti tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selayaknya bagi Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan *Judex Facti* serta kemudian menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I.C *Judex Facti* Tidak Memiliki Kewenangan Secara Relatif Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A quo* Karena Tidak Satupun Dari Para Tergugat Dan Juga Bahkan Penggugat Yang Tunduk Serta Berada Di Bawah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

17. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah salah dalam menerapkan hukum karena menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;

18. Berikut dikutip isi halaman 138 sampai dengan 139 Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan pertimbangan untuk menolak Eksepsi Kompetensi Relatif dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pokok dasar gugatan adalah Perbuatan melawan hukum, maka terhadap segala bentuk perjanjian yang berdasar dan bersumber dari Perjanjian Kredit atau *credit agreement* apakah dibuat secara sah menurut hukum atau memenuhi kriteria sebagai suatu Perjanjian yang tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan sebagai suatu Perbuatan melawan Hukum masih memerlukan pembuktian akan kebenaran isi dari perjanjian tersebut yang menjadi perselisihan para pihak *in casu* Para Penggugat dan Para Tergugat; Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi perselisihan para pihak baik terhadap isi dari perjanjian kredit (*credit agreement*) bertanggal 3 Oktober 1996 berikut dengan terbitnya atau dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fiducia dan Sertifikat Hak Tanggungan yang didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum maka menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo utilitis*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkal dalam jawabannya bahwa sertifikat jaminan *fiducia* diterbitkan pada Februari 2001 dan Sertifikat Hak Tanggungan terbit pada April 2000 dan November 1999;

Sehingga:

Adalah tidak berlebihan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat V yang memiliki persamaan dan persesuaian dari Kuasa Hukum Tergugat II dan III maupun Kuasa Hukum Tergugat IV serta Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi tentang Kompetensi Relatif dari Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, serta Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V, dan Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Dan:

Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, serta Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V, dan Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, tidak beralasan menurut hukum karenanya haruslah ditolak dan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk secara absolut maupun Relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo utilitis*;

Menimbang, bahwa oleh karena baik secara absolut dan Relatif secara bersama-sama telah diputus dalam Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik secara absolut maupun secara Relatif berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

19. Berdasarkan pertimbangan di atas, tindakan *Judex Facti* yang menolak Eksepsi Kompetensi Relatif Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat serta kemudian menyatakan bahwa dirinya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata;
20. Merujuk pada komparasi para pihak dalam surat gugatan perkara *a quo*, terbukti

Halaman 448 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satupun Tergugat yang berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel guna menerangkan domisili hukum dari para pihak yang oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatannya;

No.	Pihak	Domisili
1.	The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch (Tergugat 1)	Singapura
2.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 2)	Singapura
3.	Kenji Ikemoto (Tergugat 3)	Tokyo, Jepang
4.	Marubeni Corporation (Tergugat 4)	Tokyo, Jepang
5.	Masazumi Hazegawa (Tergugat 5)	Tokyo, Jepang
6.	Daddy Hariadi (Tergugat 6)	Jakarta Selatan
7.	Anthoni Salim (Tergugat 7)	Jakarta Selatan
8.	PT Mekar Perkasa (Tergugat 8)	Jakarta Selatan
9.	Camat Kecamatan Menggala (Tergugat 9)	Lampung
10.	Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT (Tergugat 10)	Lampung Tengah
11.	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat 11)	Lampung
12.	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 12)	Lampung Tengah
13.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 13)	Jakarta Selatan

Berdasarkan tabel di atas terbukti tidak ada satupun pihak Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

21. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 118 ayat (1) *juncto* ayat (2) HIR menegaskan bahwa suatu surat gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatan dimaksud, atau apabila pihak Tergugat lebih dari satu, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi domisili dari salah satu pihak Tergugat;

Halaman 449 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Pasal 118 ayat (1) HIR:

Tuntutan sipil yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri, dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal;

Pasal 188 ayat (2) HIR:

Jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal di dalam pegangan Pengadilan Negeri yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang dari pada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika orang yang digugat itu seorang yang benar berutang dan seorang penanggungnya, maka dengan mengingat peraturannya yang tersebut dalam Pasal 6 Reglemen tentang organisasi keHakiman dan tugas serta kekuasaan justisi di Hindia-Belanda, tuntutan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal orang yang benar berutang atau salah seorang dari pada orang yang benar berutang;

22. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas serta dihubungkan dengan fakta tidak satupun pihak Tergugat yang berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
23. Lebih lanjut, ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* semakin jelas dari tidak adanya kesepakatan tentang pilihan forum (*choice of forum*) yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di antara pihak Penggugat dan Tergugat;
24. Merujuk pada uraian di atas, terbukti pemeriksaan Perkara *a quo* oleh *Judex Facti* tidak dilangsungkan dalam koridor kewenangan yang diatur oleh Pasal 118 HIR, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* selayaknya dibatalkan;
25. Berdasarkan alasan-alasan hukum hukum di atas, selayaknya Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan *Judex Facti* dan selanjutnya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dalam Melakukan Penilaian Terhadap Unsur *nebis in idem* Yang Melekat Pada gugatan Perkara *A quo*;
1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku dengan menilai dalam



perkara *a quo* tidak melekat unsur *ne bis in idem* sebab alasan-alasan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam menggugat berbeda dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam surat-surat gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih) dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi (Perkara Terdahulu di PN Kotabumi);

2. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan pertimbangan yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ulangan *a quo*, di bawah ini disampaikan kutipan halaman 492 sampai dengan 497 pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN. JKT.PST. *nebis in idem* dengan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 2446 K/PDT/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 2447 K/PDT/2009 *juncto* Perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, karena sama tentang obyek, subyek dan alasan/dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan atau pendapat para ahli yaitu Dr. Johannes Djohansjah, S.H., M.H., M. Yahya Harahap, S.H. dan Dr. Arbijoto, S.H., M.H., telah memberikan pendapat tentang aspek hukum *ne bis in idem*, pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pendapat ahli Dr. Johannes Djohansjah, S.H., M.H. telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya adalah:

- Bahwa perlu ahli kemukakan tentang *nebis in idem*, dimana pengertian *nebis in idem* adalah tidak boleh diadili dua kali, sebagai dasar hukumnya Pasal 1917 KUHPPerdata/BW, tapi setahu Ahli bahwa BW itu dahulu dikatakan bukan wetbook tapi merupakan *rechtbook*, akan tetapi di Badan Pengadilan kita masih memakai Pasal-Pasal atau kita sebut ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam BW, didalam BW itu mengatakan bahwa tuntutan yang sama, atau alasan dari tuntutan itu juga sama dan para pihaknya juga sama, maka itu adalah *nebis in idem*;
- Bahwa Pasal 1917 BW khususnya ayat (2) sudah menjadi hukum positif di Indonesia yang mengatur *nebis in idem*, sedangkan unsur *nebis in idem* yaitu obyeknya sama, subyeknya sama dan alasan gugatan sama.



- Apabila satu dari unsur ini tidak terpenuhi maka tidak terjadi *ne bis in idem*;
- Bahwa untuk menentukan *nebis in idem* itu harus melihat unsur-unsurnya apakah seluruhnya telah terpenuhi, tapi bila alasannya berbeda dalam surat gugatan yang satu dibandingkan dengan gugatan lainnya, berarti tidak otomatis dikatakan sebagai *nebis in idem*, kecuali terhadap gugatan lainnya dengan alasannya sama;
 - Bahwa untuk menentukan dua perkara *ne bis in idem* adalah dengan cara membandingkan posita dengan petitum dari kedua surat gugatan perkara tersebut;
 - Bahwa untuk menerapkan Pasal 1917 KUHPerdara mengenai asas *ne bis in idem* para Hakim biasanya hanya melihat dasar gugatan, apakah alasan-alasan yang digunakan sama dengan gugatan dalam perkara yang sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - Bahwa untuk menilai apakah ada *nebis in idem*, yang harus dibaca surat gugatan, yaitu khususnya para pihak, posita, dan petitum, bagaimana kalau ada contoh: di dalam surat gugatan, yang digugat adalah masalah BLBI, jadi dasar gugatannya itu alasannya hanya BLBI, akan tetapi dalam pembuktian, dalam replik, menjarar kemana-mana, misalnya ada dimasukkan tentang tidak ada RUPS, tentang salah pembuatan akta, dan sebagainya, tapi itu tidak di gugat didalam surat gugatan, jadi yang digugat didalam surat gugatan hanya soal alasan karena melanggar peraturan BLBI, sedangkan agunan-agunan lain tidak dibuat dalam surat gugatan, kalau beberapa Tahun kemudian, Penggugat kemudian mengajukan gugatan tapi mirip-mirip sama yang dicantumkan dalam replik tadi, yaitu mengenai teknik pembuatan akta, tapi berbeda dengan di surat gugatan awal, surat gugatan awal hanya BLBI sedangkan surat gugatan kedua khusus menyangkut teknik pembuatan akta yang mirip dengan replik di perkara yang pertama, tapi tidak pernah digugat di dalam surat gugatan pertama, berarti ada dua surat gugatan yaitu surat gugatan pertama menyangkut BLBI dan surat gugatan kedua mumi hanya misalnya teknik pembuatan akta, tidak ada saksi dan sebagainya, apakah surat gugatan kedua ini *nebis in idem* dengan surat gugatan pertama hanya karena pernah disinggung dalam replik dalam gugatan pertama, maka hal itu seandainya ada di dalam replik mengubah dasar gugatan yang pertama itu maka seharusnya Hakim menanyakan kepada Tergugat, apakah Tergugat setuju dengan adanya perubahan ini, tapi di sini sudah berjalan,



biasanya di sidang pertama kalau ada perubahan atau dalam jawaban pertama ada perubahan Hakim menanyakan kepada Tergugat, apakah setuju apakah tidak, kalau tidak ada maka dalam replik itu tidak boleh ada perubahan, dasar pada gugatan itu adalah pada gugatan pertama;

Menimbang, bahwa pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H. telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya adalah:

- Bahwa sebagai dasar *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPPerdata;
- Bahwa untuk menentukan suatu perkara *ne bis in idem* dengan perkara lain adalah sebagaimana diatur Pasal 1917 KUHPPerdata yaitu harus memenuhi 3 (tiga) syarat-syarat yaitu obyek sama, subyek sama dan alasan sama, ketiganya bersifat kumulatif, jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka tidak melekat unsur *ne bis in idem*;
- Bahwa agar suatu putusan melekat unsur *ne bis in idem* harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 1917 KUHPPerdata yaitu:
 1. gugatan sudah pernah disidangkan sebelumnya;
 2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 3. Putusan bersifat positif dalam arti apabila pertimbangan dan amar putusan telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;
 4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
 5. Obyek gugatan sama;
 6. Alasan-alasan gugatan sama;
- Bahwa untuk menentukan dua perkara *ne bis in idem* adalah dengan membandingkan posita dan petitum dari kedua surat gugatan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat ahli Dr.Arbijoto, S.H., M.H., telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya adalah:

- Bahwa *Ne bis in idem* berasal dari bahasa latin yaitu ne itu tidak, bis itu mengulangi in idem itu hal yang sama, jadi tidak ada pengulangan terhadap hal yang sama, jadi tidak boleh diadakan pengulangan karena kalau diulang itu yang diulang jadi tanpa makna;
- Bahwa tentang *ne bis in idem* tidak ada ketentuan yang mengatur di Indonesia namun untuk kepentingan praktek maka terpaksa mengambil dan mengikuti dari ketentuan Pasal 1917 KUHPPerdata, yang sudah sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan selama ini oleh Hakim dalam praktek;

- Bahwa Pasal 1917 KUHPdata mengandung 3 (tiga) unsur yaitu unsur subjek sama, unsur objek sama dan unsur alasan sama, unsur yang pertama kedua yaitu mengenai subjek dan objek itu sifatnya adalah limitatif, imperative, jadi tidak bisa mengelak, itu yang harus dipakai sebagai patokan, sedangkan unsur yang ketiga yaitu alasan sama;
- Bahwa tolak ukur untuk menentukan dua perkara *ne bis in idem* adalah dengan membandingkan posita dan petitum dari kedua surat gugatan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas tentang aspek hukum *ne bis in idem*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan membandingkan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst.dengan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 2446 K/PDT/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 2447 K/PDT/2009 *juncto* Perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, apakah ada melekat *ne bis in idem*, atau tidak *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi gugatan *a quo* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. sebagai dasar dan alasannya atau posita gugatannya pada pokoknya tentang gugatan pembatalan Perjanjian Pokok berupa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) dan perjanjian *accessoir* berupa *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), serta *Fiducia Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19), dan perjanjian ikutan lainnya, sedangkan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 2446 K/PDT/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb alasan dan dasar gugatan atau posita gugatannya tentang gugatan pembatalan *Loan Agreement* dan Agunan dengan alasan Keluarga Salim dan Marubeni Corporation dll melakukan pelanggaran peraturan BLBI, Pasal 8.5 perjanjian *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) tanggal 21 September 1998 dan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 1999, yang mengharuskan keluarga Salim (Obligor BLBI) untuk menyerahkan perusahaan/aset ke pemerintah RI dalam keadaan bebas dari utang dan agunan (*free and clean of all liens*). Dengan

Halaman 454 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian subyek adalah sama, tapi oleh karena obyek gugatan berbeda, maka alasan gugatan mutatis mutandis adalah juga berbeda antara gugatan *a quo* dengan gugatan Para Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan bunyi pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 (bukti P-76), yang pada pokoknya berbunyi bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat diterapkan asas *ne bis in idem* karena dalam perkara tersebut alasan gugatannya berbeda (meskipun subyek dan obyek gugatannya sama), sehingga putusan tersebut dapat dijadikan contoh yang tepat dalam untuk menerapkan asas *ne bis in idem* ex Pasal 1917 KUHPerdara dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim kutip bunyi pertimbangan putusan tersebut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menganggap bahwa perkara Nomor 160/Pdt.G/1999/PN Mlg., ini adalah sama dengan perkara yang telah diputus Nomor 217/Pdt.G/1995/PN Mlg. dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama, namun karena alasan-alasan yang dikemukakan adalah hal berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan azas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 439 (bukti P-75), yang pada intinya adalah suatu perkara *ne bis in idem* dengan perkara lainnya apabila syarat-syarat subyek sama, obyek sama dan alasan sama yang disebut dalam Pasal 1917 KUHPerdara terpenuhi semuanya (kumulatif), sebagaimana dikutip di bawah ini:

Tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila, salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat unsur *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan pendapat Para Ahli sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa subyek gugatan adalah sama, tapi obyek dan alasan gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 2446 K/Pdt/2009 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 2447 K/PDT/2009 *juncto* perkara Nomor 09/PDT/2008/PT TK *juncto* Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb adalah



berbeda. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidaklah *ne bis in idem*;

3. Merujuk pada kutipan pertimbangan di atas, diketahui alasan *Judex Facti* menolak Eksepsi *nebis in idem* yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat didasarkan pada alasan bahwa *Judex Facti* menilai walaupun terdapat persamaan dari subyek (para pihak) dalam gugatan perkara *a quo* dengan gugatan-gugatan dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi, namun hal-hal yang menjadi objek serta alasan diajukannya gugatan *a quo* adalah berbeda dengan objek dan alasan dalam gugatan-gugatan dalam kedua perkara terdahulu;

Selanjutnya, dikarenakan *Judex Facti* secara tegas telah mengakui perihal adanya persamaan antara subyek (para pihak) dalam gugatan *a quo* dengan gugatan-gugatan dalam kedua perkara terdahulu, maka dalam hal ini Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat hanya akan membuktikan perihal adanya persamaan antara objek dan alasan dari diajukannya gugatan *a quo* dengan objek dan alasan dari diajukannya gugatan-gugatan dalam kedua perkara terdahulu, yang akan disampaikan sebagai berikut:

4. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang keliru dengan menyatakan objek dari gugatan *a quo* adalah berbeda dengan objek dalam gugatan Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan gugatan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi karena berdasarkan dalil serta bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat terbukti seluruh perjanjian dan sertifikat yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* pada pokoknya sudah pernah dituntut pembatalannya di Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi.

Adanya kesamaan mengenai pokok persoalan perkara dibuktikan dengan samanya perjanjian dan sertifikat yang dituntut batal, sebagaimana disampaikan melalui tabel berikut:

No.	Perjanjian dan/atau Sertifikat Yang Dituntut Batal Dalam Perkara <i>a quo</i>	Keterangan
1.	<i>credit agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan



No.	Perjanjian dan/atau Sertifikat Yang Dituntut Batal Dalam Perkara <i>a quo</i>	Keterangan
		Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
2.	<i>Amendment to the credit agreement</i> Dated 3 October 1996 (In respect of the Loan in the amount of US\$ 78,600,000 tertanggal 29 Agustus 2001	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
3.	Agreement tertanggal 3 Oktober 1996	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
4.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
5.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
6.	<i>Loan Agreement</i> (USD 3,022,488.57 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 27 Mei 1998	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
7.	<i>Loan Agreement</i> (USD 3,037,709.20 <i>First Refinancing</i>) tertanggal 11 November 1998	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
8.	<i>Loan Agreement</i> (Second <i>Refinancing</i> USD 16,443,229.16 dan Yen	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Perjanjian dan/atau Sertifikat Yang Dituntut Batal Dalam Perkara <i>a quo</i>	Keterangan
	374,093,888) tertanggal 23 Februari 1999	Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
9.	<i>Corporate Guarantee and Indemnity</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
10.	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
11.	<i>Acknowledgement Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih
12.	Master <i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih
13.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
14.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tertanggal 12 April 2000	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
15.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Rita Bustam,S.H., di Kab. Lampung Tengah atas Tanah Sertipikat HGB	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih

Halaman 458 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



No.	Perjanjian dan/atau Sertifikat Yang Dituntut Batal Dalam Perkara <i>a quo</i>	Keterangan
	Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 M2, Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984	
16.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih
17.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
18.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$ 78,600,000)</i> tertanggal 27 Mei 1998	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
19.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In respect of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02) tertanggal 11 November 1998	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
20.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tertanggal 23	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi



No.	Perjanjian dan/atau Sertifikat Yang Dituntut Batal Dalam Perkara <i>a quo</i>	Keterangan
	Februari 1999	
21.	<i>Amendment</i> Nomor 4 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
22.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih
23.	<i>Amendment</i> Nomor 1 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih
24.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
25.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	Sudah pernah dituntut pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih

5. Merujuk pada tabel di atas, terbukti seluruh perjanjian dan sertifikat yang dipersalkan dalam perkara ini pada pokoknya sudah pernah dituntut pembatalannya oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa alasan diajukannya gugatan *a quo* pada hakekatnya sama dengan alasan yang digunakan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan-gugatan dalam kedua perkara terdahulu, yaitu untuk menuntut pembatalan seluruh perjanjian pinjaman berikut perjanjian penjaminan yang mengikat Para Termohon Kasasi/dahulu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat, dimana seluruh perjanjian dan sertifikat dimaksud telah dinyatakan sah dan berlaku mengikat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih (Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010) dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Kotabumi (Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010);

6. Sekalipun benar (*quod non* – hal mana ditolak secara tegas) gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* memuat alasan-alasan yang berbeda dengan Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi, namun berdasarkan doktrin hukum dari Mr. A. Pitlo dalam bukunya Pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda dinyatakan bahwa adanya perbedaan alasan tidak dapat dipisahkan dengan pokok persoalan yang dituntut atau sasaran dari diajukannya gugatan yang belakangan. Dalam hal soal (objek) yang dituntut batal di perkara ini sama dengan apa yang dituntut Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi, maka tidak ada alasan menurut hukum untuk tidak mengatakan dalam perkara ini melekat *nebis in idem* mengingat Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Kotabumi telah menetapkan status hukum yang pasti atas hal-hal yang dituntut oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi yang kembali dituntut di perkara *a quo*;
7. Lebih lanjut, ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap, S.H. yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara *a quo* pada tanggal 15 Desember 2011 telah menerangkan bahwa perluasan terhadap penerapan asas *nebis in idem* pada dasarnya harus didasarkan pada hal-hal yang menjadi hakikat dan sasaran dari gugatan itu sendiri. dalam hal terdapat perubahan atas variabel dalam gugatan yang baru, *in casu* subjek, objek ataupun alasan, namun jika apa yang menjadi hakikat maupun sasaran dari gugatan baru tersebut ternyata sama dengan hakikat ataupun sasaran dari gugatan terdahulu, maka unsur *nebis in idem* tetap melekat pada gugatan yang baru;
8. Pendapat serupa juga disampaikan oleh ahli yang bernama Dr. (Jur) Arbiyoto, S.H., S.S., M.H. yang dihadirkan sebagai ahli pada persidangan tanggal 22 Desember 2011, dimana pada pokoknya ahli menerangkan bahwa apabila

Halaman 461 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur alasan memiliki persamaan hakikat/sasaran dengan gugatan terdahulu, maka unsur *nebis in idem* harus dianggap tetap melekat pada gugatan yang diajukan belakangan;

9. Oleh karena terbukti gugatan *a quo* pada pokoknya merupakan pengulangan dari gugatan-gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi, yang semata-mata diajukan dengan hakikat/sasaran untuk menuntut pembatalan dari seluruh perjanjian dan sertifikat yang timbul dari hubungan utang-piutang antara Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dengan para kreditumya, maka tidak terbantahkan bahwa dalam gugatan perkara *a quo* melekat unsur *nebis in idem*;
10. Berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat mohon agar Mahkamah Agung R.I. berkenan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan untuk selanjutnya menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

G. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Memutus Perkara A quo Tanpa Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Terhadap Eksepsi Litis Pendentie

1. Bahwa dalam putusan-putusannya, *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas *Eksepsi Litis Pendentie*, *Eksepsi Obscuur Libellum*, *Eksepsi Error in Persoon* dan *Eksepsi Onrechmatige Ongegrond* yang semuanya diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 9 Mei 2011;
2. Bahwa tindakan *Judex Facti* yang lalai dalam mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi tersebut bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang dikutip sebagai berikut:
Hakim Itu Wajib Mengadili Segala Bagian Tuntutan;
3. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara diwajibkan, oleh karena jabatannya, memeriksa dan mempertimbangkan seluruh dalil, bukti maupun keterangan yang disampaikan para pihak dalam perkara.
4. Pendapat serupa juga disampaikan oleh ahli M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan,



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2005 pada halaman 809, sebagaimana dikutip di bawah ini:

d. Pertimbangan Hukum;

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*;

5. Perihal adanya unsur pertimbangan yang tidak cukup dalam suatu putusan juga telah diterima dan diakui oleh Mahkamah Agung R.I. sebagai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan yang menjatuhkannya, sebagaimana terlihat dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetapan yang dikutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970:

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972 tertanggal 19 Agustus 1972:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

6. Berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* yang lalai mempertimbangkan *Eksepsi Litis Pendentie*, *Eksepsi Obscuur Libellum*, *Eksepsi Error in Persoon* dan *Eksepsi Onrechmatige Ongegrond* yang semuanya diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dalam putusannya mengakibatkan Putusan *Judex Facti* tergolong sebagai putusan yang tidak



disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Dengan demikian, sudah selayaknya Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan *Judex Facti* dan untuk selanjutnya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;

H. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Serta Melampaui Kewenangannya (*ultra vires*) Dengan Membatalkan Keabsahan Dari Perjanjian-Perjanjian Yang Telah Dinyatakan Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Oleh Mahkamah Agung R.I. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/PDT/2009 dan putusan kasasi Nomor 2447 K/PDT/2009, Masing-Masing Tertanggal 19 Mei 2010

1. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Amar Putusan Banding telah menguatkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah membatalkan keabsahan dari perjanjian-perjanjian dan sertifikat-sertifikat yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo*.
2. Berikut disampaikan kutipan halaman 538 s.d 540 pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pembatalan perjanjian-perjanjian dan sertifikat-sertifikat yang menjadi objek persoalan dalam perkara *a quo*, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tidak sah karena ditandatangani tanpa persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) untuk meminjam uang. Sesuai Pasal 12 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1739 (bukti P-2), disebutkan bahwa dalam meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan anggota direksi harus mendapat persetujuan dari Komisaris dan pada Pasal 26 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa disebutkan bahwa Komisaris adalah Soetojo Koemiawan. Dalam persidangan The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. Singapore Branch (Tergugat 1) mendalilkan bahwa Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) telah memberikan persetujuannya untuk penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 yang ditandatangani oleh Soetojo Koemiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Presiden Komisaris PT Indolampung Perkasa (bukti T1-6, T2-10A). Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 tersebut (bukti T1-6, T2-10A) ternyata tidak disebutkan dan tidak dilampirkan serta tidak menjadi bagian dari *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Persetujuan tanggal 19 Juli 1996 tersebut (bukti T1-6) tidak dapat membuktikan adanya persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa untuk penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996, sehingga terbukti tidak ada persetujuan dari Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat). Penandatanganan *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 tanpa persetujuan Komisaris PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 telah terbukti merupakan perjanjian yang tidak sah atau batal;

Menimbang, bahwa *credit agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-1) adalah perjanjian induk dari semua perjanjian turunan dan agunan dan sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal yaitu:

- a. *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarante Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- b. *Loan Agreement* (USD 3,022,488.57 *First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- c. *Loan Agreement* (USD 3,037,709.20 *First Refinancing*) tanggal 11 November 1998 (bukti P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- d. *Loan Agremeent* (*Second Refinancing* USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- e. *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (bukti P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);
- f. *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-11) dan semua perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agremeent* dalam bentuk apapun;
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua

Halaman 465 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) Maret 2000 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (bukti P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (bukti P-12b);

- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam, SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (bukti P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-13b);
- i. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-14);
- j. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan US\$78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 (bukti P-15);
- k. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of the Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 (bukti P-16);
- l. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 (bukti P-17);
- m. *Amendment Nomor 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-18);
- n. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-19);
- o. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 (bukti P-20);
- p. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-21);
- q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-22);

Halaman 466 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Pertama terbukti;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas merupakan pertimbangan yang keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena *Judex Facti* sebagai Pengadilan bawahan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ulangan terhadap hal-hal yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung R.I. berdasarkan putusan-putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Bahwa sebagaimana disampaikan pada bagian F Memori Kasasi *a quo*, semua perjanjian dan sertifikat yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti sudah pernah dituntut batal oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dimana dalam kedua perkara terdahulu tersebut Mahkamah Agung R.I. secara tegas telah menilai dan menyatakan seluruhnya sah serta berkekuatan hukum mengikat dalam Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di PN Kotabumi.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. yang menegaskan keabsahan dari perjanjian-perjanjian dan sertifikat-sertifikat dimaksud adalah sebagaimana dikutip di bawah ini:

Halaman 1646 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Halaman 1648 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih:

Bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak Tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan

Halaman 467 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT Marubeni Corporation;

Halaman 434 sampai dengan 435 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Kotabumi:

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat 1 memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah Tergugat 1/Pemohon Kasasi;

- Bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa Penggugat 1 mempunyai hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd dan pada Tergugat 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 tanggal 11 November 1998 perihal Amandement, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 berkaitan dengan hutang Penggugat 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$ 78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709,20 tanggal 11 November 1998;
- Bahwa bukti (P.8) berupa *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 1) membuktikan bahwa Penggugat 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian *credit agreement* yang dijamin oleh Tergugat 1;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1) yang sama dengan bukti (TI.118A), telah terbukti bahwa Penggugat 1 wanprestasi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat 1;
- Bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti Penggugat 1 yaitu bukti (P-11) berupa *Loan Agreement* tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat Penggugat 1 kepada Tergugat 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.I-93 A)/(PR 1-11A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1, bukti (P 13) dan (P13-1) yang sama dengan bukti (TI-21 A)/(PR.I-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr. Nickolas F Server, kuasa Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar Penggugat 1 mempunyai hutang kepada Tergugat 1;

Halaman 468 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa Agreement tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, dimana Tergugat 1 mengatur pembiayaan pabrik gula Penggugat 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa Tergugat 1 sebagai penjamin kredit antara Penggugat 1 dengan Tergugat 32 dan Tergugat 33;

- Bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- Bahwa bukti (TI-53 A)/(PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman Penggugat 1 telah diasuransikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada utang luar Negeri Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat 1 berhutang kepada Tergugat 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah;

Halaman 438 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Kotabumi:

- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;
5. Berdasarkan kutipan-kutipan di atas terbukti bahwa Mahkamah Agung R.I. selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Republik Indonesia telah memeriksa dan menegaskan keabsahan dari seluruh perjanjian dan sertifikat yang kembali dituntut pembatalannya oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
6. Dengan adanya Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Kotabumi yang menegaskan keabsahan dari perjanjian-perjanjian dan sertifikat-sertifikat yang dituntut kembali pembatalannya oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut sekaligus membuktikan

Halaman 469 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam gugatan perkara *a quo* melekat unsur *nebis in idem*;

7. Bahwa tindakan *Judex Facti* yang membatalkan perjanjian-perjanjian dan sertifikat-sertifikat yang telah diakui keabsahannya secara tegas oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di PN Kotabumi membuktikan bahwa *Judex Facti* selaku Pengadilan tingkat bawahan telah melangkahi kewenangan serta kedudukan Mahkamah Agung R.I. selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Pasal 18 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

Badan Peradilan Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Meliputi Badan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara;

Penjelasan atas Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Pasal 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung):

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

Halaman 470 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir 2 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Undang-Undang Peradilan Umum):

...Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi diatur dengan Undang-Undang tersendiri;

8. Berdasarkan uraian di atas dan guna mencegah terciptanya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta kekacauan hukum (*legal disorder*) akibat dari tindakan Pengadilan bawahan yang mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan putusan Pengadilan yang secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi (*in casu* Mahkamah Agung R.I.), maka Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat mohon agar Mahkamah Agung R.I. berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* dan untuk selanjutnya menolak gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

L.*Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Tidak Mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Yang Pada Hakekatnya Efektif Untuk Menyangkal Dalil-Dalil Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Terbanding/Para Penggugat

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak memeriksa secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Bahwa kelalaian *Judex Facti* dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat berakibat pada kekeliruan *Judex Facti* dalam memahami persamaan antara dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan dalil-dalil yang dahulu disampaikan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatan Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan gugatan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi;
3. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan dalil mengenai unsur *nebis in idem* yang melekat pada perkara *a quo*, yaitu:
 - a. Replik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat

Halaman 471 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi tertanggal 25 April 2007 (*vide* bukti T VI sampai dengan VIII – 37) dan;
- b. Akta bukti Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi tertanggal 19 Juni 2007 (*vide* bukti T VI sampai dengan VIII – 38);
4. Bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut di atas terbukti bahwa dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang disampaikan dalam perkara *a quo* pada pokoknya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya disampaikan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi. Adapun perihal persamaan dari dalil-dalil dimaksud dapat disampaikan sebagai berikut:

Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatan perkara <i>a quo</i>	Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
<p>Pada halaman 9 gugatan:</p> <p>2.2. REKAYASA TAHAP KEDUA (II) adalah:</p> <p>Bahwa Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) TIDAK PERNAH MENERIMA pencairan pinjaman tersebut.</p> <p>Terbukti bahwa <i>credit agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 selaku perjanjian induk (rekayasa) tidak pernah dicairkan atau utang tersebut tidak pernah exist (tidak pernah ada), sehingga perjanjian lanjutan/ perubahan/perjanjian turunan (<i>accessoir</i>) dan agunan yang bersumber dari Perjanjian Induk otomatis cacat hukum dan batal demi hukum, karena objek utang tidak pernah ada dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang.</p>	<p>Replik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi (<i>vide</i> bukti T VI sampai dengan VIII – 37) pada halaman 136 memuat dalil-dalil yang sama</p>
<p>Pada halaman 19 gugatan:</p> <p>IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETIGA (III):</p> <p>1. rekayasa di dalam isi APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) atas tanah dan bangunan milik Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa)</p>	<p>Replik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi (<i>vide</i> bukti T VI sampai dengan VIII – 37) pada halaman 116 sampai dengan 117 memuat dalil-dalil yang sama</p>



Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatan perkara <i>a quo</i>	Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
<p>1.1. REKAYASA TAHAP KELIMA (V) adalah di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000, dihalaman 3 ditulis bahwa Akta Hak Tanggungan bersumber dari Perjanjian Induk seperti dikutip sebagai berikut:</p> <p>...a. <i>The Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996 (selanjutnya disebut GFA) dengan sisa pinjaman yang masih harus dibayar US\$78,687,500;...</p> <p>Isi kutipan dari Akta Hak Tanggungan tersebut di atas benar-benar rekayasa dan fiktif dengan alasan sebagai berikut:</p> <p>i. Akta Hak Tanggungan menunjuk pada Perjanjian Induk bernama <i>guarantee facility agreement</i> Tanggal 3 Oktober 1996, yang ternyata adalah fiktif karena tidak pernah ditandatangani oleh <i>Attorney</i> (pengacara) dari Direksi dari Penggugat 1 dan tidak ditandatangani oleh Komisaris dari Penggugat 1 sebagai syarat mutlak menurut Anggaran Dasar Penggugat 1 memberikan penjaminan penanggungan sesuai Pasal 12 Ayat (2) dari Anggaran Dasar Penggugat 1 (<i>vide</i> P-2).</p>	
<p>Pada halaman 38 sampai dengan 41 butir ke-4 Petitum gugatan: DALAM POKOK PERKARA; ... 4. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH</p>	<p>Akta bukti Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi (<i>vide</i> bukti T VI sampai dengan VIII – 38) pada halaman 15 sampai dengan 24 dan 28</p>



Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatan perkara <i>a quo</i>	Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
<p>serta TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut, yaitu:</p> <p>a. <i>credit agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Daddy Hariadi yang seolah-olah mewakili oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch dan The Sakura Bank, Singapore Branch (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (<i>vide</i> P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu <i>Amendment To The credit agreement</i> Dated 3 October 1996 (In Respect of the Loan In The Amount of US\$ 78,600,000) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (<i>vide</i> P-4) dan Agreement tanggal 3 Oktober 1996 (<i>vide</i> P-5) dan setiap perubahannya (<i>Amendment</i>);</p> <p>b. <i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (<i>vide</i> P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu</p>	<p>sampai dengan 41 memuat dalil-dalil yang sama</p>



Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatan perkara <i>a quo</i>	Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
<p><i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (<i>vide</i> P-6) dan setiap perubahannya (<i>Amendment</i>);</p> <p>...</p> <p>d. <i>Loan Agreement</i> (USD 3,022,488.57 <i>First Refinancing</i>) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (<i>vide</i> P-8) dan setiap perubahannya (<i>Amendment</i>);</p> <p>e. <i>Loan Agreement</i> (<i>Second Refinancing</i> USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (<i>vide</i> P-9) dan setiap perubahannya (<i>Amendment</i>);</p> <p>...</p> <p>g. <i>Restructuring Agreement</i> tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (<i>vide</i> P-11) dan semua Perjanjian atau <i>Acknowledgement Agreement</i> dan Master <i>Restructuring Agreement</i> dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;</p> <p>h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000</p>	



Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatan perkara <i>a quo</i>	Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
<p>yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs. Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (<i>vide</i> P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (<i>vide</i> P-12b);</p> <p>...</p> <p>I. <i>Amendment</i> Nomor 2 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (In respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (vide P-16);</i></p> <p>m. <i>Amendment</i> Nomor 3 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak</i></p>	



Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara <i>a quo</i>	Dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi
<p>PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (<i>vide</i> P-17);</p> <p>n. <i>Amendment</i> Nomor 4 <i>to Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (<i>vide</i> P-18);</p> <p>...</p> <p>q. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (<i>vide</i> P-21);</p> <p>r. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (<i>vide</i> P-22);</p>	

5. Merujuk pada keterangan yang disampaikan melalui tabel di atas terbukti dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang dahulu telah disampaikan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi, yaitu mengenai keabsahan dari perjanjian-perjanjian pinjaman dan perjanjian-perjanjian penjaminan yang dibuat oleh dan antara Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dengan para kreditumya;
6. Lebih lanjut, dengan adanya kesamaan antara dalil-dalil dalam gugatan perkara *a quo* dengan dalil-dalil dalam gugatan Perkara Terdahulu di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih, dengan tujuan untuk menghindari kewajibannya membayar hutang kepada para kreditumya, maka sekaligus terbukti bahwa antara gugatan *a quo* dengan gugatan di Perkara Terdahulu di PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih merupakan perkara yang sama;



7. Dengan tidak dipertimbangkannya kedua bukti tersebut di atas oleh *Judex Facti*, maka hal tersebut mengakibatkan *Judex Facti* keliru dalam memahami unsur *nebis in idem* yang melekat pada gugatan perkara *a quo*;
8. Bahwa tindakan *Judex Facti* yang lalai dalam mempertimbangkan (i) Replik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi tertanggal 25 April 2007 (*vide* bukti T VI sampai dengan VIII – 37); dan (ii) Akta bukti Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di PN Kotabumi tertanggal 19 Juni 2007 (*vide* bukti T VI sampai dengan VIII – 38) secara tegas membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga sudah selayaknya bagi Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan untuk selanjutnya menolak gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

M.*Judex Facti* Telah Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Pembuktian Dengan Mendasarkan Pertimbangannya Pada bukti-bukti Berupa Dokumen Fotokopi

1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum yang serius dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mendasarkan pertimbangannya pada bukti-bukti berupa dokumen-dokumen fotokopi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak mampu mengajukan asli dari seluruh perjanjian sertifikat yang dituntut pembatalannya dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata secara tegas mewajibkan pihak yang mendalilkan suatu hak dan/atau peristiwa untuk membuktikan adanya hak dan/atau peristiwa tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan kutipan dari ketentuan-ketentuan hukum dimaksud;
Pasal 163 HIR:
Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;
Pasal 1865 KUHPdata:



Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

4. Selanjutnya, ketentuan hukum acara yang berlaku tentang pembuktian menegaskan bahwa hanya dokumen asli yang dianggap menilai pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang isinya dikutip sebagai berikut:

Pasal 1888 KUHPerdara:

kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

5. Sejalan dengan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Agung R.I. dalam putusan-putusannya telah menegaskan bahwa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai bukti. Sejalan dengan pendirian tersebut, Mahkamah Agung R.I. menganulir putusan-putusan Pengadilan yang pertimbangannya merujuk pada fotokopi. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutip beberapa Putusan-putusan Mahkamah Agung terkait;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976:

Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1997:

Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara);

6. Berdasarkan uraian di atas, maka ketidakmampuan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk dapat menunjukan dokumen asli dari bukti-bukti tertulis yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara *a quo* membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah gagal dalam mendukung dalil-dalil gugatannya;
7. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian dengan cara memberikan pertimbangan yang hanya didasarkan pada bukti-bukti fotokopi;
8. Merujuk pada alasan-alasan hukum di atas, maka sudah selayaknya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang seluruhnya merupakan dokumen fotokopi, serta untuk selanjutnya menolak gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

N.*Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dengan Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan Dan/Atau Sita Persamaan Yang Diajukan Oleh Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

1. Bahwa pada halaman 555 sampai dengan 556 pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Judex Facti* telah mengabulkan permohonan sita jaminan dan/atau sita persamaan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Guna menghindari keraguan, berikut disampaikan kutipan dari pertimbangan dimaksud;
Menimbang, bahwa tentang sita jaminan yang telah diletakkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pen.Pdt.G/2010/ PN Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Sita.Deleg/2010/PN Gs *juncto* Berita Acara Sita Persamaan tanggal 3 November 2010 oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya dinyatakan dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan tersebut tetap dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya tetap dipertahankan, dengan demikian petitum Nomor 2 wajib untuk dikabulkan;
2. Bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang keliru dan salah penerapan hukum karena permohonan Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) dan Sita Persamaan (*Vergelijkende Beslag*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang isinya dikutip sebagai berikut:

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat

Halaman 480 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

3. Bahwa syarat untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan juga ditegaskan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan kedelapan, Penerbit CV Mandar Madju, Bandung, 1997, halaman 100, yang menyatakan bahwa dalam menerapkan Pasal 227 ayat (1) HIR, syarat-syarat di bawah ini harus terpenuhi, yaitu:
 - a. Harus adanya sangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
 - b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
 - c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
 - d. Permohonan diajukan secara tertulis;
 - e. Sita Jaminan dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;
4. Selanjutnya Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan, Conservatoir Beslag, Penerbit Pustaka, Bandung, 1990, halaman 36, menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bemilai untuk mengesahkan persangkaan dimaksud adalah:
 - a. Adanya fakta yang mendukung persangkaan;
 - b. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
 - c. Fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR serta doktrin-doktrin hukum dari Ny. Retnowulan Sutantio dan M. Yahya Harahap di atas, maka permohonan sita jaminan dan/atau sita persamaan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* suda selayaknya untuk ditolak mengingat bahwa syarat-syarat untuk dikabulkan permohonan sita yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak terpenuhi karena pada faktanya barang-



barang yang dimohonkan sita persamaan tersebut berada dalam kepemilikan dan penguasaan penuh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri, sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat akan melarikan atau menghilangkan dan/atau mengalihkan kepemilikan atas objek-objek dari sita jaminan dan/atau sita persamaan tersebut;

6. Bahwa permohonan sita jaminan dan/atau sita persamaan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku membuktikan bahwa permohonan sita yang diajukan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat memang sengaja dilakukan dan didasari dengan motif licik untuk membatalkan seluruh utang-utang yang telah terjadi sebelumnya sehubungan dengan pembiayaan pembangunan pabrik-pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan-peralatan pabrik gula milik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
7. Berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat mohon agar kiranya Mahkamah Agung R.I. berkenan untuk mengangkat seluruh sita jaminan dan/atau sita persamaan yang telah diberikan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

O.*Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dengan Mengabulkan gugatan Ganti Rugi Materiil Yang Tidak Didukung Dengan Uraian Yang Jelas Dan Terperinci;

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak pertimbangan pada alinea 3 halaman 555 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang isinya dikutip sebagai berikut:
Menimbang, bahwa untuk tuntutan bunga sebesar 6% (enam persen) dan gugatan ganti kerugian immateriil dan denda, oleh karena obyek gugatan *a quo* tidak berkaitan dengan prestasi untuk membayar sejumlah uang, maka sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, petitum Nomor 5 dikabulkan sebagian, Petitum Nomor 6 dan Petitum Nomor 10 dinyatakan ditolak;
2. Kemudian pada butir 5 halaman 560 Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Judex Facti* memberikan putusan sebagai berikut:
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara tanggung renteng untuk



membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dengan tegas menolak pertimbangan dan amar putusan sebagaimana dikutip di atas karena keduanya bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan bahkan *Judex Facti* membuat pertimbangan maupun amar putusan dimaksud semata-mata didasarkan pada dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Eksepsi Obscur Libellum, Bagian H, Butir 1 sampai dengan 4 Memori Banding Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dalam perkara *a quo*, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat secara hukum tidak patut untuk dikabulkan karena Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai hubungan kausalitas antara tindakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dengan kerugian yang didalilkan telah diderita oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
5. Lebih lanjut, besarnya ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak didukung dengan adanya perincian dan/atau mekanisme perhitungan yang valid. Dengan demikian, terbukti bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* semata-mata hanya didasarkan kepada asumsi/perkiraan sepihak Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
6. Dengan demikian, *Judex Facti* seharusnya tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat serta tidak menyatakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa praktik peradilan yang selama ini dijalankan secara konsisten oleh Mahkamah Agung R.I., ditetapkan bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak diuraikan secara jelas dan terperinci sudah sepatutnya untuk ditolak dan pihak yang mengajukan tuntutan harus dianggap tidak mampu membuktikan tuntutannya terkait dengan ganti rugi dimaksud. Berikut dikutip beberapa yurisprudensi menyangkut hal dimaksud:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

Halaman 483 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1954 K/Pdt/1987:

Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

8. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru mengabulkan tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Untuk itu, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dengan ini meminta agar Mahkamah Agung R.I. berkenan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*, dan kemudian memeriksa serta mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan menolak gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang;

Bahwa perkara *a quo* tidak termasuk *nebis in idem* dengan alasan:

Meskipun subjek hampir sama dengan perkara terdahulu akan tetapi objek/substansi masalahnya berbeda disebabkan perkara *a quo* diajukan tentang adanya

Halaman 484 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 484



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat atas pembuatan Akte Pengikatan Hak Tanggungan dan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia serta pembuatan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak mewakili Penggugat I dan Penggugat lainnya, sedangkan perkara terdahulu masalahnya adalah seputar tentang tidak dilaksanakannya MSAA secara benar oleh pihak keluarga Salim;

Bahwa sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan Penggugat telah dapat membuktikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sekitar terbitnya APHT dan *Fiduciary Transfer Agreement* dan *amandement* nya, pemuatan berbagai surat kesepakatan lainnya sehingga menggambarkan seolah-olah telah terjadi hubungan hukum pinjaman uang antara pihak Tergugat IV dan V dengan Penggugat I, padahal Tergugat VI i.c Daddy Hariadi bukan pihak yang berhak mewakili Penggugat I karena yang bersangkutan bukan pengurus Penggugat I pada waktu itu, dan tidak pula dapat dibuktikan yang bersangkutan mewakili selaku kuasa dari Penggugat I karena tidak pernah ada surat kuasa yang sah ketika yang bersangkutan menandatangani berbagai kesepakatan dengan pihak Tergugat I maupun Tergugat II;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berakibat pihak Penggugat terbukti sangat dirugikan sehingga dikabulkannya tuntutan ganti kerugian telah sesuai hukum, yang besarnya telah disesuaikan dengan kedudukan/status serta kegiatan bisnis Para Penggugat;

Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO., LTD., SINGAPORE BRANCH, dan

Halaman 485 dari 487 hal. Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 485



kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO., LTD., SINGAPORE BRANCH 2. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SINGAPORE BRANCH, 3. Mr. KENJI IKEMOTO 4. MARUBENI CORPORATION 5. Mr. MASAZUMI HAZEGAWA 6. DADDY HARIADI 7. ANTHONY SALIM dan 8. PT MEKAR PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003